

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**



Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kota Bogor



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
Jl. Loader No. 7 Bogor
Website : www.kpu-bogorkota.go.id





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Jl Loader No.7 Telp/Fax. (0251) 83262669

Website : www.kpu-bogorkota.go.id



Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
Kota Bogor



Samsudin
Anggota

Bambang Wahyu
Anggota

Undang Suryatna
Ketua

Edi Kholki Zaelani
Anggota

Hj. Siti Natawati
Anggota

Pengarah

Drs. Undang Suryatna, M.Si.

Bambang Wahyu, M.Phil.

Edi Kholki Zaelani, S.Sos.

Samsudin, S.Hut.,MM.

Hj. Siti Natawati, SH.

Penanggungjawab

Encep Moh. Ali Alhamidi, SH., MH. (Sekretaris KPU Kota Bogor)

Editor

Drs. Undang Suryatna, M.Si.

Koordinator

Ade Sunarya, ST. (Kasubag Keuangan, Umum, SDM & Logistik)

Nanang Rachmana, S.Kom. (Kasubag Program, dan Data Organisasi)

Dra. Niken Andarini (Kasubag Teknis & Hupmas)

Aries Hendardi, SH., MH. (Kasubag Hukum)



Diterbitkan oleh KPU Kota Bogor, Oktober 2014

Jl Loader No.7 Bogor

Telp/Fax. (0251) 83262669

Website : www.kpu-bogorkota.go.id

ISBN



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi ALLAH SWT yang telah membimbing kami, KPU Kota Bogor, sehingga dapat menjalankan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor dengan aman, tertib, damai, lancar dan demokratis tanpa halangan yang berarti. Kesuksesan ini dapat dilihat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di tempat-tempat pemungutan suara yang cukup tinggi, 75,85%..

Secara umum penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor berjalan dengan baik, aman, tertib dan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dicapai KPU Kota Bogor karena besarnya dukungan Pemerintah Daerah, DPRD Kota Bogor, TNI /Polri, Penegak Hukum, Masyarakat, dan Jajaran Penyelenggara Pemilu di Kota Bogor yang meliputi PPK, PPS, dan KPPS, Panwaslu Kota Bogor dan jajarannya, serta seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 serta elemen-elemen masyarakat Kota Bogor lainnya.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih, semoga kebaikan yang telah dicurahkan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Bogor, April 2014
Komisi Pemilihan Umum
Kota Bogor
Ketua,

Drs. UNDANG SURYATNA, M.Si.





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA BPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	5
C. RUANG LINGKUP LAPORAN	6
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	7
BAB II PERSIAPAN	9
A. KONDISI UMUM KOTA BOGOR	10
1. Kondisi Umum Daerah	10
2. Kondisi Geografis dan Kewilayahan	11
3. Kondisi Demografis	15
4. Kondisi Sosial dan Kehidupan Beragama	16
5. Kondisi Sosial Politik	18
B. PENATAAN ORGANISASI	22
1. Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor	23
2. Seleksi Anggota KPU Kota Bogor	33
3. Profil Singkat Komisioner KPU Kota Bogor	40
C. PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD-HOC	45
1. Rekrutmen Anggota PPK	51
2. Rekrutmen Anggota PPS	52
3. Pembentukan Sekretariat PPK	54
4. Pembentukan Sekretariat PPS	55
5. Penggantian Antar Waktu Anggota PPK dan PPS	56
6. Penggantian Personil Sekretariat PPK dan PPS	57



	Halaman
7. Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota PPK dan Sekretariat PPK serta Anggota PPS Sekretariat PPS Tahun Anggaran 2014	57
8. Evaluasi Kinerja Anggota PPK, PPS dan KPPS	59
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	60
10. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih)	62
C. PEMANATAU PEMILU	63
1. Pendaftaran Pemantau Pemilu	64
2. Verifikasi, Penetapan dan Akreditasi Pemantau Pemilu Tahun 2014	66
3. Pelaksanaan Pemantauan Pemilu di Kota Bogor	67
D. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH	70
1. Desain Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	70
2. Metode dan Bentuk Kegiatan Sosialisasi	73
3. Program Relawan Demokrasi (RELASI)	75
4. Media Sosialisasi	86
5. Bentuk dan Model Kerjasama Sosialisasi	86
E. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMILU	88
1. Sistem Informasi Logistik (SILOG)	88
2. Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH)	89
3. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)	90
4. Sistem Informasi Pencalonan (SILON)	91
5. Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG)	91
F. LOGISTIK PEMILU	92
1. Persiapan Logistik Pemilu	92
2. Perencanaan Anggaran	97
3. Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu	101
4. Perlengkapan Logistik	106
5. Kelengkapan Logistik Pemilu	112



	Halaman
6. Penerimaan Logistik Pemilu	123
7. Penyimpanan dalam Gudang Sementara	124
8. Perencanaan Pendistribusian Logistik	124
9. Pendistribusian Logistik	126
10. Pengawasan, Pengawasan dan Pelaporan	128
11. Monitoring Logistik Pemilu	129
BAB III PELAKSANAAN	132
A. VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2014	132
1. Persiapan Verifikasi Partai Politik	132
2. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	140
3. Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Bogor	157
4. Keputusan KPU tentang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014	159
5. Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014	160
6. Sengketa Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014	162
7. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014	176
B. VERIFIKASI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	177
1. Pesiapan Verifikasi	178
2. Penerimaan Berkas Sampel Dukungan	179
3. Pelaksanaan Verifikasi Faktual	180
4. Penerimaan Sampel Dukungan Hasil Perbaikan	182
5. Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD di Kota Bogor	184
6. Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014	185



	Halaman
C. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	188
1. Persiapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih	188
2. Penerimaan DP4 dan Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih	189
3. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)	194
4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	196
5. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan	197
6. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	198
7. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	209
8. Daftar Pemilih Khusus (DPK)	211
9. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)	212
D. PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN	213
1. Persiapan Penyusunan Daerah Pemilihan	214
2. Daerah Pemilihan Anggota DPR RI	217
3. Daerah Pemilihan Anggota DPD RI	218
4. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat	218
5. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor	221
E. DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPR RI DAPIL JABAR III	236
F. DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT DAERAH PEMILIHAN JABAR 3	240
G. PENCALONANAN ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR	243
1. Persiapan Pendaftaran	245
2. Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bogor	248
3. Verifikasi Administrasi	251



	Halaman
4. Verifikasi Hasil Perbaikan	254
5. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS)	257
6. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)	264
7. Penyempurnaan Daftar Calon Tetap (DCT)	265
8. Pembatalan Calon Anggota DPRD Kota Bogor	267
H. KAMPANYE	280
1. Koordinasi Persiapan Kampanye Peserta Pemilu	281
2. Pelaksanaan Kampanye	282
3. Kampanye Rapat umum	297
4. Pelanggaran Kampanye	310
5. Pelaporan Dana Kampanye	312
6. Masa Tenang	327
I. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	328
1. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara	328
2. Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	329
3. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	331
J. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA	333
1. Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	333
2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS	336
3. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK	338
4. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan	340



	Halaman
Perolehan Suara oleh KPU Kota Bogor	
5. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota Bogor	342
K. APLIKASI SISTEM PENGHITUNGAN SUARA	348
1. Persiapan Aplikasi Situng	349
2. Penerimaan Formulir Model C dari PPK	349
3. Kegiatan Memindai Formulir Model C	350
4. Hasil Kegiatan Pemindain	352
5. Scan Formulir Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Suara	355
BAB IV. PERSELISIHAN HASIL PEMILU	357
A. PHPU PERKARA NO. 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	358
1. Perkara No. 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Partai PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kota Bogor 2	359
2. Jawaban/Kesimpulan Termohon	362
3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi	364
4. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	367
B. PHPU PERKARA NO. 11.08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	367
1. Perkara NO. 11.08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jawa Barat III	367
2. Jawaban/Kesimpulan Termohon	369
3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi	369
4. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 11.08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	370
BAB V. PENETAPAN HASIL PEMILU	372
A. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK	372
B. PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR	377

	Halaman
C. PENGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR HASIL PEMILU TAHUN 2014	384
D. PERESMIAN ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR PERIODE 2014-2019	384
BAB VI. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN	387
BAB VII. PENUTUP	400



**DAFTAR TABEL**

		Halaman
Tabel 1	Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan di Kota Bogor	15
Tabel 2	Jumlah penduduk menurut agama yang dianut	17
Tabel 3	Banyaknya Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara	17
Tabel 4	Organisasi Massa Profesi dan Organisasi Massa Keagamaan	18
Tabel 5	Perolehan Suara Partai Politik dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kota Bogor Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009	20
Tabel 6	Jumlah Anggota DPRD Kota Bogor Periode 2009-2014 menurut Komisi dan Fraksi	21
Tabel 7	Susunan Keanggotaan KPU Kota Bogor Periode 2008-2013	25
Tabel 8	Susunan Keanggotaan KPU Kota Bogor Periode 2008-2013 setelah PAW	26
Tabel 9	Susunan Keanggotaan KPU Kota Bogor Periode 2013-2018	26
Tabel 10	Struktur Jabatan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bogor	31
Tabel 11	Sepuluh Nama Calon Anggota KPU Kota Bogor	37
Tabel 12	Komisioner KPU Kota Bogor Periode 2013-2018	39
Tabel 13	Jumlah Anggota KPPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014	62
Tabel 14	Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor	93
Tabel 15	Daftar Kebutuhan Barang dan Jasa Logistik di KPU Kota Bogor	98
Tabel 16	Jenis Logistik, Bahan, Warna, Ukuran Kebutuhan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.	102
Tabel 17	Kebutuhan Tiap Jenis Logistik untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	114
Tabel 18	Kebutuhan Tiap Jenis Logistik untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS	118



		Halaman
Tabel 19	Kebutuhan Tiap Jenis Logistik untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK	120
Tabel 20	Kebutuhan Tiap Jenis Logistik untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten/Kota	121
Tabel 21	Rekapitulasi Daftar Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kota Bogor berdasarkan SIPOL.	140
Tabel 22	Hasil Verifikasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Tahap I di Kota Bogor	146
Tabel 23	Hasil Verifikasi Terhadap Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2014 Tahap I di Kota Bogor	148
Tabel 24	Hasil Verifikasi Terhadap Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2014 Tahap II di Kota Bogor	154
Tabel 25	Hasil Verifikasi Terhadap Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2014 Tahap II di Kota Bogor	156
Tabel 26	Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 yang Memenuhi Syarat (MS) di Tingkat Kota Bogor berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual Tahap I dan Tahap II	158
Tabel 27	Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Tingkat Kota Bogor berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual Tahap I dan Tahap II	159
Tabel 28	Materi Permohonan/Gugatan dan Jawaban KPU Kota Bogor dalam Sengketa Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2014 di Kota Bogor	163
Tabel 29	Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	176
Tabel 30	Rekapitulasi Jumlah Sampel dan Sampel Cadangan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD	179
Tabel 31	Rekapitulasi Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Terhadap Dukungan Bakal Calon Anggota DPD	182
Tabel 32	Rekapitulasi Jumlah Sampel dan Sampel Cadangan Hasil Perbaikan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD	183
Tabel 33	Rekapitulasi Jumlah Sampel dan Sampel Cadangan Hasil Perbaikan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD	184



			Halaman
Tabel	34	Rekapitulasi Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Dukungan Bakal Calon Anggota DPD	185
Tabel	35	Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2)	189
Tabel	36	Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)	190
Tabel	37	Data Jumlah Pemilih Model A.0.3 KPU	191
Tabel	38	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	196
Tabel	39	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	198
Tabel	40	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	199
Tabel	41	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pencermatan	201
Tabel	42	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Atas Data Ganda	203
Tabel	43	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Verifikasi Dan Perbaikan Data	204
Tabel	44	Data Pemilih Hasil Perbaikan NIK Invalid dan Data Ganda	205
Tabel	45	Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan DPT dan NIK Invalid	206
Tabel	46	Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap atas Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	207
Tabel	47	Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan (Penyaringan)	208
Tabel	48	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan	209
Tabel	49	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	210
Tabel	50	Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK)	212
Tabel	51	Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)	213
Tabel	52	Sebaran Jumlah Penduduk Kota Bogor berdasarkan DAK2	225
Tabel	53	Simulasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bogor Alternatif-1	227
Tabel	54	Simulasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bogor Alternatif-2	227
Tabel	55	Tanggal Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bogor	249

		Halaman
Tabel 56	Jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bogor berdasarkan Partai Politik dan Daerah Pemilihan	250
Tabel 57	Hasil Verifikasi Persyaratan Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota DPRD Kota Bogor Pemilu Tahun 2014	252
Tabel 58	Calon Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2014	255
Tabel 59	Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2014	259
Tabel 60	Perbaikan Penulisan Identitas Calon Anggota DPRD Kota Bogor Pemilihan Umum Tahun 2014	266
Tabel 61	Calon Anggota DPRD Kota Bogor Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Merangkap Sebagai Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013	267
Tabel 62	Lokasi Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Bogor	290
Tabel 63	Media Pemasangan Spanduk Kampanye Pemilu di Kota Bogor	294
Tabel 64	Wilayah Kampanye Pemilu Tahun 2014 di Kota Bogor berdasarkan Daerah Pemilihan	298
Tabel 65	Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota DPR Tahun 2014	300
Tabel 66	Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014	300
Tabel 67	Pembagian Wilayah Kampanye dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014	302
Tabel 68	Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014	303
Tabel 69	Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014	307
Tabel 70	Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014	309
Tabel 71	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I	315
Tabel 72	Laporan Pembukaan Rekening Dana Kampanye	317
Tabel 73	Laporan Awal Dana Kampanye	320



			Halaman
Tabel	74	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II	321
Tabel	75	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	325
Tabel	76	Daftar Kantor Akuntan Publik dan Nama Partai Politik yang diaudit	327
Tabel	77	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2014	343
Tabel	78	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD Tahun 2014	344
Tabel	79	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014	346
Tabel	80	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014 Berdasarkan Daerah Pemilihan	347
Tabel	81	Rekapitulasi Hasil Pemindaian Formulir Model C di Kecamatan Bogor Barat	352
Tabel	82	Rekapitulasi Hasil Pemindaian Formulir Model C di Kecamatan Bogor Selatan	353
Tabel	83	Rekapitulasi Hasil Pemindaian Formulir Model C di Kecamatan Bogor Tengah	353
Tabel	84	Rekapitulasi Hasil Pemindaian Formulir Model C di Kecamatan Bogor Timur	354
Tabel	85	Rekapitulasi Hasil Pemindaian Formulir Model C di Kecamatan Tanah Sareal	354
Tabel	86	Rekapitulasi Hasil Pemindaian Formulir Model C di Kecamatan Bogor Utara	355
Tabel	87	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014	374
Tabel	88	Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014	375
Tabel	89	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014	381
Tabel	90	Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014	381
Tabel	91	Daftar Nama Anggota DPRD Kota Bogor Periode Masa Jabatan 2014-2019	385



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Peta Kota Bogor	14
Gambar 2	Bagan Struktur Organisasi KPU Kota Bogor	27
Gambar 3	Daftar Calon Tetap Anggota DPD Tahun 2014 Daerah Pemilihan : Provinsi Jawa Barat	186
Gambar 4	Peta Daerah Pemilihan Anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat	217
Gambar 5	Peta Daerah Pemilihan Anggota DPD RI	218
Gambar 6	Peta Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat	221
Gambar 7	Peta Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor	236
Gambar 8	DCT Anggota DPR RI Dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan: Jawa Barat III	237
Gambar 9	DCT Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan:	240
Gambar 10	Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan: Kota Bogor 1	270
Gambar 11	Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bogor Dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan: Kota Bogor 2	272
Gambar 12	Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bogor Dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan: Kota Bogor 3	274
Gambar 13	Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bogor Dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan: Kota Bogor 4	276
Gambar 14	Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bogor Dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan: Kota Bogor 5	278
Gambar 15	Peta Wilayah Kampanye Pemilu Tahun 2014 di Kota Bogor	298



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan dalam negara demokratis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang telah mengalami 4 (empat) kali amandemen, menyatakan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sejalan dengan hal ini, pemilihan umum (*general election*) merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sangat prinsipil untuk menjamin terlaksananya suksesi pemerintahan sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.

Pada tanggal 9 April 2014 telah diselenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor-kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Izimnya disebut dengan Pemilu Legislatif. Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2014 merupakan Pemilu legislatif yang kesebelas kalinya sepanjang sejarah Negara Kesatuan republic Indonesia, dan yang keempat kalinya pada era pasca reformasi tahun 1998.

Pemilihan umum Tahun 2014 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat 5 UUD 1945. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, Pemilu diselenggarakan oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan





Pemilu. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, beserta unsur lembaga *ad hoc*, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) menjalankan fungsi sebagai pelaksana Pemilu, sedangkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi beserta unsur lembaga *ad hoc*, yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), menjalankan fungsi sebagai pengawas Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu legislatif dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan penyempurnaan. Pemilu legislatif tahun 2014 oleh sejumlah kalangan dipandang sebagai perhelatan demokrasi yang penting bagi proses konsolidasi demokrasi yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Beberapa perubahan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 dari Pemilu sebelumnya, diantaranya adalah :

1. Waktu persiapan yang cukup panjang, yaitu tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara;
2. Persyaratan peserta pemilu yang lebih berat, yaitu 1) Partai Politik harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2) memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) kabupaten/kota pada setiap provinsinya, 3) memiliki kepengurusan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, 4) menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat, 4) serta memiliki kantor tetap mulai dari kepengurusan tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
3. Diberlakukannya persyaratan yang sama untuk seluruh partai politik calon peserta pemilu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga persyaratan ambang batas perolehan suara sah secara nasional partai politik pada



Pemilu sebelumnya untuk dapat secara langsung ditetapkan menjadi peserta pemilu (*parlementary threshold*) menjadi tidak berlaku.

4. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta Pemilu harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum hasil pemungutan suara, sehingga memberikan kesempatan yang cukup panjang bagi partai politik untuk mensosialisasikan/ mengkapampanyekan visi, misi dan program partainya, karena 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya sebagai peserta Pemilu partai politik sudah diperbolehkan berkampanye, kecuali kampanye dalam bentuk rapat umum dan kampanye di media massa;
5. Ketegasan atas kewajiban peserta pemilu untuk menempatkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon yang diajukan oleh partai politik untuk setiap daerah pemilihannya dengan ketentuan pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon, dan jumlah bakal calon yang diajukan oleh partai politik sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan;
6. Dipublikasikannya Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT) serta Riwayat Hidup Calon dalam *website* KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sehingga masyarakat dapat mengenali calon-calon yang akan mereka pilih;
7. Penyeragaman format Laporan dana Kampanye Peserta Pemilu yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2014, dan Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013, serta diumumkannya laporan dana kampanye secara berkala di *website* KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menunjukkan transparansi penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan kesempatan kepada publik akses informasi sumber dana dan penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu;
8. Mengembalikan tata cara pemberian suara dengan pemberian tanda coblos pada surat suara, sehingga tidak banyak varian dalam pemberian surat suara dan memudahkan petugas KPPS, saksi, pengawas dan pemantau dalam menentukan suara sah dan tidak sah pada surat suara;





9. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih selain diumumkan di setiap desa/kelurahan oleh PPS, juga KPU menerapkan model aplikasi Sistem Informasi Data/Daftar Pemilih (SIDALIH) dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dapat diakses oleh publik di *website* KPU, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses dan melakukan pengecekan sendiri untuk memastikan bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dalam daftar pemilih;
10. Penguatan jaminan atas hak konstitusional warga negara dengan memfasilitasi pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan didaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, sedangkan bagi pemilih yang pada hari pemungutan suara masih belum terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas kependudukan yang sah kepada KPPS sesuai dengan alamat tempat tinggal pemilih, tetapi menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditutup, dengan demikian warga negara yang sudah memiliki hak pilih tidak harus kehilangan hak pilihnya;
11. Disamakannya formula penghitungan perolehan kursi partai politik peserta pemilu pada semua tingkatan lembaga perwakilan, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimana sisa suara dibagi habis di daerah pemilihan (*Metoda Kuota Varian Hare*), sehingga penghitungan perolehan kursi partai politik menjadi lebih sederhana;
12. Dipublikasikannya secara terbuka hasil pemungutan dan penghitungan suara dari setiap TPS (Formulir Model C1) dalam *website* KPU, memberikan akses kepada peserta Pemilu dan masyarakat untuk mengawasi hasil perolehan suara setiap partai politik dan calon sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan terhadap penambahan atau pengurangan hasil perolehan suara peserta Pemilu;
13. Adanya transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga setiap peserta, pengawas, pemantau serta masyarakat dan stakeholder Pemilu lainnya dapat dengan mudah mengakses informasi setiap tahapan Pemilu dan dapat memberikan masukan pada semua tingkatan penyelenggara



Pemilu, dan selanjutnya terhadap setiap masukan yang diterima dan rekomendasi pengawas Pemilu, KPU beserta unsur pelaksana dibawahnya berkewajiban untuk menindaklanjutinya sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku, dengan demikian penyelenggaraan pemilu dapat menjadi lebih demokratis dan akuntabel;

14. Adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengadili terhadap dugaan terjadinya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu.

Berbagai perubahan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kota Bogor, dan secara hierarkis merupakan bagian dari KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf o dan Pasal 10 ayat (4) huruf e, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi. Untuk memenuhi kewajiban tersebut KPU Kota Bogor dibantu oleh unsur sekretariat KPU Kota Bogor menyusun laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya laporan penyelenggaraan Pemilu ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal Pasal 10 ayat (1) huruf o dan Pasal 10 ayat (4) huruf e, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;





2. Sebagai dokumentasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor; dan
3. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

Tujuan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu ini adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya laporan dan dokumentasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor;
2. Untuk memberikan informasi tentang proses pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor;
3. Untuk dijadikan bahan evaluasi dan memberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

C. RUANG LINGKUP LAPORAN

Ruang Lingkup Laporan yang akan disajikan merupakan uraian yang mencakup tugas dan kewenangan KPU Kota Bogor dalam melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

1. Masa persiapan pelaksanaan Pemilu yang meliputi, pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu, pendaftaran Pemantau Pemilu, sosialisasi dan pendidikan pemilih, Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih.
2. Tahapan pelaksanaan yang meliputi, Pemetaan Daerah Pemilihan, Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, Pencalonan anggota DPRD Kota Bogor, Kampanye Pemilu, Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu, Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan hasil Pemilu.
3. Tahapan penyelesaian, yang meliputi penyelesaian sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi serta Peresmian dan Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kota Bogor.



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Sistematika penyajian laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan, ruang lingkup laporan dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II PERSIAPAN

Bab ini menguraikan kondisi umum Kota Bogor, proses rekrutmen penyelenggara Pemilu di Kota Bogor dan proses pembentukan badan penyelenggara *ad hoc*, PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih, Pendaftaran Pemantau Pemilu, Program sosialisasi dan pendidikan pemilih, Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu.

BAB III PELAKSANAAN

Menguraikan proses pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kota Bogor, mulai Pendaftaran dan verifikasi Partai Poliik calon Peserta Pemilu, Pemetaan Daerah Pemilihan, Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih, Pencalonan anggota DPRD Kota Bogor, Kampanye Pemilu, Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan Penerapan Aplikasi Situng.

BAB IV PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Membahas proses perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi serta penyelesaiannya.





BAB V PENETAPAN HASIL PEMILU

Menjelaskan tentang proses penetapan perolehan kursi dan calon terpilih serta peresmian anggota DPRD Kota Bogor hasil Pemilu Tahun 2014.

BAB VI PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Menjelaskan tentang permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 serta rekomendasi penyelesaiannya.

BAB VII PENUTUP

Memuat Kesimpulan umum dari tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor.



BAB II PERSIAPAN

Masa persiapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dimulai paling lambat 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. Untuk melaksanakan amanat sebagaimana dimaksud, pada tanggal 8 Juni 2014 KPU melaksanakan *luncing* penetapan tanggal 9 April 2014 sebagai hari pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 bersamaan dengan diterbitkannya dengan Keputusan KPU Nomor 111/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dengan ditetapkannya 9 April 2014 sebagai hari pemungutan suara, maka rangkaian tahapan Pemilu 2014 dimulai tanggal 9 Juni 2012, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Masa persiapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dimulai dengan kegiatan penataan organisasi yang meliputi kegiatan; Penyusunan Tata Kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; Penyusunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan Presiden; Penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan KPU; Pengisian Jabatan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota; Pembentukan Badan Penyelenggara *ad hoc*, yaitu Pembentukan PPK dan PPS/PPLN; Pembentukan KPPS /KPPSLN; Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN; Seleksi Anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di setiap tingkatan.

KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU serta petunjuk dan arahan KPU melalui KPU





Provinsi Jawa Barat. Setiap pelaksanaan tahapan dikonsultasikan dan dan dikordinasikan dengan KPU di atasnya. Dengan demikian kedudukan KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan KPU dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh KPU di atasnya, yaitu KPU dan KPU Propinsi Jawa Barat.

Sebelum menguraikan tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor, untuk dapat memahami situasi dan kondisi umum lingkungan dan masyarakat Kota Bogor. Oleh karena itu pada bagian awal persiapan penyelenggaraan Pemilu akan diuraikan terlebih dahulu kondisi obyektif Kota Bogor.

A. KONDISI UMUM KOTA BOGOR

1. Kondisi Umum Daerah

Secara administratif Kota Bogor berada dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, namun demikian secara geografis berada dekat dengan pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kota Bogor berjarak kurang lebih 50 km dari Ibu Kota Jakarta, dan menjadi salah satu penyangga ibu kota yang berada dalam cakupan wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Wilayah administratif Kota Bogor berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor, sehingga secara administratif Kota Bogor hanya berbatasan dengan Kabupaten Bogor

Dengan posisinya yang strategis sebagai salah satu penyangga ibu kota serta kondisi alamnya yang relatif lebih nyaman dibanding kota penyangga lainnya, menjadikan Kota Bogor sebagai pilihan tempat tinggal, baik yang datang dari sekitar Bogor maupun perantau dari daerah-daerah lainnya, yang menjadikan Bogor atau Jakarta sebagai sumber mencari mata pencaharian. Kondisi tersebut memberikan dampak yang luas terhadap pestanya pertumbuhan pemukiman penduduk dan pusat-pusat bisnis, terjadinya mobilisasi penduduk yang tinggi, tatanan kehidupan masyarakat yang pluralistik, perkembangan perekonomian masyarakat dan kondisi-kondisi lainnya.



2. Kondisi Geografis dan Kewilayahan

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106' 48' BT dan 6' 26' LS, Kota Bogor dengan rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kedudukan geografis Kota Bogor yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Pembagian wilayah administratif Kota Bogor terdiri atas :

Kecamatan Bogor Timur terdiri atas 6 kelurahan, yaitu :

1. Sindangsari
2. Sindangrasa
3. Tajur
4. Katulampa
5. Baranangsiang
6. Sukasari

Kecamatan Bogor Tengah, terdiri atas 11 kelurahan, yaitu :

1. Paledang





2. Gudang
3. Babakan Pasar
4. Tegallega
5. Babakan
6. Sempur
7. Pabaton
8. Cibogor
9. Panaragan
10. Kebon Kelapa
11. Ciwaringin

Kecamatan Bogor Selatan, terdiri atas 16 Kelurahan, yaitu :

1. Mulyaharja
2. Pamoyanan
3. Ranggamekar
4. Genteng
5. Kertamaya
6. Rancamaya
7. Bojongkerta
8. Harjasari
9. Muarasari
10. Pakuan
11. Cipaku
12. Lawanggintung
13. Batutulis
14. Bondongan
15. Empang
16. Cikaret

Kecamatan Bogor Barat, terdiri atas 16 Kelurahan, yaitu :

1. Pasirmulya
2. Pasirkuda
3. Pasirjaya
4. Gunungbatu
5. Loji
6. Menteng



7. Cilendek Timur
8. Cilendek Barat
9. Sindangbarang
10. Margajaya
11. Balumbang Jaya
12. Situgede
13. Bubulak
14. Semplak
15. Curugmekar
16. Curug

Kecamatan Tanah Sareal, terdiri atas 11 kelurahan, yaitu :

1. Kedungwaringin
2. Kedungjaya
3. Kebonpedes
4. Tanahsareal
5. Kedungbadak
6. Sukaresmi
7. Sukadamai
8. Cibadak
9. Kayumanis
10. Mekarwangi
11. Kencana

Kecamatan Bogor Utara, terdiri atas 11 kelurahan, yaitu :

1. Bantarjati
2. Tegalgundil
3. Tanahbaru
4. Cimahpar
5. Ciluar
6. Cibuluh
7. Kedunghalang
8. Ciparigi



PETA KOTA BOGOR



Gambar 1 . Peta Kota Bogor

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Bogor berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan yang diterima dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor pada tanggal 17 April 2013, adalah berjumlah 892.302 jiwa yang terdiri dari 458.134 laki-laki dan 434.168 perempuan (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan di Kota Bogor

No	Nama Kecamatan	DAK-2		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bogor Selatan	84.074	77.749	161.823
2.	Bogor Timur	48.659	45.807	94.466
3.	Bogor Tengah	51.894	50.018	101.912
4.	Bogor Barat	98.678	94.203	192.881
5.	Bogor Utara	83.878	79229	163.107
6.	Tanah Sareal	90.951	87.162	178.113
	Jumlah	458.134	434.168	892.302

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, 17 April 2013.

Namun demikian data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor berbeda dengan data Badan Pusat Statistik Kota Bogor, bahwa jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2012 saja sudah mencapai 1.004.831 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 510.884 jiwa dan penduduk perempuan 493.947 jiwa (Kota Bogor Dalam Angka 2012). Sedangkan berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK-2) Kota Bogor yang disampaikan oleh KPU, yang bersumber dari Kementerian dalam Negeri, per tanggal 6 Desember Tahun 2012, jumlah penduduk Kota Bogor adalah 802.862 Jiwa, yang terdiri dari 421.986 laki-laki dan 380.876 perempuan. Perbedaan ini kemungkinan terjadi karena cara memperoleh datanya berbeda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggunakan data administratif penduduk yang telah teregistrasi atau hasil pendataan ulang dan perekaman KTP elektronik (e-KTP),





sedangkan data BPPS didasarkan pada proyeksi perkembangan penduduk berdasarkan hasil analisis statistik.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor dari waktu ke waktu pada hakekatnya secara umum cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan pemukiman-pemukiman baru. Berdasarkan proyeksi BPS kecenderungan pertumbuhan penduduk antara tahun 2011 sampai dengan 2014 rata-rata adalah sekitar 2% sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya diproyeksikan prosentase pertumbuhannya akan cenderung menurun hingga sampai tahun 2020 diperkirakan pertumbuhan penduduknya menjadi 1,25%.

Kepadatan penduduk Kota Bogor berdasarkan DAK-2 tahun 2013 adalah 7.530 orang/km². Kecamatan Bogor Tengah memiliki tingkat kepadatan yang tertinggi, yaitu luas wilayah 10,15 km² jumlah penduduknya mencapai 101.912 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya adalah 12.536 orang/km², sedangkan tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Bogor Selatan dengan luas wilayah 30,81 km² jumlah penduduknya adalah 161.823 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya hanya 5.253 orang/km².

4. Kondisi Sosial dan Kehidupan Beragama

Masyarakat Kota Bogor merupakan masyarakat yang pluralis, yang terdiri dari berbagai etnis, dan memiliki system keyakinan yang beragam, namun memiliki sikap toleransi yang cukup tinggi. Kesadaran akan perbedaan dan sikap toleransi dalam batas-batas tertentu, menyebabkan masyarakat Kota Bogor relative aman dari konflik horizontal dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadikannya sebagai sumber konflik dalam masyarakat, selama perbedaan pandangan (aliran pemikiran) tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial yang dianut.

Masyarakat Kota Bogor dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang religious, taat beribadah dan memiliki sikap toleransi yang cukup tinggi terhadap perbedaan-perbedaan keyakinan agama. Warga Kota Bogor tidak mudah terpengaruh oleh rumor yang bersifat ideologis dan berbentuk SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan), dan juga tidak



mudah terpropokasi untuk bertindak agresif dan anarkhis oleh hasutan-hasutan kelompok tertentu yang ingin membuat kekacauan di Kota Bogor. Keberadaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Kota Bogor memiliki peran dalam mengantisipasi, mengeleminir serta mendeteksi permasalahan bernuansa agama yang dapat menimbulkan konflik sosial yang luas diantara pemeluk/umat beragama.

Sebagian besar mesyarakat Kota Bogor beragama Islam, yaitu sebanyak 92% dari jumlah penduduk. Agama lainnya yang relatif banyak adalah agama Protestan 4%, agama Katolik 2%, agama Hindu 1% dan agama Budha 1%. Sedangkan dilihat dari banyaknya tempat peribadatan, jumlah tempat peribadatan Islam, masjid dan mushola, 94,19%, Gereja Protestan, 4,43%, gereja Katolik, 0,55%, Pura, 0,21% dan Vihara, 0,62%.

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut agama yang dianut

No.	Kecamatan	Penganut Agama						Jumlah
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Bogor Selatan	168.889	4.123	6.321	451	1.163	-	180.947
2.	Bogor Timur	81.787	6.782	7.798	470	1.050	-	97.887
3.	Bogor Tengah	84.608	5.030	8.371	745	4.061	-	102.815
4.	Bogor Barat	202.861	1.897	3.812	1.010	949	-	210.529
5.	Bogor Utara	158.212	3.653	5.920	1.430	1.989	-	171.204
6.	Tanah Sareal	181.141	1.865	6.211	850	721	-	190.788
	Jumlah	877.498	23.350	38.433	4.956	9.933	-	954.170

Sumber : Kota Bogor dalam Angka 2012, BPS, 2013.

Tabel 3. Banyaknya Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara

No.	Kecamatan	Tempat Peribadatan						Jumlah
		Mesjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Bogor Selatan	126	90	15	2	-	2	235
2.	Bogor Timur	70	25	10	1	-	3	109
3.	Bogor Tengah	80	70	14	2	-	3	169
4.	Bogor Barat	138	130	8	1	1	-	278
5.	Bogor Utara	112	140	8	1	2	-	263
6.	Tanah Sareal	225	155	9	1	-	1	391
	Jumlah	751	610	64	8	3	9	1.445

Sumber : Kota Bogor dalam Angka 2012, BPS, 2013

Bentuk pembangunan kehidupan beragama di Kota Bogor adalah didasarkan atas misi untuk mengokohkan peran moral agama dan



kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani yang bertujuan meningkatkan integrasi nilai dan norma agama dalam implementasi kehidupan dengan digunakannya nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah mendorong peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan serta meningkatkan peran lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam aktifitas pembangunan masyarakat. Melalui pembangunan keagamaan yang terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya, memungkinkan terwujudnya manusia dan masyarakat yang mandiri, berkualitas, sehat jasmani-rohani dan tercukupinya kebutuhan material spiritual.

Tabel 4. Organisasi Massa Profesi dan Organisasi Massa Keagamaan

No	Nama Kecamatan	Organisasi Massa		
		Profesi	Keagamaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bogor Selatan	8	0	8
2.	Bogor Timur	9	0	9
3.	Bogor Tengah	18	6	24
4.	Bogor Barat	13	4	17
5.	Bogor Utara	15	0	15
6.	Tanah Sareal	13	0	13
	Jumlah	76	10	86

Sumber : Kota Bogor dalam Angka 2012, BPS, 2013.

5. Kondisi Sosial Politik

.Kota Bogor sering dijadikan barometer politik nasional, selain karena letak geografis yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pusat pemerintahan nasional, jaraknya yang dekat sekitar 50 km, organisasi-organisasi partai politik di Kota Bogor cenderung merepresentasikan peta politik di Ibu Kota DKI Jakarta. Seluruh partai politik peserta pemilu memiliki cabang kepengurusan di tingkat Kota Bogor. Sejumlah menteri, pejabat-pejabat tinggi birokrasi negara, serta politisi nasional banyak yang bertempat tinggal di Kota Bogor. Bahkan

Presiden dan Wakil Presiden sering menggunakan Istana Bogor sebagai tempat pertemuan para petinggi negara maupun pada saat menerima tamu-tamu pemimpin negara sahabat.

Masyarakat Kota Bogor hidup dalam lingkungan masyarakat yang pluralis, di antara masyarakat yang berbeda-beda latar belakang etnis, paham dan aliran politik. Dengan demikian masyarakat Kota Bogor dapat dikatakan bersifat dinamis, kritis, dan adaptif sehingga mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sedang berubah.

Perkembangan Ormas, LSM dan Parpol di Kota Bogor dilihat dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan Ormas, LSM dan Organisasi kepemudaan secara kualitas dapat meningkatkan pembangunan masyarakat di Kota Bogor. Kontribusi yang nyata dalam kegiatan sosial diantaranya pemberian santunan kepada keluarga/anak kurang mampu, kegiatan sunatan massal, pengobatan gratis bagi keluarga miskin dan lain-lain, ikut serta dalam gerakan pengelolaan sampah dan budaya bersih, penataan lingkungan dan penghijauan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga berjalan ke arah yang lebih baik dengan berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses musyawarah untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Kehidupan politik di Kota Bogor bersifat dinamis dan konstruktif dalam menghadapi situasi dan perkembangan politik nasional. Hampir semua partai politik nasional memiliki kantor kepengurusan di Kota Bogor. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, dari 38 partai politik nasional peserta Pemilu Tahun 2009, hanya satu partai politik yang tidak memiliki kepengurusan di Kota Bogor, yaitu Partai Pergerakan Indonesia Baru (PIB). Sedangkan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, seluruh partai politik nasional memiliki kepengurusan di Kota Bogor. Hubungan di antara pengurus partai politik di Kota Bogor bersifat harmonis, karena pada umumnya mereka pernah atau bahkan sering berinteraksi sebelumnya dalam kegiatan-kegiatan organisasi di luar partai politik, sehingga potensi konflik di antara partai politik relatif kecil. Kondisi ini sangat mendukung terciptanya kehidupan politik yang dinamis dan harmonis di Kota Bogor.





Kedewasaan berpolitik masyarakat Kota Bogor telah mendorong kehidupan demokrasi di Kota Bogor berjalan lebih sehat dan demokratis, sehingga hamper dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Bogor berjalan aman, tertib dan damai, setiap persoalan yang timbul diselesaikan melalui musyawarah dan persoalan-persolan hukum diselesaikan melalui jalur hukum sebagaimana mestinya.

Dalam Pemilu tahun 2009, dari 38 partai politik peserta Pemilu hanya 8 partai politik yang berhasil memperoleh kursi DPRD Kota Bogor. Dari 45 kursi DPRD Kota Bogor yang diperebutkan, Partai Demokrat (PD) memperoleh kursi terbanyak, yaitu 15 kursi (33,33%), diikuti oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 7 kursi (15,56%), Partai Golongan Karya (Golkar), 6 kursi (13,33%), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 6 kursi (13,33%), Partai hati Nurani Rakyat (Hanura), 3 kursi (6,67%), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 3 kursi (6,67%), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 2 kursi (4,44%), dan Partai Bulan Bintang (PBB), 1 kursi (2,22%).

Tabel 5. Perolehan Suara Partai Politik dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kota Bogor Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah seluruh perolehan suara sah	Jumlah kursi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Hati Nurani Rakyat	14.982	3
5	Parai Gerakan Indonesia Raya	16.438	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	62.698	7
23	Partai Golongan Karya	52.263	6
24	Partai Persatuan Pembangunan	19.971	3
27	Partai Bulan Bintang	17.227	1
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44.605	6
31	Partai Demokrat	130.278	15

Sumber : *Laporan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemilu Legislatif Tahun 2009 KPU di Kota Bogor*

Pengelompokan partai politik ke dalam fraksi-fraksi dan komposisinya dalam komisi-komisi alat kelengkapan DPRD Kota Bogor hasil Pemilu tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 6. Jumlah Anggota DPRD Kota Bogor Periode 2009-2014 menurut Komisi dan Fraksi

No.	Fraksi	Pimpinan DPRD	Komisi				Jumlah
			A	B	C	D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Demokrat	1	3	3	3	5	15
2.	Golkar-Hanura	1	2	2	2	2	9
3.	PPP, PAN, Gerindra, PBB	0	2	2	2	2	8
4.	PKS	1	1	2	2	1	7
5.	PDIP	1	2	1	1	1	6
Jumlah		4	10	10	10	11	45

Sumber : Kota Bogor dalam Angka 2012, BPS, 2013.

Komposisi keanggotaan dalam fraksi DPRD Kota Bogor hasil Pemilu Tahun 2009 yang merupakan koalisi partai pendukung Walikota dan Wakil Walikota Bogor Periode masa jabatan 2009-2014, yaitu PDIP, PKS dan Partai Golkar ditambah dengan Partai Hanura yang tergabung dalam fraksi Golkar, maka partai koalisi pemerintah menguasai kursi sebanyak 21 kursi (46,67%), dan fraksi yang berada di luar pemerintahan adalah fraksi Demokrat, 15 kursi (33,33%) dan fraksi gabungan partai politik PPP, PAN, Gerindra dan PBB, 8 kursi (17,78%). Komposisi partai pendukung pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Bogor masa jabatan 2009-2014, Drs. H. Diani Budiarto, M.Si dan drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si, yang relatif seimbang memungkinkan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif.

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Bogor dalam penyelenggaraan pemilihan umum relatif cukup tinggi, terutama dalam pemilihan umum yang bersifat nasional. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009, adalah 76% dan Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2009 meningkat menjadi 80%. Namun demikian dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai 67,06% dan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 menjadi hanya 62,80%. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang bersifat nasional relatif lebih tinggi dibandingkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dalam lingkup regional dan lokal. Hal ini diduga karena warga Kota Bogor merupakan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan bekerja di luar





wilayah Kota Bogor dan bahkan di luar wilayah Provinsi Jawa Barat, seperti DKI Jakarta dan Banten. Dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur/bupati/walikota, hari libur atau hari yang diliburkan pada hari pemungutan suara hanya berlaku di wilayah administratif provinsi atau kabupaten/kota yang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan dalam pemilihan umum nasional, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hari pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014, yang mencapai 75,85%, dan partisipasi pemilih dalam Pilpres Tahun 2014, yang mencapai 79,12 % yang tidak berbeda jauh dengan partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2009.

B. PENATAAN ORGANISASI

Penataan organisasi di tingkat KPU Kota Bogor mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan peraturan-peraturan KPU yang berkaitan dengan penataan organisasi. Akhir masa jabatan keanggotaan KPU Kota Bogor periode 2008-2013, yang baru berakhir pada bulan Desember tahun 2013, maka dalam pelaksanaannya tahapan Pemilu tahun 2014 dilaksanakan oleh anggota KPU Kota Bogor dengan masa jabatan yang berbeda secara berkesinambungan, tahapan persiapan sampai dengan bulan Desember Tahun 2013, dilaksanakan oleh anggota KPU Kota Bogor masa jabatan 2008-2013 dan mulai bulan Januari Tahun 2014 sampai dengan selesainya tahapan pemilu dilaksanakan oleh Anggota KPU Kota Bogor masa jabatan 2013-2018. Oleh karena itu pembahasan proses penataan organisasi tidak dibahas secara berurutan berdasarkan urutan waktu tetapi berdasarkan pada struktur hierarki kelembagaan, yaitu dimulai dengan proses rekrutmen KPU Kota Bogor untuk masa jabatan 2013-2018.



1. Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU yang memiliki hubungan hirarkis. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;





- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5 (lima) orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.15 tahun 2011. Pada Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 keanggotaan KPU Kota Bogor terdiri dari 5 (lima) orang komisioner dengan susunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 7. Susunan Keanggotaan KPU Kota Bogor Periode 2008-2013

No. (1)	Nama Komisioner (2)	Jabatan/Divisi (3)
1.	Agus Teguh Suryaman, SH., S.KH	Ketua/Divisi SDM dan Hubungan antar Lembaga
2.	Drs Undang Suryatna, M.Si	Anggota/Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
3.	Ir. H. Endang Oman	Anggota/Divisi Teknis Pemilu
4.	Hj. Siti Natawati, SH	Anggota/Divisi Hukum
5.	Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Anggota/Divisi Anggaran dan Logistik

Pada tanggal 8 bulan November 2012 salah seorang anggota komisioner KPU Kota Bogor Divisi Teknis Pemilu, Ir. H. Endang Oman meninggal dunia, sehingga untuk sementara tugas-tugas Divisi Teknis Pemilu dirangkap oleh Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sampai dengan dilaksanakannya pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU Bogor yang menggantikan Almarhum Ir. H. Endang Oman.

Kekosongan anggota KPU Kota Bogor akhirnya diisi oleh calon Anggota KPU Kota Bogor hasil seleksi tahun 2008 yang berada pada urutan keenam, yaitu H. Achmad Adjidji, SH. M.SI, sebagai pengganti antar waktu anggota KPU Kota Bogor yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-011/III/2013, Tanggal 20 Maret 2013 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor. Setelah dilaksanakannya PAW, KPU Kota Bogor mengadakan Rapat Pleno untuk melakukan penataan kembali dan pembagian tugas-tugas penyelenggaraan Pemilu ke dalam divisi-divisi di kordinasikan oleh masing-masing komisioner KPU Kota Bogor. Keputusan rapat akhirnya menetapkan susunan keanggotaan dan pembagian divisi dalam struktur komisioner KPU Kota Bogor setelah Penggantian Antar Waktu (PAW), sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel 8. Susunan Keanggotaan KPU Kota Bogor Periode 2008-2013 setelah PAW

No. (1)	Nama (2)	Jabatan/Divisi (3)
1.	Agus Teguh Suryaman, SH., S.KH	Ketua/Divisi Sosialisasi
2.	Drs Undang Suryatna, M.Si	Anggota/Divisi Teknis Pemilu
3.	Hj. Siti Natawati, SH	Anggota/Divisi Hukum
4.	Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Anggota/Divisi Anggaran dan Logistik
5.	H. Ahmad Adjidji, SH., MH	Anggota/Divisi SDM dan Hubungan antar Lembaga

Susunan keanggotaan dan divisi sebagaimana dimaksud di atas menjalankan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatan keanggotaan KPU Kota Bogor periode 2008-2013.

Setelah masa jabatan KPU Kota Bogor Periode 2008-2013 berakhir, hasil seleksi calon anggota KPU Kota Bogor untuk Periode 2013-2018 yang dilaksanakan sejak bulan Septemerr 2013 sampai dengan Desember 2013, susunan keanggotaan KPU Kota Bogor mengalami perubahan. Komisioner KPU Kota Bogor Periode 2013-2018, terdiri atas 3 (anggota) berasal dari anggota KPU Kota Bogor periode 2008-2013 yang ikut seleksi kembali, serta 2 (dua) orang komisioner yang baru, diantaranya adalah seorang berasal dari anggota PPK Bogor Barat dan seorang lagi berlatar belakang akademisi. Susunan Keanggotaan KPU Kota Bogor Periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Susunan Keanggotaan KPU Kota Bogor Periode 2013-2018


No. (1)	Nama (2)	Jabatan/Divisi (3)
1.	Drs Undang Suryatna, M.Si	Ketua/Divisi Hubungan antar Lembaga
2.	Bambang Wahyu, M.Phil	Anggota/Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
3.	Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Anggota/Divisi Anggaran dan Logistik
4.	Samsudin, S.Hut., M.Si.	Anggota/Divisi Teknis Pemilu
5.	Hj. Siti Natawati, SH	Anggota/Divisi Hukum dan SDM

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya komisioner KPU Kota Bogor dibantu oleh unsur Sekretariat KPU Kota Bogor, yang dipimpin oleh seorang sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian, yaitu Sub



bagian Umum, Sub bagian Perencanaan, Program dan Data, Sub bagian Hukum, serta Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas). Bagan Struktur Organisasi KPU Kota Bogor sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi KPU Kota Bogor



Sekretariat KPU kabupaten/kota memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan Pasal 17, 18, 18, dan 19 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat bKPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yaitu sebagai berikut :

a. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;





- 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
 - 5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 6) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
 - 7) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 8) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - 2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
- 1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - 3) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- d. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU



Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian KPU Kota Bogor dalam upaya mewujudkan Pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia jujur dan adil, mandiri, dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam implementasinya didukung oleh unsur sekretariat KPU Kota Bogor.

Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat KPU Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183, 184 dan 185 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Sekretariat KPU Kota Bogor terdiri atas :

a. Subbagian Program dan Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan Pemilu;

b. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual pesertapemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye.

c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi pengantian antar waktu Anggota DPRD kabupaten/Kota, Pengisian anggota DPRD Kota pasca Pemilu, Penetapan Daerah Pemilihan dan Pencalonan, serta penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi serta pendidikan pemilih;





d. Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik

Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepegawaian serta dokumentasi.

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi kesekretariatan KPU Kota Bogor masih diisi oleh unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Daerah Kota (Pemkot) Bogor karena belum ada PNS organik KPU Kota Bogor yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk mengisi jabatan-jabatan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian. Hal ini menyebabkan terjadi beberapa kali pergantian dalam struktur jabatan organisasi kesekretariatan selama Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 karena pejabat yang ada ditarik kembali oleh Pemkot Bogor.

Pada masa tahapan persiapan terjadi pergantian pejabat Sekretaris KPU Kota Bogor dari Drs. Chasrodi, M.Pd. kepada Encep Moh Ali Alhamidi, SH. MH. Kemudian sepanjang perjalanan tahapan Pemilu, telah terjadi pergantian dan rotasi jabatan pada tingkatan Kepala Sub Bagian, diantaranya Subbag Teknis dan Hupmas dari Asep Hidayat, SE (pensiun) digantikan oleh Kepala sub Bagian Hukum, Dra. Niken Andarini, Kepala Subagian Hukum kemudian diisi oleh PNS dari Pemkot Bogor, Dadang Hermansyah, SH., MH., kemudian digantikan oleh Reni Wijayanti, SH, dan terakhir digantikan lagi oleh Aries Hendrardi, SH. MH. Kepala Sub Bagian Program dan Data, Husen, SE. kemudian diganti oleh Nanang Rahmana, ST. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik dari Yadi Ruyadi, BA. kemudian diganti oleh Ade Sunarya ST. Pergantian dalam struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bogor yang relatif sering, tidak banyak berpengaruh terhadap kinerja KPU Kota Bogor dalam melaksanakan Tahapan Pemilu Tahun 2014.



Tabel 10. Struktur Jabatan Organisasi Sekretariat KPU Kota Bogor

No. (1)	Jabatan (2)	Nama (3)
1.	Sekretaris	Encep Moh Ali Alhamidi,SH.MH
2.	Kasub Bag Program dan Data	Nanang Rahmana, ST
3.	Kasub Bag Teknis dan Hupmas	Dra. Niken Andarini
4.	Kasub Bag Hukum	Aries Hendrardi, SH. MH.
5.	Kasub Bag Umum, Keuangan dan Logistik	Ade Sunarya,ST

e. Staf Pelaksana

Unsur Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kota Bogor terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subbagian-subbagian pada organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU Kota Bogor . Staf Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2010 terdiri dari

- 1) Staf pelaksana pada Subbagian Program dan Data;
- 2) Staf pelaksana pada Subbagian Hukum;
- 3) Staf pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- 4) Staf pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Setiap Subbagian dibantu oleh staf pelaksana. Subbagian Program dan Data dibantu Staf Pelaksana 3 (tiga) orang. Subbagian Hukum dibantu staf pelaksana 2 (dua) orang. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dibantu staf pelaksana 3 (tiga) orang dan Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik dibantu staf pelaksana 12 (dua belas) orang .

- 1) Staf Pelaksana pada Sub . Bagian Program dan Data
 - a) Rima Nurmalina, S. IP
 - b) Angga Pradipta, Amd
 - c) Irwan Setiadi, Amd
- 2) Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum
 - a) Rachmad Pandji Sidarto, SH
 - b) Kiki Rizki Rizbayu





- 3) Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hub. Mas
 - a) Linda Rahmawati, ST
 - b) Friantika Resti Karina, S.Kom
 - c) Lin- Lin Maria Hassina, S.Sos
- 4) Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
 - a) Hj. Betty Sosilowati, SE
 - b) Dede Narsih, SE
 - c) Yayat Hidayat
 - d) Nenti Sulastri
 - e) Rika Noor Ajijah
 - f) M. Taufik Harahap, S. IP
 - g) M. Yasin Subekti
 - h) Widodo
 - i) Dion Marendra, S. Sos
 - j) Harry Astama
 - k) Muhammad Nuh Ismanu, SE
 - l) Dodi Indra Sukma, S.Sos

Uraian tugas staf pelaksana pada sekretariat KPU Kota Bogor sebagaimana diuraikan dalam Pasal 62 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selain unsur PNS yang membantu tugas-tugas KPU Kota Bogor juga didukung oleh Tenaga Pendukung yang membantu pelaksanaan tugas-tugas khusus kesekretariatan yang memerlukan keahlian khusus. Tenaga Pendukung yang ada di KPU adalah sebagai berikut:

- a) Deni Arizal, A.Md
- b) Kurniawan
- c) Dinda Adriyanti
- d) Candra
- e) Nandang Mulyawan
- f) Yolanda Dania Putri
- g) Harisah Sundawatiningsih



- h) A. Kodir
- i) M. Yasin
- j) Ruslan

2. Seleksi Anggota KPU Kota Bogor

Masa bakti Anggota KPU Kota Bogor periode tahun 2008-2013 berakhir pada bulan Desember 2013 yang bersamaan dengan tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota penetapan DPT, laporan awal dana kampanye peserta Pemilu serta menjelang tahapan kampanye rapat umum. Oleh karena itu sekretariat KPU Bogor pada saat bersamaa, mengemban tugas ganda yang kedua-duanya harus sukses dilaksanakan, yaitu sebagian unsur sekretariat harus membantu komisioner KPU Kota Bogor periode 2008-2013 sedang sebagian unsur sekretariat lainnya harus melaksanakan seleksi calon anggota KPU Kota Bogor untuk periode masa jabatan 2013-2018.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 mengemukakan bahwa untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu terutama dari bidang Ilmu politik/pemerintahan, hukum, atau manajemen;
- f. Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. Berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk





- anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- h. Mampu secara jasmani dan rohani, dengan pengecualian cacat tubuh tidak termasuk katagori gangguan kesehatan, yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas, dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan ;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar menjadi calon, yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa keahlian status sebagai Pegawai Negara Sipil;
 - k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. Bersedia bekerja penuh waktu, yaitu tidak bekerja pada profesi yang lainya selama masa keanggotaan;
 - m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik (jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk), di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - n. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Berkenaan dengan persyaratan pada huruf k berlaku sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
- b. berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
- c. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;



d. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan seleksi calon anggota KPU di tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota. Pembentukan Tim Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Anggota Tim Seleksi berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat. Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Pembentukan Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah KPU Provinsi meminta kesediaan calon Anggota Tim Seleksi. Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas paling lama 2 bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota sampai dengan disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.

Tim seleksi calon anggota KPU Kota Bogor dibentuk oleh Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Barat Nomor 118/Kpts/KPU-Prov-011/IX/2013 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan susunan anggota sebagai berikut :

1. Prof. DR. Didin Saefuddin, MA (Ketua merangkap Anggota)
2. Agustina Multi Purnomo, SP, M.Si (Sekretaris merangkap Anggota)
3. Drs. Beddy Iriawan Maksudi, M.Si (Anggota)
4. Abdul Somad, S.IP (Anggota)
5. Hj. Endeh Suhartini, SH., MH (Anggota)

Dengan telah dibentuknya Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kota Bogor pada tanggal 23 September 2013, Tim seleksi dengan dibantu oleh unsur sekretariat Tim Seleksi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumumkan dimedia cetak dan elektronik (2 radio dan TV) selama 3 (tiga) hari berturut-turut dimulai dari tanggal 25-27 Agustus 2013.





- b. Penerimaan pendaftaran, pengambilan dan pengembalian berkas formulir pendaftaran, tanggal 28-29 Agustus 2013. Jumlah yang mendaftar calon anggota KPU Kota Bogor seluruhnya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang namun yang mengembalikan berkas hanya sebanyak 44 (empat puluh empat) orang.
- c. Melaksanakan seleksi administrasi selama 3 hari dari tanggal 4 s/d 6 Oktober 2013.
- d. Tim seleksi melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan calon anggota KPU Kota Bogor yang memenuhi syarat administrasi pada tanggal 7 Oktober 2014, dan selanjutnya mengumumkan di media cetak dan elektronik peserta seleksi yang memenuhi syarat, sebanyak 34 (tiga puluh empat orang) pada tanggal 8-9 Oktober 2013.
- e. Calon yang lolos seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti test tertulis pada tanggal 10 Oktober 2013 bertempat di Hotel Pangrango 2 Lantai 6 Jl. Pajajaran Kota Bogor.
- f. Setelah seleksi tertulis peserta mengikuti Tes Kesehatan di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Kota Bogor, Jalan DR. Sumeru Kota Bogor, pada tanggal 11 dan 14 Oktober 2013
- g. Tes Psikologi dilaksanakan pada tanggal 20-21 Oktober 2013 bertempat di CICO Resort Jl. Tumenggung Wiradireja No. 216 Kota Bogor, bekerjasama dengan Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung.
- h. Tim seleksi Calon Anggota KPU Kota Bogor membahas hasil seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi dalam rapat pleno pada tanggal 29 Oktober 2013 untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti seleksi selanjutnya. Tim seleksi menetapkan menetapkan 19 (sembilan belas) nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya, diumumkan melalui media masa pada tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2013, untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- i. Tes wawancara dan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat dilaksanakan pada tanggal 4-6 November 2013 bertempat di Saung Dolken Resort, Jalan Guru Muchtar, Cimahpar, Kota Bogor.



- j. Terhadap hasil tes wawancara tersebut selanjutnya Tim Seleksi mengadakan rapat pleno pada tanggal 7 dan 8 November 2013 untuk menetapkan 10 (sepuluh) calon Anggota KPU Kota Bogor yang kemudian akan disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya akan mengikuti *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) oleh KPU Provinsi Jawa Barat.

Tabel 11. Sepuluh Nama Calon Anggota KPU Kota Bogor

NO URUT	NO PENDFTARAN	NAMA CALON (Sesuai Abjad)	L/P	PEKERJAAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	10	BAMBANG WAHYU, M.Phil.	L	Dosen	Jl. Artzimar II Rt. 04/02 Tegal Gundil, Bogor Utara.
2	2	DANDAN MULYADI, Drs., M.Si.	L	Pens. PNS	Jl. Bratasena I No. 3 Rt. 001/015 Tegal Gundil Bogor
3	9	EDI KHOLKI ZAELANI, S.Sos.	L	Anggota KPU	Jl. Cipinanggung Rt. 004/003 Rangka Mekar, Bogor
4	8	FATKHURI, M.A.	L	Dosen	BTN Pondok Surya Kencana Blok B1 No.09 Bogor
5	14	MUHAMMAD AZIS FIRDAUS, S.E., M.M.	L	Dosen	Jl. Dalurung 4 No. 11 Bantarjati Kota Bogor.
6	23	ONANG SUHENDAR	L	Wiraswasta	Jl. Pelita Jaya I No. 18A Rt.04/08 Kd Jaya Bogor.
7	6	SAMSUDIN, S.Hut., M.Si.	L	Swasta	Jl. Kenanga Permai Komplek Balitro Rt.02/15 Bogor
8	19	SITI NATAWATI, S.H.	P	Anggota KPU	Jl. Bangka No. 24 Rt. 01/02 Baranangsiang Bogor.
9	28	UNGGUL CAHYAKA, S.H., C.N.	L	Pengacara	Perum Bogor Raya Permai Blok FE VII/No.14 Bogor.
10	42	UNDANG SURYATNA, Drs., M.Si.	L	Anggota KPU	Kp. Tajur Rt. 05/03 Muarasari, Bogor.

- k. *Fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat kepada 10 (sepuluh) calon anggota KPU Kota Bogor bertempat di Saung Dolken Resort, Jalan Guru Muchtar, Cimahpar, Kota Bogor pada tanggal 7 November 2013. *Fit and proper test* dilaksanakan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, H. Yayat





Hidayat, S.Sos., M.Si, Komisioner H. Endun Abdul Haq, M.Pd, dan Nina Yunisngsih, MM. yang disaksikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat H. Heri Suherman, SH. Menurut Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, H. Yayat Hidayat, S.Sos.,M.Si, penilai terbesar dalam *fit and propetest* bagi 10 calon Komisioner KPU Kota Bogor adalah pengetahuan kepemiluan menyangkut kompetensi, manajemen, skill, teknis kepemiluan dan sebagainya. Sebagai calon Komisioner harus memahami betul mengenai hal tersebut, berikutnya adalah integritas, tanggung jawab dan kejujuran yang sangat di butuhkan pada saat mereka menjabat komisioner di Kota Bogor, karena kompetensi yang bagus, dengan Integritas dan independensi tidak bagus, maka proses penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor akan bermasalah, dan yang terakhir adalah kemampuan bekerjasama dalam tim “bukan orang yang pintar, berkompeten, berintegritas tinggi, dan independensi bagus yang dicari, tetapi orang yang bisa diajak bekerja sama, karena tanpa bisa bekerjasama tim, tetap saja dalam penyelenggaraan pemilu akan bermasalah, bekerja sama baik dengan komisioner juga dengan jajaran pendukung.

- I. Dari sepuluh calon yang mengikuti *fit and prover test*, KPU Provisnis Jawa Barat menetapkan dan mengumumkan susunan peringkat anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahap II di Jawa Barat Periode 2013-2018 yang diumumkan dalam *website* KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Desember Tahun 2013.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN PERINGKAT ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
TAHAP II DI JAWA BARAT PERIODE 2013 - 2018

NO	NAMA KOMISIONER	JENIS KELAMIN	TEMPAT
1	UNDANG SURYATNA, Drs., M.Si	L	KOTA BOGOR
2	BAMBANG WAHYU, M.PHIL	L	
3	EDI KHOLKI ZAELANI, S.Sos	L	
4	SAMSUDIN, S.Hut., M.Si	P	
5	SITI NATAWATI, SH	L	
6	UNGGUL CAHYAKA, SH., C.N.	L	
7	DANDAN MULYADI, Drs., M.Si	L	
8	FATKHURI, MA	L	
9	MUHAMMAD AZIS FIRDAUS, SE, MM	L	
10	ONANG SUHENDAR	L	



- m. Selanjutnya KPU Provinsi Jawa Barat dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 218/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kota Bogor Periode 2013-2018, menetapkan 5 orang calon anggota KPU Kota Bogor, yang memiliki peringkat pertama sampai dengan peringkat kelima menjadi Komisioner KPU Kota Bogor Periode 2013-2018.

Tabel 12. Komisioner KPU Kota Bogor Periode 2013-2018

No. (1)	Nama Komisioner (2)	Jenis Kelamin (3)
1.	UNDANG SURYATNA, Drs., M.Si.	L
2.	BAMBANG WAHYU, M.Phil	L
3.	EDI KHOLKI ZAELANI, S.Sos.	L
4.	SAMSUDIN, S.Hut., M.Si.	L
5.	SITI NATAWATI, S.H.	P

- n. Lima orang Komisioner KPU Kota Bogor pada tanggal 23 Desember Tahun 2013 melaksanakan pengucapan Sumpah/Janji dan dilantik sebagai Anggota KPU Kota Bogor untuk Periode 2013-2018 bersama dengan anggota KPU kabupaten/kota lainnya di Hotel Savoy Homann Bandung.
- o. Pada tanggal 23 Desember Tahun 2013 setelah pelaksanaan Pelantikan Anggota KPU Kota Bogor dilanjutkan dengan Rapat Pleno dengan agenda tentang pemilihan Ketua KPU Kota Bogor, yang dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kota Bogor dan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Bogor, Encep Ali Al-hamidi, SH., MH. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bogor Nomor 823/KPU-Kota.Bgr-011.329141/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, menetapkan Drs. Undang Suryatna, M.Si. sebagai Ketua KPU Kota Bogor periode 2013-2018. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tersebut KPU Provinsi Jawa Barat meresmikan penetapan Ketua KPU Kota Bogor Periode 2013-2018 dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 228/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2013 tanggal 24 Desember Tahun 2013.





3. Profil Singkat Komisioner KPU Kota Bogor

Komisioner KPU Kota Bogor dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 memiliki latar belakang pengalaman dan bidang keahlian yang cukup beragam yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun kerjasama (*team work*) dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, dimana satu sama lain dapat saling mengisi dan saling melengkapi sehingga tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dapat berjalan sesuai dengan rencana, efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan. Berikut ini adalah Profil Anggota KPU Kota Bogor :

Drs. UNDANG SURYATNA, M.Si

Lahir di Ciamis 28 September 1959 adalah Ketua KPU Kota Bogor Periode 2013-2018. Selain sebagai Ketua juga membidangi Divisi Hubungan Antar Lembaga. Pendidikan SD, SMP dan SMA-nya diselesaikan di Ciamis, sedangkan pendidikan sarjananya mengambil Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung yang diselesaikannya pada tahun 1987. Pada tahun 1989 ia hijrah ke Bogor dan mengajar di FISIP Universitas Djuanda Bogor hingga sekarang. Perubahan format politik Indonesia dalam rekrutmen jabatan-jabatan politik melalui pemilihan langsung dan semakin pentingnya pencitraan dalam dunia politik yang terjadi sejak reformasi politik 1998, telah mendorong minat pria ini untuk mendalami bidang kajian ilmu komunikasi dengan mengambil program magister Komunikasi Pembangunan di Institut Pertanian Bogor.

Keinginannya untuk turut berperan dalam mengawal proses demokratisasi pasca reformasi, pada tahun 1999 ia menjadi *Relawan Pemantau Pemilu Forum Rektor Indonesia Korwil Bogor*, pada tahun yang sama ia juga direkrut sebagai Pengawas Pemilu Tahun 1999 di Kabupaten Bogor mewakili unsur perguruan tinggi, dan dipercaya menduduki jabatan sebagai sekretaris. Pada saat KPU menjadi lembaga penyelenggara Pemilu yang independen, ia ikut mendaftarkan diri dan berhasil lolos seleksi menjadi anggota KPU Kota Bogor Periode 2003-2008, dan kembali berhasil



lolos seleksi untuk masa bakti 2008-2013 serta berlanjut untuk masa bakti 2013-2018.

Komisioner yang satu ini juga aktif menjadi pembicara di berbagai kegiatan seminar dan diskusi, menjadi narasumber di berbagai acara *talk show* serta mengikuti berbagai seminar dan *workshop* baik tingkat nasional maupun internasional. Beberapa kegiatan seminar dan workshop yang pernah diikuti diantaranya adalah *Konsultasi Nasional "Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1999"*, KPU, Bandung 18-10-2001; *KPU Election Training Project 2004*; KPU-AEC-UNDP-IFES; Jakarta, Desember 2003; *Diskusi Publik "Revisi UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu "Memastikan Kemandirian, Imparsialitas dan Integritas Penyelenggara Pemilu"*, CETRO-IPC-KRHN, Bandung 28 Oktober 2010; *Refleksi Sitem Pemilu dan Pemilukada*, Constitution Centre Adnan Buyung Nasution, Jakarta 2 Desember 2010; *International Workshop on Counting, Recapitulation, and Publication of Electoral Results*, KPU-IFE Mexico, NEC of Korea, ASEAN, Jakarta, 1-5 Juli 2013.

Minatnya terhadap Pemilu dan Demokrasi juga tercermin dari tulisan-tulisannya di beberapa media massa dan jurnal-jurnal ilmiah, seperti *Demokrasi Di Daerah Sedang Diuji*, Harian Radar Bogor, 28 Mei 2003; *Berikan Pendidikan Politik Pada Masyarakat*, Harian Radar Bogor, 29 Mei 2003, *Isu Penetapan Daerah Pemilihan Di Kota Bogor*, Surat Kabar Pakuan 12-13 Agustus 2003; *Masalah Pemberdayaan DPR Telaah Terhadap Sistem Perwakilan Politik di Indonesia*, Jurnal Sosial Ekonomi Volume 1 Nomor 2, Juli 1998; *Hubungan Karakteristik Pemilih dan Terpaan Informasi Kampanye Politik dengan Perilaku Memilih (Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2006)*, Forum Pascasarjana IPB, Volume 30 Nomor 3, Juli 2007; dan *Pengaruh Terpaan Media Iklan Politik terhadap Perilaku Pemilih Pemula*, Jurnal Sosial Humaniora LPPM Universitas Djuanda Bogor, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2011.

Komisioner yang hobinya membaca ini memiliki harapan terhadap proses demokratisasi di Indonesia dapat cepat terwujud, seiring dengan kedewasaan masyarakat dan partai-partai politik dalam berdemokrasi, terwujudnya pemerintahan yang baik *good governance*, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat segera terwujud.



**BAMBANG WAHYU, M. Phil**

Lahir di Pangkal Pinang 20 September 1972 adalah anggota KPU Kota Bogor yang membidangi Divisi Kampanye dan Sosialisasi. Menyelesaikan pendidikan Diploma Satra Perancis Universitas Padjadjaran Bandung, Program Sarjana Aqidah-Filsafat Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Program Magister (S2) Ilmu Filsafat Universitas Indonesia, dan sekarang sedang menyelesaikan studi program doctor (S3) Filsafat di Universitas Indonesia. Sebagai seorang akademisi ia mengajar di beberapa perguruan tinggi di Bogor, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Universitas Trisaksti Jakarta dan menjadi Tutor Universitas Terbuka. Selain sebagai akademisi ia juga aktif dalam berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan, seperti HMI Cabang Bogor, ICMI Orwil Bogor, KAHMI Orwil Bogor dan Lakpesdam NU Bogor.

EDI KHOLKI ZAELANI, S. Sos

Lahir di Bogor tanggal 19 juli 1973, Anggota KPU Kota Bogor yang membidangi Divisi Umum, Keuangan dan Logistik. Komisioner yang bertubuh tinggi dan tegap ini kadang di panggil Edi tetapi ada juga yang memanggil namanya dengan Kiki. Komisioner yang satu ini menyelesaikan pendidikan SD, SMP hingga SMA di Bogor. Jiwa petualangannya menyebabkan ia meninggalkan Bogor untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan sarjana di Pulau Sumatera, tepatnya di Jurusan ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau di Kota Pekanbaru. Setelah lulus sarjana ia kemudian aktif di Lembaga Kajian Ekonomi Politik Jakarta pada tahun 2001.

Komisioner yang sejak mahasiswa gemar berorganisasi ini, pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus. Setelah menyelesaikan studinya di Pulau Sumatera ia kembali ke Kota Bogor dan terlibat dalam berbagai organisasi kepemudaan, seperti KNPI, Karang Taruna, Pemuda Ansor dan berbagai organisasi lainnya. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi kepemudaan, membuatnya mampu beradaptasi dalam berbagai lingkungan organisasi, tetapi bersikap



tegas dalam pendiriannya, membuat ia dikenal di lingkungan berbagai organisasi kepemudaan di Kota Bogor.

Pengalamannya dalam Pemilu dimulai sejak ia menjadi anggota PPK dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004 hingga Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2008. Selanjutnya ia mengikuti seleksi calon anggota KPU Kota Bogor untuk masa jabatan 2008-2013, dan ia berhasil lolos kembali menjadi untuk masa bakti 2013-2018. Kepiawaiannya dalam mengelola logistik Pemilu sehingga ia dipercaya kembali sebagai Komisioner yang menangani Divisi Umum, Keuangan dan Logistik. Pengalaman dalam bidang keuangan dan logistik yang telah digelutinya sejak ia menjadi anggota PPK dijadikan sebagai dasar untuk membenahi manajemen keuangan dan logistik sehingga pengelolaannya menjadi lebih efektif dan efisien.

sebelum bergabung dengan KPU Kota Bogor adalah anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Ketua PPK di Kecamatan Bogor Selatan pada Pilkada Tahun 2008, Pemilu gubernur dan walikota. Ketertarikannya dengan Pemilu, akhirnya membawanya terpilih sebagai anggota KPU Kota Bogor periode Tahun 2008-2013, dan berlanjut setelah mengikuti seleksi serta terpilih sebagai anggota KPU Kota Bogor periode Tahun 2013-2018. Dengan membidangi Divisi Anggaran, Rumah Tangga dan Logistik.

SAMSUDIN, S. Hut, M. Si.

Lahir di Bogor, pada tanggal 13 April 1982 adalah anggota KPU Kota Bogor masa bakti 2013-2018 yang membidangi Divisi Teknis Pemilu. Pendidikan SD, SMP dan SMA diselesaikan di Bogor. Pendidikan Sarjana (S1) diselesaikan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan menyelesaikan Program Magister Manajemen (S2) di Universitas Indonesia. Meskipun berlatar belakang Sarjana Kehutanan, menjadi penyelenggara pemilu tetap menarik hatinya, hal ini dibuktikan dengan partisipasinya sebagai penyelenggara Pemilu di Kecamatan Bogor Barat pada saat Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 serta Pemilihan Walikota dan Waki Walikota Bogor Tahun 2013. Untuk memantapkan langkahnya sebagai penyelenggara pemilu





pada saat seleksi anggota KPU Kota Bogor turut mendaftarkan diri dan terpilih sebagai Anggota KPU Kota Bogor Periode 2013-2018.

Hj. SITI NATAWATI, SH

Lahir di Bogor, tanggal 13 November 1963 adalah anggota KPU Kota Bogor yang membidangi Divisi Hukum dan Sumber Daya Manusia. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya, SD, SMP dan SMK di Bogor. Pengacara yang aktif menjadi anggota PERADI ini menyelesaikan studi sarjannya di Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan sekarang sedang menyusun tesis di Program Magister Hukum Universitas Djuanda Bogor.

Pengalaman organisasinya semasa menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun, ia pernah aktif sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun untuk masa jabatan 1985-1986. Setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum tersebut ia pun pernah menjadi Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun pada tahun 1988-1990, sebelum memutuskan untuk membuka Kantor Pengacara.

Pengalamannya sebagai pengacara menyebabkan ia dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai Divisi Hukum KPU Kota Bogor. Kemampuannya dalam menangani kasus-kasus hukum di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan 2014, serta sengketa Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu di Bawaslu dan sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 semakin meperkuat posisinya dalam jabatan sebagai penanggungjawab Divisi Hukum KPU Kota Bogor.

Walaupun sebagai satu-satunya perempuan dalam jajaran Komisioner KPU Kota Bogor ini, tetapi ia memiliki pendirian yang teguh dan bersikap tegas dalam menegakkan peraturan. Keterlibatannya dalam mengawal demokrasi di Kota Bogor sudah dimulai sejak Pemilu Legislatif Tahun 2004 ia telah menjadi anggota Panwaslu Kota Bogor hingga terakhir pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2008, sebelum mengalihkan pilihannya untuk mengikuti seleksi calon Anggota



KPU Kota Bogor dan terpilih menjadi anggota KPU Kota Bogor untuk masa bakti 2008-2013 dan terpilih kembali untuk masa bakti 2013-2018.

C. PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD-HOC

Untuk membantu penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan di tempat-tempat pemungutan suara perlu dibentuk badan penyelenggara *ad hoc* sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Berkenaan dengan hal tersebut KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 dan terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2014.

Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana telah mengalami delapan kali perubahan, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan pada bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Maret 2013. Pada saat yang bersamaan KPU Kota Bogor sedang melaksanakan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, dan berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, pembentukan PPK dan PPS adalah tanggal 5 sampai dengan 18 Maret 2013. Oleh karena itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan tahapan pemilu bersamaan dengan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, maka PPK dan PPS dikukuhkan sebagai PPK dan PPS Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat, maka pembentukan PPK dan PPS selain untuk ditugaskan untuk





menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sekaligus juga bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Namun demikian, diterbitkannya Surat Edaran KPU Nomor 91/KPU/II/2013, tanggal 7 Februari 2013 perihal Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPRD tahun 2013, menimbulkan beberapa perubahan dalam proses rekrutmen anggota PPK dan PPS, diantaranya sebagai berikut :

- a. Berdasarkan lampiran Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Peraturan KPU Nomor 07 tahun 2012 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 bahwa jadwal Pembentukan PPK dan PPS adalah bulan Desember 2012 s/d bulan Februari 2013.
- b. Apabila dalam satu wilayah sedang melaksanakan proses tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersamaan dengan proses pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, keanggotaan PPK dan PPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diangkat kembali atau dikukuhkan sebagai anggota PPK dan anggota PPS untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat dan masih bersedia menjadi anggota PPK atau anggota PPS.
- c. Namun apabila anggota PPK dan anggota PPS yang sudah dibentuk untuk tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak bersedia dikukuhkan kembali menjadi anggota PPK dan anggota PPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, maka harus diadakan pendaftaran seleksi calon anggota PPK dan anggota PPS kembali.

Mengacu pada Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, serta Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 KPU Kota Bogor melaksanakan proses pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 dan untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 secara bersamaan. Memperhatikan surat edaran KPU Nomor 91/KPU/II/2014, maka KPU Kota Bogor akan



menetapkan bahwa kedudukan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2013 akan dikukuhkan menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat dan bersedia untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK yang utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;





- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS yang utama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, adalah meliputi:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;



- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS yang utama sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, adalah meliputi:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;





- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan



- dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013, khususnya persyaratan pendidikan paling rendah SLTA untuk calon anggota KPPS yang dipersamakan dengan persyaratan untuk calon anggota PPK dan PPS, sementara dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, persyaratan pendidikan paling rendah SLTA disebutkan hanya untuk anggota PPK dan PPS. Dalam Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2014, yaitu perubahan kedua Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013, dalam Pasal 3 ditambahkan 1 ayat, sehingga Pasal 3 menjadi 2 ayat, bunyi ayat (2), ayat tambahan, sebagaimana dimaksud adalah : dalam hal persyaratan paling rendah SLTA atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h bagi KPPS tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecapakan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara. Sedangkan anggota KPPS dibentuk dengan keputusan PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota.

1. Rekrutmen Anggota PPK

Pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* Pemilu di tingkat Kecamatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013, melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
- b. Menerima pendaftaran calon PPK;





- c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
- d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
- e. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
- f. Pengumuman Hasil seleksi calon anggota PPK.

Berdasarkan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud di atas KPU Kota Bogor mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK melalui media massa dan membuka penerimaan pendaftaran calon anggota PPK pada tanggal 5 sampai dengan 7 Maret 2013. Untuk meneliti kelengkapan dan pemenuhan persyaratan calon anggota PPK, KPU Kota Bogor selanjutnya melaksanakan seleksi administrasi. Peserta yang lolos seleksi administrasi dapat mengikuti tahap seleksi tertulis dan wawancara meliputi rekam jejak calon dan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat..

Berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh proses seleksi, KPU kota Bogor melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 2 April 2013 untuk menyusun peringkat nilai calon anggota PPK, dan selanjutnya menetapkan 5 (lima) orang calon anggota Anggota PPK terpilih yang memperoleh urutan peringkat pertama sampai dengan peringkat kelima untuk masing-masing kecamatan, Kota Bogor terdiri dari 6 kecamatan, sehingga jumlah anggota PPK di Kota Bogor adalah 30 orang. Seluruh Calon Anggota PPK terpilih pada tanggal 12 Maret 2013 dan dikukuhkan sebagai anggota PPK dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-011.329141/3/IV/2014 tanggal 2 April 2013 tentang Pengangkatan PPK se-Kota Bogor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 yang sekaligus dikukuhkan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

2. Rekrutmen Anggota PPS

Selain membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kota Bogor juga membentuk penyelenggara Pemilu di tingkat kelurahan, yaitu Panitia Pemungutan Suara. Pembentukan dan rekrutmen anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kelurahan dilaksanakan pada waktu yang hampir bersamaan. pembentukan Panitia Pemungutan Suara pada prinsipnya mengacu pada



pada Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 dan Surat Edaran KPU Nomor 91/KPU/II/2014 perihal pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPRD tahun 2013. Berdasarkan surat edaran tersebut maka keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) selain diberi tugas sebagai penyelenggaraan di tingkat kelurahan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2013 juga menjadi penyelenggara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2014, calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diusulkan oleh kepala desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan badan permusyaratan desa/dewan kelurahan atau sebutan lainnya. Jumlah calon anggota PPS yang diusulkan minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota PPS. Dalam hal usulan anggota PPS tidak dapat diajukan sebagai usulan bersama oleh kepala desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan badan permusyaratan desa/dewan kelurahan atau sebutan lainnya, maka PPK atau KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS.

Setelah KPU menerima usulan bakal calon anggota PPS dan masing-masing lurah dari 68 kelurahan di Kota Bogor, selanjutnya dilakukan seleksi administrative untuk meneliti kelengkapan berkas pemenuhan persyaratan calon anggota PPS sebagaimana dimkasud. Bakal calon anggota PPS yang memenuhi syarat selanjutnya dengan dibantu oleh PPK melaksanakan seleksi tertulis dan wawancara untuk selanjutnya diberi masing-masing calon anggota PPS peserta seleksi diberi peringkat oleh PPK, sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi KPU Kota Bogor dalam menetapkan 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih.

Setelah melaksanakan proses seleksi calon anggota PPS yang dibantu oleh PPK, dan hasilnya telah diterima oleh KPU Kota Bogor, selanjutnya KPU Kota Bogor melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 3 April 2013, untuk menetapkan urutan peringkat calon anggota PPS untuk 68 (enam puluh delapan) kelurahan di Kota Bogor. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno tersebut KPU Kota Bogor menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor: 31/Kpts/KPU-Kota-011.329141/3/IV/2014 tanggal 3 April 2013 tentang Pengangkatan Anggota





Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 yang juga dikukuhkan sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. .

3. Pembentukan Sekretariat PPK

Merujuk pada surat edaran KPU Nomor 225/KPU/IV/2013 tanggal 19 April 2013 perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 pada dikemukakan bahwa :

- a. Pembentukan sekretariat PPK dan PPS adalah sama dengan pembentukan PPK dan PPS, yaitu apabila dalam satu wilayah sedang melaksanakan proses tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersamaan dengan proses pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diangkat kembali atau dikukuhkan sebagai Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat dan bersedia menjadi Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
- b. Namun apabila sekretariat PPK dan sekretariat PPS yang sudah dibentuk untuk tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak bersedia dikukuhkan kembali menjadi sekretariat PPK dan sekretariat PPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, maka :
 - 1) Untuk sekretariat PPK, Bupati/Walikota dapat memilih dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dibentuk dengan keputusan Bupati/Walikota.
 - 2) Untuk sekretariat PPS, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya dapat menugaskan pegawai lainnya sebagai Sekretariat PPS dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut PPK diminta mengusulkan calon sekretaris PPK kepada Walikota Bogor melalui KPU Kota Bogor untuk



dipilih dan ditetapkan sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota Bogor. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris PPK dibantu oleh Staf Sekretariat PPK. Susunan Organisasi Sekretariat PPK terdiri dari : Sekretaris, Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggara, Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha dan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK, dan Staf sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK;

Personil Sekretariat PPK se-kota Bogor pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 284.45.191.1 Tahun 2013 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat (PPK) se-Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014

4. Pembentukan Sekretariat PPS

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara, penyelenggara Pemilu dan Pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bantuan dan fasilitas yang dimaksud diantaranya adalah penugasan personil pada sekretariat PPS yang berjumlah 3 orang. Menindaklanjuti Surat Edaran KPU Nomor 225/KPU/IV/2013 tanggal 19 April 2013 perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, maka KPU Kota Bogor berkoordinasi dengan Lurah se kota Bogor untuk memfasilitasi dan menugaskan personil kelurahan untuk mengisi jabatan pada struktur organisasi sekretariat PPS, baik untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sepanjang yang bersangkutan bersedia. Sekretaris PPS dan Staf sekretariat PPS diangkat dengan Keputusan Lurah.

Susunan Sekretariat PPS terdiri dari, Sekretaris PPS. Staf sekretariat bidang teknis penyelenggara, dan Staf sekretariat bidang urusan tata usaha,





keuangan dan perlengkapan. Dalam menjalankan tugasnya sekretari PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS. Dan Staf sekretariat bertanggungjawab kepada PPS melalui sekretaris PPS.

5. Penggantian Antar Waktu Anggota PPK dan PPS

Dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor, sejak keanggotaan PPK dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 2 April 2013 sampai bulan Desember Tahun 2013 terdapat seorang anggota PPK yang mengundurkan diri yaitu, anggota PPK Bogor Timur. Terhadap kondisi tersebut KPU Kota Bogor, segera melaksanakan pengisian anggota PPK Bogor Timur dengan penggantian antar waktu.

Sedangkan untuk anggota PPS penggantian antar waktu dilaksanakan karena adanya anggota PPS yang mengundurkan diri sebanyak 12 (dua belas) orang, di Kecamatan Bogor Barat terdapat 2 (dua) orang anggota PPS yang mengundurkan diri, yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Anggota PPS Gunung Batu dan 1 (satu) orang Anggota PPS Curug Mekar. Di Kecamatan Bogor Tengah, terdapat 6 (enam) orang anggota PPS yang mengundurkan diri, yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang anggota PPS Gudang, 2 (dua) orang Anggota PPS Babakan, dan 1 (satu) orang anggota PPS Cibogor. Di Kecamatan Bogor Selatan terdapat 3 orang anggota PPS yang mengundurkan diri, yaitu anggota PPS Pamoyanan, Kertamaya dan Pakuan masing-masing 1 (satu) orang. Di Kecamatan Bogor Timur terdapat 1 (satu) orang anggota PPS mengundurkan diri, yaitu PPS Sukasari. Selain anggota PPS yang mengundurkan diri, juga terdapat 4 (empat) orang anggota PPS yang meninggal dunia, yaitu satu orang anggota PPS Sukasari Kecamatan Bogor Timur, seorang anggota PPS Panaragan Kecamatan Bogor Tengah, seorang anggota PPS Kedungjaya Kecamatan Tanah Sareal dan seorang anggota PPS Lawanggantung Kecamatan Bogor Selatan.

Dengan adanya anggota PPS yang mengundurkan diri dan anggota PPS yang meninggal dunia, maka KPU Kota Bogor melaksanakan pengisian keanggotaan PPK dan PPS yang kosong melalui pergantian antar waktu



(PAW) anggota PPK dan PPS yang dilaksanakan pada bulan Juni, November dan Desember Tahun 2013.

6. Penggantian Personil Sekretariat PPK dan PPS

Penggantian Personil Sekretariat PPK dilaksanakan karena adanya mutasi pegawai di lingkungan pemerintah Kota Bogor. Untuk mendukung tugas dan kewenangan PPK agar tetap dapat berjalan dengan lancar, maka segera dilaksanakan pengisian-pengisian personil sekretariat PPK yang kosong. Pengisian personil sekretariat PPK dilaksanakan dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 284.45.273 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor : 284.45.191.1 Tahun 2013 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014.

7. Pengangkatan/Penetapan Kembali Anggota PPK dan Sekretariat PPK serta Anggota PPS Sekretariat PPS Tahun Anggaran 2014

Berdasarkan surat edaran KPU Nomor : 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014 dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk segera mengangkat/menetapkan kembali anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2014 dari anggota PPK dan PPS yang telah dibentuk tahun 2013, serta berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dalam membentuk sekretariat PPK dan PPS;
- b. Masa Kerja PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS selama 9 (sembilan) bulan mulai bulan Januari 2014 s/d September 2014 dengan rincian yaitu 5 bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden Putaran 1 serta 2 (dua) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada putaran kedua);
- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap integritas, independen dan profesionalitas PPK dan PPS Tahun 2013. Apabila Ada





Anggota PPK dan PPS Tahun 2013 tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan tersebut diatas, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan pengisian melalui pengantian antar waktu (PAW). Apabila daftar Nama PAW tidak tersedia, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan seleksi kembali dengan mengoptimalkan anggaran DIPA KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berdasarkan surat edaran sebagaimana dikemukakan di atas KPU Kota Bogor, melaksanakan evaluasi terhadap integritas, independen dan profesionalitas anggota PPK dan PPS Tahun 2013. Dari 30 (tiga puluh) orang anggota PPK se-Kota Bogor yang dievaluasi 27 (dua puluh tujuh) orang anggota PPK memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2014 dan 3 (tiga) orang mengundurkan diri terdiri dari 2 (orang) orang anggota PPK Bogor Barat, seorang mengundurkan diri dengan alasan terpilih sebagai Anggota KPU Kota Bogor Periode 2013-2018, dan seorang lagi karena alasan pindah tempat tinggal. Anggota PPK lainnya yang mengundurkan diri adalah seorang anggota PPK Tanah Sareal karena alasan kesibukan kerja. Kekosongan keanggotaan PPK sebagaimana dikemukakan sebelumnya segera ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bogor dengan melaksanakan pengisian anggota PPK melalui Penggantian Antar Waktu (PAW) yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 01/kpts/KPU-kota-011329141/II/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Penganti Antar Waktu Anggota PPK Tanah Sareal dan Anggota PPK Bogor Barat Pemilu Tahun 2014.

Sebulan setelah dilaksanakan evaluasi terhadap Anggota PPK dan PPS, seorang anggota PPK Kecamatan Bogor Utara mengajukan pengunduran diri karena alasan kesibukan pekerjaan. Untuk mengisi kembali keanggotaan PPK yang kosong tersebut, KPU kota Bogor menerbitkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 31/kpts/KPU-kota-011329141/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Penganti Antar Waktu Anggota PPK Bogor Utara Pemilu Tahun 2014.

Hasil evaluasi terhadap keanggotaan PPS se-Kota Bogor yang berjumlah 204 (dua ratus empat) orang, 193 (seratus sembilan puluh tiga) orang dipandang memenuhi syarat (MS), 7 (tujuh) orang tidak memenuhi



syarat (TMS), 2 (dua) orang mengundurkan diri karena alasan kesibukan serta 2 (dua) orang mengundurkan diri karena terpilih sebagai Penganti Antar Waktu (PAW) anggota PPK Tanah Sareal dan PPK Bogor Barat. Untuk mengisi kembali keanggotaan PPS yang kosong, KPU Kota Bogor segera melaksanakan pengisian anggota PPS melalui pengantian antar waktu dengan keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04/kpts/KPU-Kota-011329141/I/2014 tentang Pengantian Antar Waktu Anggota PPS di Kota Bogor Dalam Pemilu Tahun 2014.

8. Evaluasi Kinerja Anggota PPK, PPS dan KPPS

Diterbitkannya Surat KPU Nomor 331/KPU/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Evaluasi Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, yang memerintahkan agar KPU Kabupaten/Kota melaksanakan diantaranya hal-hal sebagai berikut:

- a. evaluasi kinerja terhadap terdapatnya indikasi yang menunjukkan kurang optimalnya kinerja PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tahapan pemungutan suara, yang diwarnai oleh pelanggaran prinsip integritas dan independensi penyelenggara Pemilu.
- b. Memberhentikan sementara dengan serta merta anggota PPK, PPS dan KPPS yang diketahui secara nyata melakukan pelanggaran pemilu yang mencederai pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan menindaklanjuti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- c. KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang mengevaluasi kinerja anggota PPK, PPS dan KPPS yang meliputi aspek profesionalitas, integritas dan independensi dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- d. Jika dari hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya anggota PPK, PPS dan KPPS yang melanggar aspek-aspek tersebut di atas, yang bersangkutan agar diberhentikan sementara dan segera mengadukan yang bersangkutan ke DKPP.
- e. Dalam hal hasil evaluasi terdapat indikasi tindak pidana pemilu agar menindaklanjuti laporan kepada Bawaslu dan penegak hukum.





- f. Dalam melakukan evaluasi dan pengisian ulang keanggotaan PPK, PPS dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu untuk mendapat masukan.

Menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud di atas KPU kemudian menerbitkan kembali surat KPU Nomor 1139/KPU/V/2014, tanggal 15 Mei 2014 perihal tindak lanjut Evaluasi Kinerja Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS. Sehubungan dengan hal tersebut KPU Kota Bogor segera melakukan evaluasi secara berjenjang dan melaporkan bahwa berdasarkan Evaluasi Kinerja tidak ada laporan, bukti-bukti dan indikasi yang kuat adanya Anggota PPK, PPS dan KPPS yang melakukan pelanggaran terhadap aturan, integritas dan independensi dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Sehingga tidak ada anggota PPK, PPS dan KPPS yang diberhentikan dengan alasan tidak memiliki integritas, netralitas sebagai penyelenggara pemilu, dan atau tidak melaksanakan rekomendasi panitia pengawas pemilu.

9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 dan terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2014. Dalam pembentukan anggota KPPS, ketentuan Pasal 3 huruf h yang mensyaratkan anggota KPPS berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, yang sulit dipenuhi di sejumlah kabupaten/kota karena keterbatasan sumberdaya manusia. Sehubungan dengan hal tersebut KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor : 108/KPU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Persyaratan Pembentukan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, yang diantaranya mengemukakan bahwa dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat tidak dapat dipenuhi, maka anggota KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan



kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung atau memiliki pengalaman dalam melaksanakan pemilihan umum.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), merupakan penyelenggara pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang. Anggota KPPS berasal dari anggota masyarakat sekitar TPS atau yang memenuhi syarat sesuai peraturan KPU. Anggota KPPS dibentuk dengan Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kota Bogor. Susunan anggota KPPS terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota. Tugas, wewenang dan kewajiban anggota KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013.

KPPS dipimpin oleh seorang Ketua KPPS yang dipilih dari anggota. Ketua KPPS memiliki tugas mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, melaksanakan rapat pemungutan suara dan melaksanakan rapat penghitungan suara. Tugas anggota KPPS adalah membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS. Jumlah anggota KPPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 adalah sebanyak 14.098 (empat belas ribu sembilan puluh delapan) orang yang tersebar di 2014 (dua ribu empat belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang bertugas melayani pemilih dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari pemungutan suara, Rabu tanggal 9 April 2014.

Jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini.





Tabel 13. Jumlah Anggota KPPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

No.	Nama Kecamatan	Jumlah PPS/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Anggota KPPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bogor Barat	16	422	2.954
2.	Bogor Selatan	16	377	2.639
3.	Bogor Tengah	11	228	1.596
4.	Bogor Timur	6	225	1.575
5.	Bogor Utara	8	333	2.331
6.	Tanah Sareal	11	429	3.003
	Jumlah	68	2014	14.098

Pada setiap Tempat pemungutan Suara (TPS), 7 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dibantu oleh 2 (dua) orang petugas keamanan TPS yang berasal dari Hansip/Linmas yang ditugaskan oleh PPS. Petugas keamanan TPS bertugas melaksanakan pengamanan ketentraman, ketertiban dan keamanan di lingkungan TPS dengan ditempatkan di pintu masuk dan pintu keluar TPS. Dengan demikian dari jumlah 2014 TPS yang ada di Kota Bogor maka dibutuhkan 4.028 anggota Satuan Keamanan TPS atau Hansip/Linmas .

10. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih)

Untuk membantu pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dibentuk Panitia Pemutakhiran Daftar pemilih (Pantarlih) untuk membantu PPS dalam melaksanakan Prmutakhiran Daftar Pemilih. Pantarlih dapat berasal dari pengurus RT/RW atau warga setempat yang dianggap memenuhi syarat. Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Bogor. Pantarlih bertugas membantu PPS dalam memutakhirkan Data Pemilih. Jumlah Pantarlih dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 adalah sebanyak jumlah TPS, yaitu 2014 orang Pantarlih yang ada di wilayah Kota Bogor.



C. PEMANTAU PEMILU

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 merupakan agenda nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang dilaksanakan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan penting. Masyarakat yang turut serta dalam melaksanakan pemantauan Pemilu dapat berupa :

- a. Organisasi Pemantau dalam negeri;
- b. Organisasi Pemantau luar negeri;
- c. Badan legislatif negara lain;
- d. Pemerintah negara lain;
- e. Lembaga penyelenggara Pemilu negara lain;
- f. Partai politik dan organisasi politik negara lain;
- g. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam maupun luar negeri;
- h. Organisasi internasional yang memiliki spesifikasi kegiatan dalam kerjasama dan bantuan konsultan dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
- i. Perseorangan yang bukan menjadi pengurus/anggota partai politik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 235, 237, dan 245 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 berikut lampirannya, yang meliputi Lampiran 1 tentang Kode Etik Pemantau, Lampiran 2 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Pemantau, dan Jenis Formulir Pendaftaran Pemantau.





1. Pendaftaran Pemantau Pemilu

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, yang menyatakan bahwa, Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat kabupaten/kota, mendaftarkan diri dan diakreditasi oleh KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sesuai dengan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, maka mulai bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Maret 2014, KPU Kota Bogor telah membuka pendaftaran Pemantau Pemilu di tingkat Kota Bogor.

Untuk dapat menjadi pemantau Pemilu, organisasi, lembaga atau perseorangan sebagaimana dimaksud harus mendaftarkan dirinya ke KPU sesuai dengan tingkatan/jangkauan wilayah pemantauannya dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bersifat independen;
- b. Mempunyai sumber data yang jelas;
- c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan cakupan wilayahnya;
- d. Mempunyai tujuan sesuai dengan azas pemilu yang demokratis;
- e. Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau bersangkutan;
- f. Mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kpu Kota Bogor.

Untuk Pemantau Pemilu yang berasal dari Lembaga Pemantau Pemilihan dari Luar Negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri dan Pemantau Pemilu dari Perwakilan Negara lain serta Pemantau Pemilu Perseorangan yang berasal dari luar negeri, selain wajib memenuhi syarat sebagaimana tersebut diatas, wajib memenuhi syarat :

- a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang pemantauan pemilu di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan, atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;



- b. Memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilu pemilu dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan per undang-undangan.

Organisasi, lembaga atau perseorang yang akan menjadi pemantau Pemilu 2014, diwajibkan mendaftar ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota sesuai tingkatannya serta mengisi formulir pendaftaran dan dokumen-dokumen persyaratan lainnya yang disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi yang harus disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya meliputi :

- a. Profil Organisasi/ Lembaga;
- b. Nama dan Jumlah Anggota Pemantau;
- c. Alokasi Anggota Pemantau yang akan ditempatkan kedaerah;
- d. Rencana dan Jadwal Kegiatan Pemantau serta daerah yang akan dipantau;
- e. Nama, Alamat dan Pekerjaan Penanggungjawab Pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas foto diri terbaru 4x6 berwarna;
- f. Surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilu;
- g. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Lembaga Pemantau Pemilu.

KPU melalui Surat Edaran Nomor 117/KPU/II/2013 Perihal Pengumpulan Daftar pemantau Pemilu 2014 yang telah mendaftar dan diakreditasi, mengintruksikan agar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilu tahun 2014 mulai tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 2 April 2014 atau 7 hari sebelum hari pemungutan suara. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon pemantau Pemilu melalui media massa, media elektronik dan di Kantor KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pendaftaran Pemantau di tingkat KPU Kota Bogor, sampai dengan akhir masa pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2014, tanggal 2 April 2014, hanya ada satu lembaga pemantau dalam negeri yang mendaftar untuk





melakukan pemantauan di Kota Bogor, yaitu Yayasan Inspirasi Muda Bogor (IMAGO) dan beralamat di Jl. Polisi 1 Nomor 3 Paledang.

2. Verifikasi, Penetapan dan Akreditasi Pemantau Pemilu Tahun 2014

Verifikasi terhadap dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilu di tingkat Kota Bogor dilaksanakan setelah KPU Kota Bogor menerima surat permohonan dan pengembalian formulir pendaftaran. Untuk melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan calon Pemanatau Pemilu sebagaimana dimaksud, KPU Kota Bogor membentuk Tim Akreditasi Pemantau Pemilu yang bertugas melakukan penelitian terhadap seluruh kelengkapan administrasi pemantau Pemilu tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilu, KPU Kota Bogor selanjutnya mengadakan Rapat Pleno untuk mengambil keputusan. Terhadap calon Pemantau Pemilu Tahun 2014 yang telah memenuhi syarat selanjutnya akan diberikan akreditasi. Berdasarkan hasil Rapat Pleno, KPU Kota Bogor menetapkan dan memberi akreditasi kepada Yayasan Inspirasi Muda Bogor (IMAGO), yang beralamat di Jl. Polisi 1 Nomor 3 Paledang, sebagai Pemantau Pemilu Tahun 2014 di Kota Bogor. Keputusan Rapat Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 15.1/BA/III/2014 tentang Hasil Verifikasi Pamantau Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2014.

Yayasan Inspirasi Muda Bogor (IMAGO) sebagai Pemantau Pemilu Tahun 2014 di tingkat Kota Bogor ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor: 33/Kpts/011329141/III/2014 tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2014. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan tersebut di atas diterbitkan Sertifikat Akreditasi Nomor: 01/Akreditasi/III/2014, tanggal 3 Maret 2014 dan. Yayasan Inspirasi Muda Bogor (IMAGO) sebagai Pemantau Pemilu memiliki anggota sebanyak 7 (tujuh) orang dan mengambil wilayah pemantauan Kota Bogor yang mencakup 6 (enam) wilayah kecamatan di Kota Bogor.



Untuk melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilu mendapatkan tanda pengenal dari KPU Kota Bogor yang memuat informasi tentang :

- a. Nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang member tugas;
- b. Nama anggota pemantau yang bersangkutan;
- c. Pas foto diri terbaru anggota pemantau berukuran 4x6 cm berwarna;
- d. Wilayah Kerja pemantau;
- e. Nomor dan tanggal akreditasi;
- f. Masa berlaku akreditasi pemantau Pemilu.

3. Pelaksanaan Pemantauan Pemilu di Kota Bogor

Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kota Bogor, selain dilaksanakan oleh pemantau lokal, Yayasan Inspirasi Muda Bogor (IMAGO), juga dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga pemantau tingkat nasional yang telah mendapatkan akreditasi dari KPU. Lembaga pemantau tingkat nasional yang telah mendapatkan akreditasi dari KPU, diantaranya adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dengan alamat Sekretariat Jl. Guntur Nomor 38 Bogor dengan Sertifikat Akreditasi Nomor 019/ Pemantau Pemilu /KPU-RI/III/2014, yang melapor ke KPU Kota Bogor untuk wilayah pemantauan Kota Bogor memiliki jumlah anggota pemantau sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Lembaga Pemantau Nasional berikutnya yang melapor ke KPU Kota Bogor adalah Yayasan Pembangunan Kualitas Bangsa SQ Lembaga Studi Internasional Ora Et Labora yang kantor sekretariatnya beralamat di Jl. Dakota 14A No.103 Kel. Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan Sertifikat Akreditasi Nomor 008/PEMPEL.KPU-RI/VII/2013.

Lembaga Pemantau Pemilu memiliki hak dan kewajiban diantaranya sebagai berikut:

a. Hak Pemantau Pemilu

- 1) Mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
- 2) Mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan pemilu;





- 3) Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
- 4) Mendapat akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 5) Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;
- 6) Pemantau yang berasal dari perwakilan Negara asing yang berstatus diplomat, berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu;
- 7) Menyampaikan temuan kepada Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban Pemantau Pemilu.

- 1) Mematuhi peraturan per undang- undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh KPU;
- 3) Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- 4) Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah sebelum melaksanakan pemantauan;
- 5) Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- 6) Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- 7) Melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administrasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantuan;
- 8) Menghormati peran, kedudukan, tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemilu;
- 9) Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- 10) Bersikap netral dan obyektif dalam melaksanakan pemantauan;



- 11) Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja Pemantau Pemilu;
- 12) Melaporkan hasil akhir pemantauan Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan format laporan yang berisikan Pendahuluan, Latar Belakang, Tujuan, Pelaksanaan Kegiatan, Temuan Hasil Pemantauan dan Rekomendasi.

c. Larangan bagi Pemantau Pemilu

- 1) Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- 2) Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- 3) Mencampuri tugas dan wewenang penyelenggara pemilu;
- 4) Memihak kepada peserta Pemilu tertentu;
- 5) Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu;
- 6) Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta pemilu;
- 7) Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
- 8) Membawa senjata, bahan peledak dan /atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
- 9) Masuk ke dalam area TPS; dan/atau
- 10) Melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu ;

Hak, Kewajiban, Larangan dan Sanksi bagi Pemantau di atur didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, yakni :

- a. Pasal 238 mengatur tentang hak pemantau pemilu;
- b. Pasal 239 mengatur tentang Kewajiban bagi pemantau pemilu;
- c. Pasal 240 mengatur tentang larangan bagi pemantau pemilu; dan
- d. Pasal 241 mengatur tentang sanksi bagi pemantau pemilu dan pasal 242 mengatur tentang Mekanisme penjatuhan sanksi.





D. SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

1. Desain Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan salah satu faktor penting suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum. Sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu dilakukan agar dapat meningkatkan pemahaman pemilih tentang hak konstitusinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus meminimalisir jumlah angka golput dan kecerdasan pemilih dalam menggunakan hak konstitusinya.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu dilaksanakan secara massif dan efektif agar semua pesan-pesan sosialisasi serta ajakan-ajakan bagi para pemilih dapat tepat sasaran. Idealnya, sosialisasi pemilihan umum dilaksanakan secara berkesinambungan sejak dimulainya tahapan pemilihan umum sampai dengan penetapan hasil pemilihan umum. Dengan demikian, maka kecepatan dan ketepatan informasi yang diterima untuk selanjutnya diseminasikan kepada seluruh komponen *stakeholder* yang berkepentingan menjadi suatu keniscayaan.

Tujuan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan berdemokrasi di Indonesia
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Tahun 2014
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2014 sehingga dapat meminimalisir jumlah angka golput.



Target capaian sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan stakeholder KPU.
- b. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
- c. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Tahun 2014.
- d. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu.
- f. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2014.
- g. Menurunnya jumlah angka golput pada Pemilu Tahun 2014.

Dalam setiap kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU Kota Bogor menggunakan tema dan slogan sosialisasi untuk menarik minat masyarakat. antara lain:

- a. *"Ayo memilih"*
- b. *"Nyoblos yuk"*
- c. *"Gak nyoblos gak keren"*
- d. *"Jadilah pemilih cerdas. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas"*
- e. *"Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih"*
- f. *"Gunakan hak pilih anda dengan bijak"*
- g. *"Suara anda menentukan nasib bangsa"*

Materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disampaikan kepada masyarakat dan *stakeholder* terdiri dari:





- a. Landasan Hukum pemilu
- b. Penyelenggara Pemilu
- c. Pemutakhiran data pemilih
- d. Pendaftaran dan penetapan partai politik peserta Pemilu
- e. Pendaftaran dan penetapan calon anggota DPRD
- f. Kampanye dan metode kampanye
- g. Pemungutan dan penghitungan suara
- h. Pelatihan saksi TPS bagi partai politik

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih antara lain:

- a. Masyarakat umum (publik)
- b. Pemilih pemula
- c. Pemilih perempuan
- d. Kelompok agama / Tokoh Agama
- e. Kelompok Disabilitas/Difabel
- f. Kelompok Marjinal
- g. Akademisi
- h. LSM, Ormas, Orsos dan Tokoh Masyarakat
- i. Pengawas Pemilu
- j. Pemantau Pemilu
- k. Partai Politik
- l. Pemangku Kepentingan Lainnya

Strategi yang dilakukan KPU Kota Bogor dalam upaya mendorong sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu Tahun 2014 di antaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan rekrutmen relawan demokrasi. Adapun mekanisme program relawan demokrasi akan dibahas pada sub bab terpisah.
- b. Penyebaran informasi pemilu melalui alat peraga (seperti spanduk, baligho, brosur/*leaflet*, poster) yang disebar dan ditempatkan di tempat-tempat strategis
- c. Penyebaran Informasi pemilu melalui media massa, baik media cetak (surat kabar) maupun elektronik (televisi, radio dan media *online*)



- d. Penyebaran informasi pemilu melalui internet, yaitu situs resmi KPU Kota Bogor dan media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter*
- e. Ajakan untuk berpartisipasi dalam pemilu melalui himbauan pemerintah daerah
- f. Kerjasama dan kemitraan dengan media massa untuk membantu sosialisasi dan pendidikan pemilih
- g. Memasang iklan layanan masyarakat yang murah tetapi efektif melalui kerjasama dengan media massa
- h. Memutar lagu tema (theme Song) Pemilu 2014 berjudul “Ayo Memilih Untuk Indonesia” pada setiap kegiatan tahapan pemilu yang melibatkan masyarakat dan stakeholder
- i. Pertemuan intensif dengan masyarakat dan *stakeholder* pemilu.

2. Metode dan Bentuk Kegiatan Sosialisasi

a. Metode Sosialisasi

Metode Sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor antara lain:

- 1) Partisipasi langsung, yaitu sosialisasi pemilu dengan cara melibatkan kelompok sasaran atau masyarakat dan stakeholder secara langsung dalam suatu program atau kegiatan sosialisasi. Bentuk kegiatan ini antara lain: program Relawan Demokrasi, kegiatan Gerak Jalan Sehat.
- 2) Tatap muka langsung, yaitu sosialisasi pemilu dengan cara melakukan pertemuan langsung di suatu tempat atau ruangan. Bentuk kegiatan ini antara lain: Seminar, Forum temu warga, diskusi/dialog.
- 3) Tatap muka tidak langsung, yaitu sosialisasi pemilu dengan cara menyampaikan ajakan dan himbauan tentang pemilu kepada masyarakat dan stakeholder melalui media sosialisasi. Bentuk kegiatan ini antara lain: Iklan Layanan Masyarakat, talkshow di radio dan televisi, himbauan dan ajakan memilih melalui alat peraga.
- 4) Pertemuan informal lainnya.





b. Bentuk Sosialisasi

Bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor antara lain:

- 1) Gerak Jalan Sehat menuju Pemilu Jujur dan Adil
- 2) Program Relawan Demokrasi
- 3) Seminar, antara lain:
 - 3) Sosialisasi Daerah Pemilihan dan Mekanisme Pencalonan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014
 - 4) Sosialisasi Peraturan dan Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif Tahun 2014 bersama Pemangku Kepentingan Kota Bogor
 - 5) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat
 - 6) Sosialisasi Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 4) Forum temu warga
- 5) Diskusi dan dialog pemilu
- 6) Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Pemilu 2014 melalui alat peraga :
 - a) Spanduk dan baligho, yang berisi informasi-informasi sebagai berikut :
 - (1) hari dan tanggal pemungutan suara
 - (2) partai peserta pemilu 2014 (nomor dan logo)
 - (3) himbauan untuk tidak golput
 - (4) pendaftaran pemilih
 - b) poster dan leaflet/brosur yang berisi informasi sebagai berikut:
 - (1) Jadwal tahapan pemilu
 - (2) partai peserta pemilu 2014 (nomor dan logo)
 - (3) himbauan untuk tidak golput
 - (4) ajakan tidak golput bagi pemilih pemula

c. Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Pemilu 2014 melalui media massa (cetak dan elektronik)

- 1) Pembuatan dan penayangan Iklan Layanan Masyarakat di Radio:
 - a) Versi 1: hari dan tanggal pemungutan suara



- b) Versi 2: partai peserta pemilu 2014 (nomor dan logo)
 - c) Versi 3: himbuan untuk tidak golput
- 2) Peliputan, pemberitaan dan pendokumentasian setiap kejadian yang terkait dengan Pemilu 2014 dan Penyelenggara Pemilu, sebagai bahan ulasan pers untuk ditayangkan di website KPU Kota Bogor www.kpu-bogorkota.go.id.
 - a) Talkshow di radio
 - b) Talkshow di televisi
 - c) Konferensi pers
 - 3) Sosialisasi melalui mobil wawaran mengelilingi Kota Bogor bersama Relawan Demokrasi.
 - 4) Konsolidasi nasional Menjelang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2014.

3. Program Relawan Demokrasi (RELASI)

a. Latar Belakang Pembentukan Relawan Demokrasi

Penurunan kepercayaan pada pemerintah merupakan salah satu “tragedi” bagi sebuah negara yang bentuk pemerintahannya berdasarkan demokrasi, yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan untuk kehidupan sosialnya.

Apatisme ini bermula dari sikap dan perilaku serta kebijakan pemerintah dan anggota parlemen yang menyalahgunakan jabatannya, sehingga masyarakat sudah memasuki titik jenuh untuk memenuhi hak konstitusinya, padahal sebagai negara demokrasi, hanya melalui pemenuhan hak pilihnya lah masyarakat setidaknya memiliki harapan lebih baik terhadap para pengelola negara karena dengan memilih cerdas, maka program kerja dan cara kerja para pengelola negara pun bisa dikontrol atau dikritisi dengan mudah setidaknya bukan hanya mengerti tetapi memahami mana partai politik atau wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan dengan serius kepentingan masyarakat luas.

Semakin kuatnya persepsi negatif masyarakat terhadap pengelola negara, maka akan mengarah pada gerakan yang akan keluar dari sistem negara, maka berdasarkan situasi itu, penyadaran hak politik





tidak hanya dilakukan oleh KPU saja, maka KPU membentuk para Relawan Demokrasi (Relasi) agar kecenderungan gerakan negatif ini dapat diminimalisir, ungkap Yayat Hidayat sebagai ketua KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini relawan demokrasi tidak hanya mengajak untuk ikut berpartisipasi, tetapi juga mensosialisasikan setiap tahapan, seperti pemahaman mengenai regulasi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat paham aturan dan larangan kegiatan Partai Politik, apabila mengerti dan paham maka pemilih yang cerdas dan rasional pun akan terwujud.

Dalam upaya mendongkrak partisipasi masyarakat pada Pemilu mendatang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tugas pokok para Relasi ini yaitu menyadarkan atau setidaknya memberikan pemahaman dan minimalnya pengertian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan masa depan bangsanya, dan memberikan bekal agar para pemilih tidak terjebak pada pemikiran pragmatis. Cara kerja dari Relasi ini lebih bersifat informal, dan melekat pada profesi para relawan ini, dalam arti menjalankan “misi” dengan tetap melaksanakan tugasnya masing-masing.

b. Maksud dan Tujuan Program Relawan Demokrasi

Maksud dan Tujuan Program Relawan Demokrasi (Relasi) adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas proses pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi

Masyarakat mempunyai kewajiban ikut mengawasi mekanisme pemilu, karena dengan mengikuti mekanisme yang benar dan sesuai aturan maka menghasilkan pemimpin yang beradab. Selain itu, dengan adanya sosialisasi secara intens mengenai Pemilu setidaknya pemilih menggunakan hak pilihnya tidak hanya ikut berpartisipasi untuk memilih tetapi mengetahui dan paham siapa yang akan dipilih dan yang akan menjadi wakilnya di Parlemen serta paham kenapa memilihnya.



- 2) Meningkatkan partisipasi pemilih dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi

Ketika partisipasi masyarakat secara sukarela menggunakan hak pilihnya, hal inilah yang sering digunakan dalam tolok ukur keberhasilan pemilu. Semakin tinggi partisipasi maka semakin baik kualitas pelaksanaan pemilu. Secara kuantitatif keberhasilan pemilu diukur dari jumlah kedatangan pemilih ke TPS dan keberhasilan pemilu secara kualitatif salah satunya dilihat dari peran aktif dari masyarakat dalam menentukan pilihannya.

c. Kegiatan Relawan Demokrasi

Komunikasi persuasif merupakan modal utama dalam melaksanakan misi Relawan Demokrasi, mereka dituntut untuk dapat independen dan netral dalam arti memberi perlakuan yang sama kepada peserta pemilu 2014, juga dalam menyampaikan mengenai pentingnya ikut partisipasi pada Pemilu mendatang, para relawan demokrasi diharap mampu masuk pada kehidupan sasaran sosialisasi. Melalui beberapa bimbingan teknis Relawan menjadi lebih siap, tidak hanya mengerti, tetapi juga paham akan pentingnya partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang yang merupakan penentu nasib Bangsa. Dengan pemahaman seperti itu, maka setidaknya para Relawan mampu meyakinkan para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan tidak terjebak dengan hal yang bersifat pragmatis.

Meskipun sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah seluruh warga masyarakat yang telah mempunyai hak pilih, akan tetapi untuk memudahkan pemetaan dan karakteristik sasaran, maka sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih diarahkan berdasarkan segmentasi, yaitu segmen agama, segmen perempuan, segmen disabilitas, segmen pemilih pemula, segmen kelompok marjinal.

Dengan demikian, para volunter ini dibagi kedalam 5 (lima) segmen strategis sebagai sasaran sosialisasi, yaitu sebagai berikut:





1) Segmen Pemula

Sasaran Segmen Pemula yaitu pemilih yang berusia dan akan berusia 17 tahun pada saat pemilu mendatang, setingkat SMA, mahasiswa dan pekerja muda.

2) Segmen Perempuan

Sasaran segmen ini adalah para perempuan yang memiliki kecenderungan berfikir pragmatis, atau lebih memilih pada kharisma seseorang, hal ini terjadi karena cenderung perempuan lebih mengedepankan sisi afeksi ketimbang kognisinya.

3) Segmen Agama

Sasaran Segmen Agama adalah para pemeluk agama.

4) Segmen Disabilitas/Difabel

Sasaran Segmen disabilitas/difabel yaitu masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang cacat.

5) Segmen Pinggiran/Marjinal

Segmen ini yaitu kelompok sasaran yang termarginalkan. Segmen ini tidak kalah penting dengan segmen yang lain, mengingat mereka memiliki hak yang sama dan setara.

Berikut ini adalah penjelasan kegiatan Relawan Demokrasi pada tiap segmen:

1) Segmen Agama

Indonesia sebagai negara yang majemuk disegala macam bidang, baik dari sisi pola kehidupan masyarakatnya, budayanya juga dari sisi kepercayaan yang dianutnya. Salah satu unsur kemajemukan yang nyata di Indonesia adalah perbedaan agama. Nurcholis Madjid dalam Alif Ramdhani mengungkapkan bahwa peranan agama sangat menentukan dalam setiap kehidupan, dan tanpa agama manusia tidak akan hidup sempurna. Oleh karena itu kemajemukan agama akan selalu menjadi sumber terdepan dalam pengejawantahan hak-hak asasi manusia dalam menentukan



pilihannya, dan sebagai bangsa yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap anggota masyarakat untuk menentukan agama pilihannya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki dasar yang kuat sebagai negara yang melindungi hak-hak dasar warganya. Pemahaman sejati dalam kemajemukan agama adalah bahwa keberagaman yang sejati ditandai dengan mensyaratkan kebebasan memilih. Manusia pada fitrahnya memiliki kebebasan dan kemerdekaan manusia untuk memilih agamanya adalah kebebasan sejati. Tidak boleh ada unsur pemaksaan dari pihak manapun di muka bumi ini berkaitan dengan penentuan agama yang dianut oleh seorang individu.

Sebagai masyarakat yang telah memiliki kecenderungan memilih, payung agama yang kadang digadang secara masiv oleh suatu organisasi kemasyarakatan maupun partai politik, dengan pencitraan yang melekat dengan sifat-sifat agama tertentu, tentunya akan menarik perhatian masyarakat sebagai pemilih dan pemilu, sebagaimana halnya juga dengan pengusungan ide-ide primordial dan kedaerahan alih-alih ideologi kebangsaan yang lebih mengikat. Dengan ideologi keagamaan yang melekat kuat pada setiap individu, meskipun kadang tidak dibuktikan dengan sikap empirisnya, panji-panji agama yang diusung oleh partai politik kadang akan mengikat lebih kuat dibandingkan dengan janji-janji yang membuai. Hal ini yang membuat semakin terpikatnya partai politik untuk terus menggadang atribut dan nilai-nilai keagamaan untuk menarik perhatian masyarakat, untuk itu diperlukan kecermatan pula di kalangan masyarakat pemilih untuk memilih secara cerdas dan sesuai dengan kehendak nurani, sehingga tidak akan ada kata menyesal pada diri pemilih serta siap juga dengan menerima segala konsekuensi hasil pilihannya.

Untuk segmen Agama relawan demokrasi Kota Bogor, karena mayoritas mereka adalah kalangan tokoh agama, sehingga lebih mudah dalam mensosilaisasikan pentingnya Pemilu dan pentingnya berpartisipasi.





2) Segmen Perempuan

Sebagai bagian dari warga negara, perempuan Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan akses maupun berpartisipasi dalam kekuasaan (politik) dan pengambilan keputusan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, atau memegang posisi penting di semua tingkatan pemerintahan. Perempuan Indonesia harus terlibat dalam proses pengambilan kebijakan karena kebijakan politik menjangkau dan mempengaruhi semua aspek kehidupan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, karena kebijakan dan program yang dihasilkan juga akan berlaku bagi perempuan. Perempuan yang berjumlah lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia, mempunyai hak untuk didengar suaranya dan mendapatkan manfaat dari proses pembangunan.

Sebagai warga negara, perempuan memang memiliki hak untuk dipilih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perempuan juga harus menjadi pemilih yang cerdas mengingat suara perempuan sangat berharga.

Beberapa modal positif bagi perempuan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan, karena perempuan memiliki kepedulian lebih banyak terhadap masalah-masalah diluar dirinya; dalam arti perempuan tidak egois karena terbiasa mengurus orang lain (suami, anak dan orang tua), prosentase politisi korup dari kalangan perempuan jauh lebih kecil daripada politisi laki-laki dan memahami persoalan perempuan dengan lebih baik karena pengalaman hidupnya sebagai perempuan. Misal aturan cuti haid dan lain-lain. Selain itu persepsi perempuan terhadap persoalan-persoalan dalam masyarakat, memiliki sudut pandang perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan perlu menjadi pemilih yang cerdas, karena secara psikologis sangat mudah untuk dipengaruhi dan diarahkan untuk melakukan sesuatu, terutama apabila yang mempengaruhi mereka adalah orang-orang yang mereka anggap sebagai tokoh atau idola, seperti guru, kyai, orang tua mereka atau artis. Maka dari itu dipastikan adanya sosialisasi



terhadap kaum perempuan mengenai pentingnya memilih dengan cerdas.

Segmen perempuan relawan demokrasi Kota Bogor mayoritas merupakan kader Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), karena kader ini dilihat mampu mengajak dan minimalnya merubah pandangan kaum perempuan yang cenderung memilih pemimpin secara pragmatis, tidak berdasarkan pada pengetahuan visi misi para Calon dan cenderung tidak mau tahu dan tidak tahu mengenai *track record* Calon wakilnya di Parlemen.

3) Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.

Dalam beberapa aspek kehidupan sosial, isu diskriminasi terhadap kaum disabilitas acap kali mengemuka dalam pemberitaan media massa. Termasuk dalam kegiatan pemilu. Isu yang mengemuka berkisar tentang aksesibilitas bagi kaum difabilitas untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi di berbagai tingkatan, baik sebagai pemilih, yang dipilih maupun penyelenggara pemilihan.

Keberadaan penyandang disabilitas sebagai pemilih juga tidak terlepas dari berbagai persoalan. Mulai dari sistem pendataan pemilih penyandang disabilitas, aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, serta kegiatan sosialisasi yang belum sepenuhnya mampu menjangkau publik yang dituju.

Perlulah kiranya dilakukan sebuah strategi komunikasi yang diharapkan dapat memberi solusi bagi penyelenggara pemilihan, sehingga kegiatan pesta demokrasi dapat benar-benar dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Beberapa bahan pemikiran yang dapat dipertimbangkan antara lain:





- a) Upaya sosialisasi tidak terpaku pada penyebaran informasi bagi penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas tertentu, karena kegiatan sosialisasi semacam ini belum menyentuh penyandang disabilitas yang tidak atau belum tergabung dalam komunitas disabel tertentu, padahal jumlah mereka masih jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penyandang disabilitas yang telah teridentifikasi tergabung dalam komunitas tertentu.
- b) Kegiatan sosialisasi juga dapat dilakukan oleh petugas pendataan kepada pihak keluarga penyandang disabilitas, sehingga anggapan pihak keluarga mengenai perlu atau tidaknya penyandang disabilitas memberikan suara dapat diluruskan oleh petugas pemilihan di lapangan.

Artinya apapun kondisinya, baik penyandang disabilitas atau bukan, apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka hak mereka sebagai pemilih harus diakomodir, dan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan pun dapat ditunaikan.

Maka perlulah kiranya dilakukan sebuah strategi komunikasi yang diharapkan dapat memberi solusi bagi penyelenggara pemilihan, sehingga kegiatan pesta demokrasi dapat benar-benar dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Untuk segmen disabilitas dan segmen masyarakat marjinal, yang menjadi Relasi Kota Bogor ini mayoritas adalah aktivis Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Komite Advokasi Penyandang Cacat Indonesia Kota Bogor (KAPCI), sehingga cukup mudah bagi relawan untuk mensosialisasikan Pemilu.

4) Pemilih Pemula

Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu. Pemilih pemula



adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih

Pengenalan proses pemilu sangat penting untuk dilakukan kepada pemilih pemula terutama mereka yang baru berusia 17 tahun. KPU dibantu dengan pihak terkait lainnya harus mampu memberikan kesan awal yang baik tentang pentingnya suara mereka dalam pemilu, bahwa suara mereka dapat menentukan pemerintahan selanjutnya dan meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa. Pemahaman yang baik itu diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih pemula lainnya juga mempunyai peran penting sehingga diperlukan kebijakan strategis yang memudahkan mereka dalam memberikan suara.

Dalam pemilu, jumlah pemilih pemula sangat besar dan bisa menentukan kemenangan partai politik atau kandidat tertentu yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Dalam penghitungan suara pemilu, satu suara saja sangat berarti karena bisa mempengaruhi kemenangan politik. Itulah sebabnya, dalam setiap pemilu, pemilih pemula menjadi “rebutan” berbagai kekuatan politik.

Selama ini, secara umum, pemuda (pelajar) sebagaimana masyarakat umum selalu dijadikan objek politik. Mereka hanya dilirik untuk hitungan suara saja, tidak lebih. Hal ini tentu mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pendidikan politik itu sendiri selama ini, yakni pencerdasan politik.

Selain memiliki banyak kelebihan, pemilih pemula juga memiliki kekurangan. Yakni mereka belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilu. Pemilu mendatang merupakan pengalaman pertama kalinya bagi pemilih pemula akan menggunakan hak pilihnya. Karena belum mempunyai pengalaman memilih dalam pemilu, pada umumnya banyak dari kalangan mereka yang belum mengetahui berbagai hal yang terkait dengan pemilihan umum. Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang menjadi peserta pemilu, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta pemilu, siapa saja yang boleh





memilih dalam pemilu, apa itu partai politik dan sebagainya. Mereka juga tidak tahu bahwa suaranya sangat berarti bagi proses politik dinegaranya. Bahkan tidak jarang mereka enggan berpartisipasi dalam pemilu dan memilih ikut-ikutan tidak mau menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput).

Oleh karena itulah, penting bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan politik yang secara spesifik ditujukan bagi pemilih pemula. Dalam pendidikan pemilih pemula akan disampaikan arti penting suara dalam pemilu, berbagai hal yang terkait dengan pemilu, seperti fungsi pemilu, sistem pemilu, tahapan pemilu, peserta pemilu, lembaga penyelenggara pemilu dan sebagainya. Tujuannya agar pemilih pemula pada umumnya memahami apa itu pemilu, mengapa perlu ikut pemilu dan bagaimana tatacara menggunakan hak pilih dalam pemilu. Setelah mereka memahami berbagai persoalan pemilu diharapkan mereka menjadi pemilih yang cerdas yakni pemilih yang sadar menggunakan hak pilihnya dan dapat memilih pemimpin yang berkualitas demi perbaikan masa depan bangsa dan negara.

Segmen Pemula relawan demokrasi Kota Bogor, mereka adalah aktivis di Kampus mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan mahasiswa untuk ikut menjadi bagian dari penentu Bangsaanya.

5) Kelompok Marjinal

Walaupun seringkali terpinggirkan, Kelompok pinggiran/marjinal mempunyai hak yang sama dengan kelompok lain untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Secara konstitusional, kelompok ini mempunyai hak pilih dalam pemilu. Suara kaum marjinal dalam pemilu juga sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, mereka juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang benar tentang pentingnya partisipasi dalam Pemilu, serta memperoleh pendidikan pemilih sehingga mereka dapat menentukan pilihannya dengan cermat untuk menciptakan pemilu yang berkualitas.



Sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi kaum marginal sangatlah penting karena suara kaum marginal masih rentan dimanipulasi. Mereka selalu menjadi korban dengan apa yang disebut sebagai *money politic*, rentan terhadap mobilisasi dan cenderung hanya menjadi pemilih tradisional. Lapisan ini selalu menjadi sasaran bagi-bagi uang atau sembako, jelang Pemilu maupun Pemilukada.

Kondisi ekonomi yang sulit dan pemahaman yang kurang, membuat mereka terdorong memberikan hak pilih demi selebar 50 ribu rupiah atau iming-iming lainnya. Karena keterbatasan pengetahuan membuat kaum marginal mudah dimobilisasi dan dipecah di antara mereka. Sementara, akses untuk dapat menggunakan hak politiknya dengan baik makin sulit untuk mereka yang bekerja di sektor informal dan buruh industri. Sedangkan tahapan pemilu 2014 terus berjalan. Oleh karena itu, pendidikan pemilih bagi kaum ini sangatlah penting.

Bahkan untuk segmen masyarakat marginal ada yang berasal dari Anak Jalanan (Anjal), segmen ini merupakan segmen yang sangat harus diperhatikan, karena jumlah mereka cukup besar, dan mayoritas mereka cenderung tidak peduli terhadap hak mereka sebagai warga Negara Indonesia, melalui program Relasi ini, dengan disosialisasikan pentingnya Pemilu dari kalangan mereka, diharap mampu mendongkrak partisipasi masyarakat dalam memilih wakilnya di Parlemen.

Untuk segmen masyarakat marginal, yang menjadi Relasi Kota Bogor ini mayoritas adalah aktivis Komisi Penanggulangan Aids (KPA) dan Komite Advokasi Penyandang Cacat Indonesia Kota Bogor (KAPCI), sehingga cukup mudah bagi relawan untuk mensosialisasikan Pemilu.

Bahkan satu hari menjelang Pesta Demokrasi, para Relasi Kota Bogor Hasil melakukan pawai mengelilingi Kota Bogor dengan menggunakan mobil Wawar, dalam pawai ini Wilayah yang dilalui dibagi menjadi tiga wilayah yaitu Bogor Timur dan Selatan, Bogor Utara dan Tanah Sareal dan Bogor Tengah dan Bogor Barat.



Telepas dari pengaruh Relasi atau bukan, partisipasi di Kota Bogor pada pemilu Legislatif 9 April 2014, mencapai 75,85% dari 666.124 Pemilih yang ada di Kota Bogor.

4. Media Sosialisasi

Media Sosialisasi antara lain melalui:

- a. Media Luar ruang dan Alat peraga (pamflet, poster, leaflet, baligho, spanduk)
- b. Media Elektronik, antara lain:
 - 1) Televisi: TVPlus, Metro TV
 - 2) Radio: Radio Sipatahunan, Radio RRI Bogor, Radio Megaswara, Radio Elpas
 - 3) Internet:
 - a) Situs resmi KPU Kota Bogor: www.kpu-bogorkota.go.id
 - b) Media sosial: *Facebook* (akun “Kpu Kota Bogor” dan *Fanpage* “KPU KOTA BOGOR”), *Twitter* (akun “@KPUKotaBogor”)
 - c) Media massa *online*: BogorPlus, Inilah Bogor
- c. Media cetak (surat kabar), antara lain: Radar Bogor, Jurnal Bogor, Pakuan Raya.

5. Bentuk dan Model Kerjasama Sosialisasi

Bentuk dan model kerjasama sosialisasi antara lain:

- a. **Kerjasama dengan media massa**, antara lain:
 - 1) Bentuk dan model kerjasama berupa peliputan dan pemberitaan kegiatan kepemiluan di Radar Bogor, Jurnal Bogor, Pakuan Raya, Metro TV, BogorPlus, Inilah Bogor, Radio RRI dan Radio Sipatahunan.
 - 2) Bentuk dan model kerjasama berupa penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang pemilu, peliputan dan pemberitaan kegiatan kepemiluan di Radio RRI Bogor, Radio Megaswara, Radio Elpas.



b. Kerjasama dengan Ormas/LSM/Orsos

Bentuk dan model kerjasama sosialisasi yaitu dengan mengadakan audiensi, mengikutsertakan Ormas/LSM/Orsos pada *event-event* atau kegiatan kepemiluan, membangun kemitraan untuk membantu sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ormas/LSM/Orsos tersebut antara lain: KNPI, IKA Permahi, Pepadi Kota Bogor, KPPI Kota Bogor, DHC 45 Bogor, RAPI, IMAGO, POLMAS, LANSKIP, Setra, LSM Pusaka, *Bogor Political Club*.

c. Kerjasama dengan Organisasi Perempuan

Bentuk dan model kerjasama sosialisasi yaitu dengan mengikutsertakan organisasi perempuan antara lain: GOW, KPPI, Tim Penggerak PKK, pada *event-event* atau kegiatan kepemiluan serta membangun kemitraan untuk membantu sosialisasi dan pendidikan pemilih.

d. Kerjasama dengan Pemilih Pemula

- 1) Bentuk dan model kerjasama sosialisasi yaitu dengan mengadakan audiensi, mengikutsertakan organisasi kemahasiswaan pada *event-event* atau kegiatan kepemiluan, membangun kemitraan untuk membantu sosialisasi dan pendidikan pemilih, melibatkannya pada program Relawan Demokrasi, serta menjadi narasumber pada kegiatan seminar/sosialisasi. Organisasi Kemahasiswaan tersebut antara lain: Aliansi BEM se-Bogor, BEM IPB, BEM UNPAK, BEM UIKA, BEM Akademi Kimia Analisis Bogor, BEM STEI Tazkia, HMI, PMII, KAMMI, Ikatan Mahasiswa NU, PMKRI dan lain sebagainya.
- 2) Bentuk dan model kerjasama sosialisasi yaitu dengan menjadi narasumber dalam sosialisasi dan simulasi pemilu di SMA Madania dan menjadi pembina upacara di SMA Kosgoro.

e. Kerjasama dengan organisasi keagamaan

Bentuk dan model kerjasama yaitu dengan mengadakan audiensi, mengikutsertakan organisasi keagamaan pada *event-event* atau kegiatan kepemiluan serta membangun kemitraan untuk membantu sosialisasi





dan pendidikan pemilih. Organisasi keagamaan dimaksud antara lain: MUI Kota Bogor, Pemuda Muhammadiyah, BKPRMI, DMI, Hizbut Tahrir.

f. Kerjasama dengan organisasi Difabel

Bentuk dan model kerjasama yaitu dengan mengikutsertakan organisasi difabel, salah satunya KAPCI, pada *event-event* atau kegiatan pemilihan, membangun kemitraan untuk membantu sosialisasi dan pendidikan pemilih serta melibatkan personilnya dalam program Relawan Demokrasi.

g. Kerjasama dan membangun kemitraan dengan SKPD terkait, antara lain: Bagian Humas Setda Kota Bogor, Kominfo Kota Bogor, Disdukcapil, BKPP, Kesbangpol, Satpol PP dan Kecamatan.

h. Kerjasama dan membangun kemitraan dengan Kelurahan dan LPM.

E. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMILU

Untuk mendukung efektifitas dan efisiensi administrasi penyelenggaraan Pemilu, KPU telah mengembangkan sejumlah aplikasi diantaranya, adalah sistem informasi keuangan, sistem informasi asset, sistem informasi logistik (SILOG), Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG).

1. Sistem Informasi Logistik (SILOG)

Untuk mendukung administrasi logistik yang akurat, cepat, efektif dan efisien, Sekretariat Jenderal KPU telah mengembangkan aplikasi yang berbasis *web* yaitu sistem informasi logistik (SILOG), yang berfungsi dalam atau untuk perencanaan, pengawasan, dan pemantauan proses pengadaan barang dan jasa. Saat ini, aplikasi yang berbasis *web* dimaksud, telah terpasang di *server* KPU dan sudah dapat diakses melalui <http://silos.kpu.go.id>. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut lebih detail, diminta KPU meminta Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota



untuk menunjuk dan mengirimkan nama 2 (dua) orang personil (diutamakan pegawai organik KPU), yang akan diberikan hak akses dalam pengoperasian aplikasi dimaksud. Personil yang diusulkan minimal harus memiliki kemampuan menggunakan komputer dan familiar dengan internet. Untuk kebutuhan informasi dan komunikasi, KPU membuat *hotline* melalui Biro Logistik : telp (021) 31937223 ext 245/236, fax: (021) 3157649/31931076, *email* : logistik@kpu.go.id atau logistik.kpu@gmail.com.

2. Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH)

Untuk memutakhirkan dan menyusun daftar pemilih yang akurat, efektif dan efisien serta dapat diakses oleh publik, KPU menyiapkan Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) sebagai sistem IT (*information technology*) dalam penyusunan daftar pemilih yang terintegrasi. Tujuan penerapan aplikasi Sidalah dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, adalah agar proses *update* data pemilih dapat bersifat transparan dan terkontrol dengan melibatkan partisipasi pemilih dalam meningkatkan kualitas DPT (Daftar Pemilih Tetap). Dengan keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat pemilih secara bersama mengecek dan mengawasi proses penyusunan daftar pemilih sehingga dapat menghasilkan DPT yang berkualitas.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan SIDALIH tersebut, KPU telah berhasil mendorong sejumlah nilai, diantaranya: **Pertama**, transparan. Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan; **Kedua**, melayani pemilih. SIDALIH memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi daftar pemilih secara *online*, sehingga memudahkan pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/Kelurahan. Pemilih cukup mengakses *website KPU*; **Ketiga**, Partisipatif. Dengan adanya daftar pemilih *online* dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengurus partai politik peserta Pemilu dan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Kecamatan, adanya partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih semakin tinggi.





3. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

Dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu KPU menerapkan aplikasi SIPOL yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Partai Politik. SIPOL merupakan instrumen penting dalam verifikasi partai politik peserta pemilu yang bersifat transparan dan adil. Walaupun, pada prakteknya sistem informasi ini tidak sepenuhnya menjadi referensi utama KPU dalam memutuskan maupun menilai apakah sebuah partai politik memenuhi syarat administrasi atau tidak.

Sejak awal ada pro dan kontra terkait dengan penggunaan sistem informasi partai politik ini. Kelompok yang setuju umumnya mendukung KPU menggunakan SIPOL ini untuk meningkatkan kinerja KPU sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas publik keputusan KPU dalam meloloskan ataupun mengeliminasi partai politik calon peserta pemilu. Sedangkan yang kontra mengedepankan alasan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dalam penggunaan SIPOL ini, sehingga beberapa partai politik menyerahkan data tidak sesuai format yang dikehendaki dalam SIPOL.

SIPOL menggunakan suatu model teknologi informasi, yang bersifat “*end-user*” dan “*user-friendly*” sehingga tidak memerlukan keahlian khusus untuk menggunakannya, sehingga pengguna dapat dengan cepat beradaptasi dengan aplikasi tersebut. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menunjuk operator SIPOL yang bertugas mensosialisasikan dan memberikan pelatihan kepada operator dari masing-masing partai politik calon peserta pemilu serta memberikan bimbingan dan bantuan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Pada kenyataannya memang tidak semua partai politik calon peserta pemilu yang menggunakan aplikasi SIPOL. Pada awalnya KPU menginformasikan ada 9 (Sembilan) parpol yang menggunakan aplikasi SIPOL ini dari 33 parpol yang mendaftar menjadi calon peserta pemilihan umum tahun 2014. Dalam perkembangannya sejumlah partai politik lainnya ada yang menyusul menyampaikan data pengurus dan daftar anggota partai politik melalui SIPOL. Sebagai sistem informasi yang digunakan KPU dalam verifikasi administrasi partai politik



xalon peserta Pemilu, SIPOK merupakan komitmen KPU untuk bekerja secara transparan dan akuntabel.

4. Sistem Informasi Pencalonan (SILON)

Dalam upaya meningkatkan kontrol administrasi dokumen persyaratan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, KPU menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Dengan diterapkannya aplikasi SILON, dapat membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyimpan dokumen pencalonan dalam bentuk *softfile*, serta mengontrol kemungkinan terdapatnya data pencalonan ganda pada setiap lembaga perwakilan.

Untuk mengoperasikan aplikasi SILON, KPU menyiapkan SOP pencalonan yang jelas sehingga meminimalisir kesalahan dan kesalahpahaman karena persepsi yang berbeda antara KPU dengan Stakeholder terkait. Tersedianya aplikasi silon (Sistem Informasi Pencalonan) sangat bermanfaat untuk melakukan pengecekan terhadap kemungkinan data pencalonan yang ganda antara tingkatan lembaga legislatif dan antar daerah. Melalui aplikasi SILON, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menginformasikan kepada masyarakat foto, biodata dan rekam jejak para calon di *website*. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebasahan berkas pencalonan dilaksanakan dihadapan penghubung parpol dan penandatanganan berita acara antara KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, dengan utusan parpol dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga bersifat transparan dan obyektif. Hasil pemeriksaan berkas diumumkan secara luas melalui *website* KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) dan Daftar Calon tetap (DCT) beserta riwayat hidupnya diumumkan secara luas melalui *website* KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan media massa.

5. Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG)

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD





Kabupaten/Kota, KPU mempublikasikan hasil Scan Formulir Model C1 dari setiap TPS yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari transparansi penyelenggaraan Pemilu oleh KPU. Publikasi hasil Scan Formulir Model C1 dilakukan dengan tujuan agar setiap stakeholder Pemilu dan masyarakat dapat mengetahui hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Hal ini memungkinkan peserta Pemilu dan masyarakat dapat mengontrol proses penghitungan suara apabila terjadi kecurangan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat selanjutnya.

Sedangkan dalam upaya penyeragaman format dan akurasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU, digunakan suatu model aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG). Penggunaan aplikasi SITUNG memungkinkan untuk mengontrol apabila terjadi kesalahan penjumlahan yang dilakukan secara manual, sehingga dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi karena *human error*. Aplikasi SITUNG tidak bersifat *online*, tetapi hasilnya dipublikasikan melalui *website* KPU, KPU Provinsid an KPU Kabupaten/Kota. Publikasi hasil penghitungan suara tersebut memungkinkan peserta Pemilu dan masyarakat dan mengontrol proses jalannya penghitungan suara dari mulai tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsid an KPU.

F. LOGISTIK PEMILU

1. Persiapan Logistik Pemilu

Untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU mempersiapkan dan menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud terdiri atas perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Penyediaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:



- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran
- d. tepat waktu;
- e. tepat kualitas; dan
- f. hemat anggaran/efisien.

Di dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 khususnya di Kota Bogor, terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 68 (enam puluh delapan) Kelurahan dan 2.014 (dua ribu empat belas) Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di Wilayah Kota Bogor.

Tabel 14. Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor

No	Jenis Logistik	Kebutuhan	satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Surat Suara		
	- Anggota DPR	679.446	Lembar
	- Anggota DPD	679.446	Lembar
	- Anggota DPRD Provinsi	679.446	Lembar
	- Anggota DPRD Kab/Kota	679.446	Lembar
	- Surat Suara Khusus per Dapil	5.000	Lembar
2.	Kotak Suara	8.056	Buah
3.	Bilik Suara	8.056	Buah
4.	Tinta Sidik Jari	4.028	Buah
5.	Segel		
	- TPS	72.504	Buah
	- PPS	340	Buah
	- PPK	30	Buah
	- KPU	48.340	Buah
6.	Formulir Model A		
	- Formulir Model A3 (DPT)	573.520	Lembar
7.	Formulir Model C		
	- Formulir Model C	102.714	Lembar
	- Formulir Model C1	34.238	Lembar
	- Lampiran Formulir Model C1 - DPR	102.714	Lembar
	- Lampiran Formulir Model C1 - DPD	20.140	Lembar
	- Lampiran Formulir Model C1 – DPRD Prov	102.714	Lembar
	- Lampiran Formulir Model C1 – DPRD	102.714	Lembar





No	Jenis Logistik	Kebutuhan	satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Formulir Model C - DPD	60.420	Lembar
	- Lampiran Formulir Model C1 - DPD	40.280	Lembar
	- Formulir Model C1-DPR (Plano)	24.168	Lembar
	- Formulir Model C1-DPD (Plano)	4.028	Lembar
	- Formulir Model C1-DPRD Prov (Plano)	24.168	Lembar
	- Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Plano)	24.168	Lembar
	- Formulir Model C2	40.280	Lembar
	- Formulir Model C3	20.140	Lembar
	- Formulir Model C4	4.028	Lembar
	- Formulir Model C5	66.462	Lembar
	- Formulir Model C6	333.062	Lembar
8.	Formulir Model D		
	- Formulir Model D	204	Lembar
	- Formulir Model D1 - DPR	2.788	Lembar
	- Formulir Model D1 - DPD	408	Lembar
	- Formulir Model D1 - DPRD Prov	2.788	Lembar
	- Formulir Model D1 - DPRD Kab/Kota	2.788	Lembar
	- Formulir Model D - DPD	204	Lembar
	- Formulir Model D1 - DPR (Plano)	2.223	Lembar
	- Formulir Model D1 - DPD (Plano)	2.223	Lembar
	- Formulir Model D1 - DPRD Prov (Plano)	2.223	Lembar
	- Formulir Model D1 - DPRD Kab/Kota (Plano)	2.223	Lembar
	- Formulir Model D2	1.360	Lembar
	- Formulir Model D3	2.014	Lembar
	- Formulir Model D4	136	Lembar
	- Formulir Model D5	68	Lembar
	- Formulir Model D6	3.332	Lembar
9.	Formulir Model DA		
	- Formulir Model DA	18	Lembar
	- Formulir Model DA-DPD	18	Lembar
	- Formulir Model DA1- DPR	12	Lembar
	- Formulir Model DA1- DPD	36	Lembar
	- Formulir Model DA1- DPRD Prov	12	Lembar
	- Formulir Model DA1- DPRD Kab/Kota	12	Lembar
	- Formulir Model DA1- DPR (Plano)	104	Lembar
	- Formulir Model DA1-DPD (Plano)	104	Lembar
	- Formulir Model DA1-DPRD Prov (Plano)	104	Lembar
	- Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota (Plano)	104	Lembar
	- Formulir Model DA2	120	Lembar
	- Formulir Model DA3	68	Lembar
	- Formulir Model DA4	12	Lembar
	- Formulir Model DA5	6	Lembar



No	Jenis Logistik	Kebutuhan	satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Formulir Model DA6	314	Lembar
10.	Formulir Model DB		
	- Formulir Model DB	3	Lembar
	- Formulir Model DB - DPD	3	Lembar
	- Formulir Model DB1 - DPR	3	Lembar
	- Formulir Model DB1 - DPD	3	Lembar
	- Formulir Model DB1 - DPRD Prov	3	Lembar
	- Formulir Model DB1 - DPRD Kab/Kota	3	Lembar
	- Formulir Model DB2	20	Lembar
	- Formulir Model DB3	6	Lembar
	- Formulir Model DB4	2	Lembar
	- Formulir Model DB5	1	Lembar
	- Formulir Model DB6	55	Lembar
11.	Sampul KPPS		
	- Sampul V.S.1	2.014	Buah
	- Sampul V.S.1.1	2.014	Buah
	- Sampul V.S.2.1	2.014	Buah
	- Sampul V.S.2.2	4.028	Buah
	- Sampul V.S.2.3	2.014	Buah
	- Sampul V.S.3.1	6.042	Buah
	- Sampul V.S.3.2	6.042	Buah
	- Sampul V.S.3.3	6.042	Buah
	- Sampul V.S.3.4	6.042	Buah
	- Sampul Anak Kunci	8.056	Buah
	Sampul PPS		
	- Sampul IV.S.1 - DPR	68	Buah
	- Sampul IV.S.2 - DPD	68	Buah
	- Sampul IV.S.3 - DPRD Prov	68	Buah
	- Sampul IV.S.4 - DPRD Kab/Kota	68	Buah
	Sampul PPK		
	- Sampul III.S.1 - DPR	6	Buah
	- Sampul III.S.2 - DPD	6	Buah
	- Sampul III.S.3 - DPRD Prov	6	Buah
	- Sampul III.S.4 - DPRD Kab/Kota	6	Buah
	Sampul KPU		
	- Sampul II.S.1 - DPR	1	Buah
	- Sampul II.S.2 - DPD	1	Buah
	- Sampul II.S.3 - DPRD Prov	1	Buah





No	Jenis Logistik	Kebutuhan	satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
	- Sampul II.S.4 - DPRD Kab/Kota	1	Buah
	- Sampul II.S.2 - DPR	8.056	Buah
	- Sampul II.S.2 - DPD	8.056	Buah
	- Sampul II.S.2 - DPRD Prov	8.056	Buah
	- Sampul II.S.2 - DPRD Kab/Kota	8.056	Buah
12.	Alat kelengkapan TPS		
	- Tali Pengikat pemberi Tanda Pilihan	6.042	Roll
	- Tanda Pengenal KPPS	14.098	Buah
	- Tanda Pengenal Saksi	40.280	Buah
	- Tanda Pengenal Keamanan TPS	4.028	Buah
13.	Kantong Plastik		
	- Besar	10.070	Buah
	- Kecil	2.014	Buah
14.	Karet / Tali Pengikat	201.400	Buah
15.	Spidol		
	- Besar	6.042	Buah
	- Kecil	4.028	Buah
16.	Ballpoint	4.028	Buah
17.	Alat Bantu Tuna Netra	2.014	Buah
18.	Buku Panduan KPPS	4.028	Buah
19.	Lem Perekat	2.014	Buah
20.	Sticker Kotak Suara	8.056	Buah
21.	Mur dan Baut Kotak Suara	15.1120	Buah
22.	Gembok dan Anak Kunci	8.056	Buah
23.	Bantalan / Alas Coblos	8.056	Buah
24.	Alat Coblos / Paku	8.056	Buah
25.	Hologram		
	Alat Kelengkapan PPS		
26.	Spidol		
	- Besar	-	-
	- Kecil	68	Buah
27.	Kantong Plastik		
	- Besar	68	Buah
	- Kecil	-	-
28.	Ballpoint	136	Buah
29.	Lem Perekat	68	Buah



No	Jenis Logistik	Kebutuhan	satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Alat Kelengkapan PPK		
30.	Kantong Plastik		
	- Besar	6	Buah
	- Kecil	-	-
31.	Ballpoint	12	Buah
32.	Spidol	6	Buah
33.	Lem Perekat	6	Buah
	Alat kelengkapan KPU		
34.	Ballpoint	-	-
35.	Spidol	-	-
36.	Daftar Calon Tetap (DCT)		
	- Anggota DPR	2.014	Set
	- Anggota DPD	2.014	Set
	- Anggota DPRD Provinsi	2.014	Set
	- Anggota DPRD Kab/Kota	2.014	Set

2. Perencanaan Anggaran

Dalam mempersiapkan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, KPU Kota Bogor dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Bogor yang dipimpin oleh sekretaris membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu, memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan Pemilu serta membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Bogor.

Dalam merencanakan dan menyusun anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pemilu, khususnya pengadaan barang dan jasa kebutuhan untuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kota Bogor mengacu pada Surat Edaran KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014, Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota TA.2014. KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan anggarannya untuk :





- a. Melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan dan anggaran dengan memperhatikan keluaran/output yang telah ditetapkan secara efektif, efisiensi, tertib administrasi dan transparansi serta dapat dipertanggungjawabkan;

Berdasarkan jumlah TPS yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 2014 TPS, KPU Kota Bogor menyusun daftar kebutuhan Barang dan Jasa Logistik Pemilu sebagai berikut :

Tabel 15. Daftar Kebutuhan Barang dan Jasa Logistik di KPU Kota Bogor

No	Nama Jenis Barang	Kebutuhan	Harga Satuan	Satuan	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ATK				
	- Tali Pengikat	6 042	2.000	roll	12.084.000
	- Karet Pengikat	201.400	50	buah	10.070.000
	- Kantong Plastik	10.144	700	Buah	7.100.800
	- Kantong Plastik Kecil	2.014	500	Buah	1.007.000
	- Lem/Perekat	2.088	2.000	Buah	4.176.000
	- Ballpoint	4176	2.500	Buah	10.440.000
	- Spidol Kecil Biru	6116	1.500	Buah	9.174.000
	- Spidol Besar Biru	4.028	6.500	Buah	26.182.000
	- Tanda pengenalan	14.098	2.500	Buah	35.245.000
	- Tanda pengenalan	40 280	2.500	buah	100.700.00
	- Stiker Kotak Suara	8056	1.500	Buah	12.084.000
	- Alat Pemberi tanda Pilihan	8.056	200	buah	1.611.200
	- Bantalan Paku	8.056	6.000	buah	48.336.000
	- Gembok dan anak	8.056	10.000	Buah	80.560.000
	- Mur dan Baut Kotak	15.1120	350	buah	52.892.000
	- Kalkulator	2.014	30.000	buah	60.420.000
	- Baliho	74	1.100.000	Buah	81.400.000
	- Spanduk	154	150.000	buah	23.100.000
2.	Sticker Sticker Tanda Telah Terdaftar sebagai pemilih	289.000	247,5	buah	71.527.500



No	Nama Jenis Barang	Kebutuhan	Harga Satuan	Satuan	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Formulir Model A	40.663	200	Lbr	8.132.600
4.	Formulir Model A0	128.194	200	Lbr	25.638.800
5.	Formulir Model AA	4.028	200	Lbr	805.600
6.	Formulir Pantarlih	4.028	200	Lbr	805.600
7.	Formulir A1	87.909	200	Lbr	17.581.800
8.	Formulir A1.A	64.616	200	Lbr	12.923.200
9.	Formulir A2	58.606	200	Lbr	11.721.200
10.	Penggandaan Form. A3	573.520	200	Lbr	114.704.000
11.	Penggandaan SDPT	8.100	200	Lbr	1.620.000
12.	Buku Panduan KPPS	4.102	13.420	Buku	55.048.840
13.	FORMULIR PLANO				
	- D1 Plano DPR	2.223	9.625	Lbr	21.396.375
	- D1 Plano DPD	2.223	9.625	Lbr	21.396.375
	- D1 Plano DPRD Provinsi	2.223	9.625	Lbr	21.396.375
	- D1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 1	533	9.625	Lbr	51.30.125
	- D1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 2	416	9.625	Lbr	4.004.000
	- D1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 3	481	9.625	Lbr	4.629.625
	- D1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 4	442	9.625	Lbr	4.254.250
	- D1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 5	351	9.625	Lbr	3.378.375
	- DA1 Plano DPR	104	9.625	Lbr	1.001.000
	- DA1 Plano DPD	104	9.625	Lbr	1.001.000
	- DA1 Plano DPRD Provinsi	104	9.625	Lbr	1.001.000
	- DA1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 1	26	9.625	Lbr	250.250





No	Nama Jenis Barang	Kebutuhan	Harga Satuan	Satuan	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	DA1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 2	26	9.625	Lbr	250.250
-	DA1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 3	26	9.625	Lbr	250.250
-	DA1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 4	13	9.625	Lbr	125.125
-	DA1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 5	13	9.625	Lbr	125.125
14.	Denah TPS	2.014	10.750	Lbr	21.650.500
15.	Jasa distribusi Logistik KPU ke PPK	2		Kegiatan	
16.	Jasa distribusi Logistik PPK ke PPS	2		Kegiatan	
17.	Jasa distribusi Logistik PPS ke TPS			Kegiatan	
18.	Ongkos bongkar pasang Kotak Suara	8.056	5.000	Buah	
19.	Ongkos bongkar pasang Bilik Suara	8.056	2.500	Buah	
20.	Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara	4	200	Lembar	
21.	Ongkos Sortir dan Pengesetan Formulir	38	1000	set	
22.	Biaya Bongkar Muat Logistik	1	140.000.000	Kegiatan	
23.	Biaya Pengemasan Logistik ke Kotak Suara	1	8.688.000	Kegiatan	
24.	Biaya Pengawasan Logistik dari KPU Kota ke TPS	1	162.900.000	Kegiatan	
25.	Biaya Pengamanan proses Pengelolaan Logistik	1	20.000.000	Kegiatan	



No	Nama Jenis Barang	Kebutuhan	Harga Satuan	Satuan	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	Biaya Pengamanan Gudang	2	10.000.000	Kegiatan	
27.	Kendaraan Operasional	1	60.000.000	Unit	

3. Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang menentukan peran KPU Kabupaten/Kota dalam bidang Logistik, KPU Kota Bogor melaksanakan beberapa kegiatan dan beberapa item pengadaan yaitu :

a. Belanja Barang

- 1) Pengadaan Sticker Tanda Telah Terdaftar sebagai pemilih
- 2) Pengadaan ATK untuk kelengkapan di TPS
- 3) Pengadaan Cetakan untuk Kelengkapan di TPS
- 4) Pengadaan Material untuk Kelengkapan di TPS
- 5) Pengadaan Kalkulator
- 6) Pengadaan Baliho dan Spanduk Bahan Sosialisasi Pemilu 2014
- 7) Pengadaan A, A0, AA dan Formulir Pantarlih
- 8) Pengadaan Formulir Model A1 dan Model A1.A
- 9) Pengadaan Formulir Model A2
- 10) Pengadaan Formulir A3
- 11) Pengadaan Salinan SDPT (Formulir Model A4)
- 12) Buku Panduan KPPS
- 13) Percetakan Formulir Model D1 Plano, DA1 Plano dan Denah TPS

b. Belanja Jasa

- 1) Jasa distribusi Logistik (KPU Kab/Kota - PPK/Kecamatan)
- 2) Jasa distribusi Logistik (PPK - PPS/Kelurahan/Desa)
- 3) Jasa distribusi Logistik (Kelurahan/Desa – TPS)
- 4) Ongkos bongkar pasang Kotak Suara
- 5) Ongkos bongkar pasang Bilik Suara
- 6) Ongkos Sortir dan Pelipatan Surat Suara





- 7) Ongkos Sortir dan Pengesetan Formulir
- 8) Biaya Bongkar Muat Logistik
- 9) Biaya Pengemasan Logistik ke Kotak Suara
- 10) Biaya Pengawasan Logistik dari KPU Kota ke TPS
- 11) Biaya Pengamanan proses Pengelolaan Logistik
- 12) Biaya Pengamanan Gudang

c. Belanja Sewa

1) Kendaraan Operasional

Pengadaan kebutuhan logistik Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan melalui Prosedur Pengadaan langsung serta swakelola dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16. Jenis Logistik, Bahan, Warna, Ukuran Kebutuhan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

No	Nama Jenis Barang	Bahan	Warna	Ukuran	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	ATK					
	- Tali Pengikat	Benang kasur	Putih	± 30 cm, panjang 20 meter/roll	6 042	roll
	- Karet Pengikat	Karet	-	-	201.400	buah
	- Kantong Plastik	Plastik	Transparan	32 cm x 43	10.144	Buah
	- Kantong Plastik Kecil	Plastik	Transparan	22 cm x 36 cm	2.014	Buah
	- Lem/Perekat	lem	-	50 cc	2.088	Buah
	- Ballpoint	-	Biru	-	4176	Buah
	- Spidol Kecil Biru	-	Biru	-	6116	Buah
	- Spidol Besar Biru	-	Biru	-	4.028	Buah
	- Tanda pengenal KPPS	Kertas art karton 160 gram/ M2	Hitam Putih	11 cm x 17 cm	14.098	Buah



No	Nama Jenis Barang	Bahan	Warna	Ukuran	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	- Tanda pengenal Saksi	Kertas art karton 160 gram/ M2	Hitam Putih	11 cm x 17 cm	40 280	buah
	- Stiker Kotak Suara	Sticker	Hitam Putih	22 cm x 18 cm	8056	Buah
	- Alat Pemberi tanda Pilihan	Logam	Tidak berkarat	± 10 cm	8.056	buah
	- Bantalan Paku	Spon/Busa	-	25 cm x 15 cm x 4 cm	8.056	buah
	- Gembok dan anak Kunci	Logam	-	25 mm	8.056	Buah
	- Mur dan Baut Kotak suara	Logam / Mur Kupu-kupu	-	5 mm	15.1120	buah
	- Kalkulator	Merek Citizen SDC/ 8012 BN 12 digit 2 Power	-	-	2.014	buah
2.	Baliho	Flexi 300 gram, high resolusi	-	4 m x 6 m	74	Buah
3	Spanduk	Flexi 300 gram, high resolusi	-	1 m x 5 m	154	buah
4.	Sticker Sticker Tanda Telah Terdaftar sebagai	Sticker HVS 80 g	color	10,7 cm x 16,4 cm	289.000	buah
5.	Formulir Model A	HVS 70 gram	Putih	Folio	40.663	Lbr
6.	Formulir Model A0	HVS 70 gram	Putih	Folio	128.194	Lbr





No	Nama Jenis Barang	Bahan	Warna	Ukuran	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
7.	Formulir Model AA	HVS 70 gram	Putih	Folio	4.028	Lbr
8.	Formulir Pantarlih	HVS 70 gram	Putih	Folio	4.028	Lbr
9.	Formulir A1	HVS 70 gram	Putih	Folio	879.09	Lbr
10.	Formulir A1.A	HVS 70 gram	Putih	Folio	64.616	Lbr
11.	Formulir A2	HVS 70 gram	Putih	Folio	58.606	Lbr
12.	Penggandaan Form. A3	HVS 70 gram	Putih	Folio	573.520	Lbr
13.	Penggandaan SDPT	HVS 70 gram	Putih	Folio	8.100	Lbr
14.	Buku Panduan KPPS	Cover : Hard Caver 190 gram, isi : HVS 80 gr	Cover : warna, isi : Hitam Putih	21 cm x 15 cm	4.102	Buku
15.	FORMULIR PLANO					
	- D1 Plano DPR	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	2.223	Lbr
	- D1 Plano DPD	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	2.223	Lbr
	- D1 Plano DPRD Provinsi	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	2.223	Lbr
	- D1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 1	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	533	Lbr



No	Nama Jenis Barang	Bahan	Warna	Ukuran	Kebutuhan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
-	D1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 2	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	416	Lbr
-	D1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 3	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	481	Lbr
-	D1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 4	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	442	Lbr
-	D1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 5	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	351	Lbr
-	DA1 Plano	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	104	Lbr
-	DA1 Plano DPD	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	104	Lbr
-	DA1 Plano DPRD Provinsi	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	104	Lbr
-	DA1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 1	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	26	Lbr
-	DA1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 2	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	26	Lbr
-	DA1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 3	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	26	Lbr
-	DA1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 4	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	13	Lbr
-	DA1 Plano DPRD Kota Bogor Dapil 5	HVS 80 g	Warna Hitam Putih	A2	13	Lbr
14.	Denah TPS	Art Karton	Fuul Color	A0	2.014	Lbr





4. Perlengkapan Logistik

Barang logistik yang diperlukan dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, terdiri atas :

a) Peraturan perundang - undangan Pemilu

Undang - Undang bidang politik dan peraturan KPU yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang bidang politik berkenaan dengan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

b) Barang-barang bahan sosialisasi, antara lain dalam bentuk :

- a) Barang cetakan, seperti leaflet, spanduk, *infosheet*, spesimen surat suara, stiker, poster, baliho, X bener, buku panduan, pengumuman di media cetak, dll
- b) Produksi dan penyiaran spot iklan layanan masyarakat di televisi, dan radio, debat pasangan calon, dialog, dan lain-lain.

c) Formulir sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilu yaitu :

- a) Tahapan Pendaftaran Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan formulir seri Model A - KPU yang terdiri dari:
 - (1) Model A - KPU : Daftar Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - (2) Model A.A – KPU : Data Pemilih Baru Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2014
 - (3) Model A.0 - KPU : Daftar Pemilih per-TPS DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - (4) Model A.1 - KPU : Daftar Pemilih Sementara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 - (5) Model A.2 - KPU : Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota Tahun 2014.
 - (6) Model A3 - KPU Daftar Pemilih Tetap PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2014
 - (7) Model A4 - KPU : Daftar Pemilih Tambahan PEMILU



ANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

- (8) Model A5 - KPU : Surat Pemberitahuan DPTb.
 - (9) Model A.Khusus : Daftar Pemilih Khusus PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 2014.
- b) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan formulir Model C yang terdiri dari :
- (1) Model C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan di tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014.
 - (2) Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilu 2014.
 - (3) Lampiran Model C1 (DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
 - (4) Formulir Model C1 Plano (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara.
 - (5) Formulir Model C2 Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilu Tahun 2014.
 - (6) Formulir Model C3 Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
 - (7) Formulir Model C4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di TPS.
 - (8) Formulir Model C5 Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C6 Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara kepada Pemilih.





- c) Tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPS, menggunakan formulir Model D yang terdiri dari :
- (1) Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kelurahan
 - (2) Model D-1 (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa / Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - (3) Formulir Model D-1 Plano DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - (4) Formulir Model D-2 Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Tahun 2014.
 - (5) Formulir Model D-3 Tanda Terima Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014.
 - (6) Formulir Model D-4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan.
 - (7) Formulir Model D-5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemilu 2014.



- (8) Model D-6 Surat Undangan Rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/kelurahan.
- d) Tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, menggunakan formulir Model DA yang terdiri dari :
- (1) Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan.
 - (2) Model DA-1 (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - (3) Formulir Model DA-2 Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam pemilu Tahun 2014.
 - (4) Formulir Model DA-3 Tanda Terima Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014.
 - (5) Formulir Model DA-4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan.
 - (6) Formulir Model DA-5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014.
 - (7) Model DA-6 Surat Undangan Rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.





- e) Tahapan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di KPU Kota Bogor menggunakan formulir model DB yang terdiri dari :
- (1) Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota
 - (2) Model DB-1 (DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
 - (3) Formulir Model DB-2 Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014.
 - (4) Formulir Model DB-3 Tanda Terima Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014.
 - (5) Formulir Model DB-4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota.
 - (6) Formulir Model DB-5 Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
 - (7) Model DB-6 Surat Undangan Rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota.
- f) Sampul kertas yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS terdiri dari :



- (1) Sampul Model VS.1 (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) untuk menyampaikan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014 dari TPS ke PPS berhologram.
 - (2) Sampul Model VS.1.1 (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) untuk menyampaikan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014 dari TPS langsung ke KPU Kabupaten/Kota.
 - (3) Sampul Model VS.2.1 untuk menyampaikan Surat Suara (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang rusak dari TPS ke PPS
 - (4) Sampul Model VS.2.2 untuk menyampaikan Surat Suara (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dari TPS ke PPS
 - (5) Sampul Model VS.2.3 untuk menyampaikan Surat Suara (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) yang tidak sah atau salah coblos dari TPS ke PPS
 - (6) Sampul Model VS.3.1 untuk menyampaikan Surat Suara Sah DPR dari TPS ke PPS
 - (7) Sampul Model VS.3.2 untuk menyampaikan Surat Suara Sah DPD dari TPS ke PPS
 - (8) Sampul Model VS.3.1 untuk menyampaikan Surat Suara Sah DPRD Provinsi dari TPS ke PPS
 - (9) Sampul Model VS.3.1 untuk menyampaikan Surat Suara Sah DPRD Kabupaten/Kota dari TPS ke PPS
 - (10) Sampul Anak Kunci untuk tempat anak kunci Gembok Kotak Suara
- g) Segel
 - h) Daftar calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - i) Daftar Pemilih Tetap
 - j) Sticker Tanda telah terdaftar sebagai pemilih





- k) Kotak suara
- l) Bilik Suara
- m) Alat kelengkapan pendukung pemungutan dan penghitungan suara meliputi:
 - (1) Kotak Suara
 - (2) Bilik Suara
 - (3) Alat/Paku Pencoblos
 - (4) Alas/Bantalan Pencoblos
 - (5) Gembok
 - (6) Templet (alat bantu Tuna Netra)
 - (7) Sticker Kotak dan Bilik
 - (8) Tanda pengenal KPPS,
 - (9) Tanda pengenal Saksi
 - (10) Tanda pengenal Petugas Pengamanan TPS
 - (11) Bolpoint Warna Biru
 - (12) Spidol Kecil
 - (13) Spidol Besar
 - (14) Tali pengikat
 - (15) Lem Perekat
 - (16) Plastik Transparan
 - (17) Karet gelang

5. Kelengkapan Logistik Pemilu

Alat kelengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdiri dari :

- a. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara:
 - 1) Kotak suara dengan tempelan stiker nomor kotak suara
 - 2) Surat Suara (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)
 - 3) Bilik suara
 - 4) Tinta sidik jari
 - 5) Segel



- 6) Alat/paku pencoblosan
 - 7) Alas/bantalan pencoblosan
 - 8) Bilik Suara
- b. Dukungan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara:
- 1) Sampul kertas bertuliskan “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara” (Model V.S - KPU)
 - 2) Tanda pengenal KPPS, Saksi, dan Petugas Pengamanan
 - 3) Formulir seri model C beserta lampirannya
 - 4) Lem/perekat, karet/tali pengikat, label, spidol biru, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint biru
 - 5) Gembok dan anak kunci
 - 6) Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - 7) Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPTb dan DPK
 - 8) Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS, termasuk naskah sumpah/janji
 - 9) Alat bantu tunanetra/*template*

Alat kelengkapan administrasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS (Desa/Kelurahan), antara lain :

- a. Formulir untuk berita acara, sertifikat, dan tanda terima (Model D, D1) dan D1 Plano (DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota)
- b. Sampul kertas bertuliskan “Panitia Pemungutan Suara” (Model IV.S - KPU)
- c. Segel
- d. Spidol biru
- e. Ballpoint biru dan Lem perekat

Alat kelengkapan administrasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK (Kecamatan), antara lain :

- a. Formulir untuk berita acara, sertifikat, dan tanda terima (Seri Model DA dan DA1) (DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota)
- b. Sampul kertas bertuliskan “Panitia Pemilihan Kecamatan” (Model III.S)





- c. Segel
- d. Spidol biru
- e. Ballpoint biru dan Lem perekat

Alat kelengkapan administrasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota, antara lain :

- a. Formulir untuk berita acara dan sertifikat (seri model DB dan DB1)
- b. Sampul kertas bertuliskan "KPU Kabupaten/Kota" (model II.S)
- c. Segel
- d. Spidol biru
- e. Ballpoint biru
- f. Lem perekat

Kebutuhan tiap jenis Logistik pada setiap Badan Pelaksana Pemilu, antara lain sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.:

Tabel 17. Kebutuhan Tiap Jenis Logistik untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

No	Jenis Logistik	Jumlah Per TPS
(1)	(2)	(3)
1.	Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Masing-masing sejumlah Pemilih dalam DPT ditambah 2% (dua persen) dari DPT
2.	Kotak Suara bersticker	4 (empat) buah
3.	Bilik Suara	4 (empat) buah
4.	Tinta	2 (dua) botol
5.	Segel	<p>36 (tiga puluh enam) buah untuk ditempel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampul Model V.S.1 = 1 (satu) • Sampul Model V.S.1.1 = 1 (satu) • Sampul Model V.S2.1 = 2 (dua) • Sampul Model V.S2.2 = 1 (satu) • Sampul Model V.S2.3 = 1 (satu)



No	Jenis Logistik	Jumlah Per TPS
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Sampul Model V.S3.1 = 3 (tiga). • Sampul Model V.S3.2 = 3 (tiga) • Sampul Model V.S3.3 = 3 (tiga) • Sampul Model V.S3.4 = 3 (tiga) • Sampul Anak Kunci = 4 (empat) • Lubang Kotak Suara = 4 (empat) • Gembok Kotak Suara = 4 (empat) • Cadangan = 6 (enam) buah
6.	Sampul	<p>22 (dua puluh dua) buah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampul Model V.S.1 = 1 (satu) • Sampul Model V.S.1.1 = 1 (satu) • Sampul Model V.S2.1 = 1 (satu) • Sampul Model V.S2.2 = 2 (dua) • Sampul Model V.S2.3 = 1 (satu) • Sampul Model V.S3.1 = 3 (tiga). • Sampul Model V.S3.2 = 3 (tiga) • Sampul Model V.S3.3 = 3 (tiga) • Sampul Model V.S3.4 = 3 (tiga) • Sampul Anak Kunci = 4 (empat)
7.	Formulir Model C, Model C1 dan Lampirannya untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	<p>17 set, termasuk 1 set Berhologram</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 set untuk setiap Saksi Parpol yang hadir. • 1 set untuk PPL • 1 set untuk ditempel dipapan pengumuman di TPS • 1 set ditempel di Kelurahan • 1 set Berhologram untuk rekapitulasi di PPS • 1 set untuk KPU Kab/Kota





No	Jenis Logistik	Jumlah Per TPS
(1)	(2)	(3)
8.	Formulir Model C, Model C1 dan Lampirannya untuk Pemilu DPD	18 set, termasuk 1 set Berhologram <ul style="list-style-type: none"> • 1 set untuk setiap Saksi Calon anggota DPD yang hadir. • 1 set untuk PPL • 1 set untuk ditempel dipapan pengumuman di TPS • 1 set ditempel di Kelutahan • 1 set Berhologram untuk rekapitulasi di PPS • 1 set untuk KPU kab/Kota
9.	Formulir Model C1 Plano Berhologram	1 set, terdiri dari C1 Plano untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota
10.	Formulir Model C2	20 rangkap
11.	Formulir Model C3	10 rangkap
12.	Formulir Model C4	2 rangkap
13.	Formulir Model C5	1 rangkap
14.	Formulir Model C6	Sejumlah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ditambah Model C6 untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPK dan DPTb dibuat oleh KPU Kabupaten/ Kota
15.	Model A.T. Khusus	1 set, untuk mencatat Daftar Pemilih khusus Tambahan (Pemilih yang datang pada hari H dengan membawa KTP dan KK)
16.	DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./kota	Masing – masing 1 buah untuk dipasang di papan pengumuman.



No	Jenis Logistik	Jumlah Per TPS
(1)	(2)	(3)
17.	Salinan DPT, DPTb dan DPK	<ul style="list-style-type: none">• 1 set, untuk dipasang di papan pengumuman.• 1 set, untuk Petugas KPPS ke 4• 1 set, untuk PPL• 1 set, untuk masing-masing saksi Partai Politik dan Saksi Calon anggota DPD.
18.	Alat Coblos / Paku	Sebanyak 4 buah
19.	Alas / Bantalan	Sebanyak 4 buah
20.	Tanda pengenal KPPS	Sebanyak 7 buah
21.	Tanda Pengenal Saksi	Sebanyak 20 buah
22.	Tanda Pengenal Keamanan TPS	Sebanyak 2 buah
23.	Karet Pengikat	Sebanyak 100 buah
24.	Kantong Plastik Besar	Sebanyak 4 buah
25.	Kantong Plastik Kecil	Sebanyak 1 buah
26.	Gembok dan Kunci	Sebanyak 4 buah
27.	Ballpoint	Sebanyak 2 buah
28.	Spidol Besar	Sebanyak 2 buah
29.	Spidol Kecil	Sebanyak 3 buah
30.	Lem Perekat	Sebanyak 1 buah
31.	Tali Pengikat Paku	Sebanyak 3 roll
32.	Alat Bantu Tuna Netra / Templete untuk DPD	Sebanyak 1 buah



Tabel 18. Kebutuhan Tiap Jenis Logistik untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS

No	Jenis Logistik	Jumlah Per PPS
(1)	(2)	(3)
1.	Formulir Model D, Model D1 (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)	14 set <ul style="list-style-type: none"> • 1 set untuk setiap Saksi Parpol yang hadir. • 1 set untuk PPL • 1 set untuk rekapitulasi di PPK
2.	Formulir Model D, Model D1 untuk Pemilu DPD	18 set <ul style="list-style-type: none"> • 1 set untuk setiap Saksi Calon anggota DPD yang hadir. • 1 set untuk PPL • 1 set untuk rekapitulasi di PPK
3.	Formulir Model D1 Plano	1 set, terdiri dari D1 Plano untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota
4.	Formulir Model D-2	20 rangkap
5.	Formulir Model D-3	10 rangkap
6.	Formulir Model D-4	2 rangkap
7.	Formulir Model D-5	1 rangkap
8.	Formulir Model D-6	49 lembar (sejumlah saksi, PPL, KPPS)

No	Jenis Logistik	Jumlah Per PPS
(1)	(2)	(3)
9.	Segel	6 (enam) buah untuk ditempel <ul style="list-style-type: none">• Sampul IV.S.1 DPR = 1 (satu)• Sampul IV.S.1 DPD = 1 (satu) buah• Sampul IV.S.1 DPRD Prov = 1• Sampul IV.S.1 DPRD Kab/Kota = 1 (satu) buah• Kotak Suara = 1 (satu) buah• Gembok = 1 (satu) buah
10.	Sampul	4 (empat) buah <ul style="list-style-type: none">• Sampul IV.S.1 DPR = 1 (satu)• Sampul IV.S.1 DPD = 1 (satu)• Sampul IV.S.1 DPRD Prov = 1 (satu) buah• Sampul IV.S.1 DPRD Kab/Kota = 1 (satu) buah
11.	Ballpoint	Sebanyak 2 buah
12.	Spidol Besar	Sebanyak 1 buah
13.	Spidol Kecil	Sebanyak 1 buah
14.	Lem Perekat	Sebanyak 1 buah





Tabel 19. Kebutuhan Tiap Jenis Logistik untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK

No	Jenis Logistik	Jumlah Per PPK
(1)	(2)	(3)
1.	Formulir Model DA, Model DA1 (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)	14 set <ul style="list-style-type: none"> • 1 set untuk setiap Saksi Parpol yang hadir. • 1 set untuk Panwascam • 1 set untuk rekapitulasi di KPU
2.	Formulir Model DA, Model DA-1 untuk Pemilu DPD	18 set <ul style="list-style-type: none"> • 1 set untuk setiap Saksi Calon anggota DPD yang hadir. • 1 set untuk Panwascam • 1 set untuk rekapitulasi di KPU
3.	Formulir Model DA-2	20 rangkap
4.	Formulir Model DA-3	10 rangkap
5.	Formulir Model DA-4	2 rangkap
6.	Formulir Model DA-5	2 rangkap
7.	Formulir Model DA-6	25 lembar (sejumlah saksi, PPL, PPS)
8.	Segel	6 (enam) buah untuk ditempel <ul style="list-style-type: none"> • Sampul III.S.1 DPR = 1 (satu) buah • Sampul III.S.1 DPD = 1 (satu) buah • Sampul III.S.1 DPRD Prov = 1 (satu) buah • Sampul III.S.1 DPRD Kab/Kota = 1 (satu) buah • Kotak Suara = 1 (satu) buah • Gembok = 1 (satu) buah



No	Jenis Logistik	Jumlah Per PPK
(1)	(2)	(3)
9.	Sampul	4 (empat) buah <ul style="list-style-type: none"> • Sampul III.S.1 DPR = 1 (satu) buah • Sampul III.S.1 DPD = 1 (satu) buah • Sampul III.S.1 DPRD Prov = 1 (satu) buah • Sampul III.S.1 DPRD Kab/Kota = 1 (satu) buah
10.	Ballpoint	Sebanyak 2 buah
11.	Spidol Besar	Sebanyak 1 buah
12.	Spidol Kecil	Sebanyak 1 buah
13.	Lem Perekat	Sebanyak 1 buah

Tabel 20. Kebutuhan Tiap Jenis Logistik untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten/Kota

No	Jenis Logistik	Jumlah Per KPU
(1)	(2)	(3)
1.	Formulir Model DB, Model DB1 (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)	14 set <ul style="list-style-type: none"> • 1 set untuk setiap Saksi Parpol yang hadir. • 1 set untuk Panwaslu • 1 set untuk rekapitulasi di KPU Provinsi
2.	Formulir Model DB, Model DB-1 untuk Pemilu DPD	18 set <ul style="list-style-type: none"> • 1 set untuk setiap Saksi Calon anggota DPD yang hadir. • 1 set untuk Panwaslu • 1 set untuk rekapitulasi di KPU Provinsi





No	Jenis Logistik	Jumlah Per KPU
(1)	(2)	(3)
3.	Formulir Model DB-2	20 rangkap
4.	Formulir Model DB-3	10 rangkap
5.	Formulir Model DB-4	2 rangkap
6.	Formulir Model DB-5	2 rangkap
7.	Formulir Model DB-6	2 rangkap
8.	Segel	<p>6 (enam) buah untuk ditempel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampul II.S.1 DPR = 1 (satu) buah • Sampul II.S.1 DPD = 1 (satu) buah • Sampul II.S.1 DPRD Prov = 1 (satu) buah • Sampul II.S.1 DPRD Kab/Kota = 1 (satu) buah • Kotak Suara = 1 (satu) buah • Gembok = 1 (satu) buah
9.	Sampul	<p>4 (empat) buah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampul II.S.1 DPR = 1 (satu) • Sampul II.S.1 DPD = 1 (satu) buah • Sampul II.S.1 DPRD Prov = 1 (satu) buah • Sampul II.S.1 DPRD Kab/Kota = 1 (satu) buah
10.	Ballpoint	Sebanyak 2 buah
11.	Spidol Besar	Sebanyak 1 buah
12.	Spidol Kecil	Sebanyak 1 buah
13.	Lem Perekat	Sebanyak 1 buah



6. Penerimaan Logistik Pemilu

- a. Pejabat Penerima Barang di KPU Kabupaten / Kota sebelum menandatangani surat tanda penerimaan barang terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli yang dikirim oleh penyedia barang/jasa. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli dilanjutkan dengan membuka dan memeriksa isi koli/packing dicocokkan dengan Surat Perintah Penyerahan (SPP) / surat jalan, mencatat dan menuangkan kedalam formulir berita acara hasil pemeriksaan.
- b. Pejabat penerima barang membuat laporan kepada Sekertaris KPU Kabupaten/Kota.
- c. Setelah menerima laporan dari panitia / pejabat penerima barang, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan :
 - 1) Menyortir dan memisahkan surat suara yang baik dan rusak;
 - 2) Melipat surat suara yang baik;
 - 3) Menyusun alokasi kebutuhan surat suara per - KPPS;
 - 4) Menyusun alokasi formulir model C per - KPPS;
 - 5) Menyusun alokasi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya per - KPPS;
 - 6) Menyusun alokasi perlengkapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan PPS;
- d. Mengepak logistik per TPS yang dimasukkan kedalam kotak suara meliputi :
 - 1) Surat suara yang dimasukkan dalam sampul kertas dan disegel.
 - 2) Tinta sidik jari.
 - 3) Alat dan alas coblos.
 - 4) Segel
 - 5) Formulir seri model C beserta lampirannya
 - 6) Lem perekat, karet/tali, label, spidol, sampul kertas, kantong plastic, dan ballpoint.
 - 7) Sampul untuk mengirim hasil penghitungan suara ke PPS.





- e. Logistik Pemilu diluar kotak suara dan dikemas tersendiri meliputi:
- 1) Deftar Calon Legislatif (DCT)
 - 2) Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - 3) Tanda Pengenal KPPS,Saksi dan Petugas Pengamanan TPS;
 - 4) Buku Panduan KPPS, termasuk naskah sumpah/janji;
 - 5) Gembok dan anak kunci dalam pelastik transparan;
 - 6) Alat bantu tunanetra/Template;
 - 7) Bilik Suara;
 - 8) Surat pemberitahuan / undangan untuk memberikan suara di TPS.

7. Penyimpanan dalam Gudang Sementara

Sebelum Logistik Pemilu didistribusikan ke PPK, PPS dan KPPS, harus disimpan dalam gudang dan diatur sebagai berikut:

- a. Diletakan sedemikian rupa sehingga mudah dikontrol dan dihitung secara parodik;
- b. Disusun berdasarkan jenis barang atau kelompok secara terpisah, sehingga tidak tertukar antara dapil;
- c. Disusun berdasarkan wilayah daerah tujuan dan diberi jarak/antara untuk kelacaran aktivitas control dan pengangkutan barang;
- d. Melakukan pencatatan jumlah barang masuk gudang dan jumlah barang keluar gudang

8. Perencanaan Pendistribusian Logistik

Perencanaan distribusi logistik Pemilu dilakukan KPU Kabupate/Kota agar logistik Pemilu dapat diterima ditempat tujuan dengan baik, aman, dan cepat serta biaya yang wajar, Perencanaan distribusi logistik pemilu dimulai dengan mengumpulkan data-data



untuk menentukan skala prioritas daerah tujuan, penentuan sarana moda angkutan, target waktu, serta jadwal pelaksanaan.

a. Penentuan Skala Prioritas daerah tujuan

- 1) Sebelum pelaksanaan pendistribusian logistik, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota harus menentukan skala prioritas daerah tujuan.
- 2) Skala prioritas pendistribusian logistik pemilu berdasarkan kondisi geografis, jarak lokasi, tingkat kesulitan medan, kesulitan sarana transportasi, waktu tempuh dan tingkat keamanan/ kerawanan daerah tujuan.

b. Penentuan Sarana Moda Angkutan

- 1) Pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian logistik pemilu yang berasal dari penyedia barang ke KPU provinsi, KPU kabupaten/kota menggunakan moda angkutan darat, laut dan udara
- 2) Pendistribusian logistik pemilu dari KPU kabupaten/kota ke PPK, dari PPK, ke PPS, dan PPS ke KPPS dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan setempat yaitu modal angkutan darat, angkutan sungai/danau/laut dan/atau angkutan udara
- 3) Dalam keadaan sangat darurat, pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian logistik pemilu dapat dilakukan dengan sewa/*charter* modal angkutan tercepat.

c. Waktu Pendistribusian

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota harus menetapkan batas waktu logistik pemilu sampai daerah tujuan sebagai berikut :

- 1) Pendistribusian logistik pemilu dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus diterima paling lambat 15 (lima belas) hari sebelumnya hari pemungutan suara oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
- 2) Pendistribusian logistik pemilu dari KPU provinsi ke KPU





- kabupaten/kota harus diterima paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara oleh KPU kabupaten/kota;
- 3) Pendistribusian logistik pemilu dari KPU kabupaten/kota ke PPK (kecamatan) harus diterima paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara oleh PPK;
 - 4) Pendistribusian logistik pemilu dari PPK ke PPS (desa/kelurahan) harus diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara oleh PPS.
 - 5) Pendistribusian logistik pemilu dari PPS ke KPPS harus diterima paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

d. Penyusunan Jadwal Pendistribusian

Setelah ditetapkan waktu penerimaan logistik pemilu di daerah tujuan, KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian logistik pemilu berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan, yaitu :

- 1) Jadwal waktu pendistribusian logistik pemilu dari penyedia barang untuk dikirimkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Jadwal waktu pendistribusian logistik pemilu dari penyedia barang untuk dikirimkan ke KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Jadwal waktu pendistribusian logistik pemilu dari KPU kabupaten/kota ke PPK, PPS, dan KPPS

9. Pendistribusian Logistik

Untuk pelaksanaan pendistribusian logistik pemilu ke daerah tujuan dilakukan kegiatan :

a. Persiapan

- 1) Menetapkan rute wilayah distribusi barang-barang logistik pemilu;



- 2) Menetapkan mode angkutan yang akan digunakan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- 4) Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyerahan (SPP) barang dan surat perintah angkut (SPA);
- 5) Menyiapkan berita acara serah terima barang (BAST);
- 6) Melakukan pengepakan per jenis barang atau per paket alokasi logistik untuk masing-masing tingkatan badan penyelenggara.

b. Pemeriksaan

- 1) Logistik pemilu yang akan dikirim ke PPK, PPS dan KPPS terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang telah ditunjuk oleh KPU Kab/kota;
- 2) Untuk memudahkan pemeriksaan, setelah penyelesaian pengepak, logistik pemilu harus disusun dalam tumpukan/kapling yang akan diangkut dan dikirim ke tujuan;
- 3) Logistik pemilu yang akan dikirim, diatur menurut alokasi daerah tujuan sesuai dengan jadwal waktu pendistribusian berurutan;
- 4) Jumlah logistik pemilu yang telah dipihak harus sesuai dengan daftar alokasi;
- 5) KPU dan KPU Provinsi menetapkan petugas dilokasi produksi perusahaan penyedia barang untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara pengangkutan dan pendistribusian logistik pemilu;

c. Pendistribusian dari KPU Kabupaten/kota ke PPK

- 1) KPU Kabupaten/kota mempunyai tugas membantu KPU Provinsi melakukan pendistribusian logistik pemilu ke dalam pelaksanaan tingkat dibawahnya (PPK,PPS,KPPS), dan membuat laporan penerimaan dan pendistribusian barang-barang logistik;
- 2) Dengan mempertimbangkan efisiensi biaya efektifitas waktu KPU Provinsi dapat mendelegasikan pengadaan barang logistik pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;



- 3) Penjabat penerima barang di KPU Kabupaten/Kota meneliti dan mencocokkan barang logistik pemilu yang diterima dengan surat perintah pengiriringan (SPP) barang dari KPU Provinsi dan mendatangi berita acara serah terima (BAST) barang selanjutnya melaporkan hasil pengecekan logistik pemilu kepada KPU Provinsi.

10. Pengawasan, Pengawasan dan Pelaporan

a. Pengawasan

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang-barang logistik Pemilu dilakukan sejak barang-barang logistik tersebut mulai diangkut dan dikirim ke daerah tujuan sampai barang-barang logistik tersebut diserahkan kepada pihak yang menerimanya
- 2) Untuk keselamatan dan keamanan logistik pemilu (khusus surat suara) yang dikirim oleh penyedia barang/jasa dari tempat produksi ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, harus dilakukan pengawasan yang melibatkan personil dari kepolisian;
- 3) Pendistribusian logistik pemilu untuk daerah tujuan yang dinilai tingkat kerawanan dan keamanan tinggi harus dilakukan pengawasan dengan melibatkan personil dari Kepolisian/TNI.
- 4) Pengawasan pendistribusian logistik pemilu dari KPU Kab./Kota ke PPK, PPS dan KPPS dilakukan oleh petugas pengawasan

b. Pengawasan

- 1) Untuk memberi jaminan bagi kelancaran, keamanan dan di alamat daerah tujuan, KPU Kota Bogor melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan/pengiriman
- 2) Pengawasan dilaksanakan dengan cara:
 - a) Menempatkan Pegawai KPU Kota Bogor di Kecamatan
 - b) Memperhatikan pelaksanaan pengiriman surat suara dan barang-barang sesuai alokasi dan jumlah yang sudah ditetapkan



- c) Mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana semula (*preventif*)
- d) Mengecek setiap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman logistik
- e) Mengecek barang yang telah dikirim sesuai dengan alokasi dan jumlah.

c. Pelaporan

Secara berkala Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus menyampaikan perkembangan (*progressreport*) pelaksanaan pengangkutan/pengiriman barang-barang logistik keperluan Pemilu kepada KPU Kota Bogor.

11. Monitoring Logistik Pemilu

Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan distribusi logistik pemilu ke tempat tujuan dilakukan monitoring secara berjenjang dimulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS sampai dengan KPPS. Kegiatan monitoring dan pengendalian dilakukan sebagai berikut:

- Meminta laporan barang yang diterima ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota meminta laporan barang yang diterima ke PPK, PPS dan KPPS.
- Melaporkan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi.
- Mengadakan pertemuan secara priodik untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam distribusi logistik pemilu berdasarkan tingkatan badan penyelenggara.
- Mengelola data dan informasi hasil monitoring melalui sistem informasi logistik.
- Menganalisis hasil monitoring sehingga dapat dijadikan bahan masukan untuk pengambilan keputusan.
- Melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektor.
- Pelaporan hasil monitoring dilakukan secara berjenjang.





a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- 1) PPK menerima barang logistik pemilu dari KPU Kab./Kota, meneliti dan mencocokkan dengan surat perintah pendistribusian (SPP) dari KPU Kabupaten/Kota dan menandatangani berita acara serah terima
- 2) PPK menjaga keamanan barang logistik pemilu selama masa penyimpanan di PPK dan pada saat pendistribusian ke PPS, yakin tidak membuka, merusak, dan menghilangkan dan disimpan pada tempat (gudang) yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
- 3) PPK melaporkan penerimaan dan pendistribusikan barang logistik pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- 4) PPK mengirim barang logistik pemilu kepada PPS sesuai jadwal, berpedoman kepada keputusan KPU tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu, serta dibuatkan berita acara serah terima (BAST)
- 5) Menyertakan anggota PPK dan petugas keamanan.
- 6) Mendistribusikan barang logistik dengan ketentuan :
 - a) Mendahulukan desa terjauh dan/atau sulit dijangkau;
 - b) Menggunakan alat transportasi cepat dan aman.

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- 1) PPS menerima dan menghitung jumlah kotak yang diterima dari PPK, meneliti, mencocokkan dan menandatangani BAST;
- 2) PPS menjaga keamanan logistik pemilu selama masa penyimpanan di PPS dan pada saat pendistribusian ke KPPS, yakni membuka, merusak, atau menghilangkan dan disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
- 3) PPS melaporkan penerimaan kepada PPK;
- 4) PPS mengirim logistik kepada KPPS sesuai jadwal dan membuat berita acara serah terima logistik pemilu;
- 5) Langkah-langkah PPS terkait dengan kegiatan dan mendistribusikan logistik pemilu sebagai berikut :



- a) Melakukan koordinasi dengan kepala Desa/Lurah, panwaslu lapangan dan aparat keamanan untuk pengamanan logistik pemilu mulai dari penerimaan, penyimpanan sementara serta pendistribusian ke KPPS;
- b) Menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih (model C6 KPU) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

c. Petugas KPPS :

- 1) KPPS menandatangani BAST perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari PPS;
- 2) Melaporkan penerimaan logistik pemilu kepada PPS
- 3) Menjaga keamanan logistik pemilu kepada PPS;





BAB III PELAKSANAAN

A. VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2014

Dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Partai Politik adalah peserta yang akan mengikuti perhelatan demokrasi untuk berkompetisi dalam menempatkan wakil-wakilnya di lembaga DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Partai Politik sebagai peserta Pemilu memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk menentukan partai politik yang akan menjadi peserta pemilu pada tahun 2014 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan dan proses verifikasi atas pemenuhan persyaratan sebagai calon peserta Pemilu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012.

1. Persiapan Verifikasi Partai Politik

Sebelum melaksanakan verifikasi, terhadap partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014, KPU Kota Bogor melaksanakan sosialisasi mekanisme dan proses verifikasi Partai Politik di Gedung Bakorwil Jawa Barat di Kota Bogor yang dihadiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014. Mekanisme dan Proses Verifikasi Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2014 diatur dalam Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.



Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana juga termuat dalam Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2012, menyatakan bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa, Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya; dan Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru yang memenuhi persyaratan.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dilakukan uji materi oleh 17 Partai Politik, yang terdiri atas Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Merdeka, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Kedaulatan, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Republika Nusantara, dan Partai Pemuda Indonesia (PPI). Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 yang diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2012, yang memutuskan bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dinyatakan bertentangan UUD 1945. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sepanjang frasa "*yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru*" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sepanjang frasa "*yang dimaksud dengan "partai politik baru"* adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-





Undang Nomor 8 Tahun 2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sepanjang frasa "*DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*" bertentangan dengan UUD 1945 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, yang membatalkan ambang batas perolehan kursi DPR (*parliamentary threshold*) Pemilu sebelumnya sebagai syarat agar suatu partai politik dapat secara langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu, serta ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) secara nasional tidak berlaku untuk penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka seluruh partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu tahun 2014 harus mendaftar ke KPU dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2012, yang kemudian diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012, yang menghapus Pasal 4 ayat (1) dan mengubah Pasal 4 ayat (2), sehingga berbunyi Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik yang memenuhi persyaratan. Sehingga partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu tahun 2014, termasuk partai politik yang memiliki kursi di DPR hasil Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik baru yang telah berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, diwajibkan untuk memenuhi seluruh persyaratan dan mengikuti seluruh mekanisme dan proses verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU menerbitkan Surat Nomor 371/KPU/IX/2012, tanggal 6 September 2012, Perihal : Surat Pemberitahuan, bahwa KPU telah melakukan perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Anggota, DPR, DPD dan DPRD dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2012, serta Peraturan KPU Nomor



8 tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012. Pendaftaran partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014 dilakukan oleh pengurus partai politik tingkat pusat kepada KPU paling lambat 7 September 2012 pukul 16.00 waktu setempat. Dalam hal partai politik telah memenuhi syarat pendaftaran 17 (tujuh belas jenis dokumen) sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012, dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012, partai politik yang bersangkutan dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi sedangkan yang tidak memenuhi syarat pendaftaran tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi. Partai politik yang telah memenuhi syarat pendaftaran dapat melengkapi persyaratan sampai dengan tanggal 29 September 2012.

KPU Kabupaten/Kota membantu menerima daftar nama anggota dan fotokopi Kartu tanda Anggota (KTA) sebanyak 2 (dua) rangkap pada masa pendaftaran yang ditutup tanggal 7 September 2012 waktu setempat. KPU Kabupaten/Kota melayani penyerahan kelengkapan daftar nama anggota dan fotokopi Kartu tanda Anggota (KTA) sebanyak 2 (dua) rangkap sampai dengan tanggal 29 September 2012 terhadap partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran oleh KPU. KPU akan menyampaikan pemberitahuan partai politik yang memenuhi syarat pendaftaran kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi setelah berakhirnya masa pendaftaran.

a. Persyaratan Partai Politik

Untuk menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Berstatus Badan Hukum sesuai dengan Undang- Undang Partai Politik;
- 2) Memiliki Kepengurusan diseluruh Provinsi;





- 3) Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan;
- 4) Memiliki kepengurusan di 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 5) Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 6) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/100 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk;
- 7) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir pemilu;
- 8) Mengajukan nama, lambang dan tanda gambar partai politik kepada KPU;
- 9) Menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada KPU

Selanjutnya dalam Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2012 disebutkan bahwa, Partai politik dapat menjadi peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran kepada KPU. Pendaftaran sebagaimana dimaksud diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan dokumen persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada KPU dalam bentuk dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 8 PKPU Nomor 8 tahun 2012, yaitu meliputi:

- 1) Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai Badan Hukum;
- 2) Keputusan Partai Politik tentang pengurus tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan pengurus tingkat kecamatan;



- 3) Surat Keterangan dari pimpinan pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat Provinsi dan pengurus tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) surat keterangan dari pimpinan pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
- 5) surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 6) bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- 7) bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
- 8) salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, kecuali huruf angka 1) dan angka 6) diserahkan kepada KPU berupa dokumen asli dengan tanda tangan dan cap basah. Pengurus partai politik tingkat pusat mendaftar sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU dengan menggunakan formulir Model F-Parpol.

Sedangkan untuk menentukan persyaratan batas minimal kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan dan batas minimal jumlah keanggotaan setiap partai politik di tingkat kabupaten/kota, KPU menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 156/Kpts/KPU tahun 2012 tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk keperluan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014. Pada lampiran





Il keputusan tersebut, disebutkan bahwa untuk Kota Bogor terdiri dari **6 (enam) Kecamatan** dan 50% dari jumlah kecamatan di Kota Bogor adalah **3 (tiga) kecamatan**, sedangkan jumlah penduduk Kota Bogor berdasarkan surat keputusan tersebut adalah **560.817 (lima ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh belas)** jiwa, dan seperseribu dari jumlah penduduk Kota Bogor yang ditetapkan sebagai syarat minimal jumlah keanggotaa partai politik adalah **561 (lima ratus enam puluh satu)**.

b. Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Sesuai dengan tahapan Pemilu, KPU menerima pendaftaran dan penyerahan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu, mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 7 September 2012, dan penerimaan kelengkapan dokumen tanggal 8 sampai dengan 29 September 2012. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum RI Partai politik yang memenuhi syarat pendaftaran hasilnya disampaikan kepada Partai Politik calon peserta pemilu. Sedangkan verifikasi administrasi di KPU dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus sampai dengan 6 Oktober 2012.

KPU menerbitkan Surat Nomor 423/KPU/IX/2012, Tanggal 10 September 2012, Perihal : Pemberitahuan, yang menyampaikan pemberitahuan kepada KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota daftar partai politik yang memenuhi syarat, dan meminta KPU Kabupaten/Kota membantu KPU menerima kelengkapan syarat keanggotaan partai politik dalam bentuk daftar nama anggota dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) sebanyak 2 (dua) rangkap pada tanggal 10 sampai dengan 29 September 2012, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.

Daftar partai politik yang memenuhi syarat pendaftaran calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 (Lampiran Surat Nomor 423/KPU/IX/2012), adalah sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
2. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)



5. Partai Kongres
6. Partai Sarikat Independen (SRI)
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
8. Partai Bulan Bintang (PBB)
9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10. Partai Amanat Nasional (PAN)
11. Partai Golongan Karya (Golkar)
12. Partai Karya Republik (Pakar)
13. Partai Nasional Republik (Nasrep)
14. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
15. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
16. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)
17. Partai Buruh
18. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)
19. Partai Demokrat
20. Partai Damai Sejahtera (PDS)
21. Partai Republika Nusantara (Republikan)
22. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
23. Partai Karya Peduli Bangsa (PKBP)
24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
25. Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI)
26. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
27. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
28. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
29. Partai Republik
30. Partai Kedaulatan
31. Partai Persatuan Nasional
32. Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
33. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
34. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)





2. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2014 didasarkan pada dokumen kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan partai politik, domisili kantor tetap, dan keanggotaan partai politik 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) jumlah penduduk Kota Bogor. Dokumen sebagaimana dimaksud adalah dokumen yang diterima KPU Kota Bogor dari KPU melalui KPU Provisnis Jawa Barat dalam bentuk *hard copy* dan *softfile*, dokumen yang diserahkan oleh pengurus partai politik tingkat Kota Bogor dan data yang diperoleh dari aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Rekapitulasi daftar partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Bogor berdasarkan SIPOL dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21 Rekapitulasi Daftar Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kota Bogor berdasarkan SIPOL.

No	Nama Partai	Kantor		Pengurus	Anggota
		Kab	kec		
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	0	5 (18 orang)	11.444 orang
2.	PARTAI BHINNEKA INDONESIA	0	0	0 (0 orang)	0 orang
3.	PARTAI BULAN BINTANG	1	0	4 (98 orang)	1.582 orang
4.	PARTAI BURUH	0	0	0 (0 orang)	0 orang
5.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	0	0	0 (0 orang)	0 orang
6.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	0	6 (69 orang)	1.463 orang
7.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	0	0	6 (87 orang)	0 orang
8.	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	0	0	0 (0 orang)	0 orang
9.	PARTAI DEMOKRAT	1	0	5 (48 orang)	519 orang
10.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	0	6 (35 orang)	860 orang
11.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	5	6 (21 orang)	941 orang
12.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	0	6 (21 orang)	1.000 orang
13.	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	0	0	0 (28 orang)	0 orang
14.	PARTAI KARYA REPUBLIK	0	0	4 (15 orang)	300 orang
15.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0	1 (4 orang)	1.254 orang
16.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	0	0 (0 orang)	0 orang
17.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	4	5 (38 orang)	1.020 orang
18.	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	1	0	4 (26 orang)	208 orang
19.	PARTAI KEDAULATAN	0	0	0 (0 orang)	0 orang
20.	PARTAI KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU	1	6	5 (18 orang)	2.062 orang
21.	PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA	0	0	0 (0 orang)	0 orang
22.	PARTAI KONGRES	1	0	0 (13 orang)	0 orang
23.	PARTAI NASDEM	1	6	0 (9 orang)	2.671 orang
24.	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	0	0	0 (9 orang)	0 orang
25.	PARTAI NASIONAL MARHAENISME	0	0	0 (0 orang)	0 orang
26.	PARTAI NASIONAL REPUBLIK	1	0	0 (3 orang)	1.050 orang
27.	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	0	0	0 (0 orang)	570 orang
28.	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	0	0	0 (0 orang)	0 orang
29.	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	0	0	0 (0 orang)	0 orang
30.	PARTAI PERSATUAN NASIONAL	0	0	0 (0 orang)	0 orang
31.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	6	6 (123 orang)	0 orang
32.	PARTAI REPUBLIK	0	0	0 (7 orang)	0 orang
33.	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	0	0	0 (0 orang)	0 orang
34.	PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN	0	0	0 (0 orang)	569 orang



a. Verifikasi Partai politik Tahap I**1) Persiapan**

Partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran sebanyak 34 (tiga puluh empat) partai politik. KPU kemudian menyampaikan dokumen persyaratan administratif partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU Provinsi dan kepada KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui KPU Provinsi. Dari 34 partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat administratif oleh KPU, KPU Kota Bogor hanya menerima dokumen partai politik sebanyak 15 (lima belas) berkas partai politik calon peserta Pemilu.

Untuk melaksanakan verifikasi faktual terhadap kelengkapan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu, KPU Kota Bogor membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014, yang terdiri unsur komisioner dan pegawai sekretariat KPU Kota Bogor. Pokja tersebut dibagi ke dalam 5 (lima) tim/kelompok, masing-masing tim/kelompok mendapatkan tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap 3 (tiga) partai politik calon peserta pemilu.

Dokumen partai politik calon peserta Pemilu yang diterima oleh KPU Kota Bogor, terdiri dari :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
3. Partai Golongan Karya (Golkar)
4. Partai Demokrat
5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
6. Partai Persatuan Nasional (PPN)
7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
8. Partai Nasdem
9. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
10. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
11. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)





14. Partai Amanat Nasional (PAN)
15. Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)

2) Tata Cara Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik

Verifikasi faktual tentang kepengurusan partai politik dan domisili kantor partai politik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Verifikasi kepengurusan dan susunan pengurus partai politik dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus dengan pengurus yang bersangkutan (formulir lampiran 2 Model F1 – Parpol);
- b) Verifikasi pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran nama pengurus dengan pengurus yang bersangkutan dalam hal ini adalah pengurus perempuan (formulir Model F3- Parpol);
- c) Verifikasi domisili kantor tetap dan dokumen yang sah dilakukan dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan domisili kantor dengan dokumen yang sah yaitu sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak.(formulir Model F11 parpol).

3) Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Tahap I

a) Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Domisili Kantor Parpol

Setelah dokumen kelengkapan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu diterima, KPU Kota Bogor segera melaksanakan verifikasi faktual terhadap kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud, paling lama 26 (dua puluh enam) hari, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pemberitahuan kepada pengurus partai politik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantor tetap.
- (2) Melakukan verifikasi faktual terhadap:



- (a) Jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota, yang meliputi Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta unsur pengurus lainnya;
- (b) Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (c) Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan pemilu mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD.
- (d) Verifikasi faktual sedangkan keanggotaan partai politik dilaksanakan secara administratif dan faktual Keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/100 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota.

b) Verifikasi Administrasi dan Faktual Keanggotaan Partai Politik Tahap Pertama

(1) Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik

Verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota partai politik yang diterima KPU Kota Bogor dengan KTA partai politik dilakukan dengan cara :

- (a) Mengambil sampel keanggotaan partai politik yang akan diverifikasi secara faktual dengan menggunakan metode sampel acak sederhana atau sensus;
- (b) Metode sampel acak sederhana dilakukan dengan cara mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh persen) dari seluruh nama anggota partai politik pada





- kepengurusan di kabupate/ kota terhadap keanggotaan partai politik lebih dari 100 (seratus) orang anggota;
- (c) Dalam hal mengambil sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukn pembulatan keatas;
 - (d) Metode sensus dilakukan dalam hal jumlah anggota partai politik pada kepengurusan diKabupaten/Kota sampai dengan 100 (seratus) orang.

(2) Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik

Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik di Kota Bogor Setelah melaksanakan pengamgambil sampel sejumlah 100 orang yang dituangkan kedalam formulir lampiran 2 Model F8 parpol, langkah berikutnya adalah betemu secara langsung dengan anggota partai politik serta melakukan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Mencocokkan daftar nama anggota partai politik yang tercantum dalam lampiran 2 Model F8, fotocopy KTA dan KTA asli. Apabila yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai, maka keanggotaanya dinyatakan memenuhi syarat (MS).
- (b) Apabila tidak dapat menunjukan KTA, yang bersangkutan dapat menunjukan identitas diri berupa KTP atau KK, kemudian dicocokkan dengan foto copi KTA dan yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka kenggotannya dinyatakan memenuhi syarat.
- (c) Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan anggota partai politik, diminta mengisi formulir Model F12-Parpol. Apabila tidak bersedia, keanggotaanya dinyatakan memenuhi syarat .
- (d) Apabila keanggotaan partai politik tidak memenuhi syarat, kolom keterangan pada formulir lampiran 2 Model F8 - parpol diisi dengan menjelaskan alasan keanggotaan partai poltik tidak memenuhi syarat.



- (e) Setelah melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, petugas verifikasi meminta kepada anggota partai politik yang bersangkutan atau anggota keluarganya membubuhkan paraf pada kolom keterangan formulir Lampiran 2 Model F8- Parpol.
- (f) Sebagai bukti telah melakukan verifikasi faktual, apabila tidak bertemu dengan anggota partai politik, petugas verifikasi dapat meminta paraf kepada anggota keluarganya atau pengurus RT setempat.
- (g) Apabila tidak bertemu dengan anggota partai politik yang bersangkutan, memberitahukan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual.
- (h) Partai politik yang menghadirkan anggotanya ke kantor KPU Kabupaten/Kota, verifikasi faktual dilakukan oleh petugas verifikasi dengan mengisi daftar hadir.
- (i) Apabila sampai batas akhir masa verifikasi faktual tahap I, partai politik tidak dapat menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten/Kota keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (j) Apabila terdapat seseorang, menjadi anggota lebih dari 1(satu) partai politik, yang bersangkutan diminta menegaskan keanggotaannya pada 1 (satu) partai politik dan mengisi formulir Model F12- parpol. Apabila tidak bersedia mengisi formulir, keanggotaannya pada lebih dari 1(satu) partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

4) Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tahap I

Setelah selesai melaksanakan verifikasi faktual kepeguruan, kantor tetap dan keanggotaan partai politik, KPU Kota Bogor menyusun Berita Acara (Model F8 parpol), yang kemudian





disampaikan kepada partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2014 dan Panwaslu Kota Bogor. Hasil Verifikasi Faktual terhadap Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik di tingkat Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Berita Acara : Nomor 430/ KPU. Kota . 011 329141/ XII/2012 tanggal 24 November 2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22 Hasil Verifikasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 Tahap I di Kota Bogor

No	Partai Politik	Verifikasi Faktual				Kesimpulan
		Nama Susunan Pengurus	Keterwakilan Perempuan	Domisili Kantor Tetap	Keanggotaan Partai Politik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDIP	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	TMS
2	PPP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
3	Partai Golkar	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	TMS
4	Partai Demokrat	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	TMS
5	PKS	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
6	PPN	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
7	Partai Gerindra	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	TMS
8	Partai Nasdem	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
9	PKBIB	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
10	PKB	Sesuai	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai	TMS
11	Partai Hanura	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
12	PKPI	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	TMS
13	PBB	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
14	PAN	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
15	PDP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	TMS

**Keterangan : MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat**



Berdasarkan hasil verifikasi Tahap Pertama, dari 15 (lima belas) partai politik calon peserta Pemilu, Partai Politik yang memenuhi persyaratan: susunan pengurus, keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik terdapat 6 (enam) partai politik yaitu : Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan 9 (sembilan) Partai Politik yang belum dapat memenuhi sejumlah persyaratan dari keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi adalah: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Persatuan Nasional (PPN) Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). Hasil Verifikasi Faktual terhadap Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik di Kota Bogor yang dituangkan dalam Berita Acara: Nomor 430/ KPU. Kota . 011 329141/ XII/2012 tanggal 24 November 2012 disampaikan kepada masing-masing partai politik calon peserta Pemilu. Terhadap partai politik yang belum memenuhi syarat, diberi kesempatan untuk memperbaiki 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.

5) Verifikasi Hasil Perbaikan Persyaratan Partai Politik Tahap I

Setelah menerima berkas perbaikan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu, KPU Kota Bogor melaksanakan verifikasi faktual terhadap hasil perbaikan persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang belum memenuhi syarat. Pelaksanaan verifikasi faktual terhadap hasil perbaikan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu, dilaksanakan dengan tata cara verifikasi sebagaimana diatur dalam Surat KPU Nomor 481/KPU/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012, Perihal : Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2014.





Berdasarkan surat KPU tersebut di atas dinyatakan bahwa, apabila dalam verifikasi faktual, petugas tidak dapat bertemu dengan pengurus yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik untuk menghadirkan yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi. Dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan anggota partai politik yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi faktual.

Tabel 23 Hasil Verifikasi Terhadap Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2014 Tahap I di Kota Bogor

No	Partai Politik	Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan				Kesimpulan
		Nama Susunan Pengurus	Keterwakilan Perempuan	Domisili Kantor Tetap	Keanggotaan Partai Politik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDIP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
2	Partai Demokrat	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
3	Partai Golkar	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
4	PPN	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
5	Partai Gerindra	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
6	PKBIB	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
7	PKB	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
8	PKPI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
9	PDP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS

**Keterangan : MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat**

Hasil verifikasi faktual terhadap perbaikan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014 dituangkan dalam. Berita Acara



KPU Kota Bogor Nomor : 475/ KPU. Kota . 011 329141/ XII/2012 tanggal 17 Desember 2012. Hasil Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2014, yang terdiri dari 9 (sembilan) Partai Politik sebagaimana disajikan pada tabel di atas.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap perbaikan persyaratan partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2014, terdapat 7 (tujuh) partai politik yang memenuhi persyaratan dalam kepengurusan partai, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan partai politik yaitu : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). sedangkan 2 (dua) partai politik lainnya, berdasarkan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan dan domisili kantor partai politik, hasil verifikasi faktual dinyatakan sesuai, tetapi untuk persyaratan keanggotaan partai tidak memenuhi syarat yaitu : Partai Persatuan Nasional (PPN) dan Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB).

b. Verifikasi Partai Politik Tahap II

Menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 23-25/DKPP-PKE-1/2012 tanggal 27 November, tentang Verifikasi Partai Politik, yang memrintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual 8 (delapan) partai politik calon peserta pemilu yang terdiri atas 12 (duabelas) partai politik yang direkomendasikan Bawaslu ditambah 6 (enam) partai politik lainnya yang tidak lolos verifikasi administrasi mempunyai hak konstitusional yang sama. Putusan ini merupakan persidangan untuk menindaklanjuti pengaduan ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, Daniel Zuchron, Endang Widianingtyas, Nasrullah, dan Nelson Simanjuntak sebagai pengadu I. Sementara pengadu II adalah Said Salahudin selaku direktur Sigma. Adapun yang menjadi pihak teradu adalah Ketua KPU Husni Kamil Manik dan seluruh Komisioner





KPU yakni Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arif Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Juri Ardiantoro.

Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-1/2012 yang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi, menyebabkan KPU harus mengubah tahapan dan jadwal verifikasi partai politik. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012, kembali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012, tertanggal 25 Oktober 2012.

Menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-1/2012, KPU menerbitkan Surat KPU Nomor: 681/KPU/XII/ 2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 yang disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, bahwa terdapat beberapa hal yang disampaikan oleh KPU, antara lain :

- 1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi faktual 18 (delapan belas) partai politik dengan memperhatikan ;
 - a) Prosedur/mekanisme verifikasi faktual berpedoman pada Peraturan KPU Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik;
 - b) Tahapan dan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual untuk 18 (delapan belas) partai politi. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada kebijakan KPU sebagaimana disampaikan pada forum rapat kerja KPU, Bawaslu dan KPU Provinsi – Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia pada tanggal 1- 2 Desember 2012;
 - c) Memperhatikan keterbatasan waktu , verifikasi hasil perbakan untuk pengurus partai politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota



- dapat dilakukan dengan cara meminta pengurus partai politik hadir di kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- d) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan jenis dokumen yang diserahkan oleh KPU kepada KPU Provinsi dengan yang diakui oleh partai politik, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen pada masa perbaikan sesuai tingkatannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota .
 - e) Verifikasi faktual partai politik keanggotaan partai politik bersumber pada daftar nama anggota partai politik sebagaimana Lampiran 2 Model F2 Parpol dan fotokopi KTA yang tidak tercantum pada Lampiran 2 Model F2 – Parpol atau hanya terdapat fotocopy KTA, KPU Kabupaten/Kota menambahkan data KTA tersebut pada Lampiran 2 Model F2 – Parpol.
 - f) Berdasarkan data sebagaimana huruf e), KPU Kabupaten/Kota melakukan pengambilan/pencuplikan sampel dengan Program Microsoft Excel;
 - g) Apabila hasil kegiatan sebagaimana huruf e), jumlah keanggotaan partai politik kurang dari 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu), KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti verifikasi faktual;
 - h) Hasil pengambilan/pencuplikan sampel dicetak dan dilanjutkan dengan menuangkan nama dan alamat anggota partai politik dalam bentuk Microsoft Excel;
 - i) KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara Pengambilan/Pencuplikan sampel dan melampirkan hasil kegiatan sebagaimana huruf g);
 - j) Memperhatikan keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual, sambil menunggu kebijakan lebih lanjut revisi anggaran KPU kepada KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diminta menempuh langkah :
 - (1) Melakukan optimalisasi anggaran verifikasi partai politik;
 - (2) Menggunakan sisa anggaran perjalanan dinas dari kabupaten/kota ke kecamatan;





- 2) Memperhatikan telah berakhirnya verifikasi factual 16 (enam belas) partai politik di tingkat provinsi dan verifikasi faktual tahap I tingkat tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota segera menyampaikan laporan hasil verifikasi faktual;
- 3) Dalam hal hasil proyeksi keanggotaan partai politik tidak memenuhi syarat 1000 (seribu) atau 1/1000 (satu perseribu), maka partai politik dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan data lama atau baru. Apabila dalam masa perbaikan partai politik memperbaiki keanggotaannya dengan menggunakan data lama, maka sampel hasil verifikasi faktual keanggotaan tahap 1 dapat dimasukkan kembali kedalam populasi untuk dijadikan sampel pada masa verifikasi faktual hasil perbaikan.
- 4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diminta mendokumentasikan seluruh data verifikasi yang berasal dari KPU maupun partai politik serta hasil verifikasi faktual yang diterbitkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 5) KPU Provinsi melakukan supervise dan melaporkan pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada KPU.

Delapan Belas Partai Politik yang akan diverifikasi pada tahap II tersebut adalah sebagai berikut :

1. Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
2. Partai Buruh
3. Partai Damai Sejahtera
4. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
5. Pakar a Karya Peduli Bangsa (PKBP)
6. Partai Karya Republik (Pakar)
7. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
8. Partai Kedaulatan
9. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
10. Partai Kongres
11. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)



12. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
13. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
14. Partai Nasional Republik (Nasrep)
15. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
16. Partai Republik
17. Partai Republika Nusantara (Republikan)
18. Partai Sarikat Rakyat Independen (SRI)

Dari 18 (delapan belas) partai politik di atas, dalam perkembangannya terdapat 2 (dua) partai politik yang menyatakan ketidakikutsertaannya dalam verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014. Hal ini disampaikan oleh KPU dengan Surat KPU Nomor: 721/KPU/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012, Perhal: ketidakikutsertaan dalam verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014, yaitu : Partai Republika Nusantara (RepublikaN) dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia). Dengan diterbitkannya surat KPU tersebut, maka KPU Kota Bogor tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dua partai politik sebagaimana dimaksud. Selain adanya partai politik yang mengundurkan diri, KPU Kota Bogor sampai batas akhir verifikasi, juga tidak menerima berkas dari 3 (tiga) partai politik calon peserta Pemilu, yaitu: Partai Buruh, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). Dengan demikian maka KPU Kota Bogor hanya melakukan verifikasi terhadap 13 (tiga belas) partai politik calon peserta Pemilu.

Untuk melaksanakan verifikasi faktual tahap II yang terdiri dari 13 (tiga belas) Partai Politik, KPU Kota Bogor membagi anggota kelompok kerja kedalam 4 (empat) tim/kelompok. Masing-masing tim/kelompok, melakukan verifikasi terhadap tiga sampai dengan empat partai politik. Tata cara pelaksanaan verifikasi faktual terhadap susunan pengurus, keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik, proses pelaksanaannya sama dengan verifikasi partai politik yang dilaksanakan pada tahap I.





Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tahap II (Kedua) tingkat Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Berita Acara KPU Kota Bogor Nomor: 463 /KPU/XI/2012 tanggal 12 Desember 2012, yang disampaikan kepada pimpinan partai politik calon peserta pemilu tahun 2014 dan Panwaslu Kota Bogor, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24 Hasil Verifikasi Terhadap Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2014 Tahap II di Kota Bogor

No	Partai Politik	Verifikasi Faktual				Kesimpulan
		Nama Susunan Pengurus	Keterwakilan Perempuan	Domisili Kantor Tetap	Keanggotaan Partai Politik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PBI	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
2	Partai Buruh					
3	PDS	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
4	PDK	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
5	PKPB	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
6	PAKAR	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
7	PKNU	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
8	Partai Kedaulatan	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
9	PKDI					
10	Partai Kongres	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak sesuai	Tidak Sesuai	TMS
11	PNBK Indonesia					
12	PNI Marhaenisme	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
13	NASREP	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
14	PPDI	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
15	PPPI					
16	Partai Republik	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
17	Partai Republikan					
18	Partai SRI	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS

**Keterangan : MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat**

Hasil verifikasi faktual terhadap perbaikan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014 dituangkan dalam. Berita Acara KPU Kota Bogor Nomor : 475/ KPU. Kota . 011 329141/ XII/2012 tanggal



17 Desember 2012. Hasil Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2014, yang terdiri dari 9 (sembilan) Partai Politik sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas.

Hasil verifikasi faktual terhadap 13 (tiga belas) partai politik yang diverifikasi oleh KPU Kota Bogor, 5 (lima) partai politik yang tidak dilakukan verifikasi, terdiri dari 3 (tiga) partai politik yang tidak menyerahkan berkas kepada KPU Kota Bogor dan 2 (dua) partai politik yang tidak ikut serta dalam verifikasi parpol, tidak ada partai politik yang memenuhi persyaratan sesuai persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014, yang meliputi kelengkapan dan kesesuaian kepengurusan partai politik secara faktual, keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan dalam susunan kepengurusan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik.

Terhadap partai politik yang belum memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2014, KPU Kota Bogor sesuai dengan tahapan, memberikan kesempatan kepada partai politik yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud. Berkas dokumen hasil perbaikan pemenuhan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu akan dilakukan verifikasi faktual kembali untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan keadaan faktualnya.

Setelah menerima berkas perbaikan kelengkapan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2014, KPU Kota Bogor melaksanakan kegiatan verifikasi faktual terhadap berkas dokumen perbaikan persyaratan partai politik. Tata cara pelaksanaan verifikasi faktual terhadap susunan pengurus, keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik, proses pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan verifikasi faktual partai politik yang dilakukan sebelumnya.

Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Bogor Nomor : 497 / KPU. Kota . 011 329141/ XII/2012 tanggal 29 Desember 2012. Hasil verifikasi faktual terhadap perbaikan persyaratan partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2014, terdapat 5 (lima) partai politik calon





peserta Pemilu tahun 2014 yang dinyatakan memenuhi syarat berkenaan dengan ketentuan kelengkapan dan kebenaran susunan kepengurusan, keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan dalam susun kepengurusan partai politik, domisili kantor tetap dan keanggotaan partai politik. Partai Politik yang memenuhi syarat tersebut adalah; Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Kedaulatan dan Partai Nasional Republik (Nasrep).

Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25 Hasil Verifikasi Terhadap Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2014 Tahap II di Kota Bogor

No	Partai Politik	Verifikasi Faktual				Kesimpulan
		Nama Susunan Pengurus	Keterwakilan Perempuan	Domisili Kantor Tetap	Keanggotaan Partai Politik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PBI	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
2	Partai Buruh					
3	PDS	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
4	PDK	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
5	PKPB	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
6	PAKAR	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
7	PKNU	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
8	Partai Kedaulatan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
9	PKDI					
10	Partai Kongres	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
11	PNBK Indonesia					
12	PNI Marhaenisme	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
13	NASREP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
14	PPDI	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
15	PPPI					
16	Partai Republik	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
17	Partai Republikan					
18	Partai SRI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	TMS

**Keterangan : MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat**



Dari 18 (delapan belas) partai politik yang diverifikasi, 8 (delapan) partai politik tidak memenuhi ketentuan dari keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi. Partai Politik yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah; Partai Bhineka Indonesia (PBI); Partai Karya Republik (Pakar), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Kongres, PNI Marhenisme, Partai Penegak Demokrasi Indoneasia (PPDI), Partai Republik, Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI). Selain itu terdapat 2 (dua) partai politik tidak ikut serta untuk diverifikasi faktual, yaitu Partai Republika Nusantara (RepublikaN) dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia). Sedangkan 3 (tiga) Partai politik lainnya tidak memiliki kantor kepengurusan di Kota Bogor, yaitu Partai Buruh, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi.

3. Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Bogor

Berdasarkan Hasil verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2014 di tingkat Kota Bogor, verifikasi faktual partai politik Tahap I (Pertama) yang terdiri dari 15 (lima belas partai politik) dan verifikasi faktual partai politik Tahap II (Kedua), terdapat 18 (delapan belas) partai politik yang memenuhi syarat untuk di tingkat Kota Bogor. Tiga belas partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat di tingkat Kota Bogor pada kelompok 15 (lima belas) partai politik yang diverifikasi faktual pada Tahap I (Pertama), dan 5 (lima) partai yang dinyatakan memenuhi syarat di tingkat Kota Bogor pada kelompok 18 partai politik yang diverifikasi pada Tahap II (Kedua).

Sedangkan partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat di tingkat Kota Bogor berdasarkan hasil verifikasi faktual Tahap I dan Tahap II di tingkat Kota Bogor adalah sebanyak 15 (lima belas) partai politik, yang terdiri dari 2 (dua) partai politik yang menyatakan tidak mengikuti verifikasi faktual, 3 (tiga) partai politik yang tidak menyerahkan dokumen dan tidak memiliki kepengurusan di tingkat Kota Bogor, serta 10 (sepuluh) partai





politik yang tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual di tingkat Kota Bogor. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual oleh KPU Kota Bogor terhadap kelengkapan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26 Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 yang Memenuhi Syarat (MS) di Tingkat Kota Bogor berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual Tahap I dan Tahap II

No	Partai Politik	Verifikasi Faktual				Kesimpulan
		Nama Susunan Pengurus	Keterwakilan Perempuan	Domisili Kantor Tetap	Keanggotaan Partai Politik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TAHAP-I						
1	PDIP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
2	PPP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
3	Partai Golkar	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
4	Partai Demokrat	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
5	PKS	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
6	Partai Gerindra	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
7	Partai Nasdem	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
8	PKB	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
9	Partai Hanura	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
10	PKPI	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
11	PBB	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
12	PAN	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
13	PDP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TAHAP-II						
14	PDS	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
15	PDK	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
16	PKPB	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
17	Partai Kedaulatan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS
18	NASREP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	MS

Keterangan : MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat



Tabel 27 Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Tingkat Kota Bogor berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual Tahap I dan Tahap II

No	Partai Politik	Verifikasi Faktual				Kesimpulan
		Nama Susunan Pengurus	Keterwakilan Perempuan	Domisili Kantor Tetap	Keanggotaan Partai Politik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TAHAP-I						
1	PPN	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
2	PKBIB	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TAHAP-II						
3	PBI	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
4	PAKAR	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
5	PKNU	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
6	Partai Kongres	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
7	PNI Marhaenisme	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
8	PPDI	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
9	Partai Republik	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
10	Partai SRI	Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	TMS
11	Partai Buruh	Tidak ada berkas dan tidak memiliki kepengurusan di Kota Bogor				
12	PKDI	Tidak ada berkas dan tidak memiliki kepengurusan di Kota Bogor				
13	PPPI	Tidak ada berkas dan tidak memiliki kepengurusan di Kota Bogor				
14	PNBK Indonesia	Tidak ikut serta verifikasi faktual (Surat KPU Nomor: 721/KPU/XII/2012)				
15	Partai Republikan	Tidak ikut serta verifikasi faktual (Surat KPU Nomor: 721/KPU/XII/2012)				

**Keterangan : MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat**

4. Keputusan KPU tentang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan





Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 dan terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, KPU menetapkan partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3. Partai Demokrat
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai NasDem
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Selain Partai Politik Nasional, KPU mengumumkan Partai Lokal Aceh sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Lokal sebagai Peserta Pemilu DPRA dan DPRK Tahun 2014, tanggal 8 Januari 2013, yaitu:

1. Partai Aceh (PA)
2. Partai Nasional Acah (PNA)
3. Partai Damai Aceh (PDA)

5. Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012. Penetapan Nomor Urut dilakukan secara undian dalam sidang



Pleno Terbuka KPU yang dihadiri oleh wakil Partai Politik peserta Pemilu. Sepuluh partai politik yang lolos verifikasi faktual mengikuti pengundian nomor itu dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, pada hari Senin 14 Januari 2013. Mereka yang mewakili partai politik mengambil nomor urut ialah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Rio Capela, dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi. Hasil Pengundian tersebut ditetapkan dalam kepuusan KPU Nomor 06 Tahun 2013, tanggal 14 Januari 2013, Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. No urut 1 Partai NasDem
2. No urut 2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. No urut 3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. No urut 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5. No urut 5 Partai Golongan Karya (Golkar)
6. No urut 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7. No urut 7 Partai Demokrat
8. No urut 8 Partai Amanat Nasional (PAN)
9. No urut 9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. No urut 10 Partai Hati Nurani Rakyat

Selain akan menggelar pengundian nomor urut 10 partai politik (parpol) nasional peserta Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengundi penentuan nomor urut terhadap tiga partai lokal di Aceh. Partai lokal tersebut yakni Partai Aceh, Partai Damai Aceh, dan Partai





Nasionalisme Aceh yang dalam pengundiannya dipimpin oleh Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh. Nomor urut partai Politik Lokal Aceh ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 02 tahun 2013, tanggal 14 Januari 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Nomor Urut 11 Partai damai Aceh (PDA)
2. Nomor Urut 12 Partai Nasional Aceh (PNA)
3. Nomor Urut 13 Partai Aceh (PA)

Dengan demikian demikian hasil pengundian nomor urut partai politik Peserta Pemilu Tahun 2014 pada tanggal 14 Januari 2013, terdapat 10 (sepuluh) partai politik nasional peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dan 3 (tiga) partai politik lokal Aceh peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Naggroe Aceh Darussalam.

6. Sengketa Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014

Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tertanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, terdapat sejumlah partai politik yang mengajukan permohonan gugatan ke Bawaslu sehubungan dengan proses dan hasil verifikasi Parpol. Di antara sejumlah partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2014 yang mengajukan gugatan dalam sengketa verifikasi partai politik calon peserta Pemilu, KPU Kota Bogor menjadi salah satu pihak turut termohon atas permohonan gugatan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Sarikat Rakyat Independen (SRI) dan Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI).



Tabel 28 Materi Permohonan/Gugatan dan Jawaban KPU Kota Bogor dalam Sengketa Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2014 di Kota Bogor

No.	Nama Pemohon/ Partai Politik	Materi Permohonan/ Gugatan	Jawaban KPU Kota Bogor
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Partai Sarikat Rakyat Indonesia (SRI)	KPU Kota Bogor tidak melakukan tindakan apapun bahkan menghentikan verifikasi faktual keanggotaan ketika Pemohon dihalang-halangi oleh sekelompok massa untuk menghadirkan anggota ke kantor KPU Kota Bogor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa KPU Kota Bogor tidak pernah menghentikan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu sebelum batas akhir waktu pelaksanaan verifikasi faktual, kecuali apabila telah terpenuhinya persyaratan hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol. 2. Bahwa KPU Kota Bogor melaksanakan verifikasi faktual sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan secara <i>door to door</i> (tatap muka) ke alamat anggota sebagaimana tercantum dalam dokumen hasil pengambilan sampel KTA. 3. Bahwa KPU Kota Bogor sampai dengan batas akhir pelaksanaan verifikasi Parpol tidak pernah menerima informasi dari pengurus Partai SRI, bahwa Partai SRI akan menghadirkan anggotanya ke Kantor KPU Kota Bogor. 4. KPU Kota Bogor tidak mengetahui adanya sekelompok massa yang menghalang-halangi Partai SRI yang akan menghadirkan anggotanya ke kantor KPU Kota Bogor. 5. KPU Kota Bogor tidak pernah menerima informasi dari petugas keamanan kantor KPU Kota Bogor dan pihak Kepolisian bahwa ada sekelompok massa yang menghalang-halangi orang yang menuju ke Kantor KPU.





No.	Nama Pemohon/ Partai Politik	Materi Permohonan/ Gugatan	Jawaban KPU Kota Bogor
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)	KPU Kota Bogor menyatakan PKBIB Kota Bogor telah memenuhi syarat KTA namun tetap dianggap kurang sehingga tidak dilakukan verifikasi faktual keanggotaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa KPU Kota Bogor tidak pernah menyatakan bahwa PKBIB telah memenuhi syarat KTA Parpol. 2. Bahwa KPU Kota Bogor melalui surat Nomor : 412/KPU.Kota-011.329141/XI/2012, tertanggal 6 Nopember 2012 telah memberitahukan jadwal verifikasi kepada Ketua DPC PKBIB Kota Bogor 3. Bahwa KPU Kota Bogor melakukan Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik, PKBIB, secara <i>door to door</i> (tatap muka) ke alamat anggota sebagaimana tercantum dalam dokumen hasil pengambilan sampel KTA. 4. Bahwa berdasarkan temuan di lapangan sebagian besar alamat tempat tinggal anggota parpol PKBIB tidak jelas (tidak mencantumkan RT/RW dan/atau tidak mencantumkan nomor rumah) sehingga menyulitkan verifikasi di lapangan. 5. Bahwa bukti KPU Kota Bogor telah melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan diantaranya, berdasarkan hasil verifikasi lapangan, yang berhasil ditemui dan menyatakan sebagai anggota adalah sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan sebagian lainnya yang berhasil ditemui, ada 14 orang yang menyatakan bukan anggota dan mengisi formulir F12, sedangkan 10 orang lainnya menandatangani pernyataan bukan anggota dalam daftar hadir, 16 orang dinyatakan pindah alamat dan/atau bukan anggota menurut keterangan saudara/kerabat/ keluarga yang tinggal di alamat yang



No.	Nama Pemohon/ Partai Politik	Materi Permohonan/ Gugatan	Jawaban KPU Kota Bogor
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>diverifikasi, serta satu orang dinyatakan telah meninggal dunia, selebihnya alamat tidak jelas dan warga setempat tidak mengenalinya.</p> <p>6. Bahwa pada tanggal 23 November 2012 KPU Kota Bogor mengirim surat Nomor: 429/KPU.Kota-011.329141/XI/2012 kepada Ketua DPC PKBIB Kota Bogor, untuk menghadirkan anggota yang tidak berhasil ditemui dan/atau alamat tidak jelas, pada tanggal 24 November 2012, dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak ada seorang anggota pun yang hadir atau dihadirkan oleh pimpinan parpol di Kantor KPU Kota Bogor.</p> <p>7. Bahwa setelah batas waktu verifikasi faktual keanggotaan berakhir, pada tanggal 24 November 2012, Pukul 21.00 sd pukul 23.30 KPU Kota Bogor melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tahap-I,</p> <p>8. Berita Acara serta Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi faktual kepada Partai Politik, bagi partai politik yang belum memenuhi syarat diberikan kesempatan perbaikan terhitung sejak tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember 2012.</p> <p>9. KPU Kota Bogor telah menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada Ketua DPC PKBIB Kota Bogor melalui surat Nomor : 431/ KPU.Kota-011.329141/XI/2012 tertanggal 24 Nopember 2012 untuk melengkapi/memper-baiki persyaratan yang belum terpenuhi, karena jumlah</p>





No.	Nama Pemohon/ Partai Politik	Materi Permohonan/ Gugatan	Jawaban KPU Kota Bogor
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>keanggotaan hasil verifikasi faktual tahap I PKBIB belum memenuhi syarat minimal.</p> <p>10. Bahwa Pada tanggal 3 Desember 2012, KPU Kota Bogor menerima berkas KTA PKBIB, sebanyak 100 KTA baru/tambahan yang disampaikan oleh Pengurus PKBIB, apabila dijumlahkan dengan KTA yang diterima sebelumnya menjadi berjumlah 2.162 KTA.</p> <p>11. Bahwa Verifikasi faktual tahap kedua (hasil perbaikan) dilaksanakan mulai tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012.</p> <p>12. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagian besar alamat keanggotaan PKBIB Kota Bogor yang diverifikasi tidak jelas sehingga sulit ditemukan. Petugas verifikasi KPU Kota Bogor telah berusaha meminta Lurah dan Ketua RT/RW setempat untuk menunjukkan alamat yang bersangkutan, namun sebagian besar mengatakan tidak mengenalnya atau tidak terdaftar sebagai warga dilingkungannya.</p> <p>13. Bahwa KPU Kota Bogor telah mengirim surat Nomor : 465/KPU.Kota-011.329141/XII/2012 kepada Ketua DPC PKBIB Kota Bogor tertanggal 16 Desember 2012 untuk meminta menghadirkan anggota yang belum berhasil ditemukan untuk dihadirkan di kantor KPU Kota Bogor pada tanggal 16-17 Desember 2012 mulai pukul 08.00 sd 16.00.</p> <p>14. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan (batas akhir verifikasi faktual) tidak ada anggota yang hadir</p>



No.	Nama Pemohon/ Partai Politik	Materi Permohonan/ Gugatan	Jawaban KPU Kota Bogor
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>dan/atau dihadirkan oleh pengurus PKBIB ke kantor KPU Kota Bogor. (Bukti-bukti rekaman gambar terlampir).</p> <p>15. Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik yang dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2012, Perwakilan Pengurus PKBIB tidak menyatakan keberatan terhadap hasil yang telah ditetapkan.</p>
3.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	PKNU dianggap tidak menyerahkan berkas oleh KPUD, padahal sejak awal sudah menyerahkannya.	<p>1. Bahwa untuk menindak lanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 23-25/DKPP-PKE-1/2012 tanggal 27 November, tentang Verifikasi Partai Politik, KPU Kota Bogor melaksanakan Tugas dari KPU untuk melakukan Verifikasi Faktual 18 (Delapan belas) Parpol.</p> <p>2. Bahwa Partai Kebangkitan Nasional Ulama mengajukan keberatan terhadap Hasil Verifikasi Faktual Parpol di Tingkat Kota Bogor dengan dasar keberatan "PKNU dianggap tidak menyerahkan berkas oleh KPUD, padahal sejak awal sudah menyerahkannya".</p> <p>3. Bahwa, KPU Kota Bogor membantah dengan tegas dasar keberatan PKNU tersebut diatas karena KPU Kota Bogor menerima berkas parpol (PKNU) dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat berupa dokumen Kepengurusan dan status kepemilikan kantor sekretariat serta domisili kantor. Sedangkan Untuk Kartu tanda Anggota Partai (KTA) KPU Kota Bogor menerima</p>





No.	Nama Pemohon/ Partai Politik	Materi Permohonan/ Gugatan	Jawaban KPU Kota Bogor
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>langsung dari Pengurus DPC PKNU Kota Bogor sebanyak 1171 <i>Hardcopy</i> KTA. Berdasarkan dokumen-dokumen yang di serahkan tersebut, KPU Kota Bogor melakukan Verifikasi Faktual.</p> <p>4. Bahwa, sebelum Verifikasi faktual dilakukan KPU Kota Bogor mengundang 18 (Delapan belas) Parpol termasuk Pengurus DPC PKNU Kota Bogor untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme Verifikasi Faktual Parpol melalui acara "Sosialisasi Verifikasi Faktual Partai Politik". Namun sangat disayangkan pengurus DPC PKNU tidak hadir dalam acara tersebut.</p> <p>5. Bahwa, KPU Kota Bogor mengirimkan surat Nomor 456/KPU.Kota-011.329141/XII/2012 tertanggal 06 Desember 2012 perihal Pemberitahuan Jadwal Verifikasi. Ditulis dengan jelas bahwa untuk Verifikasi Faktual PKNU Kota Bogor akan dilaksanakan Senin Tanggal 10 Desember 2012. (terlampir)</p> <p>6. Bahwa, pada hari Senin, Tanggal 10 Desember 2012 Tim Verifikasi KPU Kota Bogor mendatangi Sekretariat Dewan Pengurus Cabang PKNU Kota Bogor untuk Verifikasi Faktual Kepengurusan inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Keterwakilan perempuan.</p> <p>7. Bahwa pengurus DPC yang hadir saat Verifikasi Faktual hanya 3 (tiga) orang yaitu Ketua Dewan Syuro (KH. Asep Zulfiqor), Ketua Dewan Tanfidz (Khotimi Bahri, S.Ag) dan Sekretaris Dewan Tanfidz (Ir. Yeyen Kurniawan, S.Ag). Bendahara</p>



No.	Nama Pemohon/ Partai Politik	Materi Permohonan/ Gugatan	Jawaban KPU Kota Bogor
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>dan pengurus perempuan yang tercantum dalam SK DPP PKNU hadir.(Daftar Hadir terlampir).</p> <p>8. Bahwa sesuai Juknis dari KPU bilamana Pengurus inti dan pengurus perempuan tidak hadir saat Verifikasi Faktual dilaksanakan,maka mereka diminta dihadirkan di Kantor KPU Kota sampai masa Verifikasi Faktual berakhir.</p> <p>9. Bahwa, ketika verifikasi faktual terhadap Kepengurusan, Tim Verifikasi KPU Kota Bogor menjelaskan lebih lanjut hal-hal teknis yang harus dilakukan DPC PKNU.Melalui surat resmi (terlampir) KPU Kota Bogor meminta kepada Ketua DPC PKNU untuk menghadirkan Pengurus Perempuan ke Kantor KPU Kota Bogor. Namun sampai masa Verifikasi selesai, DPC PKNU tidak bisa menghadirkan Bendahara dan semua Pengurus Perempuan.</p> <p>10. Bahwa, untuk Verifikasi Faktual Keanggotaan, KPU Kota Bogor melakukan verifikasi faktual door to door berdasarkan sampling yang di ambil dari hard copy KTA PKNU.Dari Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Tim Verifikasi KPU Kota Bogor, telah berupaya mencari namun sampai batas waktu Verifikasi, nama dan alamat yang tercantum dalam KTA diketahui tidak benar (Keterangan dari petugas kelurahan,RT/RW terlampir).</p> <p>11. Bahwa sesuai Juknis KPU, nama-nama anggota yang tidak bisa ditemui oleh tim verifikasi, diminta kepada pengurus DPC PKNU untuk dihadirkan.Namun sampai batas waktu verifikasi berakhir, anggota-anggota</p>





No.	Nama Pemohon/ Partai Politik	Materi Permohonan/ Gugatan	Jawaban KPU Kota Bogor
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>tersebut tidak bisa dihadirkan.</p> <p>12. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan perempuan, status kepemilikan kantor, domisili kantor dan keanggotaan parpol PKNU di Kota Bogor. KPU Kota Bogor telah membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual (Terlampir).</p> <p>13. Bahwa KPU Kota Bogor telah menyampaikan Hasil Verifikasi Faktual tersebut kepada Pengurus DPC PKNU dan memberitahukan apabila ada yang belum memenuhi syarat/tidak sesuai dengan ketentuan, maka diberi kesempatan untuk melengkapi/memperbaiki persyaratan tersebut paling lama 5 (lima) hari terhitung Tgl. 14 Des s/d Tgl 18 Des 2012 dan dipersilahkan menghubungi Tim Verifikator KPU Kota Bogor (surat Terlampir).</p> <p>14. Bahwa sampai Tgl. 18 Desember 2012 Pkl. 24.00 DPC PKNU Kota Bogor tidak menyampaikan perbaikan apapun, baik kepengurusan maupun KTA sehingga KPU Kota Bogor tidak bisa melakukan Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan. Dengan demikian cukup bukti bahwa PKNU Tidak Memenuhi Syarat di Kota Bogor .</p> <p>15. Bahwa KPU Kota Bogor mengundang Pengurus DPC PKNU Kota Bogor untuk hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik, yaitu pada Hari Minggu, 30 Desember 2012, Namun tidak ada satupun Pengurus yang hadir dalam rapat tersebut, sehingga tidak</p>



No.	Nama Pemohon/ Partai Politik	Materi Permohonan/ Gugatan	Jawaban KPU Kota Bogor
(1)	(2)	(3)	(4)
			ada yang mewakili Partai untuk menyampaikan keberatan.
4.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	KPU Kota Bogor tidak melaksanakan sosialisasi tentang verifikasi Parpol dan tidak melaksanakan verifikasi faktual terhadap PPPI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pada saat dilaksanakannya Sosialisasi Tahapan, Jadwa, Program dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 pada Tanggal 9 Oktober 2012 di Aula Bakorwil Kota Bogor, tidak ada perwakilan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang hadir dalam acara tersebut. 2. Bahwa pada saat KPU Kota Bogor mengadakan Sosialisasi verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 kepada pengurus partai politik yang termasuk ke dalam kelompok 18 Parpol pada tanggal 5 Desember 2012 yang dilaksanakan di Aula KPU Kota Bogor, tidak ada perwakilan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang hadir dalam acara tersebut. 3. Bahwa sampai dengan batas akhir pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, KPU Kota Bogor tidak dapat menghubungi pengurus Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), karena tidak ada pengurus atau perwakilan pengurus yang menyampaikan keterangan mengenai keberadaan kepengurusan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) di tingkat Kota Bogor. 4. Bahwa sampai dengan batas waktu penerimaan kelengkapan dokumen KTA Parpol berakhir, tanggal 29 September 2012 (sesuai PKPU No.11 Tahun 2012 tentang Perubahan PKPU No.7 Tahun 2012), tidak ada pengurus Partai Pengusaha dan





No.	Nama Pemohon/ Partai Politik	Materi Permohonan/ Gugatan	Jawaban KPU Kota Bogor
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Pekerja Indonesia (PPPI) yang menyerahkan dokumen Fotocopy KTA Parpol kepada KPU Kota Bogor.</p> <p>5. Bahwa berdasarkan data SiPol, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) tidak ada data keanggotaan (No) untuk di tingkat KPU Kota Bogor.</p> <p>6. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu tidak adanya dokumen kepengurusan, domisili kantor, dan KTA Parpol (baik <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i>) untuk di tingkat Kota Bogor, maka KPU Kota Bogor tidak dapat melaksanakan verifikasi faktual terhadap Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).</p>

Putusan Sidang Sengketa Partai Politik di Bawaslu tentang gugatan Partai Politik Calon Peserta Pemilu terhadap Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 diantaranya, dimana KPU Kota Bogor menjadi turut termohon, adalah sebagai berikut: 1) Putusan Bawaslu Nomor 002/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 yang menolak Permohonan Partai Partai Sarikat Rakyat Indonesia (SRI) untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; 2) Putusan Bawaslu Nomor 004/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 yang menolak Permohonan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; 3) Putusan Bawaslu Nomor 009/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang menolak Permohonan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; dan 4) Putusan Bawaslu Nomor 011/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 4 Februari 2013 yang menolak Permohonan Partai Pengusaha dan Pekerja



Indonesia (PPPI) untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Dari sejumlah partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2014 yang mengajukan gugatan kepada KPU di Bawaslu, hanya Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI) yang dikabulkan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013, tanggal 5 Februari 2013, mengabulkan permohonan Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI) dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 sepanjang untuk Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia, Menerbitkan Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014, serta memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan ini. Terhadap Putusan Bawaslu tersebut, KPU menerbitkan Surat Nomor No 94/KPU/II/2013, tanggal 11 Februari 2013 yang menyatakan tidak bersedia melaksanakan Keputusan Bawaslu No 012/SP2/Bawaslu/I/2013. Penolakan KPU terhadap Putusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 disebabkan karena ada penafsiran yang berbeda antara Bawaslu dengan KPU terhadap Pasal 259 Ayat 1 Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Bawaslu menilai, keputusannya tentang PKPI adalah final dan mengikat bagi KPU. Sementara, bagi KPU, keputusan Bawaslu tidak demikian, dan karenanya lembaga penyelenggara pemilu itu tidak memiliki kewajiban melaksanakan keputusan tersebut. Hal ini menyebabkan nasib Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menemukan jalan buntu untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

Sebelas partai politik yang gugatannya tidak dikabulkan oleh Bawaslu mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta, diantaranya adalah Partai Bulan Bintang, Partai Damai Sejahtera, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Karya Republik, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, Partai Kedaulatan, Partai Nasional Republik, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, dan Partai Serikat Rakyat Independen. Namun dari sebelas partai politik yang mengajukan gugatan ke PT.TUN Jakarta, hanya Partai Bulan Bintang yang gugatannya dikabulkan





oleh PT.TUN Jakarta, berdasarkan Putusan Nomor: 12/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2013, yang mengabulkan gugatan PENGGUGAT (PARTAI BULAN BINTANG) untuk seluruhnya, Menyatakan batal Surat Keputusan TERGUGAT (KOMISI PEMILIHAN UMUM) Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 8 Januari 2013, sepanjang yang menyangkut PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran II Keputusan Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tanggal 8 Januari 2013, No.1 PARTAI BULAN BINTANG; Mewajibkan kepada TERGUGAT (KOMISI PEMILIHAN UMUM) untuk mencabut Keputusan Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tanggal 8 Januari 2013, sepanjang yang menyangkut PENGGUGAT sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran II Keputusan Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tanggal 8 Januari 2012, No.1 PARTAI BULAN BINTANG; Mewajibkan kepada TERGUGAT (KOMISI PEMILIHAN UMUM) untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang berisi mengikut sertakan PENGGUGAT sebagai partai politik yang memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014; dan Menghukum TERGUGAT (KOMISI PEMILIHAN UMUM) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).

Menindaklanjuti Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 12/G/2013/PT.TUN.JKT, KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 142/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013, tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, yang mengubah Lampiran Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013. Dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan Nomor Urut 14 sebagai nomor urut Partai Bulan Bintang dalam Pemilu Tahun 2014.

Berlarut-larutnya nasib Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang masih menemukan jalan buntu, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak keputusan Bawaslu yang menyatakan bahwa PKPI berhak menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2014. Bawaslu di sisi lain berpendapat bahwa menurut Undang-Undang, KPU wajib melaksanakan keputusan Bawaslu. Akhirnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia



(PKPI), mengajukan gugatan sengeakta partai politik kepada PT.TUN Jakarta, berdasarkan surat gugatan tanggal 5 Maret 2013 yang diterima pada tanggal 7 Maret 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 11 Maret 2013. Berdasarkan Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Maret 2013, Mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) (Penggugat) untuk seluruhnya; Menyatakan tindakan KPU (Tergugat) yang tidak melaksanakan keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 merupakan perbuatan melawan hukum; Menyatakan tidak sah surat KPU Nomor 94/KPU/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang menyaakan tidak bersedia melaksanakan keputusan Bawaslu RI Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013; Menerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat KPU Nomor 94/KPU/II/2013 tanggal 11 Februari 2013; Menyatakan batal Surat Keputusan KPU (Tergugat) Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang yang menyangkut diri Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) (Penggugat), sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Nomor 3; Mewajibkan kepada KPU (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 5/Kpts/KPU/Tahun 2013 sepanjang yang menyangkut diri pihak Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) (Penggugat) sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 pada Nomor 3; Mewajibkan kepada KPU (Tergugat) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang menetapkan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) (Penggugat) sebagai Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014; Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan Bawaslu Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013; dan Menghukum KPU (Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah).

Menindaklanjuti Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 25/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Maret 2013, KPU menerbitkan Surat Keputusan





Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2013.

7. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014

Setelah melalui persidangan sengketa Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2014 di Bawaslu dan di PT.TUN Jakarta, hanya 2 (partai politik) yang dikabulkan gugatannya di PT.TUN Jakarta, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Menindaklanjuti Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 12/G/2013/ PT.TUN.JKT. dan Putusan Nomor 25/G/2013/ PT.TUN.JKT. KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, sehingga susunan nomor urut partai politik Peserta Pemilu tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

No.	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT
(1)	(2)	(3)
1.	Partai NasDem	1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	5
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6
7.	Partai Demokrat	7
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	8
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	10
11.	Partai Bulan Bintang (PBB)	14
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	15



B. VERIFIKASI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 1 ayat 4 menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Perseorangan yang dapat menjadi peserta pemilu adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun memenuhi persyaratan jumlah dukungan pemilih.

Berdasarkan pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 menyebutkan bahwa, jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat), dan Daerah Pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi. Selanjutnya persyaratan dukungan pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, adalah:

- a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
- b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
- c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
- d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
- e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.

Dukungan sebagaimana dimaksud harus tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.





Berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Nomor 315/Kpts/KPU/Tahun 2013, Tanggal 2 April 2013, tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Dukungan Minimal Pemilih Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014, Jumlah Penduduk Jawa Barat adalah 39.910.274, Jumlah Sebaran Minimal di Kabupaten/Kota 13 kab/kota, dan Jumlah Minimal Dukungan Pemilih adalah 5.000. Dengan demikian Provinsi Jawa Barat yang merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) jiwa, oleh karena itu bakal calon anggota DPD harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang pemilih. Dukungan tersebut harus tersebar paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam Pemilu Tahun 2014 adalah 26 (dua puluh enam), dengan demikian dukungan sebagaimana dimaksud harus tersebar di minimal 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut KPU Kota Bogor, sebagai salah satu kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Barat, mendapat tugas dari KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan verifikasi faktual dukungan pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat yang menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu basis dukungan calon anggota DPD.

1. Pesiapan Verifikasi

Untuk Melaksanakan verifikasi faktual persyaratan dukungan calon anggota DPD, KPU Kota Bogor membentuk Tim verifikasi faktual yang terdiri dari komisioner dan sekretariat KPU, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 29/ Kpts/KPU – Kota/ 011329141/V/ 2014 tanggal 24 Mei 2014 tentang Tim Verifikasi Faktual Terhadap Syarat Dukungan Pemilih Untuk Memenuhi Syarat Bakal Calon Anggota DPD. Tim akan melaksanakan verifikasi faktual dari tanggal 24 Mei s/d 3 Juni 2013. Tim verifikasi terdiri dari 6 (enam) tim masing- masing tim melakukan verifikasi terhadap 3 sampai dengan 5 bakal calon anggota DPD.

Berdasarkan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan dan DPRD tahun 2014 dan Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Daerah. KPU Provinsi Jawa Barat mengundang KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Jawa Barat pada tanggal 23 Mei 2013 untuk menerima penyerahan sampel dukungan bakal calon anggota DPD yang akan dijadikan bahan untuk pelaksanaan verifikasi faktual.

Verifikasi faktual terhadap dukungan bakal calon anggota DPD dilaksanakan dengan cara pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan pemilih dengan nama, usia dan alamat serta pernyataan pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan bakal calon peserta pemilu anggota DPD yang bersifat faktual. Jumlah dukungan pemilih yang dijadikan sampel adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah dukungan dan 5% (lima persen) untuk cadangan. Dukungan pemilih yang tersebar di wilayah Kota Bogor.

2. Penerimaan Berkas Sampel Dukungan

Berkas sampel dukungan Bakal calon Anggota DPD diterima KPU Kota Bogor dari KPU Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 dengan Berita Acara Nomor 124/V/Pileg/2013. Berkas sampel yang diterima sebanyak 20 (dua puluh) orang bakal calon anggota DPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30 Rekapitulasi Jumlah Sampel dan Sampel Cadangan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD

NO	NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	JUMLAH SAMPEL	SAMPEL CADANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dra. Ny. Hj. Euis Atikah	4	2
2	H. Hasan Zainal Abidin EZ.SE.MM	126	0
3	UU Rukmana	8	4
4	Kh.Moh Athoillah Mursid,SE.MM	107	53
5	Drs,H. Asril Das	5	2
6	Dr. H. Suhaelli ,M.si	3	2
7	Drs. H.Rukman Heryana ,MM	6	3
8	Dra.Hj.R.EllaM. Girikomala.M.M.Pd	5	2
9	H. Rudi Harsa Tanaya	36	18





NO	NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	JUMLAH SAMPEL	SAMPEL CADANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Asep Syaripudin	18	8
11	Muhammad Hafids	15	8
12	H. Tubagus Dasep IPS	9	4
13	Suharna Surapranata	4	2
14	Drs. Odik Sodikin	3	2
15	Deni Saepul Hayat, Msi	6	3
16	Ratu Raja Arimbi Nurtina, ST	28	14
17	Drs. H. K. Edi Permadi, M. Pd	14	7
18	Yulianda Barus	35	18
19	Nazar Haris	48	24
20	Syarif Bastaman	15	7
	Jumlah	495	183

3. Pelaksanaan Verifikasi Faktual

Verifikasi factual terhadap dukungan bakal calon perseorangan anggota DPD dilaksanakan dengan mekanisme dan prosedur sebagai berikut:

- a. Petugas verifikasi bertemu langsung dengan pendukung untuk mencocokkan daftar nama pendukung sebagaimana formulir lampiran F14-DPD dan fotokopi KTP/KK dengan KTP/KK asli. Apabila pendukung yang bersangkutan dapat menunjukkan KTP/KK asli dan menyatakan dukungannya, maka dinyatakan memenuhi syarat.
- b. Apabila tidak dapat menunjukkan KTP asli, maka pendukung yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa KK. Apabila terdapat kesesuaian antara formulir lampiran F14 –DPD dan Fotokopi KTP dengan KK serta terdapat pernyataan mendukung bakal calon anggota DPD, maka dinyatakan memenuhi syarat.
- c. Apabila mendukung sebagaimana huruf b, menyatakan tidak mendukung, diminta mengisi surat pernyataan tidak mendukung bakal



calon anggota DPD. Apabila tidak bersedia, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Petugas Verifikasi mengisi kolom keterangan pada formulir lampiran F14 – DPD.

- d. Apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan pendukung yang bersangkutan, petugas verifikasi mendatangi kembali 1 (satu) kali pendukung yang bersangkutan pada masa verifikasi tersebut.
- e. Sebagai bukti telah melakukan verifikasi faktual, petugas verifikasi mengisi kolom keterangan pada formulir Lampiran F14 –DPD yang menerangkan tidak bertemu dengan pendukung bakal calon yang bersangkutan dan meminta paraf anggota keluarga pendukung yang bersangkutan atau pengurus RT setempat dengan menuliskan nama lengkap.
- f. Sampel dapat diganti apabila ;
 - 1) Pendukung Bakal Calon Anggota DPD meninggal dunia.
 - 2) Pendukung Bakal Calon Anggota DPD berada di wilayah terpencil.
 - 3) Pendukung Bakal Calon Anggota DPD tidak dapat ditemui pada kunjungan kedua.
- g. Apabila petugas verifikasi tidak bertemu dengan pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana huruf f. Sampai dengan masa akhir verifikasi faktual , maka dukungan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.

Setelah melaksanakan verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor menyelenggarakan Rapat Pleno Hasil verifikasi faktual dukungan pemilih bakal calon anggota DPD pada tanggal 5 Juni 2013. Hasil keputusan Rapat Pleno KPU Kota Bogor tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil verifikasi faktual dukungan pemilih bakal calon anggota DPD dan disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat dengan tembusan kepada KPU RI serta ditembuskan kepada calon anggota DPD yang bersangkutan dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor. Hasil verifikasi faktual terhadap dukungan pemilih bakal calon anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 31 Rekapitulasi Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Terhadap Dukungan Bakal Calon Anggota DPD

NO	NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL		JUMLAH
		MS	TMS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dra. Ny. Hj. Euis Atikah	2	2	4
2	H. Hasan Zainal Abidin EZ, SE.,MM.	114	12	126
3	UU Rukmana	8	0	8
4	Kh. Moh Athoillah Mursid, SE., MM.	17	90	107
5	Drs. H. Asril Das	5	0	5
6	Dr. H. Suhaelli ,M.si	1	2	3
7	Drs. H.Rukman Heryana, MM	6	0	6
8	Dra. Hj. R. Ella M. Girikomala.M.,M.Pd	5	0	5
9	H. Rudi Harsa Tanaya	31	5	36
10	Asep Syaripudin	16	2	18
11	Muhammad Hafids	1	15	15
12	H. Tubagus Dasep IPS	7	2	9
13	Suharna Surapranata	4	0	4
14	Drs. Odik Sodikin	2	1	3
15	Deni Saepul Hayat, M.Si.	5	1	6
16	Ratu Raja Arimbi Nurtina ,ST.	16	12	28
17	Drs. H. K. Edi Permadi, M.Pd.	4	10	14
18	Yulianda Barus	24	11	25
19	Nazar Haris	45	3	48
20	Syarif Bastaman	6	9	15
	Jumlah	318	177	495

4. Penerimaan Sampel Dukungan Hasil Perbaikan

Bakal calon perseorangan/bakal calon anggota DPD yang syarat dukungan pemilihnya tidak benar, dapat menyampaikan perbaikan dukungan sekurang-kurangnya sejumlah syarat minimal dukungan sebagaimana diatur oleh undang-undang, kepada KPU Provinsi. Selanjutnya



KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap perbaikan syarat minimal dukungan dan mengambil kembali secara acak 10% (sepuluh persen) dari daftar nama pendukung pemilih hasil perbaikan, dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi faktual.

Berkas sampel dukungan Hasil Perbaikan Bakal calon Anggota DPD yang diterima KPU Kota Bogor dari KPU Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2013 dengan Berita Acara Nomor 303 /VI/Pileg/2013. Berkas Sampel Hasil Perbaikan sebanyak 5 (lima) bakal calon anggota DPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32 Rekapitulasi Jumlah Sampel dan Sampel Cadangan Hasil Perbaikan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD

NO	NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	JUMLAH SAMPEL	SAMPEL CADANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Drs. H. Asril Das	4	2
2	H. Rudi Harsa Tanaya	55	27
3	Asep Syaripudin	18	9
4	Ratu Raja Arimbi Nurtina, ST	26	13
5	Unang Margana ;	6	3
	Jumlah	109	54

Tim Verifikasi hasil perbaikan terdiri dari 5 (lima) tim yang terdiri dari komisioner dan sekretariat KPU Kota Bogor. Masing-masing tim melaksanakan verifikasi dukungan pemilih rata-rata sebanyak 21 – 22 orang dukungan. Verifikasi faktual hasil perbaikan dilaksanakan dari tanggal 22 s/d 29 Juni 2013 di wilayah Kota Bogor yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, dengan mengunjungi alamat pendukung calon anggota DPD.

Setelah melaksanakan verifikasi faktual terhadap hasil perbaikan dukungan pemilih bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor selanjutnya melaksanakan Rapat Pleno Hasil verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013. Hasil Verifikasi faktual calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 33 Rekapitulasi Jumlah Sampel dan Sampel Cadangan Hasil Perbaikan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD

NO	NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN		JUMLAH
		MS	TMS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Drs. H. Asril Das	4	0	4
2	H. Rudi Harsa Tanaya	55	0	55
3	Asep Syaripudin	18	0	18
4	Ratu Raja Arimbi Nurtina, ST.	0	26	26
5	Unang Margana	5	1	6
	Jumlah	82	27	109

5. Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD di Kota Bogor

Verifikasi faktual terhadap dukungan pemilih bakal calon anggota DPD untuk Provinsi Jawa Barat pada tahap awal/pertama dilaksanakan terhadap 20 (dua puluh) bakal calon anggota DPD yang sampel dukungannya terdapat di Kota Bogor. Hasil verifikasi terhadap dukungan pemilih bakal calon anggota DPD tahap pertama/awal diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kota Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2013. Selanjutnya hasil verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan pemilih bakal calon anggota DPD tersebut diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kota Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013.

Penetapan KPU Kota Bogor terhadap hasil verifikasi faktual dukungan pemilih bakal calon anggota DPD (verifikasi faktual tahap pertama) dan hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan pemilih bakal calon anggota DPD (verifikasi faktual tahap perbaikan) dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat, dan ditembuskan kepada KPU RI, bakal calon anggota DPD yang bersangkutan serta Panwaslu Kota Bogor. Hasil verifikasi faktual dicantumkan dalam



Lampiran Berita Acara tersebut. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34 Rekapitulasi Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Dukungan Bakal Calon Anggota DPD

No	Nama Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Hasil Verifikasi Tahap Pertama		Hasil Verifikasi Tahap Perbaikan		Jumlah Keseluruhan		Jumlah Keseluruhan Sampel
		MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Dra. Ny. Hj. Euis Atikah	2	2			2	2	4
2	H. Hasan Zainal Abidin EZ.SE.MM	114	12			114	12	126
3	UU Rukmana	8	0			8	0	8
4	Kh. Moh Athoillah Mursid, SE. MM.	17	90			17	90	107
5	Drs. H. Asril Das	5	0	4	0	9	0	9
6	Dr. H. Suhaelli ,M.si	1	2			1	2	3
7	Drs. H. Rukman Heryana, MM	6	0			6	0	6
8	Dra. Hj. R. Ella M. Girikomala, M.M.Pd.	5	0			5	0	5
9	H. Rudi Harsa Tanaya	31	5	55	0	81	5	86
10	Asep Syaripudin	16	2	18	0	34	2	36
11	Muhammad Hafids	1	15			1	15	15
12	H. Tubagus Dasep IPS	7	2			7	2	9
13	Suharna Surapranata	4	0			4	0	4
14	Drs. Odik Sodikin	2	1			2	1	3
15	Deni Saepul Hayat,Msi	5	1			5	1	6
16	Ratu Raja Arimbi Nurtina, ST.	16	12	0	26	16	38	54
17	Drs.H.K.Edi Permadi, M.Pd	4	10			4	10	14
18	Yulianda Barus	24	11			24	11	25
19	Nazar Haris	45	3			45	3	48
20	Syarif Bastaman	6	9			6	9	15
21	Undang Margana			5	1	5	1	6
	Jumlah	318	177	82	27	400	204	604

6. Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014

Komisi Pemilihan Umum menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 33 Provinsi sebanyak 945 orang. Penetapan DCT DPD tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno KPU, Rabu 28 Agustus 2013. KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor





679/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 28 Agustus Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu tahun 2014. Daftar Calon Tetap DPD RI dalam Pemilu 2014 berjumlah 945 orang, terdiri dari 826 orang laki-laki dan 119 orang perempuan. Daftar Calon Tetap Anggota DPD untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat berjumlah 36, yang terdiri dari 31 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

**Gambar 3 Daftar Calon Tetap Anggota DPD Tahun 2014
Daerah Pemilihan : Provinsi Jawa Barat**

FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	SARIPATON/UMUM (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	SARIPATON/UMUM (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
	H. ACENG FIDIIC MUNAWAR PIKRI, S.Ag.	L	GARUT		H. HASAN ZAINAL ABIDIN EZ, S.E., M.M.	L	KOTA BOGOR
	ASEP SYARIPUDIN	L	KOTA BANDUNG		HUSNI F. MUBAROK, S.Ag., M.Si.	L	KOTA BANDUNG
	Drs. ASRIL DAS	L	KOTA BANDUNG		JULIANTA BARUS, M.M., M.B.A.	L	JAKARTA SELATAN
	Ir. H. AYT HAMBALI	L	BOGOR		Drs. H. K. EDI PERMADI, M.Pd.	L	BANDUNG
	DENI JASMARA	L	KOTA BANDUNG		H. M. YOS FAISAL HUSNI, M.H., M.Hum.	L	KOTA BANDUNG
	DENI SAEFUL HAYAT	L	KARAWANG		K.H. MOH. ATHILLAH MURSHID, S.E., M.Si.	L	BEKASI
	DJUMONO	L	KOTA BANDUNG		MUHAMMAD HAPIDZ	L	JAKARTA BARAT
	ELANG RAJA LUQMAN ZULGARDIN, S.H.	L	KOTA CIREBON		NACE PERMANA, S.E.	L	KARAWANG
	Dr. H. EMAN SURYAMAN, M.M.	L	KOTA CIREBON		NAZAR HARIS	L	KOTA BEKASI
	Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes.	P	SUMEDANG		Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	L	KOTA BANDUNG
	Hj. EUIS ATIKAH, S.Sos.	P	KOTA BANDUNG		OTHIK SOBIKIN	L	KOTA BANDUNG
	Dr. H. GUNAWAN HINDANG, M.Si.	L	BANDUNG		ONI SUWARMAN, A.Md.	L	BANDUNG



FOTO DALAM	NAMA LENGKAP	JENIS PELAYAN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL PRAKTIKUM)
	Dr. Hj. R. ELLA M. CIRIKOMALA, M.Pd.	P	KOTA BANDUNG
	RATU RAJA ARIMBI KURTINA, S.T.	P	KOTA CIREBON
	IL. RUDI HARSA TANAYA	L	BOGOR
	Drs. IL. RUKMAN HERYANA, M.M.	L	BANDUNG
	Dr. H. SUHAELLI, M.Si.	L	INDRAMAYU
	SUHARNA SURAPRANATA	L	JAKARTA SELATAN
	H. SYARIF BASTAMAN, S.H.	L	JAKARTA SELATAN
	SYIFA HANANTA	P	KOTA BANDUNG
	TRI WURYANTORO, S.E.	L	BEKASI
	H. TUBAGUS DASEP, IPS, S.Sos., S.H., B.E., M.Sc.	L	BANDUNG
	UNANG MARGANA, S.H., M.H.	L	CIANJUR
	Drs. H. UU RUKMANA, M.Si.	L	BANDUNG





C. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. Persiapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih

Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 8 tahun 2012, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan Suara dengan mekanisme bupati/walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/ Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP 4) untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Daftar Pemilih dimaksud memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat warga negara yang mempunyai hak memilih.

KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih dibantu oleh Pantarlih, PPS dan PPK. Sesuai dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas : *memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.*

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang telah disiapkan digunakan sebagai data Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dengan memperhatikan data pemilu terakhir di kota Bogor yaitu Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. Data Pemilih tersebut akan digunakan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS). Untuk menyusun rekapitulasi daftar pemilih KPU Kota Bogor membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja penyusunan rekapitulasi daftar pemilih



dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan pengarah Anggota KPU Kota Bogor Divisi Teknis untuk melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tahun 2014 sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Penerimaan DP4 dan Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih

Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam PKPU Nomor 9 tahun 2014 pasal 6 ayat 1 menyediakan data kependudukan berupa Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Data Agregat Kependudukan per Kecamatan adalah data yang telah disinkronisasi oleh pemerintah bersama KPU untuk menyusun Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kota Bogor per-tanggal 6 Desember 2012 yang diterima oleh KPU Kota Bogor dari KPU adalah berjumlah 802.862 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35 Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah Penduduk			Ket
			L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bogor Barat	16	90.267	83.041	173.668	
2	Bogor Selatan	16	76.430	66.944	143.374	
3	Bogor Tengah	11	51.445	47.530	98.948	
4	Bogor Timur	6	46.264	41.342	87.606	
5	Bogor Utara	8	78.557	70.805	149.362	
6	Tanah Sareal	6	76.663	71.241	149.904	
	TOTAL	68	421.986	380.876	802.862	



Sedangkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima KPU Kota Bogor dari Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 9 Pebruari 2013. DP4 diserahkan Walikota Bogor Diani Budiarto kepada Ketua KPU Kota Bogor Agus Teguh Suryaman, SH., SKH berupa data elektronik (*softcopy*) Data Potensial Pemilih Pemilu untuk Kota Bogor terinci sebagai berikut :

Tabel 36 Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bogor Barat	16	61.964	64.964	126.551	
2	Bogor Selatan	16	50.764	55.411	106.175	
3	Bogor Tengah	11	40.368	41.287	81.655	
4	Bogor Timur	6	36.314	38.118	74.432	
5	Bogor Utara	8	62.192	63.081	125.273	
6	Tanah Sareal	11	65.038	67.038	132.076	
	TOTAL	68	316.263	329.899	646. 162	

Setelah menerima DP4 KPU Kota Bogor melaksanakan koordinasi teknis dengan pemerintah Kota Bogor yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Kemudian KPU Kota Bogor melaksanakan pencocokan, pencermatan dan penelitian terhadap DP4 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir yaitu DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 menjadi Data Pemilih berbasis kelurahan kedalam form Model A-KPU yang memuat nomor kartu keluarga, nomor Induk kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat dan jenis disabilitas warga negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih. Dari Data Pemilih (form Model A-KPU) kemudian disusun kedalam Data Pemilih berbasis TPS dengan mengalokasikan pemilih dengan jumlah paling banyak 500 (lima ratus pemilih).

Rekapitulasi Data Pemilih Kota Bogor Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota oleh KPU Kota Bogor sebagaimana



tercantum dalam form Model A.0.3 KPU terinci sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 37 Data Jumlah Pemilih Model A.0.3 KPU

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	422	90.063	89.049	179.112	
2	Bogor Selatan	16	377	82.681	78.926.	161.607	
3	Bogor Tengah	11	228	49.630	48.059	97.689	
4	Bogor Timur	6	225	43.972	42.227	86.229	
5	Bogor Utara	8	333	72.204	71.122	143.326	
6	Tanah Sareal	6	429	83.456	81.843	165.299	
	TOTAL	68	2.014	422.006	411.526	833.262	

Data Pemilih Di Kota Bogor pada pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 berjumlah 833.262 terdiri dari laki-laki berjumlah 422.006 dan perempuan berjumlah 411.526.

a. Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih.

Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan berdasarkan pada formulir Model A- KPU selama 4 (empat) bulan setelah diterima DP4. Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Bogor dibantu Pantarlih, PPS dan PPK. Pantarlih dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih. Dalam memutakhirkan data pemilih KPU Kota Bogor melaksanakan persiapan yang terdiri dari :

- 1) Melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi Data pemilih kepada PPK





- 2) Mengalokasikan pemilih paling banyak 500 orang pemilih di setiap TPS ke dalam form model A.0- KPU dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan administrasi wilayah
- 3) Menyalin data pemilih berbasis Kalurahan dari Form model A- KPU dan Form A.0 - KPU kedalam flasdisc untuk diserahkan kepada PPK;
- 4) Mencetak, menandatangani formulir Model A,0 – KPU dan menyampaikan kepada PPS melalui PPK .
- 5) Mencetak, mengandakan dan menyampaikan kepada PPS form model A.1- KPU (Form Daftar Pemilih Sementara), dan form Model A2.A – KPU (form Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan)
- 6) Mencetak, mengandakan dan menyampaikan Formulir- formulir Pemutakhiran Data Pemilih dan alat kelengkapan lainnya kepada Pantarlih melalui PPK yang terdiri dari :
 - a) Form Model A.A-KPU (Form untuk Data Pemilih Baru)
 - b) Form Model A.A1- KPU (Form bukti telah terdaftar)
 - c) Form Model A.A.2- KPU (Stiker pemutakhiran Data Pemilih)
 - d) Alat tulis.

Panitia Pemilihan Kecamatan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan bimtek Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPS dan pantarlih di wilayah kerjanya.
- 2) Membantu KPU Kota Bogor melaksanakan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih.
- 3) Menyampaikan data pemilih berbasis TPS (form model A.0 – KPU) dan perlengkapan pemutakhiran Data Pemilih
- 4) Menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dalam Pemutakhiran Data Pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Data Pemilih beserta kelengkapannya dari KPU Kota Bogor .

Panitia Pemungutan Suara dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :



- 1) Melaksanakan Sosialisasi pemutakhiran Data Pemilih, dan memberikan supervisi dan membantu pantarlih dalam melaksanakan verifikasi faktual.
- 2) Memeriksa dan menyampaikan data pemilih, formulir dan alat kelengkapan pemutakhiran data pemilih kepada pantarlih dalam waktu paling lambat 7 hari sejak diterima dari PPK.

Proses Pemutakhiran Data oleh Pantarlih :

- 1) Sebelum melaksanakan verifikasi faktual pantarlih melaksanakan koordinasi dengan Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat.
- 2) Melaksanakan verifikasi faktual dengan cara mendatangi pemilih secara langsung
- 3) Melaksanakan verifikasi faktual untuk memperbaiki data pemilih, meliputi :
 - a) Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat ,tetapi belum terdaftar kedalam data Pemilih dicatat kedalam formulir Data Pemilih Baru (form Model A.A- KPU)
 - b) Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan
 - c) Mencoret pemilih yang telah meninggal .
 - d) Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain .
 - e) Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi anggota TNI/ Polri .
 - f) Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum Kawin / menikah pada tanggal pemungutan Suara .
 - g) Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada .
- 4) Dalam mencoret,memperbaiki dan mencatat Data Pemilih Baru Pantarlih mendasarkan pada identitas kependudukan yang dimiliki oleh pemilih .keterangan atau anggota keluarga dan/ atau keterangan RT/ RW setempat.
- 5) Memberikan formulir salinan Bukti Telah Terdaftar (form. Model A.A.1 – KPU) yang ditandatangani oleh pantarlih dan pemilih / keluarga yang mewakili .
- 6) Mengisi, menandatangani dan menempel stiker Pemutakhiran Data Pemilih di rumah yang telah diverifikasi.





- 7) Apabila pantarlih menemukan WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak mempunyai identitas kependudukan, Pantarlih melengkapi dengan surat keterangan dari Ketua/ Sekretaris RT setempat dan Pantarlih mencatat kedalam formulir Model A. A- KPU (Data Pemilih Baru) dan memberikan menuskan pada kolom keterangan "Tanpa Identitas Kependudukan".
- 8) Apabila Pantarlih menemukan pemilih yang berdomisili di wilayah kerja pantarlih tetapi memiliki identitas kependudukan di daerah lain dan ingin menggunakan hak pilihnya di wilayah kerja pantarlih maka pemilih tersebut dicatat ke dalam formulir Model A. A- KPU (Data Pemilih Baru).
- 9) Seluruh kegiatan perbaikan data pemilih yang dilaksanakan oleh pantarlih ditulis kedalam formulir Model A.0 - KPU(Data Pemilih per TPS) dan A.A- KPU (Data Pemilih Baru)
- 10) Partarlih memutakhirkan data Pemilih paling lama 2(dua) bulan sejak data pemilih diterima
- 11) Pantarlih menandatangani dan menyerahkan hasil verifikasi faktual Formulir Model A.0 KPU dan Form Model A.A - KPU paling lambat 14 (empat belas) hari sejak verifikasi faktual selesai dilaksanakan .

3. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)

Dalam rangka membantu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas, khususnya untuk menyediakan daftar pemilih, KPU memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hal ini sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berisi:

- a. KPU dan KPU Kab/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. KPU dan KPU kabupaten/kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1);
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dengan peraturan KPU.



Aplikasi Sidalih adalah sebuah sistem informasi berbasis teknologi komputer (aplikasi) yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sidalih yang diintegrasikan dengan sistem informasi administrasi kependudukan Kemendagri untuk sinkronisasi DP4 dan menyusun serta memelihara data pemilih.

Dengan optimalisasi TIK tersebut maka KPU dapat menghimpun daftar pemilih by name, bukan hanya rekapitulasi, dari KPU Kabupaten/Kota secara real time. Selain itu, dengan Sidalih KPU dapat memonitor kemajuan penyusunan DPS, DPSHP maupun DPT di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, fungsi utama Sidalih antara lain mencakup konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran, dan sosialisasi.

Sidalih juga membantu proses pemutakhiran mulai dari analisis DP4, mengunggah DPT Pemilu terakhir, sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir, distribusi data pemilih (Model A.KPU) ke seluruh KPU Kabupaten/Kota, dan menyusun pemilih kedalam TPS (Model A.0 KPU). Selain fungsi tersebut di atas, SIDALIH juga membantu dalam mendata dan merekapitulasi jumlah badan penyelenggara pemilu ad-hoc (PPK dan PPS), serta mensosialisasikan DPS, DPSHP, dan DPT kepada masyarakat.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan Sidalih, KPU telah berhasil mendorong nilai-nilai:

- a. Transparan, dengan memanfaatkan TIK KPU berupaya transparan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan
- b. Melayani pemilih, Sidalih memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi daftar pemilih secara online, sehingga memudahkan pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor PPS atau kantor Desa/Kelurahan. Pemilih cukup mengakses website KPU.
- c. Partisipatif, dengan adanya daftar pemilih online dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengurus partai politik peserta Pemilu dan





pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Kecamatan, diharapkan partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih semakin tinggi.

4. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Setelah selesai melaksanakan pemutakhiran Data Pemilih. PPS menyusun DPS dibantu oleh Pantarlih paling lama 1 (satu) bulan. Data dari form Model A.0-KPU dan Model A.A-KPU disusun kedalam formulir Model A.1-KPU (Daftar Pemilih Sementara).

Daftar Pemilih Sementara yang telah ditandatangani oleh PPS disampaikan kepada KPU Kota Bogor melalui PPK. DPS tersebut digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk diumumkan di kantor PPS 1 (satu) rangkap, arsip PPS 1 (satu) rangkap dan untuk diumumkan di lingkungan RT/ RW 1 (satu) rangkap.

Berdasarkan Daftar Pemilih Sementara PPS menyelenggarakan rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kelurahan (Form Model A-1-1-KPU) kemudian PPK menyelenggarakan rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan menggunakan (Form Model A1-2-KPU) dan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di Kota Bogor (Form Model A-1-3-KPU) pada tanggal 15 Juli 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38 Daftar Pemilih Sementara (DPS)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	422	79.436	79.238	158.774	
2	Bogor Selatan	16	377	68.416	66.036	134.452	
3	Bogor Tengah	11	228	39.622	38.846	78.468	
4	Bogor Timur	6	225	36.758	35.060	71.854	
5	Bogor Utara	8	333	59.190	58.644	117.834	
6	Tanah Sareal	6	429	66.982	66.084	133.066	
	TOTAL	68	2.014	350.431	343.908	694.339	



Jumlah Pemilih Sementara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 berjumlah 694.339 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) terdiri dari pemilih laki - laki berjumlah 350.431 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu) dan pemilih perempuan berjumlah 343.908 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Sembilan Ratus Delapan).

5. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan

Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan paling lama 14 (empat belas) hari untuk mendapat tanggapan masyarakat dan peserta Pemilu. Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan dapat ditanggapi oleh masyarakat dan peserta pemilu dengan menggunakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS (Form Model A.1.A - KPU) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkan, dengan menunjukkan identitas diri atau surat keterangan yang sah lainnya. Tanggapan yang disampaikan antara lain :

- a. Perbaikan penulisan identitas atau data pemilih.
- b. Penghapusan atau pencoretan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih
- c. Mendaftar pemilih ke dalam DPS karena belum terdaftar ,dan
- d. Menambah/mendaftar pemilih kedalam DPS karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil.

Daftar Pemilih Sementara yang ditelaah mendapat tanggapan dari pemilih /masyarakat atau peserta pemilu wajib diperbaiki oleh PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu. kemudian disusun kedalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (Form Model A-2-KPU) dan ditetapkan dalam rapat pleno PPS kedalam Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kelurahan (Form Model A-2.1-KPU). Selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk didirekap dalam Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan dengan menggunakan Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan (Form Model A-2.2-KPU). Kemudian disampaikan kepada KPU Kota Bogor sebagai bahan rapat pleno pada tanggal 20 Agustus 2013 kedalam Rekapitulasi Daftar





Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kota (Form Model A-2.3-KPU) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 39 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	422	79.186	76.783	153.169	
2	Bogor Selatan	16	377	68.273	66.102	134.375	
3	Bogor Tengah	11	228	39.290	38.400	77.690	
4	Bogor Timur	6	225	36.152	35.886	72.038	
5	Bogor Utara	8	333	57.539	58.294	115.833	
6	Tanah Sareal	6	429	67.598	66.802	134.400	
	TOTAL	68	2.014	346.038	342.267	688.305	

Jumlah Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 berjumlah 688.305 (enam ratus delapan puluh delapan tiga ratus lima) terdiri dari pemilih laki - laki berjumlah 346.038 (tiga ratus empat puluh enam ribu tiga puluh delapan) dan pemilih perempuan berjumlah 342.269 (tiga ratus empat puluh dua tiga ratus lima).

6. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu dengan menggunakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPSHP (Form Model A.1.A - KPU) dengan menunjukkan identitas diri atau surat keterangan sah lainnya.

Panitia Pemungutan Suara wajib memperbaiki DPSHP berdasarkan hasil verifikasi atas tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu selama paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya pengumuman DPSHP.



Perbaikan DPSHP disusun oleh PPS kedalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (Form model A.2.A.KPU) dan direkap menggunakan Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir Kelurahan (Form Model A.2.A.1-KPU) dan ditetapkan dalam rapat pleno PPS.

Panitia Pemilihan Kecamatan setelah menerima Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan melakukan pencermatan sebagai bahan untuk menetapkan Daftar Pemilih dalam Rapat Pleno PPK dan direkap kedalam dengan menggunakan Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir Kecamatan (Form Model A.2.A.2-KPU).

Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor setelah menerima Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dari PPK melaksanakan pencermatan terhadap data tersebut dan direkap kedalam Formulir Daftar Pemilih Tetap (Form Model A.3.3 KPU) dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kota Bogor pada tanggal 13 September 2013 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 40 Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	422	79.768	76.285	153.053	
2	Bogor Selatan	16	377	66.576	64.494	131.070	
3	Bogor Tengah	11	228	39.925	39.111	79.036	
4	Bogor Timur	6	225	35.785	35.457	71.242	
5	Bogor Utara	8	333	60.690	60.137	120.827	
6	Tanah Sareal	6	429	67.919	87.138	135.057	
	TOTAL	68	2.014	347.663	342.622	690.285	

Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 berjumlah 690.285 (enam ratus





sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima) terdiri dari pemilih laki - laki berjumlah 347.663 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga) dan pemilih perempuan berjumlah 342.662 (tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua).

Daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bogor disampaikan kepada PPS untuk diumumkan sampai dengan hari pemungutan suara dan digunakan oleh KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

Dalam menyusun Daftar Pemilih Pemilu anggota DPR DPD dan DPRD Tahun 2014 daftar pemilih yang telah ditetapkan terus diupayakan untuk diperbaiki dengan melakukan berbagai kegiatan terhadap daftar pemilih untuk menghasilkan Daftar Pemilih yang lebih akurat, komprehensif dan mutakhir. Sehubungan dengan hal tersebut KPU RI beberapa kali menerbitkan surat endaran terkait dengan Daftar Pemilih sehingga menghasilkan Daftar Pemilih sebagai berikut:

a. Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan

Setelah menetapkan Daftar Pemilih Tetap. KPU Kota Bogor menerima surat dari KPU, nomor 644/KPU/IX/2013 tanggal 14 September 2013 Perihal Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dan DPT. Dalam surat tersebut disampaikan hal sebagai berikut :

- 1) KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan penetapan DPT sampai dengan tanggal 13 September 2013 kembali melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih yang telah dihasilkan;
- 2) Dalam hal masih terdapat ketidakakuratan daftar pemilih, sebelum menyerahkan DPT kepada KPU Provinsi, KPU kabupaten/ Kota melakukan perbaikan dengan melengkapi seluruh data yang masih belum lengkap(nihil) dari setiap pemilih, membersihkan data ganda, pemilih yang tidak berhak namun telah terekam dalam system informasi data pemilih, serta menata kembali daftar pemilih dari TPS yang jumlah pemilihnya masih lebih dari 500 orang;
- 3) Perbaikan Daftar Pemilih juga dapat dilakukan atas masukan masyarakat, partai politik peserta pemilu, temuan dan/atau rekomendasi Bawaslu /Panitia Pengawas Pemilih tingkat



Kabupaten/ Kota. Khusus masukan Bawaslu yang KPU telah terima di tingkat pusat, KPU akan mengirimkan /memasang masukan tersebut webside untuk diperhatikan dalam upaya pencermatan dan perbaikan daftar pemilih.

Menindaklanjuti surat dimaksud KPU Kota Bogor melaksanakan pembersihan data ganda sehingga diperoleh data pemilih yang akurat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kota Bogor pada tanggal 12 Oktober 2014 dengan Berita Acara Nomor : 732/ KPU- Kota -011.329141/X/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap hasil pencermatan terinci pada tabel berikut.

Tabel 41 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pencermatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	422	76.124	75.597	151.171	
2	Bogor Selatan	16	377	64.829	62.727	127.556	
3	Bogor Tengah	11	228	39.334	38.563	77.897	
4	Bogor Timur	6	225	35.359	34.879	70.283	
5	Bogor Utara	8	333	60.414	59.832	120.246	
6	Tanah Sareal	6	429	67.113	66.319	133.432	
	TOTAL	68	2.014	343.173	337.917	681.090	

Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Hasil Pencermatan berjumlah 681.090 (enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh) terdiri dari pemilih laki - laki berjumlah 343.173 (tiga ratus empat puluh tiga





ribu seratus tujuh puluh tiga) dan pemilih perempuan berjumlah 337.917 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh belas).

b. Perbaikan Daftar Pemilih Tetap atas Data Ganda

Setelah dilaksanakan pencermatan terhadap daftar pemilih, KPU Kota Bogor menerima surat Nomor 706/KPU/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pembersihan Data Ganda K1. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa : KPU kabupaten/kota perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Menindaklanjuti pembersihan data ganda K1 dengan membuat Berita Acara perbaikan Daftar Pemilih Tetap atas data ganda.
- 2) Melengkapi data pemilih yang masih nihil, antara lain tanggal lahir, jenis kelamin, pemilih belum cukup umur/belum kawin, dan TPS dengan pemilih lebih dari 500 orang.

Sehubungan dengan hal tersebut KPU Kota Bogor melaksanakan berkoordinasi dengan Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melakukan pembersihan data ganda dan melengkapi data pemilih yang masih nihil. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan penyisiran kembali terhadap data yang diduga ganda, dan mendatangi pemilih untuk melengkapi identitas kependudukan pemilih yang identitas kependudukannya dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) masih tercatat nihil (kosong).

Setelah melakukan pengecekan kembali terhadap data ganda dan data pemilih yang masih nihil, KPU Kota Bogor kemudian menetapkan Daftar Pemilih Tetap Atas Data Ganda dalam Rapat Pleno KPU Kota Bogor pada tanggal 19 Oktober 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 741/KPU-kota- 011.329141/X/2013 tentang Rapat Pleno Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Atas Data Ganda Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Atas Data Ganda sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 42 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan atas Data Ganda

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	422	75.942	75.423	151.365	
2	Bogor Selatan	16	377	64.723	62.597	127.320	
3	Bogor Tengah	11	228	39.183	38.411	77.594	
4	Bogor Timur	6	225	35.286	34.802	70.088	
5	Bogor Utara	8	333	60.249	59.661	119.910	
6	Tanah Sareal	6	429	66.576	65.771	132.287	
	TOTAL	68	2.014	341.959	336.605	678.564	

Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Hasil Perbaikan atas data ganda ncermatan berjumlah 678.564 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat ribu) terdiri dari pemilih laki - laki berjumlah 341.959 (tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) dan pemilih perempuan berjumlah 336.605 (tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima).

c. Daftar Pemilih Tetap Hasil Verifikasi dan Perbaikan Data Pemilih

Berdasarkan surat yang diterima dari KPU nomor 716 /KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Perbaikan Daftar Pemilih. Sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat dimaksud KPU kabupaten/kota melaksanakan kegiatan melengkapi Data Nihil meliputi tanggal lahir, jenis kelamin, status nikah, pemilih dibawah umur dan belum kawin dan TPS dengan pemilih lebih dari 500 (lima ratus) serta pembersihan data ganda K1 dan usia salah serta nama salah/kosong. Sehubungan dengan hal tersebut KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan dimaksud dan merekap perubahan Daftar





Pemilih Tetap dalam rapat pleno pada tanggal 1 November 2013 dengan Berita Acara Nomor 757/KPU-kota- 011.329141/XI/2013 tentang Rapat Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Verifikasi dan Perbaikan Data Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Verifikasi dan perbaikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 43 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Verifikasi dan Perbaikan Data

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	422	75.724	75.242	150.966	
2	Bogor Selatan	16	377	64.640	62.562	127.202	
3	Bogor Tengah	11	228	39.250	38.470	77.720	
4	Bogor Timur	6	225	35.063	34.573	69.636	
5	Bogor Utara	8	333	60.244	59.643	119.887	
6	Tanah Sareal	6	429	66.607	65.693	132.300	
	TOTAL	68	2.014	341.528	336.183	677.711	

Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Hasil Perbaikan atas data ganda berjumlah **677.711** (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas) terdiri dari pemilih laki - laki berjumlah 341.528 (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan) dan pemilih perempuan berjumlah 336.183 (tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga).

d. Perbaikan Daftar Pemilih Tetap NIK Invalid

Setelah ditetapkan Daftar Pemilih hasil verifikasi dan Perbaikan Data KPU Kota Bogor menerima surat nomor 741/KPU/XI/2013 tanggal



1 November 2013 perihal Data NIK dan NKK Kosong dan Surat nomor 756/KPU/XI/2013 tanggal 7 November 2013 perihal Perbaikan NIK Invalid . Dalam surat tersebut disampaikan hal- hal sebagai berikut :

- 1) KPU Kabupaten / Kota dalam membersihkan NIK Invalid dan Data Ganda K1 agar menghasilkan Daftar Pemilih Tetap yang komprehensif, akurat dan mutakhir;
- 2) KPU Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat (Disdukcapil) untuk menyelesaikan NIK Invalid .

Untuk menindaklanjuti Surat tersebut KPU Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis perbaikan NIK Invalid dan berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Bogor. Hasil dari perbaikan NIK Invalid dan DPT sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44 Data Pemilih Hasil Perbaikan NIK Invalid dan Data Ganda

No.	Uraian Daftar Pemilih	Jumlah
(1)	(2)	(3)
A	Pemilih NIK Invalid	Jumlah
1	Jumlah Pemilih NIK dari KPU Kab/Kota	18.566 pemilih
2	Jumlah NIK yang dapat diperbaiki	17.416 pemilih
3	Jumlah NIK yang belum/tidak diperbaiki	1.150 pemilih
B	Penghapusan Pemilih yang tidak Memenuhi Syarat	
1	Meninggal Dunia	141 pemilih
2	Anggota TNI/ Polri	5 pemilih
3	Belum Cukup Umur	6 pemilih
4	Tidak Dikenal Atau Fiktif	191 pemilih
5	Pindah Domisili	1.019 pemilih
6	Pemilih Ganda	3.235 pemilih
	Jumlah	4.597 pemilih
C	Perbaikan Lainnya	
1	Pengaktifkan Pemilih yang tersaring	-
D	Jumlah Pemilih dalam DPT pada tanggal 1 November 2014	677.711 pemilih
E	Jumlah Pemilih DPT pada tanggal 30 November 2014	673.114 pemilih





Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU Kota Bogor pada tanggal 30 November 2014 melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan NIK Invalid dan Perbaikan DPT dengan Berita Acara Nomor 757/KPU-kota- 011.329141/XI/2013 tentang Perbaikan Daftar Pemilih NIK Invalid dan Perbaikan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan NIK Invalid dan Perbaikan DPT sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 45 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan DPT dan NIK Invalid

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	422	75.428	74.950	150.378	
2	Bogor Selatan	16	377	64.373	62.312	126.686	
3	Bogor Tengah	11	228	39.099	38.302	77.401	
4	Bogor Timur	6	225	34.948	34.420	69.368	
5	Bogor Utara	8	333	59.745	59.142	118.887	
6	Tanah Sareal	6	429	65.620	64.774	130.394	
	TOTAL	68	2.014	339.214	333.900	673.114	

Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Hasil Perbaikan NIK Invalid dan Perbaikan DPT berjumlah **673.114** (enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat belas) terdiri dari pemilih laki - laki berjumlah **339.241** (tiga ratus tiga puluh sembilan dua ratus empat belas) dan pemilih perempuan berjumlah **333.900** (tiga ratus tiga puluh tiga sembilan ratus).



e. Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap

Setelah menetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan NIK Invalid dan Perbaikan DPT KPU Kota Bogor menerima Surat Edaran Nomor 838/KPU/XII/2013 perihal Penyempurnaan DPT dan Surat Nomor 858/KPU/XII/2013 perihal Revisi Jadwal Kerja KPU. Sehubungan dengan hal tersebut KPU Kota Bogor melaksanakan kegiatan untuk menyempurnakan daftar pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia, pemilih ganda, pindah domisili, beralih status sebagai anggota TNI/Polri dan sakit ingatan. Daftar Pemilih yang dihapus terinci pada tabel berikut.

Tabel 46 Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap atas Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat

No.	Uraian Daftar Pemilih	Jumlah
(1)	(2)	(3)
A	Penghapusan Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat	
1	Meninggal Dunia	878 pemilih
2	Pemilih Ganda	1.817 pemilih
3	Belum Cukup Umur	0 pemilih
4	Pindah Domisili	4.276 pemilih
5	Anggota TNI/Polri	11 pemilih
6	Tidak Dikenal atau Fiktif	0 pemilih
7	Hilang Ingatan	8 pemilih
	Jumlah	6.999 pemilih
B	Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Lainnya	
1	Jumlah Pemilih yang dikembalikan /diaktifkan kembali	0 pemilih
C	Jumlah Pemilih DPT tanggal 30 November 2013	673.114 pemilih
D	Jumlah Pemilih DPT tanggal 18 Januari 2014	666.124 pemilih

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 80/KPU/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 Perihal Penyempurnaan DPT pada angka 7 disebutkan bahwa Penyempurnaan DPT yang terkait dengan penyaringan pemilih





yang tidak memenuhi syarat yang dilakukan dalam Sidalih tidak mempengaruhi rekapitulasi DPT dan tidak menghilangkan data pemilih dari DPT dan sistem, hanya memberikan tanda warna abu-abu pada pemilih yang tidak memenuhi syarat dan tanda coret (====) pada data pemilih yang terdaftar di PDF DPT. Terkait dengan ketentuan tersebut KPU Kota Bogor melaksanakan kegiatan menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat pada DPT karena pemilih meninggal, ganda dan berstatus sebagai anggota TNI/POLRI sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 47 Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan (Penyaringan)

No.	Uraian Daftar Pemilih	Jumlah
(1)	(2)	(3)
A	Jumlah Pemilih DPT tanggal 18 Januari 2014	666.124 pemilih
B	Pemilih yang ditandai karena tidak memenuhi syarat pada DPT	
1	Meninggal Dunia	572 pemilih
2	Pemilih Ganda	1.008 pemilih
3	Belum Cukup Umur	0 pemilih
4	Pindah Domisili	0 pemilih
5	Anggota TNI/Polri	6 pemilih
6	Tidak Dikenal atau Fiktif	0 pemilih
	Jumlah	1.586 pemilih
D	Jumlah Pemilih DPT tanggal 19 Maret 2014	666.124 pemilih

Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil penyempurnaan dengan pemberian tanda warna abu-abu pada *softfile* Sidalih terhadap daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti karena pemilih sudah meninggal, tercatat ganda atau berstatus anggota TNI/Polri tidak mempengaruhi rekapitulasi daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap hasil penyempurnaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 48 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	422	74.918	74.486	149.404	
2	Bogor Selatan	16	377	64.005	61.905	125.910	
3	Bogor Tengah	11	228	38.435	37.884	76.319	
4	Bogor Timur	6	225	34.817	34.303	69.120	
5	Bogor Utara	8	333	58.699	58.202	116.901	
6	Tanah Sareal	6	429	64.614	63.856	128.470	
	TOTAL	68	2.014	335.488	330.636	666.124	

Jumlah Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Hasil Penyempurnaan DPT berjumlah **666.124** (enam ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh empat) terdiri dari pemilih laki - laki berjumlah **335.488** (tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan) dan pemilih perempuan berjumlah **330.636** (tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam).

7. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 pasal 31 ayat (1) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suaranya di TPS asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suaranya di TPS lain.

Untuk pemilih tambahan diperjelas dalam dalam PKPU nomor 26 tahun 2013 pasal 8 ayat (3) yang dimaksud keadaan tertentu meliputi : menjalankan tugas pada saat pemungutan suara, menjalani rawat inap,



menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, tugas belajar, pindah domisili dan tertimpa bencana.

Terkait dengan pindah memilih KPU menerbitkan Surat Edaran nomor 127/KPU/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal Surat Pindah Memilih (model A.5-KPU) Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan ingin memberikan suaranya di TPS lain, wajib melapor kepada PPS asal untuk memperoleh Surat Pemberitahuan pindah pilih (model A.5.- KPU) dengan menunjukkan KTP atau Identitas lain yang sah. Bagi pemilih yang telah memiliki A.5 - KPU melaporkan kepada PPS tempat pemilih akan memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suaranya.

Jumlah pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih Tambahan di Kota Bogor pada tanggal 3 April 2014 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 49 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb)			Ket
		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bogor Barat	124	168	292	
2	Bogor Selatan	0	3	3	
3	Bogor Tengah	217	227	444	
4	Bogor Timur	51	52	103	
5	Bogor Utara	164	148	312	
6	Tanah Sareal	101	91	192	
	TOTAL	657	689	1.346	

Jumlah Pemilih Tambahan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 berjumlah **1.346** (seribu tiga ratus empat puluh enam) terdiri dari pemilih laki - laki berjumlah **657**

(enam ratus lima puluh tujuh) dan pemilih perempuan berjumlah **689** (enam ratus delapan puluh sembilan).

8. Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Dalam pasal 34 ayat (1) PKPU nomor 09 Tahun 2013 di sebutkan bahwa DPT selain dilengkapi dengan DPTb dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Daftar Pemilih Khusus merupakan daftar Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS, DPSH, DPT, atau DPTb.

Dalam Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa setelah DPT ditetapkan dan diumumkan masih terdapat pemilih yang tidak terdaftar, PPS melakukan verifikasi dan mendaftarkan Pemilih kedalam Daftar Pemilih Khusus (Form Model A. Khusus). Berdasarkan surat KPU RI Nomor : 89/KPU/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 Perihal penyempurnaan DPT. Untuk menindaklanjuti surat tersebut KPU kota Bogor menyusun Daftar Pemilih Khusus paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara. Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kota Bogor tersebar di 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) TPS.

Jumlah Pemilih Khusus dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 berjumlah **7.559** (tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan) terdiri dari pemilih laki - laki berjumlah **3.784** (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat) dan pemilih perempuan berjumlah **3.775** (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima).

Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 di KPU Kota Bogor pada tanggal 31 Maret 2014 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 50 berikut ini.



Tabel 50 Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	138	355	374	729	
2	Bogor Selatan	16	86	201	213	414	
3	Bogor Tengah	11	57	503	152	655	
4	Bogor Timur	6	114	472	440	912	
5	Bogor Utara	8	129	643	871	1.514	
6	Tanah Sareal	6	275	1.610	1.725	3.335	
	TOTAL	68	799	3.784	3.775	7.559	

9. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)

Dalam pasal 36 PKPU nomor 09 Tahun 2013 disebutkan bahwa Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan (KTP atau Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan) namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, Pemilih bersangkutan masih dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (formulir Model A.T.Khusus) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya.

Jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 berjumlah 21.101 (dua puluh satu ribu seratus satu) terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 9.760 (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh) dan pemilih perempuan berjumlah 11.341 (sebelas ribu tiga ratus empat puluh satu).

Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 di KPU Kota Bogor sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 51 berikut ini.



Tabel 51 Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bogor Barat	16	422	2.193	2.494	4.687	
2	Bogor Selatan	16	377	1.561	1.773	3.334	
3	Bogor Tengah	11	228	710	819	1.529	
4	Bogor Timur	6	225	1.072	1.130	2.202	
5	Bogor Utara	8	333	1.555	2.197	3.752	
6	Tanah Sareal	6	429	2.669	2.928	5.597	
	TOTAL	68	2.014	9.760	11.341	21.101	

D. PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu tahapan penting pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf e Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Peraturan KPU nomor 05 tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014, yaitu sebagai berikut; "Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah wilayah administratif pemerintahan atau gabungan wilayah administratif pemerintahan atau bagian wilayah administratif pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar





pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”.

Penetapan daerah pemilihan didasarkan pada banyaknya jumlah penduduk dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota serta jumlah kursi dalam lembaga perwakilan di provinsi atau kabupaten/kota tersebut. Sebelum menetapkan daerah pemilihan perlu ditentukan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd). Bilangan Pembagi Penduduk sebagaimana dimaksud adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu provinsi atau kabupaten/kota dengan jumlah kursi.

1. Persiapan Penyusunan Daerah Pemilihan

Jumlah kursi anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Paal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh). Selanjutnya dalam Pasal 22 undang-undang tersebut ditetapkan bahwa :

- (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- (4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan ketentuan pada ayat (2).
- (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Dengan demikian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPR telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012. Sedangkan untuk penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD



Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengacu pada Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014.

Penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus mengacu pada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013 meliputi:

- a. **Kesetaraan nilai suara** yaitu mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai;
- b. **Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional** yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya;
- c. **Proporsionalitas** yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan;
- d. **Integralitas wilayah** yaitu beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi;
- e. **Berada dalam cakupan wilayah yang sama (coterminous)** yaitu penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPR; begitupula dengan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi;





- f. **Kohesivitas** yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas;
- g. **Kesinambungan** yaitu penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

Untuk menetapkan alokasi kursi yang didasarkan pada jumlah penduduk beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- a. Data penduduk yang tercantum dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) ;
- b. Data Kependudukan dimaksud diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akan dipergunakan untuk menetapkan jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota ;
- c. Data Kependudukan sebagaimana tersebut pada huruf b sudah diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan mekanisme penyerahan : Menteri Dalam Negeri kepada KPU, Gubernur kepada KPU Provinsi dan Bupati/Walikota kepada KPU kabupaten/ Kota;

Alokasi kursi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada jumlah penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012. Selanjutnya KPU berdasarkan Berita Acara Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/5022/SJ tanggal 6 Desember 2012 tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 114/BA/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11/BA/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penetapan Jumlah




Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 15 Januari 2013, tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2014.

2. Daerah Pemilihan Anggota DPR RI

Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur menjadi satu daerah pemilihan Jawa Barat III dengan alokasi kursi 9, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Peta Daerah Pemilihan Anggota DPR untuk Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan umum tahun 2014 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4 Peta Daerah Pemilihan Anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat



3. Daerah Pemilihan Anggota DPD RI

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan 31 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat), dan Daerah Pemilihan untuk Anggota DPD adalah provinsi.

Gambar 5 Peta Daerah Pemilihan Anggota DPD RI



4. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan 24 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, jumlah kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi ditetapkan sebagai berikut:

a. Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi

- (1) Jumlah Kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus);
- (2) Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;

- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
- e. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi ;
- f. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi;
- g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

b. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

- (1) Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/ Kota atau gabungan Kabupaten/Kota.
- (2) Jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi serbagaimana dimaksud pada ayat (1) ,ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam peraturan KPU.

Berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi, dan Kabupaten/ Kota serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk Provinsi Jawa Barat Jumlah Penduduk ditetapkan sebanyak 39.910.274 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat) dengan alokasi 100 (seratus) kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat.






Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan KPU Nomor 104/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013 tentang Penetapan daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam Lampiran I.32 Keputusan KPU Nomor: 104/Kpts/KPU/Tahun 2013, ditetapkan bahwa Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

1. Dapil Jawa Barat 1 (Kota Bandung dan Kota Cimahi), jumlah kursi 7 (tujuh);
2. Dapil Jawa Barat 2 (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) jumlah kursi 11 (sebelas);
3. Dapil Jawa Barat 3 (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) Jumlah Kursi 7 (tujuh);
4. Dapil Jawa Barat 4 (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi) Jumlah kursi 5 (lima);
5. Dapil Jawa Barat 5 (Kabupaten Bogor) Jumlah kursi 9 (sembilan);
6. Dapil Jawa Barat 6 (Kota Bekasi dan Kota Depok) Jumlah kursi 9 (sembilan);
7. Dapil Jawa Barat 7 (Kabupaten Bekasi) Jumlah kursi 6 (enam);
8. Dapil Jawa Barat 8 (Kabupaten Krawang dan Kabupaten Purwakarta) Jumlah kursi 7 (tujuh);
9. Dapil Jawa Barat 9 (Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang) Jumlah kursi 10 (sepuluh);
10. Dapil Jawa Barat 10 (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon) Jumlah kursi 11 (sebelas)
11. Dapil Jawa Barat 11 (Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Kuningan) Jumlah kursi 7 (tujuh);
12. Dapil Jawa Barat 12 (Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya) Jumlah kursi 11 (sebelas).

Kota Bogor dalam cakupan Peta Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan umum tahun 2014 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 6 Peta Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat



5. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan pasal 26 dan 27 sebagai berikut:

a. Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

- (1) Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;





- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
- c. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
- e. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- f. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
- g. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

b. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

- (1) Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan;
- (2) Jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan/nama lain;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/kota serbagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam peraturan KPU

Berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi, dan Kabupaten/ Kota serta Jumlah Kursi Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, Jumlah Penduduk Kota Bogor ditetapkan sebanyak 802.862



(delapan ratus dua ribu delapan ratus enam puluh dua) dengan alokasi 45 (empat puluh lima) kursi untuk DPRD Kota Bogor.

Sebelum mengusulkan daerah pemilihan anggota DPRD Kota Bogor untuk Pemilihan Umum Tahun 2014, KPU Kota Bogor mengadakan uji publik dengan pimpinan partai politik di tingkat Kota Bogor dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2013. Dalam uji publik tersebut, sejumlah pimpinan partai politik yang juga sebagai anggota DPRD Kota Bogor Periode 2009-2014, mempertanyakan jumlah penduduk Kota Bogor yang dalam Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 masih di bawah satu juta jiwa, sehingga alokasi kursi untuk DPRD Kota Bogor masih 45 (empat puluh lima) kursi. Berdasarkan laporan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebelumnya penduduk Kota Bogor sudah lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, sehingga seharusnya jumlah kursi anggota DPRD Kota Bogor adalah 50 (lima puluh) kursi. Namun pada saat itu juga dijelaskan baik oleh KPU maupun oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, bahwa sumber data yang digunakan adalah data yang disampaikan oleh Menteri dalam Negeri kepada KPU berdasarkan data hasil perekaman KTP elektronik (e-KTP). Pada akhirnya peserta rapat menyepakati untuk melanjutkan pembahasan pemetaan daerah pemilihan anggota DPRD Kota Bogor.

Dalam rapat tersebut dilakukan simulasi Pemetaan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor berdasarkan Jumlah Penduduk Kota Bogor dan Jumlah Kursi sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 serta mengacu pada Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2014 serta Lampiran I dan II tentang Simulasi Penyusunan Daerah Pemilihan dan Penghitungan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Simulasi dilaksanakan dengan mengacu pada langkah-langkah penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:





- 1) Menentukan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU Nomor 8/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013;
- 2) Menetapkan angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan dihilangkan;
- 3) Menghitung alokasi kursi di setiap kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk di setiap kecamatan yang bersangkutan dengan BPPd;
- 4) Melakukan simulasi penggabungan kecamatan untuk memperoleh daerah pemilihan dengan kursi maksimum 12 (dua belas) atau sekurang-kurangnya mendekati maksimum 12, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan daerah sehingga diperoleh komposisi daerah pemilihan;
- 5) **Pengalokasian Kursi Tahap Pertama :**
 - (a) Menentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dilakukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kecamatan pada daerah pemilihan tersebut dengan BPPd, dengan catatan apabila hasil penghitungan tersebut terdapat angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan;
 - (b) apabila dalam penghitungan alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut memperoleh sejumlah kursi, maka sejumlah kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang bersangkutan. Selanjutnya diperoleh total jumlah kursi tahap pertama yang sudah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan.
- 6) **Pengalokasian Kursi Tahap Kedua:**
 - (a) Menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh daerah pemilihan pada tahap pertama;
 - (b) Menentukan sisa penduduk pada setiap daerah pemilihan, dengan cara mengurangkan jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan dengan hasil perkalian alokasi kursi yang diperoleh daerah pemilihan yang bersangkutan dengan BPPd;



- (c) Menentukan peringkat setiap penduduk pada setiap daerah pemilihan dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit;
 - (d) Alokasikan sisa kursi dengan cara membagikan kepada daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua ketiga dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis.
- 7) Membuat tabel penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013, jumlah penduduk Kota Bogor ditetapkan sebanyak 802.862 (delapan ratus dua ribu delapan ratus enam puluh dua) dengan alokasi 45 (empat puluh lima) kursi untuk DPRD Kota Bogor. Sedangkan jumlah kecamatan di Kota Bogor adalah 6 (enam) kecamatan dengan sebaran jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) per-tanggal 6 Desember 2012, adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 52 Sebaran Jumlah Penduduk Kota Bogor berdasarkan DAK2

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah Penduduk			Ket
			L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bogor Barat	16	90.267	83.041	173.668	
2	Bogor Selatan	16	76.430	66.944	143.374	
3	Bogor Tengah	11	51.445	47.530	98.948	
4	Bogor Timur	6	46.264	41.342	87.606	
5	Bogor Utara	8	78.557	70.805	149.362	
6	Tanah Sareal	11	76.663	71.241	149.904	
	TOTAL	68	421.986	380.876	802.562	





Dengan mengacu pada pedoman Tata Cara Penyusunan Daerah Pemilihan dan Penghitungan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kota Bogor pada langkah pertama adalah menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dengan membagi jumlah penduduk Kota Bogor dengan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kota Bogor berdasarkan Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013, yaitu $802.562/45 = 17.835$ (tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh lima). Setelah menghitung dan menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), selanjutnya menghitung alokasi kursi untuk setiap kecamatan, dengan cara membagi jumlah penduduk dalam satu wilayah kecamatan dengan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), sehingga diperoleh sejumlah kursi untuk setiap kecamatan, dengan kemungkinan ada sisa penduduk yang tidak habis dibagi dengan BPPd dan jumlah sisa kursi yang belum terbagikan. Sisa penduduk sebagaimana dimaksud kemudian diurutkan dari mulai sisa penduduk terbesar sampai terkecil. Sisa kursi yang belum terbagi selanjutnya diberikan kepada kecamatan/daerah pemilihan yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya sampai habis.

Simulasi penyusunan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kota Bogor menghasilkan 2 (dua) model susunan daerah pemilihan. Model Alternatif-1, yaitu susunan daerah pemilihan anggota DPRD Kota Bogor dengan menempatkan setiap kecamatan sebagai satu daerah pemilihan, dengan membagi Kota Bogor ke dalam 6 (enam) daerah pemilihan. Model Alternatif-2, yaitu susunan daerah pemilihan yang membagi Kota Bogor ke dalam 5 (lima) daerah pemilihan, sebagaimana pada pemilihan umum-pemilihan umum sebelumnya. Kedua Model alternatif tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.



Tabel 53 Simulasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bogor Alternatif-1

No	Daerah Pemilihan	Jml Penduduk	Alokasi Kursi (Jml Penduduk Dapil/BPPd)	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Sisa Kursi	Jumlah Alokasi Kursi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	DAPIL KOTA BOGOR 1						
	1. Kecamatan Bogor Timur	87.606	4	16.266	1	1	5
2.	DAPIL KOTA BOGOR 2						
	1. Kecamatan Bogor Tengah	98.948	5	9.773	3	1	6
3.	DAPIL KOTA BOGOR 3						
	1. Kecamatan Bogor Utara	149.362	8	6.682	5	0	8
4.	DAPIL KOTA BOGOR 4						
	1. Kecamatan Tanah Sereal	149,904	8	7.224	4	0	8
5.	DAPIL KOTA BOGOR 5						
	1. Kecamatan Bogor Barat	173,668	9	13.153	2	1	10
6.	DAPIL KOTA BOGOR 6						
	1. Kecamatan Bogor Selatan	143,374	8	694	6	0	8
	Jumlah	802.862	42			3	45

Tabel 54 Simulasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bogor Alternatif-2

No	Daerah Pemilihan	Jml Penduduk	Alokasi Kursi (Jml Penduduk Dapil/BPPd)	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Sisa Kursi	Jumlah Alokasi Kursi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	DAPIL KOTA BOGOR 1						
	1. Kecamatan Bogor Timur	87.606	10	8.204	2	1	11
	2. Kecamatan Bogor Tengah	98.948					
	Jumlah	186.554					
3.	DAPIL KOTA BOGOR 3						
	2. Kecamatan Bogor Utara	149.362	8	6.682	4	0	8





4.	DAPIK KOTA BOGOR 4						
	2.Kecamatan Tanah Sareal	149,904	8	7.224	3	0	8
5.	DAPIK KOTA BOGOR 5						
	2.Kecamatan Bogor Barat	173,668	9	13.153	1	1	10
6.	DAPIK KOTA BOGOR 6						
	2.Kecamatan Bogor Selatan	143,374	8	694	5	0	8
	Jumlah	802.862	43			2	45

Berdasarkan hasil simulasi susunan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan pada Model Alternatif-1, setiap kecamatan di Kota Bogor menjadi 1 (satu) daerah pemilihan dengan alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan, berada di atas batas minimal jumlah kursi untuk daerah pemilihan, yaitu paling sedikit 3 (tiga) kursi, dan tidak lebih dari batas maksimum jumlah kursi, yaitu paling banyak 12 (dua belas) kursi. Susunan daerah pemilihan Alternatif-1, diusulkan oleh sejumlah perwakilan partai politik tingka Kota Bogor yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk dijadikan usulan daerah pemilihan anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2014 kepada KPU RI. Susunan daerah pemilihan tersebut menurut pandangan mereka akan lebih bersifat representatif karena dengan menjadikan setiap kecamatan sebagai satu daerah pemilihan, setiap kecamatan akan memiliki wakil di lembaga DPRD Kota Bogor. Selain itu mereka juga beranggapan bahwa dengan susunan daerah pemilihan tersebut akan meminimalisir konflik internal partai politik dalam pengusulan bakal calon anggota DPRD Kota Bogor, karena bakal calon dari masing-masing wilayah kecamatan dapat terakomodir di masing-masing daerah pemilihan/kecamatan. Pertimbangan tersebut memang cukup rasional untuk dijadikan usulan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilihan Umum tahun 2014.

Selanjutnya Model Alternatif-1 diuji dengan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. **Prinsip kesetaraan nilai suara**, yaitu mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan



lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai, maka Model Alternatif-1, apabila diasumsikan bahwa rasio penduduk dengan jumlah hak pilih relatif sama untuk setiap daerah pemilihan, prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (*one person one vote and one value*) dapat **terpenuhi** karena pengalokasian kursi setiap daerah pemilihan didasarkan hasil penghitungan dari pembagian jumlah penduduk di satu daerah pemilihan dengan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) yang sama.

- b. **Prinsip ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional**, yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya, maka Model Alternatif-1, dengan jumlah alokasi kursi untuk Dapil Kota Bogor 1 (Kecamatan Bogor Timur), dengan alokasi kursi 5 (lima), dan Dapil Kota Bogor 2 (Kecamatan Bogor Tengah), dengan alokasi kursi 6 (enam), walaupun melampaui batas minimal alokasi kursi untuk daerah pemilihan, yaitu paling sedikit 3 (tiga) kursi, namun masih memungkinkan untuk menggabungkan kedua daerah pemilihan ini, karena jumlah alokasi kursi gabungan, yaitu 11 (sebelas) kursi, masih di bawah batas maksimal alokasi kursi untuk daerah pemilihan, yaitu paling banyak 12 (dua belas), sehingga prinsip ketaatan pada Sistem Pemilu yang proporsional **tidak terpenuhi**.
- c. **Prinsip Proporsionalitas** yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, maka Model Alternatif-1, dengan susunan alokasi kursi untuk Dapil Kota Bogor-1 (5 kursi), Dapil Kota Bogor-2 (6 kursi), Dapil Kota Bogor-3 (8 kursi), Dapil Kota Bogor-4 (8 kursi), Dapil Kota Bogor-5 (10 kursi), dan Dapil Kota Bogor-6 (8 kursi), terdapat ketimpangan alokasi kursi yang cukup besar untuk Dapil Kota Bogor-1 (5 kursi) dan Dapil Kota Bogor-2 (6 kursi) dengan keempat Dapil Kota Bogor lainnya yang berkisar antara 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi, yang mendekati jumlah alokasi kursi maksimal, sehingga prinsip proporsionalitas **tidak terpenuhi**.





- d. **Prinsip Integralitas Wilayah** yaitu beberapa kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi, maka Model Alternatif-1 dengan susunan daerah pemilihan yang sama dengan wilayah kecamatan, maka prinsip integralitas wilayah **terpenuhi**.
- e. **Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama (coterminous)** yaitu penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, karena Kota Bogor tidak merupakan daerah pemilihan tersendiri, tetapi tergabung dengan Kabupaten Cianjur sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPR demikian halnya dengan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, maka prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama (coterminous) **terpenuhi** dengan sendirinya.
- f. **Prinsip Kohesivitas**, yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas, karena wilayah Kota Bogor dapat dikategorikan sebagai daerah yang memiliki karakteristik yang relatif homogen berdasarkan latar belakang historis, sosial budaya dan adat istiadat yang sama serta tidak ada kelompok minoritas yang khusus, sehingga prinsip kohesivitas **terpenuhi**, karena prinsip tersebut tidak menjadi kendala utama dalam penyusunan daerah pemilihan di Kota Bogor.
- g. **Prinsip Kesenambungan**, yaitu bahwa penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu Tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas. Dalam Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009, jumlah daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor terdiri dari 5 (lima) daerah pemilihan, yaitu Dapil Kota Bogor-1 (Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah), Dapi Kota Bogor-2 (Kecamatan Bogor Utara), Dapil Kota Bogor-3 (Kecamatan Tanah Sareal), Dapil Kota Bogor-4 (Kecamatan Bogor Barat), dan Dapil Kota Bogor-5 (Kecamatan Bogor Selatan), maka Model



Alternatif-1 yang membagi Kota Bogor ke dalam 6 (enam) daerah pemilihan, dengan memisahkan Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Tengah, masing-masing menjadi daerah pemilihan tersendiri, sehingga prinsip kesinambungan **tidak terpenuhi**.

Berdasarkan hasil pengujian penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor Model Alternatif-1 terhadap prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan, dari 7 (tujuh) prinsip yang dipersyaratkan, terdapat 3 (tiga) prinsip yang tidak terpenuhi. Selanjutnya dilakukan pengujian penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor Model Alternatif-2 terhadap prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan, maka terhadap prinsip adalah sebagai berikut.

- a. **Prinsip kesetaraan nilai suara**, yaitu mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai, maka Model Alternatif-2, apabila diasumsikan bahwa rasio penduduk dengan jumlah hak pilih relatif sama untuk setiap daerah pemilihan, prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (*one person one vote and one value*), penggabungan 2 (dua) kecamatan, Bogor Timur dan Bogor Tengah, menjadi 1 (satu) daerah pemilihan, tidak akan menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan nilai suara karena pengalokasian kursi setiap daerah pemilihan didasarkan pada hasil pembagian jumlah penduduk di satu daerah pemilihan dengan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) yang sama, sehingga **prinsip kesetaraan nilai suara terpenuhi**.
- b. **Prinsip ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional**, yaitu mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya, maka Model Alternatif-2, dengan menggabungkan Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah menjadi satu daerah pemilihan dengan alokasi kursi 11 (sebelas), sehingga mendekati batas maksimal alokasi kursi untuk daerah pemilihan, yaitu paling banyak 12 (dua belas), maka **prinsip ketaatan pada Sistem Pemilu yang proporsional terpenuhi**.





- c. **Prinsip Proporsionalitas** yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, maka Model Alternatif-2, dengan susunan alokasi kursi untuk Dapil Kota Bogor-1 (11 kursi), Dapil Kota Bogor-2 (8 kursi), Dapil Kota Bogor-3 (8 kursi), Dapil Kota Bogor-4 (10 kursi), dan Dapil Kota Bogor-5 (8 kursi), maka terdapat keseimbangan alokasi kursi pada 5 (lima) daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor, dengan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan yang berkisar antara 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) kursi, dengan perimbangan 3 (tiga) daerah pemilihan mendapat alokasi kursi yang sama, yaitu 8 (delapan) kursi, dan 2 (dua) daerah pemilihan lainnya beralokasi kursi 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), sehingga **prinsip proporsionalitas terpenuhi**.
- d. **Prinsip Integralitas Wilayah** yaitu beberapa kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi. Model Alternatif-2 yang menggabungkan Kecamatan Bogor Timur dengan Bogor Tengah sebagai satu daerah pemilihan, karena kedua wilayah kecamatan ini secara geografis berbatasan secara langsung, memiliki karakteristik wilayah yang relatif sama dan sarana perhubungan yang cukup banyak, serta adanya kemudahan aksesibilitas transportasi, sehingga **prinsip integralitas wilayah terpenuhi**.
- e. **Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama (coterminous)** yaitu penyusunan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, karena Kota Bogor tidak merupakan daerah pemilihan tersendiri, tetapi tergabung dengan Kabupaten Cianjur sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPR demikian halnya dengan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi, **maka prinsip berada dalam**



cakupan wilayah yang sama (coterminous) terpenuhi dengan sendirinya.

- f. **Prinsip Kohesivitas**, yaitu penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas, karena wilayah Kota Bogor dapat dikategorikan sebagai daerah yang memiliki karakteristik yang relatif homogen berdasarkan latar belakang historis, sosial budaya dan adat istiadat yang sama serta tidak ada kelompok minoritas yang khusus, sehingga **prinsip kohesivitas terpenuhi**, karena prinsip tersebut tidak menjadi kendala utama dalam penyusunan daerah pemilihan di Kota Bogor.
- g. **Prinsip Kesenambungan**, yaitu bahwa penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu Tahun 2009, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas. Dalam Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009, jumlah daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor terdiri dari 5 (lima) daerah pemilihan, yaitu Dapil Kota Bogor-1 (Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah), Dapi Kota Bogor-2 (Kecamatan Bogor Utara), Dapil Kota Bogor-3 (Kecamatan Tanah Sareal), Dapil Kota Bogor-4 (Kecamatan Bogor Barat), dan Dapil Kota Bogor-5 (Kecamatan Bogor Selatan), maka Model Alterntaif-2 yang membagi Kota Bogor ke dalam 5 (lima) daerah pemilihan, dengan tetap menggabungkan Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Tengah sebagai satu daerah pemilihan, sehingga penyusunan daerah pemilihan Model Alternatif-2, tetap menggunakan daerah pemilihan yang sudah ada sebelumnya, dengan demikian **prinsip kesinambungan terpenuhi**.

Berdasarkan hasil pengujian penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor Model Alternatif-2 terhadap prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan, dari 7 (tujuh) prinsip yang dipersyaratkan, yang meliputi; a) prinsip kesetaraan nilai suara; b) prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; c) prinsip proporsionalitas; d) prinsip integralitas wilayah; e) prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama (*coterminous*); f) prinsip kohesivitas; dan g) prinsip kesinambungan, seluruh prinsip-prinsip





tersebut dapat terpenuhi dalam penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Model Alternatif-2 susunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014 disepakati untuk ditetapkan dan diusulkan ke KPU RI. Selanjutnya hasil uji/konsultasi publik tersebut kemudian di sampaikan melalui Surat KPU Kota Bogor Nomor: 140/KPU-011329141/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat.

Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Keputusan Nomor : 104/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam Lampiran II.32.71 Keputusan KPU Nomor 104/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, menetapkan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilihan Umum tahun 2014 terdiri dari 5 (lima) daerah pemilihan, yang susunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihannya dapat dilihat pada salinan Lampiran II.32.71 Keputusan KPU Nomor 104/Kpts/KPU/Tahun 2013 serta Peta Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:



Lampiran II.32.71 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 104/Kpts/KPU/TAHUN 2013
Tanggal : 9 MARET 2013

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : KOTA BOGOR**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP KOTA BOGOR 1 Meliputi Kecamatan:		11
	1.1 BOGOR TIMUR	87.606	
	1.2 BOGOR TENGAH	98.948	
2	DP KOTA BOGOR 2 Meliputi Kecamatan:		8
	2.1 BOGOR SELATAN	143.374	
3	DP KOTA BOGOR 3 Meliputi Kecamatan:		10
	3.1 BOGOR BARAT	173.668	
4	DP KOTA BOGOR 4 Meliputi Kecamatan:		8
	4.1 TANAH SAREAL	149.904	
5	DP KOTA BOGOR 5 Meliputi Kecamatan:		8
	5.1 BOGOR UTARA	149.362	
	J U M L A H	802.862	45

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA


ttt

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Gambar 7 Peta Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Bogor



E. DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPR RI DAPIL JABAR III

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR dalam pemilihan Umum Tahun 2014. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang melingkupi wilayah Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, dengan alokasi kursi berjumlah 9 (Sembilan) kursi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 8 DCT Anggota DPR RI Dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan: Jawa Barat III

1 PARTAI NasDem					2 PARTAI KERANGKITAN BANGSA				
NO	PAS (PUTI)	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL SAJUNJ)	NO	PAS (PUTI)	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL SAJUNJ)
1		HELLYANA RAMBUETO	P	KUTA BESUK	1		HERY HIDAYATUNG	L	JAKARTA TIMUR
2		DR. H. HERI SALOH, SH	L	JAKARTA TIMUR	2		HERY PUJADUR	L	CIANJUR
3		GAITONO	L	KOTA BOGOR	3		HENG KIM MARDAMAH ZULFA RIZ	P	JAKARTA SELATAN
4		H. SAP MUBIDIN, SH	L	KOTA BANDUNG	4		MUHAMMAD HAWANI	L	KOTA BANDUNG
5		MARIA TINARINTI INSEMARIS	P	JAKARTA SELATAN	5		SITYO DHARMA S PELAWI	L	JAKARTA SELATAN
6		Drs. HUSE SELTAM SOEKHANI, MSc	L	JAKARTA SELATAN	6		NETA AIEN	P	JAKARTA TIMUR
7		JUWINAL FAKHRIUDIN	L	KUTA BOGOR	7		H. HERI FIRMANUS, Msi	L	BOGOR
8		MITHA KARTIKA HERDIYANTI, MM	P	BOGOR	8		AGUS WIRYA	L	CIANJUR
9		HELLYANA HIDAYATUNG	L	JAKARTA TIMUR	9		MELIANA PUSYITA	P	JAKARTA SELATAN
Jumlah Laki-laki : 6 Jumlah Perempuan : 3 Presentase Perempuan : 33%					Jumlah Laki-laki : 6 Jumlah Perempuan : 3 Presentase Perempuan : 33%				
3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA					4 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN				
NO	PAS (PUTI)	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL SAJUNJ)	NO	PAS (PUTI)	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL SAJUNJ)
1		H. BEKY AWAL MUBARAM	L	CIANJUR	1		DR. Ir. ZINI SIDIQAMTA, MSc	L	JAKARTA
2		RINI DJUMARINI, SP	P	KOTA BOGOR	2		H. BASAR SEMANTIMAY	L	KOTA BOGOR
3		D. YUSUF DARSIDI	L	BOGOR	3		DIAH PITALOKA, Sesi	P	KOTA BANDUNG
4		AKMALAN SURYAMBOGA, MSc	L	CIANJUR	4		DADANG ERCANDARI DANUBRATA, SE	L	JAKARTA UTARA
5		M. YIKAH FAUZIAH	P	CIANJUR	5		UTI. H. SATRIO BAYURMAN	L	KOTA BANDUNG
6		H. HUZNI FAUHANI, Lc. Msi	P	CIANJUR	6		VIVI SUJIANA, SJKom	P	KABUPATEN BOGOR
7		H. H. LILI SURYADI, MSc	L	BOGOR	7		SLAMET WJAWA, SE, MM	L	KOTA BOGOR
Jumlah Laki-laki : 4 Jumlah Perempuan : 3 Presentase Perempuan : 43%					Jumlah Laki-laki : 6 Jumlah Perempuan : 3 Presentase Perempuan : 33%				





5 PARTAI GOLONGAN KARYA				
NO	FAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1.		DR. H. ULUHMI DIIHAK, SH, MH	L	BANDUNG
2.		ENAS ASTIA	L	JAKARTA BARAT
3.		AMEYANTI AMIN MH	P	JAKARTA SELATAN
4.		SYARIF SAHRIAL, SE, M. SE	L	JAKARTA SELATAN
5.		NOVEL SALEH HILMI, SH	L	JAKARTA SELATAN
6.		SYAKRI MULYA LULUHA, SH	P	KOTA TANGGERANG SELATAN
7.		RANA BUNGAWATI HANJIJ	P	KOTA TANGGERANG SELATAN
8.		REAWANTO DOPUSO, SH, MH	L	JAKARTA TIMUR
9.		KHALID ZAIDI	L	JAKARTA SELATAN
Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 4 Prosentase Perempuan : 73%				

7 PARTAI DEMOKRAT				
NO	FAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1.		DRS. H. SAEFUDIN HASAN, M. A., MPA	L	BULOG
2.		PROF. DR. DR. HJ. A. DINARMI SETIAWAN, H. H. M. M. L. SP. (K), SP. (A), SP. (S)	P	JAKARTA PUSAT
3.		SRI HIDAYATI, SH	P	KOTA DEPOK
4.		LITA SUPOMO	L	SIANGJAYA
5.		ACHMAD SUBRINI, SH	L	JAKARTA TIMUR
6.		FADMI KURNIAWAN	L	JAKARTA TIMUR
7.		EWIDA SARI	P	BOGOR
8.		DESELE EFFENDI	L	TANGERANG
9.		NURHAYATI PANE, SH	P	JAKARTA PUSAT
Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 4 Prosentase Perempuan : 44%				

6 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA				
NO	FAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1.		H. AHMAD RIZA PATRIA, IC, MBA	L	KOTA JAKARTA SELATAN
2.		DR. IR. PU. ENDANG SETYAWATI THOHARI, PERS, M. S.	P	KOTA BOGOR
3.		SUBHANTO V., SE	L	KOTA JAKARTA TIMUR
4.		H. AZA SULHAN WITOLAR	L	KOTA JAKARTA SELATAN
5.		H. DHA DHA'ARI, S.S., M.S.	P	KOTA BANDUNG
6.		IDRUS NUZULSI	L	KOTA BOGOR
7.		ADITYO NUGROHO PERMANA, S. SCS.	L	KOTA BOGOR
8.		HERNATIE SILVANA, M. SE	P	KOTA JAKARTA SELATAN
9.		MUBAMMAD HARRIS INDR, S. SCS.	L	KOTA JAKARTA UTARA
Jumlah Laki-laki : 6 Jumlah Perempuan : 3 Prosentase Perempuan : 73%				

8 PARTAI AMANAT NASIONAL				
NO	FAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1.		DRA. HJ. RETIANTIKA NASUTION, M. S. S.	P	JAKARTA SELATAN
2.				
3.		H. AHMAD YUSR, S.P., M.S.	L	LEGNIR
4.		M. H. HIDAYAT YUSUF, M.S.	L	LEGNIR
5.		ANNIL BARIYAH	P	JAKARTA TIMUR
6.		ANDRIY NURISMA, SH, MH	L	JAKARTA TIMUR
7.		FIRDHAR AMEL	P	JAKARTA PUSAT
8.		M. H. M. YAMIN AHAZON DALIMUNTHE, Drs.	L	JAKARTA TIMUR
9.		H. DJUGAL BURHAN, SH, MH, KCS.	L	LEGNIR
Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Prosentase Perempuan : 35%				



F. DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA BARAT DAERAH PEMILIHAN JABAR 3

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khusus untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 yang mencakup wilayah Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, dengan alokasi kursi berjumlah 7 (tujuh) kursi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 9 DCT Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan: Jawa Barat 3

NO URUT	PAS/LOGO	NAMA LENGKAP	JINS (K/L)	DAU/DEW/KEC (*) (TEMPAT BINGKAI BAGAL (A-DA))	NO (URUT)	PAS/LOGO	NAMA LENGKAP	JINS (K/L)	DAU/DEW/KEC (*) (TEMPAT BINGKAI BAGAL (A-DA))
									
1		H. Juswanto Arifin, SH	L	Kab. Cianjur	1		A. Syaiful Bahri	L	Kota Bogor
2		Beni Anstadi	P	Kab. Cianjur	2		Oesman Latief, SPL, MEd	L	Kab. Cianjur
3		Rudi Subrianto, ST	L	Kab. Cianjur	3		Rosmanita Opaning Lub	P	Kota Bogor
4		S. Reza Rizkiyanti, SH	L	Kota Bogor	4		Adnan I. Anwar	L	Kab. Cianjur
5		Nurul Huda Achmad Fudholah	L	Kab. Bandung	5		Nida Saiful Mujib	P	Kab. Cianjur
6		Saiful Mufaridz, SpA, MM	P	Kab. Cianjur	6		D. Husein	L	Kota Bogor
7		Indri Kusuharti Hecristanti	P	Kab. Cianjur	7		Yuzli Rahmi	P	Kab. Cianjur

NO 1
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



NO 4
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN



NO URUT	FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (J/P)	KAB/KOTA/KEC (*) (DAFTAR PENGALAMAN SAHABAT SAHAB)	NO URUT	FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (J/P)	KAB/KOTA/KEC (*) (DAFTAR PENGALAMAN SAHABAT SAHAB)
1		Saeid Masduki, SE	L	Kab. Cianjur	1		Drs. Badjono	L	Kab. Cianjur
2		Imam Suryawan, S.Sos	L	Kota Bogor	2		Dik Iswari Supardi, MA	P	Kota Bogor
3		Irfan Esmail	P	Kota Bogor	3		Fitri Widiastuti	P	Kab. Cianjur
4		Imam Subhan	L	Kab. Cianjur	4		Rivaldi Sabti	L	Kota Bogor
5		R. An Nurachman, M.Si	P	Kota Bogor	5		R. Rizki Nurrisa	P	Kota Bogor
6		Hajarun Nuzulien, S.H.	L	Kab. Bandung	6		Susanto Rahdiyati	P	Kab. Cianjur
7		Irfan Rizkawan, Lc. M.Pd.	P	Kab. Cianjur	7		Saero Lukman, S. Sa.	L	Kab. Cianjur

NO 5
PARTAI GOLONGAN KARYA



NO 6
PARTAI DERASIAN INDONESIA BAYA



NO URUT	FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (J/P)	KAB/KOTA/KEC (*) (DAFTAR PENGALAMAN SAHABAT SAHAB)	NO URUT	FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (J/P)	KAB/KOTA/KEC (*) (DAFTAR PENGALAMAN SAHABAT SAHAB)
1		H. Dedy Suci, S.H.	L	Kab. Cianjur	1		Wina Agnes Givany	P	Kab. Cianjur
2		Drs. H. Ade Saetia Kuchemas, M.P.	L	Kab. Bogor	2		Ny. Dra. SETHA	P	Kab. Bogor
3		H. Nelly Triandita	P	Kota Bandung	3		H. Ropi Nurwanis, SP	L	Kab. Cianjur
4		Choesy Harun Muhammad Huseinudin	L	Kota Bogor	4		Ny. Hs. Lily Liliandani, SE	P	Kab. Cianjur
5		Huseinudin Alifia, SE	L	Kota Bandung	5		Ny. Rendiandita Ema Nurulhidayah Daulata Nuragil K. Ota M.Pd.	P	Kota Bandung
6		Ny. Diansari, W.	P	Kota Bogor	6		Samuel Albert Swetika, SE	L	Kota Bogor
7		Yetti Herwati, SE	P	Kab. Cianjur	7		Ny. Dini Lailia, S.H.	P	Kota Bandung





NO URUT	FAC FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KEC (*) (TEMPAT TINGGAL SAHAL GABUNG)	NO URUT	FAC FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KEC (*) (TEMPAT TINGGAL SAHAL GABUNG)
1		H.P. Uti Zulkab	P	Kota Bandung	2		Dyanol Asahil Day, Drs, Dr	L	Kab. Bandung
2		Fird Fennati Day, SC, RM, RM	L	Kab. Banjar	3		Didi Huseinidi	L	Kota Bandung
3		Wawan Irfanah, IH	L	Kab. Garut	4		M Nurfitriani	P	Kota Cirebon
4		L.F. MuhiFarid	L	Kota Bogor	5		Drs. H. Nuhulien Djumardi, Drs, RM	L	Kab. Caringi
5		Nadya NurulOtha Ishtiani, SH	P	Kota Bandung	6		Drs. Djimatris	L	Kab. Garut
6		Anisha Deshaena Sindi, HI	P	Kab. Garut	7		Nur Saif Widiandi	P	Kab. Caringi
7		F. Wati Kuswati Anandita, S.P, SH	L	Kab. Garut	8		Widiyasa	P	Kab. Caringi

NO 3 PARTAI PERIKATAN PEMBANGUNAN

NO 4 PARTAI HATI RUMAH RAKYAT



NO URUT	FAC FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KEC (*) (TEMPAT TINGGAL SAHAL GABUNG)	NO URUT	FAC FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KEC (*) (TEMPAT TINGGAL SAHAL GABUNG)
1		H. Nurrahman, SH	L	Kab. Bandung	1		Igi Pringata, SI	L	Kota Bandung
2		H. Dinar Cahri Saifudin, HI	L	Kab. Garut	2		H. Agus Indriyanto, SH, MR, MA	P	Kab. Garut
3		Nurul Sakyidi	P	Kab. Garut	3		Fauzy Hil Saifudin	P	Kota Bogor
4		Raga Firdausy	P	Kab. Garut	4		Sofan, SC, M. S.	L	Kota Bandung
5		H. M. Saifuddin, S.P.	L	Kota Bogor	5		Mohammad Nadiyah Khakko	L	Kota Bogor
6		Sri Andayani	P	Kab. Garut	6		Rizki AnwarulFitriy.	P	Kab. Caringi
7					7		Dewi Diansyah	P	Kab. Caringi



NO 34
PARTAI BULAN BINTANG

 NO 35
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA


NO URUT	POSISI	NAMA LENGKAP	JENIS KELAKSANA (L/P)	KABUPATEN/KEKOTAAN (KEKAWA/KEKOTA) CALON	NO URUT	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAKSANA (L/P)	KABUPATEN/KEKOTAAN (KEKAWA/KEKOTA) CALON
1		Muhammad S., M.	P	Kota Bogor	1		Dr. H. J. S.	L	Kota Bogor
2		Muhammad S., M.	L	Kota Bogor	2		Muhammad S., M.	L	Kabupaten Bogor
3		Muhammad S., M.	L	Kota Bogor	3		Muhammad S., M.	P	Kota Bogor
4		Muhammad S., M.	P	Kota Bogor	4		Muhammad S., M.	L	Kabupaten Bogor
5		Muhammad S., M.	L	Kota Bogor	5		Muhammad S., M.	P	Kabupaten Bogor
6		Muhammad S., M.	P	Kota Bogor	6		Muhammad S., M.	L	Kota Bogor
7		Muhammad S., M.	L	Kota Bogor					

G. PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR

Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Bogor merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Daftar, bahwa bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota. Kemudian dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain. Dengan demikian KPU kabupaten/kota mengemban tugas, wewenang dan tanggungjawab besar dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kota Bogor. Selanjutnya, dalam





Pasal 57 ayat (2), menyatakan bahwa Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, bahwa tahapan pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota antara lain meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut; mengumumkan pendaftaran pencalonan, pendaftaran pencalonan, verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon; penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu; Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD kabupaten/kota; verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD kabupaten/kota; Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten/kota; pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten/kota dan persentase keterwakilan perempuan; masukan dan tanggapan masyarakat atas daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten/kota; permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPRD kabupaten/kota; penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU kabupaten/kota; pemberitahuan Pengganti DCS; pengajuan penggantian bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota; verifikasi pengganti DCS anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota; penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD kabupaten/kota; dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan verifikasi pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2014, KPU Kota Bogor membentuk dan menetapkan kelompok kerja yang akan menerima pendaftaran, melaksanakan penelitian administrasi dan melakukan verifikasi terhadap berkas Calon anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2014 dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun



2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Surat Edaran KPU nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota.

1. Persiapan Pendaftaran

Sebelum memasuki masa pendaftaran bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, KPU Kota Bogor melaksanakan rapat koordinasi dengan partai politik yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2013 bertempat Aula KPU Kota Bogor Jl. Gunung Gede I Nomor 6 Bogor. Rapat Koordinasi dihadiri oleh pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2014. Dalam rapat koordinasi tersebut dipaparkan materi yang terkait dengan seluruh proses pencalonan Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2014 oleh Ketua KPU Kota Bogor.

Pengumuman pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kota Bogor dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 6 s/d 8 April 2013 di Kantor KPU Kota Bogor serta melalui media massa dengan Pengumuman Nomor: 203/KPU.Kota.011329141/IV/2013 tentang Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bogor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Pengumuman tersebut memuat tanggal pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kota Bogor dimulai tanggal 9 s/d 22 April 2013. Waktu penerimaan pendaftaran dari pukul 08.00 s/d 16.00 WIB setiap harinya, dan pendaftaran bertempat di Kantor KPU Kota Bogor Jalan Gunung Gede I Nomor 6.

Pendaftaran dilakukan oleh pimpinan/pengurus Partai Politik atau Petugas Penghubung yang beri mandat oleh Pimpinan Parpol dengan menyampaikan kepada KPU Kota bogor nama lengkap dan jabatan petugas penghubung dalam kepengurusan partai politik yang ditunjuk berdasarkan surat mandat yang disahkan oleh pimpinan partai politik. Petugas penghubung dapat mewakili partai politik dalam menyampaikan pengajuan persyaratan bakal calon dan Daftar Calon Anggota DPRD Kota





Bogor Model (B dan BA) serta Model BB s/d BB 11 beserta dokumen pendukung lainnya. Dalam pengajuan bakal calon, seorang calon hanya dapat dicalonkan di 1 (satu) lembaga perwakilan serta dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Berkas dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013, meliputi :

- a. Pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor dilakukan oleh pimpinan partai politik di tingkat Kota Bogor;
- b. Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud meliputi Ketua dan Sekretaris partai politik tingkat Kota Bogor atau sebutan lainnya.
- c. Pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Pencalonan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model B);
- d. Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dilampiri dengan salinan Keputusan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya;
- e. Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud disertai daftar bakal calon yang memuat nomor urut dan nama bakal calon untuk setiap daerah pemilihan, dengan menggunakan formulir Daftar Bakal Calon untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model BA);
- f. Surat pencalonan (Model B) dan daftar bakal calon (Model BA) sebagaimana dimaksud, disertai dengan dokumen persyaratan masing-masing bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor, yang dibuktikan dengan:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang masih berlaku dan paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri;
 - 2) Surat pernyataan bahwa status bakal calon adalah WNI yang telah genap berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia dan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara,



- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Model BB);
- 3) Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 4) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (Model BB-1).
 - 5) Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB-2) dilampiri :
 - (a) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut;
 - (b) surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - 6) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
 - 7) Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan dari Ketua PPS;
 - 8) Surat pernyataan bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model BB-3);
 - 9) surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi :
 - (a) kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada





- badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-4);
- (b) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan melampirkan surat persetujuan pimpinan partai politik asal (Model BB-5);
 - (c) Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan (Model BB-6);
 - (d) Kepala desa dan perangkat desa (Model BB-7).
- 10) Surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (Model BB-8);
 - 11) Surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara (Model BB-9);
 - 12) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku;
 - 13) Surat pernyataan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) daerah pemilihan (Model BB-10);
 - 14) Daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan (Model BB-11);
 - 15) Pas foto bakal calon terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar dan *softfile*.

2. Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bogor

Jadwal Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Bogor oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dimulai dari tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013. Untuk penerimaan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kota Bogor dari partai politik, KPU Kota Bogor membentuk 5 (lima) kelompok panitia pendaftaran dan satu kelompok petugas pengelola Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Sejak



masa awal penerimaan pendaftaran bakal calon, seluruh kelompok panitia penerimaan berkas pendaftaran bakal calon telah siap menerima pendaftaran mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. Sampai dengan hari ke sembilan masa pendaftaran belum ada partai politik yang mendaftarkan bakal calonnya ke KPU Kota Bogor.

Baru pada hari kesepuluh, yaitu tanggal 18 April 2013, sampai dengan batas akhir pendaftaran, tanggal 22 April 2013, partai politik secara berturut-turut mulai menyampaikan berkas pencalonan anggota DPRD Kota Bogor, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 55 Tanggal Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bogor

No.	Nama Partai Politik	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	18 April 2013	
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	18 April 2013	
3.	Partai Demokrat	19 April 2013	
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	19 April 2013	
5.	Partai Amanat Nasional (PAN)	20 April 2013	
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	20 April 2013	
7.	Partai Nasdem	21 April 2013	
8.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	21 April 2013	
9.	Partai Gerindra	21 April 2013	
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	22 April 2013	
14.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	22 April 2013	
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	22 April 2013	

Pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor dilakukan oleh Partai Politik yang disampaikan melalui pengurus partai atau petugas penghubung (*Liaison Officer*) yang diberi mandate oleh pimpinan/pengurus partai politik peserta Pemilu Tahun 2014. Pengajuan berkas pencalonan yang disampaikan oleh partai politik kepada KPU Kota Bogor, dikelompokkan dan disusun berdasarkan daftar bakal calon untuk setiap daerah pemilihan sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan, serta memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, pada daftar bakal calon sebagaimana dimaksud setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Berkas pencalonan sebagaimana dimaksud disampaikan dalam bentuk *hardcopy*





dan *softfile*. Jumlah bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor berdasarkan daerah pemilihan yang disampaikan oleh partai politik peserta Pemilu Tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 56 Jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bogor berdasarkan Partai Politik dan Daerah Pemilihan

No	Nama Partai Politik	Daerah Pemilihan										Jumlah		Total Bakal Calon
		Kota Bogor 1		Kota Bogor 2		Kota Bogor 3		Kota Bogor 4		Kota Bogor 5		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Partai Nasdem	7	4	5	3	7	3	5	3	5	3	29	16	45
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6	4	1	1	5	5	5	3	5	3	22	16	38
3	Partai Keadilan Sejahtera	7	4	5	3	6	4	5	3	5	3	28	17	45
4	PDI Perjuangan	7	4	5	3	7	3	5	3	5	3	29	16	45
5	Partai Golongan Karya	7	4	5	3	7	3	5	3	5	3	29	16	45
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	4	5	3	7	3	5	3	5	3	29	16	45
7	Partai Demokrat	7	4	5	3	6	4	5	3	4	4	27	18	45
8	Partai Amanat Nasional	7	4	5	3	7	3	4	4	5	3	28	17	45
9	Partai Persatuan Pembangunan	7	4	5	3	6	4	5	3	5	3	28	17	45
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7	4	5	3	7	3	5	3	5	3	29	16	45
14	Partai Bulan Bintang	6	5	5	3	6	3	5	3	5	3	27	17	44
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	2	2	2	2	2	4	2	4	2	15	10	25
	Jumlah	78	47	53	33	73	40	58	36	58	36	320	192	512
	Jumlah Keseluruhan	125		86		113		94		94		512		

Jumlah keseluruhan bakal calon perempuan Anggota DPRD Kota Bogor adalah sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) bakal calon atau 38% (tiga puluh delapan persen) dari keseluruhan jumlah bakal calon yang diajukan oleh



partai politik peserta Pemilu Tahun 2014, yaitu sebanyak 512 (lima ratus dua belas) bakal calon

3. Verifikasi Administrasi

Pelaksanaan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan berkas pencalonan bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 dan Surat Edaran KPU nomor 229/KPU/IV/ 2013, tanggal 8 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Verifikasi kelengkapan administrasi dilaksanakan selama 14 (empat belas) meliputi:

- a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua atau dan sekretaris;
- b. Jumlah bakal calon untuk setiap daerah pemilihan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi;
- c. Jumlah dan prosentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% untuk setiap daerah pemilihan dan meneliti penempatan bakal calon perempuan, setiap 3 (tiga) bakal calon sekurang-kurangnya 1 (satu) perempuan;
- d. Meneliti tanda-tangan pengajuan daftar calon oleh Ketua dan Sekretaris atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART;
- e. Kelengkapan Administrasi bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor yaitu berkenaan dengan surat keterangan dan surat pernyataan;

Dalam melaksanakan verifikasi berkas persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon dilakukan dengan meneliti berkas pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Parpol dan berkas masing-masing bakal calon anggota DPRD Kota Bogor untuk setiap daerah pemilihan. Pengajuan berkas pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencalonan dengan menggunakan formulir (Model B), dan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bogor menggunakan formulir (Model BA) dan Persyaratan bakal calon menggunakan formulir model BB sampai dengan Formulir Model BB-11 serta dokumen pendukung lainnya seperti Kartu Tanda Anggota (KTA)





Partai Politik, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pasfoto dan Ijazah Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan berkas persyaratan administrasi pencalonan dan berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Bogor, pada umumnya persyaratan pencalonan partai politik dalam hal jumlah calon, keterwakilan perempuan, dan penempatan seorang bakal calon perempuan pada setiap 3 (tiga) bakal calon, telah memenuhi persyaratan (MS). Sedangkan dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon, hampir semuanya belum memenuhi persyaratan (TMS). KPU Kota Bogor menyusun Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kota Bogor dengan menggunakan Formulir Model BB-12. Berita Acara sebagaimana dimaksud selanjutnya disampaikan kepada partai politik peserta pemilu Tahun 2014 yang bersangkutan. Bagi Partai Politik yang belum memenuhi persyaratan diberi kesempatan untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan pencalonan dan persyaratan bakal calon selama 14 (empat belas) hari pada masa perbaikan.

Tabel 57 Hasil Verifikasi Persyaratan Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota DPRD Kota Bogor Pemilu Tahun 2014

No.	Partai Politik	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Penempatan 3 orang bakal calon	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Partai Nasdem	Kota Bogor 1	11	11	4	MS	MS
		Kota Bogor 2	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 3	10	10	3	MS	MS
		Kota Bogor 4	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 5	8	8	3	MS	MS
		Jumlah	45	45	16		
2.	PKB	Kota Bogor 1	11	10	4	MS	MS
		Kota Bogor 2	8	2	1	MS	MS
		Kota Bogor 3	10	10	5	MS	MS
		Kota Bogor 4	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 5	8	8	3	MS	MS
		Jumlah	45	38	16		
3.	PKS	Kota Bogor 1	11	11	4	MS	MS
		Kota Bogor 2	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 3	10	10	4	MS	MS
		Kota Bogor 4	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 5	8	8	3	MS	MS
		Jumlah	45	45	17		



No.	Partai Politik	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Penempatan 3 orang bakal calon	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	PDIP	Kota Bogor 1	11	11	4	MS	MS
		Kota Bogor 2	8	5	3	MS	MS
		Kota Bogor 3	10	10	3	MS	MS
		Kota Bogor 4	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 5	8	8	3	MS	MS
		Jumlah	45	45	16		
5.	Partai Golkar	Kota Bogor 1	11	11	4	MS	MS
		Kota Bogor 2	8	5	3	MS	MS
		Kota Bogor 3	10	10	3	MS	MS
		Kota Bogor 4	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 5	8	8	3	MS	MS
		Jumlah	45	45	16		
6.	Partai Gerindra	Kota Bogor 1	11	11	4	MS	MS
		Kota Bogor 2	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 3	10	10	3	MS	MS
		Kota Bogor 4	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 5	8	8	3	MS	MS
		Jumlah	45	45	16		
7.	Partai Demokrat	Kota Bogor 1	11	11	4	MS	MS
		Kota Bogor 2	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 3	10	10	4	MS	MS
		Kota Bogor 4	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 5	8	8	4	MS	MS
		Jumlah	45	45	18		
8.	PAN	Kota Bogor 1	11	11	4	MS	MS
		Kota Bogor 2	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 3	10	10	3	MS	MS
		Kota Bogor 4	8	8	4	MS	MS
		Kota Bogor 5	8	8	3	MS	MS
		Jumlah	45	45	17		
9.	PPP	Kota Bogor 1	11	11	4	MS	MS
		Kota Bogor 2	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 3	10	10	4	MS	MS
		Kota Bogor 4	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 5	8	8	3	MS	MS
		Jumlah	45	45	17		
10.	Partai Hanura	Kota Bogor 1	11	11	4	MS	MS
		Kota Bogor 2	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 3	10	10	3	MS	MS
		Kota Bogor 4	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 5	8	8	3	MS	MS
		Jumlah	45	45	16		
14	PBB	Kota Bogor 1	11	11	5	MS	MS
		Kota Bogor 2	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 3	10	9	3	MS	MS
		Kota Bogor 4	8	8	3	MS	MS
		Kota Bogor 5	8	8	3	MS	MS
		Jumlah	45	44	17		





No.	Partai Politik	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Penempatan 3 orang bakal calon	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	PKPI	Kota Bogor 1	11	5	2	MS	MS
		Kota Bogor 2	8	4	2	MS	MS
		Kota Bogor 3	10	4	2	MS	MS
		Kota Bogor 4	8	6	2	MS	MS
		Kota Bogor 5	8	6	2	MS	MS
		Jumlah	45	25	10		

Keterangan : MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat

4. Verifikasi Hasil Perbaikan

Dokumen hasil perbaikan persyaratan pencalonan dan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon yang disampaikan oleh partai politik, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KPU Kota Bogor selama 7 (tujuh) hari. Verifikasi hasil perbaikan dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan bakal calon yang diajukan oleh partai politik yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk setiap daerah pemilihan.

Pemenuhan persyaratan pencalonan oleh partai politik yang diverifikasi diantaranya adalah 1) keabsahan surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik dengan meneliti tanda-tangan pengajuan daftar calon oleh ketua dan sekretaris atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART partai politik, serta didukung oleh dokumen surat keputusan penetapan pengurus partai politik yang sah dan masih berlaku; 2) jumlah bakal calon untuk setiap daerah pemilihan tidak melebihi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut; 3) jumlah prosentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada setiap daerah pemilihan dan meneliti pemenuhan penempatan bakal calon perempuan, dan pada setiap 3 (tiga) bakal calon sekurang-kurangnya 1 (satu) bakal calon perempuan; dan 4) kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor, yaitu yang berkenaan dengan surat keterangan dan surat pernyataan serta dokumen pendukung lainnya.

Hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPRD Kota Bogor dimuat dalam Berita Acara Model BB-13 tanggal



29 Mei 2013, yang selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Bogor. Verifikasi hasil perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 58 Calon Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2014

No.	Nama Parpol	Dapil	Jml Kursi	Nomor Urut Bakal Calon											Jml	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1.	NasDem	Dapil 1	11	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	11
		Dapil-2	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-3	10	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS		10
		Dapil-4	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-5	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Jumlah	45													
2.	PKB	Dapil 1	11	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS		10
		Dapil-2	8	MS	MS											2
		Dapil-3	10	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS		10
		Dapil-4	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-5	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS					6
		Jumlah	45													
3.	PKS	Dapil 1	11	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	11
		Dapil-2	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-3	10	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS		10
		Dapil-4	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-5	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Jumlah	45													
4.	PDIP	Dapil 1	11	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	11
		Dapil-2	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-3	10	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS		10
		Dapil-4	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-5	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Jumlah	45													
5.	Golkar	Dapil 1	11	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	11
		Dapil-2	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-3	10	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS		10
		Dapil-4	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-5	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Jumlah	45													
6.	Gerindra	Dapil 1	11	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	11
		Dapil-2	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-3	10	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS		10
		Dapil-4	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-5	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Jumlah	45													
7.	Demokrat	Dapil 1	11	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	11





No.	Nama Parpol	Dapil	Jml Kursi	Nomor Urut Bakal Calon											Jml
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Dapil-2	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-3	10	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS		10
		Dapil-4	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-5	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Jumlah	45												45
8.	PAN	Dapil 1	11	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	11
		Dapil-2	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-3	10	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS		10
		Dapil-4	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-5	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Jumlah	45												45
9.	PPP	Dapil 1	11	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	11
		Dapil-2	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-3	10	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS		10
		Dapil-4	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-5	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Jumlah	45												45
10.	Hanura	Dapil 1	11	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	11
		Dapil-2	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-3	10	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS		10
		Dapil-4	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-5	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Jumlah	45												45
14.	PBB	Dapil 1	11	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	11
		Dapil-2	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-3	10	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-4	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Dapil-5	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Jumlah	45												43
15.	PKPI	Dapil 1	11	MS	MS	MS	MS	MS							5
		Dapil-2	8	MS	MS	MS	MS								4
		Dapil-3	10	MS	MS	MS	MS	MS							5
		Dapil-4	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS						6
		Dapil-5	8	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS				8
		Jumlah	45												28
Jumlah Bakal Calon															512

Keterangan : MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat



5. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS)

Berdasarkan Berita Acara verifikasi kelengkapan administrasi pencalonan Anggota DPRD Kota Bogor, selanjutnya KPU Kota Bogor menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2013, dengan menggunakan formulir Model BE. Rancangan atau draft DCS Anggota DPRD Kota Bogor sebelum ditetapkan dimintakan persetujuan kepada pimpinan partai politik/petugas penghubung partai politik yang mendapat mandat untuk memeriksa kembali kesesuaian nomor urut, foto dan identitas calon yang termuat dalam draft DCS. Apabila informasi yang terdapat dalam rancangan/draft DPS tersebut dinyatakan sudah sesuai oleh pimpinan partai politik/petugas penghubung KPU Kota Bogor mengadakan Rapat Pleno untuk Penetapan DCS Anggota DPRD Kota Bogor, yang kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bogor, untuk selanjutnya diumumkan melalui media massa dan di Kantor KPU Kota Bogor, untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.

Sejak diumumkannya Daftar Calon Sementara, sampai paling lama 10 (sepuluh) hari, masyarakat dapat memberikan masukan/atau tanggapan terhadap calon sementara anggota DPRD Kota Bogor tahun 2014. Masukan/tanggapan dari masyarakat terhadap hal yang berkenaan dengan pemenuhan persyaratan administrasi calon. Tanggapan dan atau masukan masyarakat disampaikan kepada KPU Kota Bogor secara tertulis dan harus mencantumkan identitas yang jelas.

Selama masa pengumuman dan penerimaan tanggapan atau masukan dari masyarakat, KPU Kota Bogor menerima surat yang berasal dari Partai Golongan Karya Nomor: 349/GOLKAR/VI/2013, Perihal Pemberitahuan. Melalui surat tersebut Partai Golongan Karya menyampaikan bahwa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bogor terdapat kader dan/atau pengurus Partai Golkar yang belum mengundurkan diri yang dicalonkan oleh partai lain yaitu :





1. H. Rd. Kosasih Saputra, S.Pd, SH, Nomor Anggota : NPA.PG 10170005050 dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Kota Bogor 1;
2. Ir. Mardinus Haji Tulis Nomor Anggota: NPA.PG 10170007275 dicalonkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Urut 10 Daerah Pemilihan Kota Bogor 1;
3. Yuyuh Yuharti Nomor Anggota: NPA.PG 10170001106 dicalonkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan Kota Bogor 2;
4. Bayun Lukman Nomor Anggota: NPA.PG 10170006291 dicalonkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Kota Bogor 3.

Menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud, KPU Kota Bogor pada tanggal 2 Juli 2013, melaksanakan klarifikasi kepada pimpinan/pengurus Partai Amanat Nasional dan Partai Hati Nurani Rakyat. Pada saat dilaksanakannya klarifikasi, pimpinan Partai Amanat Nasional menyatakan bahwa orang yang dicalonkan pada nomor urut 1 di Daerah Pemilihan Kota Bogor 1 adalah kader Partai Amanat Nasional dan yang bersangkutan telah memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional.

Sedangkan Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada saat dilaksanakannya klarifikasi, menyatakan bahwa orang yang dicalonkan pada nomor urut 10 di Daerah Pemilihan Kota Bogor 1, dan orang yang dicalonkan pada nomor urut 8 di Daerah Pemilihan Kota Bogor 2 adalah kader partai Hanura dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Hati Nurani Rakyat.

Selanjutnya Klarifikasi yang dilakukan kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 3 juli 2012, pimpinan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menyatakan bahwa orang yang dicalonkan dalam urut 1 pada daerah Pemilihan Kota Bogor 3 adalah kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan yang bersangkutan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.



Hasil klarifikasi tersebut disampaikan kepada pimpinan Partai Golkar sebagai pihak yang menyampaikan tanggapan. Dengan mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila; (a) meninggal dunia, (b) mengundurkan diri secara tertulis (c) menjadi anggota Partai Politik lain atau (d) melanggar AD dan ART. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka kader Partai Golongan Karya yang dicalonkan oleh partai politik lain atau menjadi anggota Parpol lain, dapat diberhentikan keanggotaannya oleh pimpinan Partai Golkar.

Tabel 59 Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2014

PARTAI POLITIK (1)	No. Urut (2)	NAMA CALON DAN DAERAH PEMILIHAN				
		KOTA BOGOR 1 (3)	KOTA BOGOR 2 (4)	KOTA BOGOR 3 (5)	KOTA BOGOR 4 (6)	KOTA BOGOR 5 (7)
 No. 1 Partai NasDem	1	Endang Rosmara, SE (L)	TB. Muhammad Alex Solihin, SH (L)	Diding Kosasih (L)	Sutisna Rukman, SH (L)	Sutela, SH (L)
	2	Pipin Abdul Hapid (L)	Syamsurizal (L)	Panca Supraman (L)	Frederick Denecke (L)	R. Wendhy Andika, A.Md.A.K (L)
	3	Cut Khairun Nisa, S.Kom (P)	Evi Sovia Ratnasari, SE (P)	Tatin Tri Ratnawati (P)	Endang Melani Tedjo Koeswari (P)	Ika Suartika, M.Pd (P)
	4	Ir. Adriansyah, S.Sos (L)	Suradi Irawan (L)	Surono (L)	Dodoy Hidayat (L)	Zulkipli, SE (L)
	5	Bambang Sudarsono (L)	Komara Irfan (L)	R. Selli Salsiah, SE (P)	RR. Ayu Lizty Notonegoro (P)	Ir. Nizar Kasi (L)
	6	Nelly Caroline Paath (P)	Mariana Indrayati, SE (P)	Idris Tita Laksana (L)	Yudi Prakasa, S.Si (L)	Erna Yamin (P)
	7	Indra Budiman, S.Sos (L)	Firdaus (L)	Dodi Muljawan, SH, M.M.Pd (L)	Imansyah R. Taruno (L)	RA. Syanni Warhammy, A.Md (P)
	8	Suhendi (L)	Zella Fitri Nurdiani, SH (P)	Ariani Mandala Puteri, SH (P)	Tanti Afrianti (P)	Usep Sujana, M.Si (L)
	9	Afri Siswatuti, SH. MKn (P)		RD. I. Mulyana Jaya Sumpena, SH., MH (L)		
	10	Hesni Martini (P)		R.M.S. Loeknan Tanoedjiwa Al Hajj (L)		
	11	Heru Budiyanto (L)				
		L=7; P=4 (36%)	L=5; P=3 (38%)	L=7; P=3 (30%)	L=5; P=3 (38%)	L=5; P=3 (38%)
No. 2 Partai Kebangkitan Bangsa	1	Dewi Fatimah, S.Pd (P)	H. Cecep Agus Salam (L)	Donny Hudoyo, SH (L)	H. Mad Sahal, SP (L)	Miptahudin R. (L)
	2	Sentot Sugeng Haryono (L)	Ati Rohati, S.Ag (P)	AH. Ishaq (L)	R. Joko Sarjanoko, St. M.Si (L)	Dwi Pujo Leksono (L)
	3	R. Bayu Aji Kusuma Negara, SE (L)		Teti Haryati (P)	Wika Galuh Trengganis (P)	Marcha Purnama Afrida, H SS (P)





PARTAI POLITIK (1)	No. Urut (2)	NAMA CALON DAN DAERAH PEMILIHAN					
		KOTA BOGOR 1 (3)	KOTA BOGOR 2 (4)	KOTA BOGOR 3 (5)	KOTA BOGOR 4 (6)	KOTA BOGOR 5 (7)	
	4	Suhaemi Nur (L)		Heru Hermawan (L)	Sya'roni, S.Ag (L)	Jatirin (L)	
	5	Retno Wulan, S.HUT, M.SI (P)		Sulastris Yumartini (P)	Andi Chairunnas (L)	Romli Firdaus (L)	
	6	Agus Mulyadi (L)		Subadri, S.Pd.I (L)	Yersey Hamelda (P)	Yessy Mardiana (P)	
	7	Deni Kuncoro Aji, Se (L)		Dewi Aisyah, SE (P)	Abdillah Fanani, A.Md (L)		
	8	Barlian Suar (L)		Imas Herawati (P)	Umi Hanik (P)		
	9	Rini Shinta, SE (P)		Randi Sumanjaya (L)			
	10	Ricardo Maha Putra (L)		Dedeh Suryani (P)			
	11						
			L=7; P=3 (30%)	L=1; P=1 (50%)	L=5; P=5 (50%)	L=5; P=3 (38%)	L=4; P=2 (33%)
	No. 3 Partai Keadilan Sejahtera 	1	Iman Nugraha, SH (L)	H. Ahmadi Sukarno (L)	Jajat Sudrajat (L)	Abuzar, SE (L)	Teguh Rihananto, S.Ap (L)
2		Dadang Ruhiana, S.Sos, MP (L)	H. Bastian Rasyid (L)	H. Muhammad Dody Hikmawan, SE (L)	Karnain Asyhar, SP, M.Si. (L)	Hepi Andi, MA (L)	
3		Farida Syamsiah (P)	Nunun Nurlaila (P)	Dra. Wiwit Liftiani (P)	Dwitri Roswita Sari, SE, Ak. (P)	Endah Purwanti, S.Pi (P)	
4		Ari Trunantika, S.Si (L)	Najamudin, M.Pd.I (L)	Yasir Arafat Liputo, S.Sos. I (L)	Ir. Muaz HD (L)	Meydi Muldani, S.Pi (L)	
5		Muhammad Rahmannullah, S.Pi (L)	Abdurahman (L)	Doli Juara Sanusi (L)	Nanang Imam Firdaus (L)	Ir. Deni Sakri Harumantaka (L)	
6		Nurlina, SE (P)	Dwi Nofiska, S.TP (P)	Dra. Euis Sufi Jatningsih (P)	Winarni Yudhaningsih, SE (P)	Dyah Ayu Retnowati (P)	
7		Mohamad Giri Bhagia, S.P (L)	Wahyudin (L)	Dudi Sumantri, SPI. (L)	Ir. Muhammad Nadjib Soewarno (L)	Yono Suryatno, S.Si (L)	
8		Adityawarman Adil, S.Si (L)	Eni Nuraeni (P)	Siti Nurlayla (P)	Novivi Pilia (P)	dr. Rusmini (P)	
9		Fitri Nuryani, S. Pd (P)		Siti Rohmah, S.Pd.I (P)			
10		Rozi Putra, S.Si (L)		Angga Alan Surawijaya, S.Pi (L)			
11		Marlina Susanti, A.Md (P)					
		L=7; P=4 (36%)	L=5; P=3 (38%)	L=6; P=4 (40%)	L=5; P=3 (38%)	L=5; P=3 (38%)	
No. 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 	1	Rusmiati Ningsih, SH. (P)	Azi Sumiaji (L)	H. Untung W Maryono, SE. (L)	Jailani Arifin (L)	Eddy Gunawan (L)	
	2	Ujang Sugandi (L)	Siti Maesaroh (P)	Yuke Rudiatman (L)	R. Lania Sari (P)	Budi (L)	
	3	Darmadji Amran (L)	Ujang Idih (L)	Aprilda Dasa Pratiwi (P)	H. Achmad Teddy Risandi (L)	Ani Iriyanti Christina (P)	
	4	Atty Somaddikarya (P)	Dirgahayu Swana (L)	Budi Mulyono (L)	Muhammad Iqbal, SH (L)	Didi Suryadi (L)	
	5	Drs. Endang Sofyan, M.Pd (L)	Christian (L)	Heni Eva Adelina Sitorus (P)	Ermy Ruri Muskitasari (P)	Andri Sofyan (L)	
	6	Hetti Hermawati (P)	Susilawati (P)	Umar Sanusi (L)	Dede Ardianto (L)	Lani Sunjaya ST Hasanah (P)	
	7	Shane M Hasibuan (L)	Hj. Isning Karwati, SE., M.Si. (P)	Melany Puji Lestari, Amd.Sip. (P)	Vayireh Sitohang (L)	Julianus Hutabarat (L)	



PARTAI POLITIK (1)	No. Urut (2)	NAMA CALON DAN DAERAH PEMILIHAN				
		KOTA BOGOR 1 (3)	KOTA BOGOR 2 (4)	KOTA BOGOR 3 (5)	KOTA BOGOR 4 (6)	KOTA BOGOR 5 (7)
	8	John Roedhy Lamintang, S.IP (L)	M. Dedy Kurniawan (L)	Iwan Iswanto (L)	Dwi Kurnia Yanti (P)	Sekar Arum Widara, S.Sos (P)
	9	Hj. R. T. Sukaesih Lismo H (P)		Nano Supriyatno, SH. (L)		
	10	Jimmi Hamonangan Hutabarat (L)		Ence Setiawan (L)		
	11	Agus Tri Lara (L)				
		L=7; P=4 (36%)	L=5; P=3 (38%)	L=7; P=3 (30%)	L=5; P=3 (38%)	L=5; P=3 (38%)
No. 5 Partai Golongan Karya 	1	Tauhid J Tagor (L)	Yus Ruswandi (L)	Heri Cahyono, S. Hut, MM. (L)	Drs. Agus Zulkifli (L)	H.R. Oyok Sukardi, SE. MM (L)
	2	Muhammad Ridho Suganda, SH. M.Si. (L)	Dian Ardiansah (L)	H. Atmadja, SE. (L)	Bambang Eko Prasetyo (L)	Amril Syahputra Rangkuti (L)
	3	Sri Hartini, SH, MH. (P)	Hj. Lili Ranie (P)	Yuniar, S.Pd. (P)	Ir. Fussy Kenshy Lysianti (P)	Ratna Yulia, SH. (P)
	4	Samsul Hidayat, SH. (L)	R. Andy Iskandar Natanegara (L)	Achmad Gaos (L)	H. Murdadlo, S.Pdi, S.Sos, M.Si. (L)	Yocki Fariadi Hidayat (L)
	5	Endang Syahdani (L)	Mohamad Ali Sadikin (L)	Hamid, SE. (L)	Ir. Arif Syahrizal (L)	Eko Marwanto (L)
	6	Tenny Marlina (P)	Rina Soniawati (P)	Maryati Dona Hasanah (P)	Ajeng Norliana (P)	Sanik Anifah (P)
	7	Eka Wardhana (L)	Ujang Sutardi (L)	Dadang Iskandar (L)	Drs. KH. Asep Abdul Wadud (L)	Mohamad Alek Sander (L)
	8	H. Miski Haris, SH. (L)	Merdesa Ethnosia, S.Pd. (P)	Muhamad Fauzini (L)	Aminah (P)	Ayi Saadah (P)
	9	Evy Herawati (P)		Rangga Jayanti Rantetoding, SH. (P)		
	10	TB. Berry Harry Murti (L)		Zaenal Mutaqin (L)		
	11	Yenny Muchdianty (P)				
		L=7; P=4 (36%)	L=5; P=3 (38%)	L=7; P=3 (30%)	L=5; P=3 (38%)	L=5; P=3 (38%)
No. 6 Partai Gerakan Indonesia Raya 	1	Dendi Susanto (L)	Agus Sudrajat (L)	Gunadi, S.Pd (L)	Misri (L)	Sopian, SE (L)
	2	Jenal Mutaqin (L)	Ade Askiah, SH (P)	Drs. Oma Sutarna (L)	Wiwin Winarsih (P)	Muhtar Irawan (L)
	3	Roviana Siti Hazzar, SS (P)	Winda Fitrianiingsih (P)	Kusrochartini (P)	Gustav M.H.O Manurung, BE (L)	Inne Rusniati, SE, MM (P)
	4	Esti Faridah, S.Kom (P)	Nancy Simatupang (P)	Tubagus Anwar Subarkah (L)	Sutarniwati (P)	Magdalena Hutapea (P)
	5	Drs. Musa Musti Tarigan, M.Si (L)	Muamar Torik (L)	Edy Lukman (L)	Eddy Lukmana (L)	Taufik Syam Amahoru (L)
	6	H. Muhammad Idris (L)	Said Muhamad Mohan (L)	Rheka Khomeyna (P)	H. Muhammad Zenal Abidin (L)	Olla Fabiola Sudradjat (P)
	7	Amin Nudin, S.IP, M.Si (L)	Muhammad Fauzan Husni (L)	Angky Maulana (L)	Dita Juniarti Ardiani, SH (P)	Drs. Djoko Wiranto, MM (L)
	8	Pepen Firdaus, S.Sos (L)	Refilianosa Ibrahim Reflus, S.Pi (L)	Kamaludin (L)	Achmad Nasrulloh (L)	Ali Usman Nasution (L)
	9	Sri Kery Yulisetiowati (P)		Purwita Sari (P)		
	10	Billy Harjanto Sartono (L)		Drs. Mahpudi Ismail (L)		
	11	Dewi Liliana (P)				
		L=7; P=4 (36%)	L=5; P=3 (38%)	L=7; P=3 (30%)	L=5; P=3 (38%)	L=5; P=3 (38%)





PARTAI POLITIK (1)	No. Urut (2)	NAMA CALON DAN DAERAH PEMILIHAN				
		KOTA BOGOR 1 (3)	KOTA BOGOR 2 (4)	KOTA BOGOR 3 (5)	KOTA BOGOR 4 (6)	KOTA BOGOR 5 (7)
No. 7 Partai Demokrat 	1	Agus Sulaksana S.Ip (L)	Adhi Daluputra (L)	Mulyadi, SE (L)	Ferro Sopacua (L)	Ir. Usmar Hariman (L)
	2	Hj. Nanny Ratnawaty, S.Sos (P)	Bambang Dwi Wahyono, SH (L)	Ir. Budi Sulistio (L)	Dra. Hj. EUIS WIDANINGSIH, MARS (P)	Franico Laboranta Marbun (L)
	3	H. Mulyadi, SH (L)	Jeanette (P)	Eny Indari (P)	Samsul Bahri (L)	Tesa Lonika (P)
	4	Santi Susanti (P)	Drs. Maman Herman, M.Si (L)	Agus Suherman (L)	Sofian Sauri (L)	R Dodi Setiawan (L)
	5	Rosidin (L)	Hasto Suseno (L)	La Ode Ndonu (L)	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si (P)	Zulkarnain Asman (L)
	6	Mad Halim (L)	Nina Hadiyanti (P)	Novi Sasvianti (P)	Suyoto (L)	R. Iis Aisyah (P)
	7	Endang Sudarjat, SE (L)	H. Heru Mustaqim (L)	Endang Suryatna, B. Sc (L)	Niken Wulandhari Subarnas, ST (P)	Annisa Siti Amelia, SE (P)
	8	Moch. Idrus (L)	Enci Suningsih (P)	Eti Kartini (P)	Suherman YI, SH (L)	Ratna Santika (P)
	9	R. Elly Kamaliah (P)		Mega Fitriyani (P)		
	10	Hamzah Arafah (L)		Maulana Djauhari (L)		
	11	Lina Herlina (P)				
		L=7; P=4 (36%)	L=5; P=3 (38%)	L=6; P=4 (40%)	L=5; P=3 (38%)	L=4; P=4 (40%)
No. 8 Partai Amanat Nasional 	1	Arman (L)	Raejal Pancako, SH (L)	Hj. Kalsum (P)	Drs. Safrudin, M.Si (L)	H. Muhammad H. Basyir, S.Sos (L)
	2	Wiwi Wiarsih (P)	Supriatna, S.Sos (L)	Rusli Saimun (L)	R. Anggia Desiane (P)	Irnita Arnita Nasution (P)
	3	H. Rd. Kosasih Saputra, S.Pd., SH (L)	Ika Kartika, A.Md (P)	Didin Muhiddin (L)	Tubagus Hartawan, ST (L)	Moh. Iqbal (L)
	4	Iwan Adriansyah, SE (L)	Boy Koesnan Kusumabrata (L)	Eva Yuliani (P)	Sarafiah (P)	Nurwien Fajra Arliyani, SE (P)
	5	Nurlaela Satyawati Putri, SH (P)	Flora Wermasubun (P)	Etin Purwari (P)	Hj. Yusniar Ritonga, S.KM (P)	Maulana Hidayat (L)
	6	Sofian, SE (L)	Moch. Khoerudin (L)	Singgih Sugiarto, S.Sos (L)	Mega Kusumah Tahier (L)	Ahmad Romdhoni, S.Ag (L)
	7	Moh. Riadul Muslim (L)	Devi Asmar (L)	Ir. Agus Iqbal, MS (L)	Dudi Sumardi (L)	Makmur, ST (L)
	8	Ir. Nurdi Basuki (L)	KARTIKA SUARI, S.Pd (P)	Denny J. Winardhi (L)	Tuti Rusmawati (P)	Mita Rahmaliah, S.Kom (P)
	9	Vitra, S.Pt (P)		Saddam Hisyam B. (L)		
	10	Ilham Purnama (L)		Dede Nuriman (L)		
	11	Hj. Darminiati, S.ST (P)				
		L=7; P=4 (36%)	L=5; P=3 (38%)	L=7; P=3 (30%)	L=4; P=4 (50%)	L=5; P=3 (38%)
No. 9 Partai Persatuan Pembangunan	1	H. Andi Surya Wijaya, SH (L)	A. Saefulloh (L)	Zaenul Mutaqin (L)	Makmur (L)	Ardiansyah (L)
	2	H.Eman Sulaeman, SE (L)	Tb. Memed Adiwinata, SH (L)	Achmad Ubaidillah, S. Hum (L)	Ahmad Aswandi, SH (L)	H.M. Lutfi Alansori, S.Pd.I (L)
	3	Yulizar Diana Sari (P)	Iranie Mada Kamarullah (P)	Mastiyah (P)	Roslaili, SE (P)	Mislah Haiti Novianingsih (P)



PARTAI POLITIK (1)	No. Urut (2)	NAMA CALON DAN DAERAH PEMILIHAN					
		KOTA BOGOR 1 (3)	KOTA BOGOR 2 (4)	KOTA BOGOR 3 (5)	KOTA BOGOR 4 (6)	KOTA BOGOR 5 (7)	
	4	Hasan, S.Pd.I (L)	H. Tatang Hidayat (L)	Suharjo Hartono (L)	H. Asep Burhanuddin, SH (L)	Asep Gafar Setiadi (L)	
	5	Saniarti (P)	Riana Puspita Sari (P)	Iqma Sunny Amelia (P)	Devika Ramayanti, S.Ag (P)	Yulin Mokodompit (P)	
	6	Rachmat Imron Hidayat, SH (L)	H.Muhidin Yudha (L)	Deni Sofian (L)	Jauhari, SH (L)	Bambang Rasantoro (L)	
	7	Ike Susanti (P)	Melda Amelia Sandy (P)	Muchtar (L)	Dr. Maysarwati (P)	Fitria Camalia (P)	
	8	H. Irwan Kusuma Wijaya (L)	Ahmad Fajar, SE (L)	Linda Erlandini (P)	Eddy Mulyadi (L)	Muhammad Affan Nasution (L)	
	9	Ahmad Suandy (L)		Zulfikar A. Karim (L)			
	10	Syarifa Lulu Assegaff (P)		Tridoso Barnia (P)			
	11	Ir. Hery Rachmana (L)					
			L=7; P=4 (36%)	L=5; P=3 (38%)	L=6; P=4 (40%)	L=5; P=3 (38%)	L=5; P=3 (38%)
No. 10 Partai Hati Nurani Rakyat 	1	Olas Gunawan (L)	Faizal Alatas, S.Si., Apt (L)	Herdi Ardian Hidayat (L)	Hendi Sofian (L)	Vera Manida Febrina (P)	
	2	Yayat Supriatna (L)	Amri Djohan (L)	Sendhy Pratama, SH (L)	Sumiati (P)	Loeky Hendarsyah, ST (L)	
	3	Ernawaty Bustami (P)	Hj. Janny Gardiani, BE (P)	Mira Nurrachman (P)	Suprijatna (L)	Ridwan Suryadi (L)	
	4	Gouw Bram Aam (L)	Marzuki (L)	Drs. Kaperus Sinaga M.Mpd (L)	Nita Wijaya (P)	Entin Sumarni (P)	
	5	Puroyo (L)	Aries Gustaman, SH (L)	Herman (L)	Sumaryadi (L)	H.Edhy Mulyana (L)	
	6	Ema Rachmawati (P)	Sulasmi (P)	Fik Upoh (P)	Rachmat Hidayat (L)	Eddy R. Sukanta (L)	
	7	Ahmad Yani (L)	Zarkasih (L)	Satori Almansyur (L)	Dina Rusfita (P)	Zerry Farida Suta (P)	
	8	Novianty Rizki Ridhoantika, S.Pt (P)	Yuyuh Yuhaeti (L)	Jajang Suherman, S.IP (L)	Syahril Suhendar (L)	Chris Naman (L)	
	9	Mia Sumiati (P)		Fitrah Romadhona (P)			
	10	Ir. Mardinus Haji Tulis (L)		Julianto (L)			
	11	Dessy Sari Rahayu (P)					
		L=6; P=5 (45%)	L=5; P=3 (38%)	L=7; P=3 (30%)	L=5; P=3 (38%)	L=5; P=3 (38%)	
No. 14 Partai Bulan Bintang 	1	Tabroni, SH (L)	Ja'aludin (L)	Subhan Murtadla, S.Ag (L)	Suparman Supandji, SH (L)	Sumedi, SE (L)	
	2	Eddy D Sukarma, S.Pd.I (L)	Sahri Sutedi, SE (L)	Wardi Purnama (L)	Edi Darmawansyah, SH (L)	Bambang Sugeng (L)	
	3	Halimah Tulsadiyah (P)	Siti Munigar (P)	Lina Lisnawati (P)	Dra. Heti Rohaeti (P)	Yati Sumiyati, SE (P)	
	4	Dudih Syiaruddin, S.Sos (L)	H.J. Ir. Fita Alfidioni (P)	Adiwarman Hidayat (L)	Ajam (L)	Ahmad Saeful Bahri (L)	
	5	Siti Maesaroh (P)	Deni Suparis (L)	Irma Maulani (P)	Ikhwan Suhiman (L)	Sujatmo, SE (L)	
	6	Arfanides Riani, Dra (P)	Dadan Syarif Mutoan, ST (L)	Irwanudin Samsul Munir (L)	Eti Mulyanti (P)	Ida Yuliwasita, SH (P)	
	7	R. Farid Daenuri (L)	Asep Suryana	Melani Julfah (P)	Raty Susanti Nawawi (P)	Haydar (L)	
	8	Siti Sutihat (P)	Lydia Agatha Cristie (P)	Geri Tri Ikanova (L)	Sukroni, ST (L)	Yulda Roswita (P)	





PARTAI POLITIK (1)	No. Urut (2)	NAMA CALON DAN DAERAH PEMILIHAN				
		KOTA BOGOR 1 (3)	KOTA BOGOR 2 (4)	KOTA BOGOR 3 (5)	KOTA BOGOR 4 (6)	KOTA BOGOR 5 (7)
	9	Dinda Anintya Ningsih (P)				
	10	Amrul Husni Hutasuhut, ST (L)				
	11	Ridwan Permana, SH (L)				
		L=6; P=5 (45%)	L=5; P=3 (38%)	L=5; P=3 (38%)	L=5; P=3 (38%)	L=5; P=3 (38%)
No. 14 Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia 	1	Eko Hartanto (L)	H. Enjang Sohibinur, SH (L)	Bayun Lukman, S.Pd (L)	H.Mamat, BA (L)	Herlan Matondang (L)
	2	Markandiyo, BSc (L)	Nur Eliza (P)	Femi Balti, SH (P)	Teuku Alfiansyah, SE (L)	Dody Lukman Hakim (L)
	3	Hj. Nurlaila (P)	Runy Satya Ningrum (P)	H. Ismanto (L)	Yulinah (P)	Diena Isabella Alfariedy (P)
	4	Gardeni Br. Gultom (P)	Abadi Sinuraya (L)	Wiwin Agustina (P)	Tatang Setiadi (L)	Rina Fachriani (P)
	5	Hardi Sukmarahardja (L)		Asep Jajat Jatnika (L)	Philip. D. Kaligis (L)	Pulung Sulaeman (L)
	6				Ani Martini (P)	Djumawan Syaputra. AS (L)
	7					Ledy Lilis Apediani (P)
	8					Sri Mulyani (P)
	9					
	10					
	11					
		L=3; P=2 (40%)	L=2; P=2 (50%)	L=3; P=2 (40%)	L=4; P=2 (33%)	L=4; P=4 (50%)

6. Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)

Setelah Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 diumumkan, mulai tanggal 13 sampai dengan 17 Juni 2013, dan menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPRD Kota Bogor dalam rentang waktu 14 sampai dengan 27 Juni 2013, serta melaksanakan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPRD Kota Bogor dalam jangka waktu 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2013, kemudian menerima klarifikasi dari partai politik kepada KPU Kota Bogor, dalam jangka waktu tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2013, KPU Kota Bogor melaksanakan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bogor Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dalam melaksanakan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU Kota Bogor berpedoman pada daftar Calon Sementara (DCT) serta mengundang pimpinan/petugas penghubung partai politik untuk melakukan



pengecekan final terhadap draft Daftar Calon Tetap. Apabila daftar calon yang tercantum dalam draft DCT dinyatakan sudah benar atau sesuai, pimpinan/petugas penghubung partai politik diminta untuk membubuhkan paraf pada setiap daftar nama calon yang dicalonkan oleh partainya. Penyusunan DCT dilaksanakan mulai tanggal 9 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2013.

Setelah draft Daftar Calon Tetap selesai diperiksa dan dicermati serta diberi paraf oleh pimpinan/petugas penghubung partai politik, KPU Kota Bogor melaksanakan Rapt Pleno untuk menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bogor Pemilihan Umum Tahun 2014. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud selanjutnya ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-011329141/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bogor pada Pemilihan Umum Tahun 2014 serta melampirkan susunan Daftar Calon Tetap dengan menggunakan Formulir Model, BE 1 DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bogor. Dokumen Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh seluruh komisioner KPU Kota Bogor, selanjutnya diumumkan kepada public melalui media massa cetak dan elektronik yang ada di Kota Bogor.

7. Penyempurnaan Daftar Calon Tetap (DCT)

Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 628/KPU/IX/2013 tanggal 9 September 2013, Perihal penggantian pas foto, pembetulan nama, gelar akademik, gelar sosial budaya dan gelar keagamaan serta penyempurnaan daftar riwayat hidup, KPU Kota Bogor memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan penggantian pasfoto, perbaikan penulisan nama, pencantuman gelar akademik, gelar sosial budaya dan gelar keagamaan serta memperbaiki atau melengkapi daftar riwayat hidup calon, KPU Kota Bogor melaksanakan sosialisai dengan mengundang pimpinan partai politik di tingkat Kota Bogor. Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dihadiri oleh petugas penghubung partai





politik peserta Pemilu tahun 2014. Dari hasil sosialisasi tersebut, sejumlah partai politik mengajukan permohonan terkait dengan pencantuman gelar akademik dan penambahan nama serta penggantian pasfoto calonnya. Partai Politik yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud diantaranya adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 60 Perbaikan Penulisan Identitas Calon Anggota DPRD Kota Bogor Pemilihan Umum Tahun 2014

No.	Partai Politik	Dapil	No. Urut	Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Gerindra	Kota Bogor 3	9	Purwita Sari	Purwita Sari, S.Pd	Ijazah
2.	Golkar	Kota Bogor 4	6	Ajeng Norliana	Ajeng Norliana, SE.MS	Ijazah
3.	Hanura	Kota Bogor 4	2	Sumiati	Sumiati Eneng	
4.	PDIP	Kota Bogor 5	8	Sekar Arum Widara, S.Sos.	Sekar Arum Widara, S.IP.	Ijazah

Atas permohonan/usulan yang diajukan oleh partai politik sebagaimana dimaksud, KPU Kota Bogor selanjutnya melakukan pengecekan terhadap dokumen pendukung atau keterangan dan alasan perbaikan yang diusulkan. Terhadap permohonan/usulan perbaikan yang disampaikan Partai Gerindra, Golkar dan Hanura, KPU Kota Bogor membahasnya dalam Rapat Pleno pada tanggal 23 September 2013, yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara KPU Kota Bogor Nomor: 694/KPU-Kota-011329141/IX/2013 tentang Pencantuman Gelar Akademik dan Penambahan Nama Calon Anggota DPRD Kota Bogor. Sedangkan terhadap permohonan/usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang disampaikan melalui surat Nomor: 805/Exc/DPC/X/2013, tanggal 21 Oktober tentang permohonan perbaikan Gelar, Calon Anggota DPRD Kota Bogor dari PDIP Daerah pemilihan Kota Bogor 5, Nomor Urut Calon 8 atas nama Sekar Arum Widara, S.Sos menjadi Sekar Arum Widara, S.IP., KPU Kota Bogor menindaklanjutinya dengan mengadakan Rapat Pleno yang hasilnya kemudian dimuat dalam Berita Acara KPU Kota Bogor Nomor: 746/KPU-Kota-011329141/X/2013 tentang Perbaikan Penulisan Gelar Akademik Calon Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014.



8. Pembatalan Calon Anggota DPRD Kota Bogor

Sebagian Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bersamaan dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, sehingga memungkinkan seseorang untuk mencalonkan dirinya sebagai calon Anggota DPRD Kota Bogor Pemilihan Umum Tahun 2014 dan mencalonkan sebagai calon Walikota atau Wakil Walikota Bogor (Pilwalkot Bogor) Tahun 2013 sepanjang memenuhi syarat. Berikut ini calon Anggota DPRD Kota Bogor Pemilihan Umum tahun 2014 yang merangkap sebagai calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

Tabel 61 Calon Anggota DPRD Kota Bogor Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Merangkap Sebagai Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013

No.	Nama Partai Politik	Nama Calon	Calon Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2014			Calon dalam Pilwalkot Bogor Tahun 2013
			Lembaga Perwakilan	Daerah Pemilihan	No Urut	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PAN	Dr. Bima Arya Sugiarto	DPR RI	Jabar Barat III	2	Walikota
2.	NasDem	Gartono, SH., MH.	DPR RI	Jabar Barat III	3	Wakil Walikota
3.	Demokrat	Ir. Usmar Hariman	DPRD Kota Bogor	Kota Bogor 5	1	Wakil Walikota
4.	PDIP	H. Untung W. Maryono, SE.	DPRD Kota Bogor	Kota Bogor 3	1	Wakil Walikota

Diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 3 April 2013, yang menghapus ketentuan Pasal 47, yaitu :

- (1) Calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala





Daerah, tidak dapat dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- (2) *Bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

Dengan dihapusnya Pasal 47 dalam peraturan KPU sebagaimana dimaksud, maka tidak ada larangan bagi seseorang untuk menjadi calon dalam pemilihan anggota legislatif dan secara bersamaan menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013, yang kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kota Bogor, dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013. Selanjutnya sehari setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di Tingkat KPU Kota Bogor dilaksanakan, KPU Kota Bogor menetapkan pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih melalui Surat Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 67/Kpts/KPU.Kota.011329141/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor Periode 2014-2019, tanggal 20 September 2013. Surat Keputusan tersebut menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), yaitu Pasangan Calon Dr. BIMA ARYA SUGIARTO dan Ir. USMAR HARIMAN, ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, dengan perolehan suara sah sebesar 132.835, atau 33,14% dari suara sah seluruh pasangan calon. Segera setelah ditetapkannya pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih, KPU Kota Bogor serentak menyampaikan Surat Keputusan tersebut secara bersamaan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih, DPRD Kota Bogor, Walikota Bogor, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU-RI di Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Menteri dalam Negeri.

Dalam jangka 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan pasangan calon terpilih, KPU Kota Bogor mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi



untuk mendapatkan informasi mengenai ada atau tidak adanya pendaftaran gugatan perkara dari pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 terhadap hasil penghitungan suara yang dijadikan dasar penetapan pasangan calon terpilih. Berdasarkan surat jawaban dari Mahkamah Konstitusi yang menginformasikan bahwa tidak ada pendaftaran gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013. Dengan demikian maka Keputusan KPU Kota Bogor tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor dapat dijadikan sebagai dasar pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Periode Tahun 2014-2019, yang pelantikannya baru akan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2014.

Sehubungan dengan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, keduanya adalah juga terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, KPU Kota Bogor menyampaikan surat kepada KPU RI nomor: 755/ KPU- kota - 011329141/X/ tanggal 29 Oktober 2013 perihal permohonan petunjuk. Surat tersebut ditanggapi oleh KPU RI dengan Surat Nomor: 796/KPU/XI/2013 tanggal 26 November 2013 perihal Penjelasan tentang status Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor dalam DCT Anggota DPR dan DPRD Pemilu Tahun 2014. Pada angka 2 disebutkan bahwa berkenaan dengan Wakil Walikota Terpilih atas nama Ir. Usmar Hariman yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bogor, KPU Kota Bogor agar mencoret yang bersangkutan dari DCT Anggota DPRD Kota Bogor dengan menerbitkan Keputusan KPU Kota Bogor tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bogor dan mengosongkan nama yang bersangkutan dari Model BE1.

Berdasarkan surat tersebut, KPU Kota Bogor melaksanakan Rapat Pleno yang putusannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 784/KPU-Kota-011329141/XI/2013, tanggal 30 November 2013 tentang pencoretan dan pengosongan Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bogor Pemilu Tahun 2014 atas Nama Ir. Umar Hariman. Pencoretan tersebut merubah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilu



Tahun 2014 dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 78/Kpts/KPU-Kota-011329141/VIII/2013 tentang Perubahan Keputusan Atas Keputusan KPU Kota Bogor Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bogor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Dengan demikian jumlah Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014 sebanyak 511 Terdiri dari laki-laki 318 orang dan perempuan 193 Orang. Sedangkan pencoretan dan pengosongan Daftar Calon Anggota DPR RI, Partai Amanat Nasional (PAN), Daerah Pemilihan Jawa Barat III, Nomor Urut Calon 2, atas nama Dr. Bima Arya Sugiarto diputuskan dan ditetapkan oleh KPU RI.

Gambar 10 Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan: Kota Bogor 1

NO. 1 PARTAI NASDEM				NO. 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				NO. 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			
NO. URUT	FOTO	NAMA CALON	UMUR (TAHUN)	NO. URUT	FOTO	NAMA CALON	UMUR (TAHUN)	NO. URUT	FOTO	NAMA CALON	UMUR (TAHUN)
1		ERIDANI ROSMANA, SE	L	1		DEWI FATMAH, S.Pd	♀	1		IMAN NURBAQA, SH	L
2		PPNU ABDUS HAPID	L	2		SENTOT SUDENO HARYONO	L	2		DADANG RUHYANA, S.Soc, MP	L
3		CUT KHAIRUN NISA, S.Kom	♀	3		R. BAYU AJI RINDUAN NEGARA, SE	L	3		TARDA SYAMSAH	♀
4		H. ADHANSYAH, S.Soc	L	4		SUNSEMI NUR	L	4		ARI TRIWANTRA, S.S	L
5		BAMBANG SUDARSONO	L	5		RETNO WILHAR, S.HUT, M.SI	♀	5		MUHAMMAD RAHMANNULLAH, S.Pd	L
6		NELLY CAROLINE RAADH	♀	6		AGUS MULYADI	L	6		NURLIANA, SE	♀
7		INDRA BURHAN, S.Soc	L	7		DEM NURWONO AJI, S.Kom	L	7		MOHAMMAD GIBRI BHAGGA, S.P	L
8		SUHENDI	L	8		BARLIAN SUAR	L	8		AEKYAWARIMAN AJI, S.SI	L
9		AFRI SIWATUTI, SH, NWh	♀	9		NINI SHINTA, SE	♀	9		FITRI NURYANI, S.Pd	♀
10		HESI MARTINI	♀	10		RICARDO BAHHA PUTRA	L	10		BUDI PUTRA, S.SI	L
11		HERU BUDIANTO	L	Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 3 Prosentase Perempuan : 30%				11		MARLINA SUSANTI, A.Nd	♀
Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 4 Prosentase Perempuan : 36%								Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 4 Prosentase Perempuan : 36%			



NO. 4
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

4
PERJUANGAN

NO. DAFTAR	NAMA DAFTAR	JENIS KELAMIN	DAFTAR TINGKAT ANGGOTA (JENIS DAFTAR ANGGOTA CALON)
1	RUSWATI NINGSIH, SH	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
2	LIWANG SUGAMA	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
3	DARMADE AMRAN	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
4	ATTY SOMADIKARYA	P	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
5	Dr. ENDANG SOFYAN, M.Pd	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
6	HETTI HERMAWATI	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
7	SHANE M HASBURN	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
8	JOHN ROEDHY LAWENTANG, S.P	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
9	Hj. R. T. SUKMAESH USMO H	P	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
10	JIMMI HANDEWANSAN HUTABARAT	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
11	AGUS TRI LARA	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 4 Persentase Perempuan : 36%

NO. 5
PARTAI GOLONGAN KARYA

5
GOLONGAN KARYA

NO. DAFTAR	NAMA DAFTAR	JENIS KELAMIN	DAFTAR TINGKAT ANGGOTA (JENIS DAFTAR ANGGOTA CALON)
1	TAJUD J TAJUD	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
2	MUHAMMAD REDHO SUGANDA, SH, M.S.	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
3	SRI HARTINI, SH, MEd	P	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
4	SAMUHA HEDAYAT, SH	L	TANJANG SARAI, KOTA BOGOR
5	ENDANG STANDAM, SE	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
6	TENNY MARLIWA	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
7	ESA WARDIANA	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
8	H. MUKI HARISS, SH	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
9	EVY HERAWATI	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
10	TE. BEPPI HARRY MURTI	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
11	TENNY MUCHANTY	P	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 4 Persentase Perempuan : 36%

NO. 6
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

6
GERAKAN

NO. DAFTAR	NAMA DAFTAR	JENIS KELAMIN	DAFTAR TINGKAT ANGGOTA (JENIS DAFTAR ANGGOTA CALON)
1	DEMI SUBANTO	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
2	JENAL MUTAQIN	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
3	ROVIANA SITI HAZZAR, SS	P	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
4	ESTI FARIDAH, S.Kom	P	KEMANGI, KAB. BOGOR
5	Dr. MUSA MUSTI TARIKHAH, M.Si	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
6	H. M. IDRIS	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
7	AMIR MUJIB, S.P, M.Si	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
8	PEPER FIRDAUS, S.Sos	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
9	SRI HERY FULSTOWATI	P	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
10	BELY HARIANTI LARTOMO	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
11	DEWI JULIANA	P	CIDAMAR, KAB. BOGOR

Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 4 Persentase Perempuan : 36%

NO. 7
PARTAI DEMOKRAT

7
DEMOKRAT

NO. DAFTAR	NAMA DAFTAR	JENIS KELAMIN	DAFTAR TINGKAT ANGGOTA (JENIS DAFTAR ANGGOTA CALON)
1	AGUS SULAKSANA S.P	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
2	Hj. NANNY RATHWIKTY, S.Sos	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
3	H. MULYADI, SH	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
4	SANTI SUSANTI	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
5	ROSDIN	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
6	MAD HAUM	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
7	ENDANG SUDARLAT, SE	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
8	MOCK IDRUS	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
9	IL ELLY KARALIAH	P	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
10	HAMDAH ARAFAH	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
11	UNA HERLINA	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 4 Persentase Perempuan : 36%

NO. 8
PARTAI AMANAT NASIONAL

8
PAN

NO. DAFTAR	NAMA DAFTAR	JENIS KELAMIN	DAFTAR TINGKAT ANGGOTA (JENIS DAFTAR ANGGOTA CALON)
1	ARMAN	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
2	WIMI WAJESH	P	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
3	H. RE. KOMASH SAPUTRA, S.P, SH	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
4	IRWAN AGRIANSYAH, SE	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
5	NURLAELA SATYAWATI PUTRI, SH	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
6	SORIAN, SE	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
7	MOH. RAHDUL MULUM	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
8	H. MURDI BASURI	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
9	UTRA, S.P	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
10	ENAM PURWANA	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
11	Hj. DARMIWATI, S.ST	P	DRAMAGA, KAB. BOGOR

Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 4 Persentase Perempuan : 36%

NO. 9
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

9
PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO. DAFTAR	NAMA DAFTAR	JENIS KELAMIN	DAFTAR TINGKAT ANGGOTA (JENIS DAFTAR ANGGOTA CALON)
1	H. ANDI SURYA WILAYA, SH	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
2	HEMAN SULAIMAN, SE	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
3	FULIZAR DWANA SARI	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
4	HASAN, S.Pd	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
5	SANIARTI	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
6	RACHMAT IBADIN HEDAYAT, SH	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
7	REZ SUSANTI	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
8	H. IRWAN KULIWA WILAYA	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
9	AHMAD SUMANDY	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
10	SYARIFA LULU ANSAGIFF	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
11	K. HERY RACHMANA	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 4 Persentase Perempuan : 36%





NO. 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT				NO. 14 PARTAI BULAN BINTANG				NO. 15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA			
NO. URUT	DAFTAR CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA (DAERAH PEMILIHAN)	NO. URUT	DAFTAR CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA (DAERAH PEMILIHAN)	NO. URUT	DAFTAR CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA (DAERAH PEMILIHAN)
1	OLEG GUNAWAN	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	1	TARDOM, SH	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR	1	DEDI HARTANTO	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
2	YAYAT SUPRIATNA	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	2	EDDY D SUKARNA, S.Pd.I	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR	2	MARKANDEY, BSC	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
3	ERNIAWATY GUSLAMI	P	JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN	3	NUGMAH TULUSOLIH	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR	3	HS. NURLIANA	P	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
4	GOUW BRAM AAM	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR	4	OUDIN SYARUDDIN, S.Sos	L	CIBUNGBULANG, KAB. BOGOR	4	GARDENI Ir. DULTOM	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
5	PURWOYO	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR	5	SITI MAESAROH	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR	5	HARZI SUKMARAHARDJA	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
6	EMMA RACHMAWATI	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR	6	ARFANIDES RAME, DRA	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR	Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 40%			
7	AHMAD YAHY	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR	7	AL FARID DAERUBI	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR				
8	ROMANY RIDO BIHKANTI, S.Pd	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	8	SITI RUTNAWATI	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR				
9	MBA SUMATI	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	9	ONDA ANITYA ANGSIH	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR				
10	H. MARDINUS HALILULIS	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR	10	AMRULLAH HUTAURUH, ST	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR				
11	DESY SARI RAHAYU	P	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR	11	ROMAR PERMANA, SH	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR				
Jumlah Laki-laki : 8 Jumlah Perempuan : 4 Persentase Perempuan : 33%				Jumlah Laki-laki : 8 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 27%							

Gambar 11 Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bogor Dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan: Kota Bogor 2

NO. 1 PARTAI NASDEM				NO. 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				NO. 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			
NO. URUT	DAFTAR CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA (DAERAH PEMILIHAN)	NO. URUT	DAFTAR CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA (DAERAH PEMILIHAN)	NO. URUT	DAFTAR CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA (DAERAH PEMILIHAN)
1	TRI MUHAMMAD ALEK SOLIHIN, SH	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	1	H. CECEP AGUS SALAM	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR	1	H. IDRIS WICAKNO	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
2	SYAMSURIZAL	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	2	ATI ROMATI, S.AG	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	2	H. BASTIAN RASYID	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
3	EVI SOVIA RATNASARI, SE	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	Jumlah Laki-laki : 3 Jumlah Perempuan : 1 Persentase Perempuan : 25%				3	NUNUN NURHALA	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
4	SURADI RAWAN	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR					4	NALANUDIN, M.Pd.I	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
5	KOMARA RIFAN	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR					5	ARDUHAWAN	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
6	MAHANA HERIYATI, SE	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR					6	DWI NORKA, S.TP	P	CIKEMAS, KAB. BOGOR
7	FIRD AUS	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR					7	WAHYUDIN	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
8	ZELLA FITRI SUARDANI, SH	P	JATI SEMPURNA, KOTA BEKASI					8	ENI NURAZMI	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 38%								Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 38%			



NO. 4
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

NO	NO. URUT	NAMA / NISWA	JENJANG PEND.	DAERAH/LOKASI PEND.
1	1	AZI SUWALI	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
2	2	SITI MAESAROH	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
3	3	SIANG EDH	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
4	4	DINGAHAYU SWANA	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
5	5	CHRISTIAN	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
6	6	SUSELAWATI	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
7	7	M. ISANG KAWIATI, SE., M.SI.	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
8	8	M. DEFI KURMAWAN	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5, Jumlah Perempuan : 3, Prosentase Perempuan : 38 %

NO. 5
PARTAI GOLONGAN KARYA

NO	NO. URUT	NAMA / NISWA	JENJANG PEND.	DAERAH/LOKASI PEND.
1	1	YUS RIJAWADI, SE	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
2	2	DIAN ARDIANSAH	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
3	3	HU. LILI RANI	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
4	4	R. ANDY SKANDAR NATANGARA	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
5	5	MUHAMAD ALI MAJIDIN	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
6	6	RINA SONIAWATI	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
7	7	LIANG SUTARDI	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
8	8	MERDESA ETHINDIA, S.Pd.	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 6, Jumlah Perempuan : 2, Prosentase Perempuan : 33 %

NO. 6
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NO	NO. URUT	NAMA / NISWA	JENJANG PEND.	DAERAH/LOKASI PEND.
1	1	AGUS SUDRAJAT	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
2	2	ADE ASKIAH, SE	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
3	3	WINDA FITRIANINGSIH	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
4	4	MANO S.	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
5	5	MUHAMMAD TORIK	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
6	6	SAID MUHAMMAD MEDHAN	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
7	7	MUHAMMAD FALIZAN MUSNI	L	TANAH SEREAL, KOTA BOGOR
8	8	RETIJANOSA IBRAHIM REFILUS, S.Pi	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5, Jumlah Perempuan : 3, Prosentase Perempuan : 38 %

NO. 7
PARTAI DEMOKRAT

NO	NO. URUT	NAMA / NISWA	JENJANG PEND.	DAERAH/LOKASI PEND.
1	1	ADHI DWILUPUTRA	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
2	2	BAMBANG OWI WAHYONO, SE	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
3	3	JEANETTE	P	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
4	4	Dr. MAMAN HERMAN, M.Si	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
5	5	HASTO SUSKNO	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
6	6	RINA HADYANTI	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
7	7	M. HERU MUSTAQIM	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
8	8	ENCI SUNWOSHI	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5, Jumlah Perempuan : 3, Prosentase Perempuan : 38 %

NO. 8
PARTAI AMANAT NASIONAL

NO	NO. URUT	NAMA / NISWA	JENJANG PEND.	DAERAH/LOKASI PEND.
1	1	RAJAL PAMCAHO, SE	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
2	2	SUPRIATNA, S.Sos	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
3	3	KA KARTIKA, A.Md	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
4	4	BOY KODENAN KUSUMABHATA	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
5	5	FLORA WERMASURUN	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
6	6	NISCH, KHEDERSORI	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
7	7	DEVI ASMAR	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
8	8	KARTIKA SUARI, S.Pd	P	CJERUK, KAR. BOGOR

Jumlah Laki-laki : 6, Jumlah Perempuan : 2, Prosentase Perempuan : 33 %

NO. 9
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO	NO. URUT	NAMA / NISWA	JENJANG PEND.	DAERAH/LOKASI PEND.
1	1	A. SAZUJELOH	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
2	2	TS. MEMED ADHAWATA, SE	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
3	3	IRWANI MADA KAMARULLAH	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
4	4	M. TATANG HIDAYAT	L	CLEUNONG, KAR. BOGOR
5	5	RIANA PURPITA NARI	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
6	6	M. MILDHADI YUDHA	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
7	7	MEIDA AMELIA SANDY	P	GUNAWA PUTRI, KAR. BOGOR
8	8	AHMAD FAJAR, SE	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5, Jumlah Perempuan : 3, Prosentase Perempuan : 38 %





NO. 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT				NO. 14 PARTAI BULAN BINTANG				NO. 15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA			
NO. DAFTAR	NAMA CALON	JENJANG CALON	DAERAH DAFTAR CALON (KABUPATEN/KOTA/KABUPATEN)	NO. DAFTAR	NAMA CALON	JENJANG CALON	DAERAH DAFTAR CALON (KABUPATEN/KOTA/KABUPATEN)	NO. DAFTAR	NAMA CALON	JENJANG CALON	DAERAH DAFTAR CALON (KABUPATEN/KOTA/KABUPATEN)
1	FAUZAL ALATAS, S.Si, Apt	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	1	IA ALUDDIN, S.Ag	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	1	IL ENIANG SCHIBANUR, SH	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
2	AMBI DIONAN	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	2	SAHBI SUTEDLSE	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	2	ANUR ELIDA	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
3	H. ANN Y GARDIAN, BE	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	3	SITI MURKANI	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	3	MUNY SATYA ANDRUM	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
4	MAHIZMI	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	4	HJ. Ix. FITA ALFIDDIH	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	4	ABADI SINUBAYA	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
5	JAES GUSTAMAN, SH	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	5	DENI SUPARI	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	Jumlah Laki-laki : 2 Jumlah Perempuan : 1 Presentase Perempuan : 33 %			
6	SULASMI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	6	IRADAN SYARIF MUTIQAN, ST	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR				
7	ZAKKASH	L	CIBINONG, KAB. BOGOR	7	ASEP SURYANA	L	SUKARAJA, KAB. BOGOR	Jumlah Laki-laki : 3 Jumlah Perempuan : 2 Presentase Perempuan : 40 %			
8	YUYUN YURHATI	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	8	LYDIA AGATHA CRESTE	P	TEBET, JAKARTA SELATAN				

Gambar 12 Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan: Kota Bogor 3

NO. 1 PARTAI NASDEM				NO. 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				NO. 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			
NO. DAFTAR	NAMA CALON	JENJANG CALON	DAERAH DAFTAR CALON (KABUPATEN/KOTA/KABUPATEN)	NO. DAFTAR	NAMA CALON	JENJANG CALON	DAERAH DAFTAR CALON (KABUPATEN/KOTA/KABUPATEN)	NO. DAFTAR	NAMA CALON	JENJANG CALON	DAERAH DAFTAR CALON (KABUPATEN/KOTA/KABUPATEN)
1	DEONG EDGASH	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	1	DONNY HUDOYO, SH	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	1	HAJAT SUDRAJAT	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
2	PANCA SUPRAMAN	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	2	AHL ISHAQ	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	2	H. MUHAMMAD DODY IKHMAMWAN, SE	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
3	TATIN TRI RATNAWATI	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	3	TEJI HARYATI, S.Pd., M.Pd.	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	3	Ons. WIWIT UFTIAN	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
4	SURONO	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	4	HERU HERMAWAN	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	4	YASIR ARAFAT LIFUTO, S.Sos. I	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
5	H. SELLI SALSAL, SE	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR	5	SULASTRI KUMARTINI	P	CIDRAS, KAB. BOGOR	5	DOU DUWARA SANUS	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
6	IDRIS YITA LAKSANA	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	6	SUBADI, S.Pd.I	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	6	Ons. ELUS SURI JATININGSIH	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
7	DODI MULJAWAN, SH, M.M.Pi	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	7	DEWI ARIFAH, SE	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	7	QUTBI SURMANTIL, S.Pd.	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
8	AFRANI MANGALA PUTRI, SH	P	CIRAMANGS, KOTA DEPOK	8	EMAS HERAWATI	P	BAKASUR, KAB. BOGOR	8	MTI MURLAYLA	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
9	NI. I. MULYANA JAYA SUPREMA, SH, SH	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	9	RANDI SUMANAWA	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	9	NTI ROHMAR, S.Pd.I	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
10	ILAN S. LOEKWAR TANODIHMA AL HAJI	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	10	DEDDI SURYANI	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	10	ANGGA ALAN SURAWIYANA, S.Pi	L	DRAMAGA, KAB. BOGOR



NO. 4
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

NO	PAK LEBU	NO. DAERAH	KELOMPOK	KELOMPOK PEMILIHAN UMUM
1		M. UNTUNG W. MARTONO, SE.	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
2		YUKE RUGIATMAN	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
3		APREDA DASA PRATWI	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
4		BUDI MULYONO	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
5		HENI EVA SITORUS	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
6		UMAR SANUSI	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
7		MELANY PUS LESTARI, Amd. Sds.	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
8		IMAN HWANTU	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
9		NANO SUPRIYANTO, SH.	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
10		EMCE SETIAWAN	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 30%

NO. 5
PARTAI GOLONGAN KARYA

NO	PAK LEBU	NO. DAERAH	KELOMPOK	KELOMPOK PEMILIHAN UMUM
1		HERI CAHYONO, S. Hk, MM.	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
2		N. ATMADIA, SE.	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
3		YUNIAR, S.Pd.	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
4		ACHMAD GAOS	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
5		HAMID, SE.	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
6		MARWATI DONA NASARAH	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
7		DADANI ISKANDAR	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
8		MUHAMMAD FALONI	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
9		RANGGA JAYANTI RANDETODONG, SH.	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
10		ZAENAL MUTAKIN	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 30%

NO. 6
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NO	PAK LEBU	NO. DAERAH	KELOMPOK	KELOMPOK PEMILIHAN UMUM
1		GUNADI, S.Pd.	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
2		DR. ONA SUTARWA	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
3		KUSROCHARINI	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
4		TUBAGUS ANWAR SUBARKAH	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
5		EDY LUKMAN	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
6		RHEKA KHOMEYNA	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
7		ANGET MAULANA	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
8		SAMALUDIN	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
9		PURWITA SAJI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
10		Drs. MAHPUDI SMAL	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 30%

NO. 7
PARTAI DEMOKRAT

NO	PAK LEBU	NO. DAERAH	KELOMPOK	KELOMPOK PEMILIHAN UMUM
1		MULYADI, SE.	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
2		Ir. BUDI SUSISTO	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
3		EMY INDARI	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
4		AGUS SUHERMAN	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
5		LA ODE NDONU	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
6		NOPI SASWANTI	P	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
7		ENDANG SURYATNA, S. Se.	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
8		ETI KARTINI	P	TAMANSARI, KAB. BOGOR
9		MEGA FITRIYANI	P	CIAWI, KAB. BOGOR
10		MAULANA QUAHHARI	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 6 Jumlah Perempuan : 4 Persentase Perempuan : 33%

NO. 8
PARTAI AMANAT NASIONAL

NO	PAK LEBU	NO. DAERAH	KELOMPOK	KELOMPOK PEMILIHAN UMUM
1		HJ. KALSUM	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
2		RUSLI SUMUN	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
3		DEKIN MUBDOW	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
4		EVA YULIANI	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
5		ETIN PURWARI	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
6		SAMSOLIH SUGARTO, S.Sos.	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
7		H. AGUS HOBAR, MS.	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
8		DENNY J. WINARDI	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
9		SADAM HISYAM B.	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
10		DEDE NURMAN	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 30%

NO. 9
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO	PAK LEBU	NO. DAERAH	KELOMPOK	KELOMPOK PEMILIHAN UMUM
1		ZAENUL MUTAKIN	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
2		ACHMAD UBaidILLAH, S. Hk.	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
3		MAS'YIAH	P	CIKAS, KAB. BOGOR
4		SUHARDO HARTONO	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
5		HIMA SUNNY AMELIA	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
6		DEHI SORJAN	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
7		NUKHTAR	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
8		LIVIA ERANDINI	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
9		ZULRIKER A. KARIM	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
10		THODO SO BARASA	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 8 Jumlah Perempuan : 2 Persentase Perempuan : 20%





NO. 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT				NO. 14 PARTAI BULAN BINTANG				NO. 15 PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia			
NO. Urut	DAFTAR CALON	JENJANG PENDUDUK	DAERAH PEMILIHAN (KABUPATEN/KOTA)	NO. Urut	DAFTAR CALON	JENJANG PENDUDUK	DAERAH PEMILIHAN (KABUPATEN/KOTA)	NO. Urut	DAFTAR CALON	JENJANG PENDUDUK	DAERAH PEMILIHAN (KABUPATEN/KOTA)
1	HERDI ARDIAN NEDAYAT	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	1	SUBHAN MURTADLA, S.Ag	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	1	RAYUN LUKMAN, SP2	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
2	SENDHY PRATAMA, SH	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	2	WARDI PURWANA	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	2	LEEM BALI, SH	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
3	MIRA NURRACHMAN	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	3	LINA USRAWATI	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	3	H. SIMANTO	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
4	Drs. KAPERUS SIMAGA M.MPA	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	4	ADIWARMAN NEDAYAT	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	4	WWIN AGUSTINA	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
5	HERMAN	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	5	IRMA MAULANI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	5	ASEP AJAY JATNIKA	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
6	FFK UPOH	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	6	IRWANUDIN SAMSUL MUMBI	L	KEMANG, KAB. BOGOR	Jumlah Laki-laki : 8 Jumlah Perempuan : 2 Prosentase Perempuan : 20 %			
7	SATOR ALMANOYUH	L	SUKARAJA, KAB. BOGOR	7	MISANI JULFAH	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR				
8	AJANG SUHERMAN, SP	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR	8	GERI TRIKANDWA	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR				
9	ITIRAH ROMADHONA	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR	Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Prosentase Perempuan : 38 %							
10	JULIANTO	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR								
Jumlah Laki-laki : 7 Jumlah Perempuan : 3 Prosentase Perempuan : 30 %											

Gambar 13 Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan: Kota Bogor 4

NO. 1 PARTAI NASDEM				NO. 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				NO. 3 PARTAI Keadilan Sejahtera			
NO. Urut	DAFTAR CALON	JENJANG PENDUDUK	DAERAH PEMILIHAN (KABUPATEN/KOTA)	NO. Urut	DAFTAR CALON	JENJANG PENDUDUK	DAERAH PEMILIHAN (KABUPATEN/KOTA)	NO. Urut	DAFTAR CALON	JENJANG PENDUDUK	DAERAH PEMILIHAN (KABUPATEN/KOTA)
1	SUTISNA RUKMAN, SA	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	1	H. MAD SAHAL, SP	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	1	ABULBAR, SE	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
2	FREDERICK DEMECKE	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	2	R. IDKO SARIMOKO, ST. M.SI	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	2	KARNAIN ASRIHAR, SP, M.SI	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
3	ENDANG MELANI TEDU KOESWARI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	3	WKA GALIH TRENGGAMIS	P	BAKKA BUNBUR, KAB. BOGOR	3	OWITRI ROSWITA SARI, SE, Ak.	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
4	DODDY NEDAYAT	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	4	SYA'RONI, S.Ag	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	4	W. MAJAZ HD	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
5	HR. AFU UZTY MOTONEGORO	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	5	ANDI CHARUNNAS, S. Etni., M.PA	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	5	MAWANO IMAM FIRDAUS	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
6	YUDI PRAKASA, S.SI	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	6	YERSEY HAMELOA	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	6	WINAFRI YUCHAMINGSH, SE	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
7	IMANSYAH R. TARUNO	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	7	ABDILLAH FANANI, A.MD	L	CIDMAY, KAB. BOGOR	7	W. MUHAMMAD MAADIB SOEWARNIO	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
8	TANTI ARIANTI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	8	UMI HANIK	P	JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA	8	NOVYI PELA	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Prosentase Perempuan : 38 %				Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 4 Prosentase Perempuan : 38 %				Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Prosentase Perempuan : 38 %			



NO. 4
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

NO	NO. URUT	NAMA / NISWAP	JENJANG PENDIDIKAN	KELOMPOK PENDIDIKAN (SMP/MTs, SMA/MA, LAINNYA)
1	1	MILANI ARIFIN	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
2	2	R. LANA SARI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
3	3	R. ACHMAD TEDDY RWANDI	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
4	4	MUHAMMAD HIBALSH	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
5	5	IRMY RURI MUKOTASARI	P	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR
6	6	DEDE ARDIANTO	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
7	7	VAYREH SITOHANG	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
8	8	DANI KURNIA YANTI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 38 %

NO. 5
PARTAI GOLONGAN KARYA

NO	NO. URUT	NAMA / NISWAP	JENJANG PENDIDIKAN	KELOMPOK PENDIDIKAN (SMP/MTs, SMA/MA, LAINNYA)
1	1	Dr. AGUS ZULBERTI	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
2	2	BAMBANG EKO PRASCTYO	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
3	3	Dr. FUSSY KENSY LYHANTI	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
4	4	H. MURTADLO, S.Pd, S.Sos, M.Si.	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
5	5	H. ANIF SYAHRIUAL	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
6	6	AIENG NORLIANA	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
7	7	Dr. H. ASEP ABDEL WADUD	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
8	8	AMPIAH	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 6 Jumlah Perempuan : 2 Persentase Perempuan : 25 %

NO. 6
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NO	NO. URUT	NAMA / NISWAP	JENJANG PENDIDIKAN	KELOMPOK PENDIDIKAN (SMP/MTs, SMA/MA, LAINNYA)
1	1	MIGRI	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
2	2	WYWIN WINAISH	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
3	3	GUSTAV M. BE	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
4	4	SUTARWATI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
5	5	EDDY LUKMANA	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
6	6	H. MUHAMMAD ZENAL ABIMIN	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
7	7	DETA HINHARTI ARDIAN, SH	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
8	8	ACHMAD NASRULLOH	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 38 %

NO. 7
PARTAI DEMOKRAT

NO	NO. URUT	NAMA / NISWAP	JENJANG PENDIDIKAN	KELOMPOK PENDIDIKAN (SMP/MTs, SMA/MA, LAINNYA)
1	1	FERRO SOPACUA	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
2	2	Dya. H. EUS WIDANINGSIH, MARS	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
3	3	SAMSUL BAHRU	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
4	4	SOFIAN SALBI	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
5	5	ANITA PRIMASARI MONGAN, SE, M.Si	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
6	6	SURYOTO	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
7	7	MREN WILANDHARI SUBARMA, ST	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
8	8	SUHERWAN Y, SH	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 38 %

NO. 8
PARTAI AMANAT NASIONAL

NO	NO. URUT	NAMA / NISWAP	JENJANG PENDIDIKAN	KELOMPOK PENDIDIKAN (SMP/MTs, SMA/MA, LAINNYA)
1	1	Dr. SATRUDIN, M.Si	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
2	2	B. ANDIKA DESAME	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
3	3	TUBAGUS HARTAWAN, ST	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
4	4	SARZHAH	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
5	5	H. YUSNAB RYONSIA, S.M	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
6	6	MEGA KUSUMAH TAHER	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
7	7	DUDI SIIMARDI	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
8	8	TUTI RUSMAWATI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 6 Jumlah Perempuan : 2 Persentase Perempuan : 30 %

NO. 9
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO	NO. URUT	NAMA / NISWAP	JENJANG PENDIDIKAN	KELOMPOK PENDIDIKAN (SMP/MTs, SMA/MA, LAINNYA)
1	1	MAKMUR	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
2	2	AHMAD ASWADI, SH	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
3	3	KOSLAKI, SE	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
4	4	H. ASEP BURHANUDDIN, SH	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
5	5	DEVISA HAMAYANTI, S.Ag	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
6	6	ABUHASRI, SH	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
7	7	DR. MAYSARWATI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
8	8	EDDY MUCKADI	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 38 %





NO. 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT				NO. 14 PARTAI BULAN BINTANG				NO. 15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA			
NO. URUT	NAMA (Jenjang)	JENJANG PENDIDIKAN (JUR)	DAERAH PEMILIHAN (DAERAH PEMILIHAN LOKAL)	NO. URUT	NAMA (Jenjang)	JENJANG PENDIDIKAN (JUR)	DAERAH PEMILIHAN (DAERAH PEMILIHAN LOKAL)	NO. URUT	NAMA (Jenjang)	JENJANG PENDIDIKAN (JUR)	DAERAH PEMILIHAN (DAERAH PEMILIHAN LOKAL)
1	HENDI SOFIAN	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	1	SUPARMAN SUPANDE, SH	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	1	MAMAMAT, BA	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
2	SUWIATI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	2	EDI DARMAWANSYAH, SH	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	2	TEUKU ALFANSYAH, SE	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
3	SUPRIATNA	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	3	Dra. HETI HORAEYI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	3	YULIAH	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
4	RETA WIJAYA	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	4	AJAM	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	4	TATANG SETADI	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
5	MUHAMMAD	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	5	KHAWAN SUHMAN	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	5	PHILIP, D. KANGIS	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
6	RACHMAT HEDAYAT	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	6	ETI MULYANTI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	6	ANI MARTINI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
7	DINA BUSRITA	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR	7	BATY SUSANTI NAWAWI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	Jumlah Laki-laki : 4 Jumlah Perempuan : 2 Persentase Perempuan : 33 %			
8	SYAHRI SUHENDAR	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	8	SUKRON, ST	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR				
Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 38 %				Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 4 Persentase Perempuan : 44 %							

Gambar 14 Daftar Calon Anggota DPRD Kota Bogor Dalam Pemilu Tahun 2014 Daerah Pemilihan: Kota Bogor 5

NO. 1 PARTAI NASDEM				NO. 2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				NO. 3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			
NO. URUT	NAMA (Jenjang)	JENJANG PENDIDIKAN (JUR)	DAERAH PEMILIHAN (DAERAH PEMILIHAN LOKAL)	NO. URUT	NAMA (Jenjang)	JENJANG PENDIDIKAN (JUR)	DAERAH PEMILIHAN (DAERAH PEMILIHAN LOKAL)	NO. URUT	NAMA (Jenjang)	JENJANG PENDIDIKAN (JUR)	DAERAH PEMILIHAN (DAERAH PEMILIHAN LOKAL)
1	SUTELA, SH	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	1	MIFTAHDIN R.	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	1	TEGUH KHANANTO, S.AP	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
2	R. WENDHY ANEKA, A.Md.A.E	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	2	DWI PUJO LEKSONO	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	2	HERI ANDI, MA	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
3	IKA SUARTIKA, M.Pi	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	3	MARCHA PURBAMA AFRIDA, M.Ss	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	3	ENDAH PURWATI, S.H	P	SUKARAJA, KAB. BOGOR
4	ZULKIFL SE	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR	4	JATWIN	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	4	MEYDI MULDAH, S.Pi	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
5	F. NIDAR RASI	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	5	ROMLI FIRDAUS	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	5	Dr. DEMI SARI HARUMANTANA	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
6	ERNA FAMIN	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	6	SESSY MARDIARA	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	6	DYAH AYU RETNOWATI	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
7	RA. SYANHI WARHAMMUK, A.Md	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	Jumlah Laki-laki : 4 Jumlah Perempuan : 2 Persentase Perempuan : 33 %				7	YONO SURYATNO, S.Si	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
8	USEP SUWANA, M.Si	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR					8	Dr. RUSMIMI	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 38 %								Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Persentase Perempuan : 38 %			



NO. 4
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

NO	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENJANG PENDIDIKAN	LOKASI/KEWARGAAN
1		EDDY GUNAWAN	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
2		BUDI	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
3		ANI BRIYANTI CHRISTINA	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
4		DES SURYADI	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
5		ANDRI SOFYAN	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
6		LANI SUNIAYATI HASRAFAH	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
7		JAMARUS HUTABARAT	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
8		SEKAR ARUM WIDARA, S.Sos	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Presentase Perempuan : 38 %

NO. 5
PARTAI GOLONGAN KARYA

NO	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENJANG PENDIDIKAN	LOKASI/KEWARGAAN
1		H.J. OYOK SUMARDI, SE, MM	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
2		AMEL SYAHPUTRA RANGKUTI	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
3		ALINA YULIA, SH	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
4		YOCKI FARIADI HIDAYAT	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
5		EKO MARWARDI	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
6		SAMI ANIFAH	P	SUKARAJA, KAB. BOGOR
7		MOHAMMAD ALER LANDER	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
8		ARI SAADAH	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Presentase Perempuan : 38 %

NO. 6
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NO	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENJANG PENDIDIKAN	LOKASI/KEWARGAAN
1		SORAN, SE	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
2		MUHTAR HAWAM	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
3		IRNE RUSPATI, SE, MM	P	CIBINONG, KAB. BOGOR
4		MASDELANA SUTAPEA	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
5		TAUFIK SYAM A	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
6		DILA FABIOLA SUTRADIAT	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
7		Drs. DOKO WIRANDY, MM	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
8		ALI USMAN NASUTION	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Presentase Perempuan : 38 %

NO. 7
PARTAI DEMOKRAT

NO	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENJANG PENDIDIKAN	LOKASI/KEWARGAAN
1				
2		FRANCO LABORANTA MARBELIN	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
3		TESA LONKA	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
4		D DODI SETIAWAN	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
5		ZULKARNAIN ASMAN	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
6		RI, IS AISYAH	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR
7		ANNISA SITI ANELIA, SE	P	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
8		RATNA SANTIKA	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Presentase Perempuan : 38 %

NO. 8
PARTAI AMANAT NASIONAL

NO	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENJANG PENDIDIKAN	LOKASI/KEWARGAAN
1		H. MUHAMMAD H. BASTIR, S.Sos	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
2		DNI ARNITA NASUTION	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
3		MOH. IQBAL	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
4		NURWEN FAIRA ARIYAN, SE	P	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR
5		MAULANA HIDAYAT	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
6		AHMAD ROMDHONI, S.Ag	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
7		MAEKUR, ST	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR
8		NITA RAHMALLAH, S.Kom	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Presentase Perempuan : 38 %

NO. 9
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

NO	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENJANG PENDIDIKAN	LOKASI/KEWARGAAN
1		ARDIANSYAH	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
2		H.M. LUTHI ALANGORI, S.Pd.I	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
3		MOLAQ HATTI NOVARMINGSIH	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
4		ASEP GAFAR SETIADI	L	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
5		YULIN MOKODOMPIT	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
6		BAMBANG NASUTION	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
7		TITRIA CAMALIA	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR
8		MUHAMMAD AFFAN NASUTION	L	BOGOR SELATAN, KOTA BOGOR

Jumlah Laki-laki : 5 Jumlah Perempuan : 3 Presentase Perempuan : 38 %



NO. 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT				NO. 14 PARTAI BULAN BINTANG				NO. 15 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA			
											
NO. URUT	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	DAERAH PEMILIHAN	NO. URUT	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	DAERAH PEMILIHAN	NO. URUT	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN	DAERAH PEMILIHAN
1	 VERA MARNIDA FEBRINA	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	1	 SUMEDI, SE	L	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	1	 HERLAN JM	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
2	 LOEBIY HENDARSYAH, ST	L	BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR	2	 BAMBANG SUSENO	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	2	 DODY LUKMAN HAKIM	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
3	 RIDWAN SURYADI	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR	3	 YATI SUMRATI, SE	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	3	 DENA ISABELLA ALFARIDY	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
4	 ENTIN SUMARNI	P	TANAH SAREAL, KOTA BOGOR	4	 AKHMAD SAEFUL BAHRI	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	4	 RINA FACHRIANI	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
5	 HEDY MULYANA	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	5	 SUIATNO, SE	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	5	 PULUNG SULAEMAN	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
6	 EDDY R. SUKANTA	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR	6	 IDA YULHASITA, SH	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	6	 DJUMAWAN SYAFUTRA, AS	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
7	 JERRY FARDA MITA	P	BOGOR BARAT, KOTA BOGOR	7	 HAYDAR	L	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	7	 LEDY LILI APRIANI	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
8	 CHRIS NAMAN	L	BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR	8	 YULGA ROSWITA	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR	8	 SRI MULYANI	P	BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
Jumlah Lembar : 5 Jumlah Pemilih : 3 Persentase Pemilih : 28 %				Jumlah Lembar : 5 Jumlah Pemilih : 3 Persentase Pemilih : 28 %				Jumlah Lembar : 8 Jumlah Pemilih : 3 Persentase Pemilih : 38 %			

H. KAMPANYE

Kampanye Pemilu merupakan sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik. Kampanye Peserta Pemilu dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedenagkan pelaksana kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu perseorangan calon anggota

DPD. Dalam Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 seisebutkan bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui :

- a. Pertemuan terbatas
- b. pertemuan tatap muka
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- f. rapat umum; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD. Pelaksanaan Kampanye sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan KPU Nomo 15 Tahun 2013, bahwa kampanye dalam bentuk a) pertemuan terbatas; b) pertemuan tatap muka; c) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d) pemasangan alat peraga di tempat umum, dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Sedangkan Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa elektronik dan rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Masa tenang sebagaimana dimaksud di atas berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

1. Koordinasi Persiapan Kampanye Peserta Pemilu

Dalam mempersiapkan pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, kegiatan awal yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi persiapan kampanye. KPU Kota Bogor melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk penetapan zona/lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi kampanye rapat umum. Hasil koordinasi tersebut disampaikan kepada partai politik





Peserta Pemilu tahun 2014 sebagai acuan dalam menyelenggarakan kampanye.

Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana dan petugas kampanye. Pelaksana kampanye adalah Pengurus Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota, Juru Kampanye, Perseorangan dan Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota dan didaftarkan ke KPU sesuai tingkatannya. Petugas kampanye diangkat dan diberhentikan oleh peserta pemilu. Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye dan didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya. Peserta kampanye terdiri dari anggota masyarakat yang merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah pemilihan tempat pelaksanaan kampanye.

Materi kampanye partai politik peserta pemilu dilaksanakan oleh calon anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota meliputi visi, misi dan program partai politik untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih. Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi visi, misi dan program untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih. Selain materi kampanye sebagaimana dimaksud, Peserta Pemilu dapat menyampaikan biodata kandidat dan/atau informasi lainnya yang sesuai dengan tujuan kampanye. Biodata kandidat sebagaimana dimaksud dapat meliputi informasi tentang riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan harta kekayaan, organisasi, dan minat/kesukaan. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud adalah dapat berupa pesan-pesan yang ditujukan untuk mempengaruhi atau meminta dukungan pemilih.

2. Pelaksanaan Kampanye

Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan



perundang-undangan, dapat dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Sedangkan Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik dan rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang, Masa tenang sebagaimana dimaksud berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

a. Pertemuan terbatas

Kampanye Pemilu dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana diatur sebagai berikut:

- 1) dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
- 2) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak untuk tingkat Pusat 1000 (seribu) orang, tingkat Provinsi 500 (lima ratus) orang, dan tingkat Kabupaten/Kota 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- 3) menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- 4) pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya;
- 5) pelaksana kampanye dapat membawa atau menggunakan alat peraga kampanye;
- 6) alat peraga atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.



**b. Pertemuan tatap muka**

Kampanye Pemilu dalam bentuk pertemuan tatap muka dilaksanakan di luar atau di dalam ruangan. Pelaksanaan kampanye di luar ruangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, tim atau peserta pemilu yang hadir dan penanggung jawab kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya;
- 2) dapat dilakukan dengan mengunjungi pasar, tempat-tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.

Kampanye di dalam ruangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- 2) menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- 3) pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya.

Kampanye di luar atau di dalam ruangan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan dialogis. Pelaksana kampanye pertemuan tatap muka dapat membawa alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka.

c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum

Kampanye Pemilu dalam bentuk penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, diatur sebagai berikut:

- 1) penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau pada kegiatan kampanye lainnya;



- 2) penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud, yaitu antara lain berupa kartu nama, selebaran, pulpen, blocknote, topi, kaos, payung, dan kalender dengan mencantumkan pesan atau materi kampanye.

d. Pemasangan alat peraga di tempat umum

Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Surat KPU Nomor 664/KPU/IX/2013, tanggal 30 September 2013, Perihal : Kampanye, bahwa Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut:

- 1) alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalanjalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;
- 2) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan:
 - a) baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;
 - b) Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (*billboard*) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya;
 - c) bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.





- d) spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. Zona atau wilayah yang dimaksudkan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat KPU Nomor 664/KPU/IX/2013, adalah kawasan/lokasi/daerah yang dapat berupa satu, bagian atau gabungan wilayah administratif sebagai dasar penghitungan pembatasan jumlah alat peraga kampanye. Di dalam zona dapat ditetapkan satu atau lebih tempat untuk memasang alat peraga kampanye yang merupakan fasilitas umum atau ruang publik, seperti sekitar lapangan, sepanjang/sepenggal jala atau sekitar taman. Alat peraga yang berupa spanduk hanya dapat dipasang di semua tempat yang telah ditetapkan dalam satu zona dengan jumlah menyesuaikan daya tampung ruang yang tersedia serta dapat dipasang di kantor partai politik dan posko. Zona kampanye ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk keputusan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Penentuan ukuran baliho atau *billboard* berpedoman pada peraturan daerah yang berlaku di masing-masing wilayah, dan hal-hal lain yang berimpilikasi terhadap pemasangan baliho atau *billboard* berpedoman pada peraturan daerah di wilayah tersebut. Penyediaan media pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud adalah, sarana yang telah tersedia pada pemerintahan daerah setempat. Alat peraga dapat dipasang di tempat pribadi sepanjang diletakkan di dalam halaman atau pada bangunan. Alat peraga tidak dapat dipasang pada moda transportasi umum yang dimiliki oleh BUMN/BUMD. Pemasangan baliho atau *billboard* hanya dapat memuat informasi nomor dan tanda gambar dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR atau DPRD. Ketentuan Pasal 59A Peraturan



KPU Nomor 01 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, dimaknai bahwa pejabat negara, pimpinan dan anggota DPR, DPD dan DPRD, dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat (dalam bentuk suara/foto, gambar, kutipan ucapan) mewakili institusinya pada media massa cetak, media massa elektronik atau media luar ruang 5 (lima) bulan sebelum masa kampanye.

- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud berlaku 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini diundangkan (Peraturan sebagaimana dimaksud diundangkan pada tanggal 22 Agustus 2013).
- 3) KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
- 4) Penetapan sebagaimana dimaksud memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 5) Pemasangan alat peraga oleh Peserta Pemilu baik partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, serta Surat KPU Nomor: 664/KPU/IX/2013, KPU Kota Bogor mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pemerintahan daerah Kota Bogor, diantaranya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Darat, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Aset Daerah, Bagian Pemerintahan, Kantor Kesatuan Bangsa, Polres Bogor Kota, Camat dan Lurah se-Kota Bogor untuk membahas penetapan zona pemasangan alat perag





kampanye. Hasil rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 68/Kpts/KPU-Kota-01132941/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013, tentang Penetapan Zona atau Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat Umum oleh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kota Bogor. Keputusan tersebut menetapkan bahwa :

- 1) Alat peraga kampanye dapat ditempatkan pada zona atau wilayah kampanye yang telah ditetapkan dan tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik.
- 2) Alat peraga kampanye dilarang ditempatkan di jalan protokol, sarana dan prasarana publik adalah :
 - a) Jalan Raya Pajajaran, mulai dari Warung Jambu sampai dengan Plaza Ekalokasari, termasuk pintu masuk jalan Tol dari pintu gerbang sampai masuk Terminal Baranangsiang;
 - b) Jalan Ir. H. Juanda;
 - c) Jalan Jenderal Sudirman;
 - d) Jalan Kapten Muslihat sampai Jembatan Merah, termasuk pagar halaman Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan pagar halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor serta Pedestrian Taman Topi;
 - e) Jalan Lingkar Dalam Kebun Raya bagian dalam (Jalan Otista dan Jalan Jalak Harupat);
 - f) Pohon, rambu-rambu lalu lintas, shelter, kaca belakang kendaraan umum angkutan kota, tiang penerangan jalan umum (PJU), dan tiang telepon umum, taman-taman rekreasi, dan jalur hijau dengan cara memasang, menempelkan, melintang jalan, atau menggantungkan selebaran, poster, slogan, pamphlet, kain bendera atau kain bergambar dan spanduk;
- 3) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye luar dengan ketentuan :



- a) Baliho atau Papan Reklame (*billboard*) hanya diperuntukan bagi partai politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan yang memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik, dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR dan/atau DPRD;
- b) Calon anggota DPD dapat memasang baliho atau Papan Reklame (*billboard*) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan;
- 4) Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPD yang dapat berisi gambar dan nomor partai politik/foto dan nomor calon anggota DPD dengan jumlah menyesuaikan dengan ruang yang tersedia;
- 5) Spanduk dibuat oleh partai politik yang dapat berisi seluruh foto calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bogor di setiap daerah pemilihan, gambar dan nomor partai politik, visi, misi, program dan jargon partai politik dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter masing-masing 1 (satu) unit di setiap kelurahan;
- 6) Spanduk dibuat oleh calon anggota DPD yang dapat berisi foto calon anggota DPD, nomor, visi, misi, program, dan jargon dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter masing-masing 1 (satu) unit di setiap kelurahan;
- 7) Zona atau wilayah pemasangan baliho, bendera, umbul-umbul, dan spanduk sebagaimana dimaksud adalah kelurahan dengan titik spot yang telah ditetapkan serta penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor dengan wilayah lokasi yang terlampir dalam Lampiran Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 68/Kpts/KPU-Kota-01132941/X/2013.
- 8) Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota dan kawasan setempat dengan berkoordinasi dengan Lurah setempat.

Wilayah lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kota Bogor, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel 62 Lokasi Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Bogor

No.	A. Kecamatan B. Kelurahan	Spot Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Kec. Bogor Tengah			
1.	Sempur	Jl. Masuk Sempur Jalak Harupat, Jl. Jend Sudirman Depan Bogor Permai, Lingkar Pagar Air Mancur	
2.	Tegal Lega	Jl. IPB Baranangsiang III	
3.	Babakan Pasar	Jl. Belong, Jl. Roda	
4.	Gudang	Jl. Cincau, Jl. Padasuka, Jl. Gang Aut, Jl. Lawang Saketeng	
5.	Panaragan	Lap. Badminton RT 03/01, Gedung Serbaguna RT 02/02, Depan Sekolah RT 06/03, Aula RT 04/04; RT 05/05, & RT 02/07), GOR Penggilingan RT 03/06	
6.	Pabaton	Jl Pengadilan; Jl. RE Martadinata Jl. Abesin Tanah	
7.	Cibogor	Jembatan Pelengkung Jl. Ardio, Jl. Abesin Tanah	
8.	Ciwaringin	Jl. Martadinata, Jl. Merdeka Jl. Tentara Pelajar	
9.	Kebon Kalapa	Simpang Empat Pasar Mawar Depan RM. Padang Lembah Anai Simpang Tiga Jl. Merdeka depan PGB, Simpang Tiga Perintis Kemerdekaan depan Saung Babinkamtibmas	
10.	Babakan	Jl. Salak RT.05/04 Jl. Malabar Cilibende	
11.	Paledang	Seberang RS Soekoyo Paledang Jl. Paledang, Pintu Masuk Jl. Kantor Batu	
II. Kec. Bogor Timur			
1.	Baranangsiang	Lapangan Basket Bantarkemang Jl. Bangka, Jl. Riau	
2.	Tajur	Jl. Raya Tajur depan Galaxy	
3.	Sukasari	Jl. Sukamulya, Jl. Sukasari	
4.	Sindangsari	Jl. Persimpangan Ciawi	
5.	Katulampa	Jl. Parung Banteng Depan SKI	
6.	Sindangrasa	Jl. Perumahan UNITEX, Jl. Muara tegal, Jl. Babadak	
III. Kec. Bogor Selatan			
1.	Lawang Gintung	Jl. Lawang Gintung, Jl. Drs. Saleh Danasasmita (putaran	



No.	A. Kecamatan B. Kelurahan	Spot Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		kawasan Mbah Dalem)	
2.	Batutulis	Jl. Batutulis	
3.	Bondongan	Jl. Pahlawan, Jl. Komplek Kehutanan Jl. Pahlawan 2.	
4.	Empang	Pertigaan alun-alun Empang, Jl. Sadane, Jl. Lolongok, Jl. Layungsari III	
5.	Cikaret	Jl. Raya Ciapus, Jl. Kp. Cikaret	
6.	Pamoyanan	Jl. RE Sumantadiredja KP Warung Pari depan Kantor Kelurahan, Jl. Pabuaran sebelum Perum Kabun Raya, Jl. RE Soemantadiredja Kp Nagrog depan perumahan Panorama Jl. RE Soemantadiredja pertigaan Tirtania, Jl. Pabuaran pertigaan Hotel Aston, Jl Pabuaran Landeuh	
7.	Genteng	Prapatan Jl. Gunung Gadung, Jl. Dekeng RT 01/01, Lap. Bola perbatasan Kelurahan Cipaku, Jl. Belokan Sukamanah, Jl. Gunung Gadung, Perbatasan Jl. Gunung Gadung, Jl Dekeng RT 02/09, Perempatan Dekeng lama RT 02/03, Jl Dekeng RT. 03/03, Gg. Nyangkokot RT 02/04, Perbatasan Jl Dekeng Kel. Genteng & Kel. Kertamaya, Jl. Lebak Nangka RW 02, Jl. Raya Dekeng RT. 04/03.	
8.	Rancamaya	Jl. Rancamaya Kidul RW 01 Pertigaan Jl. Rancamaya (depan Rumah Bpk Hilal Hamdy)	
9.	Pakuan	Jl. Siliwangi, Jl. Raya Tajur Pakuan	
10.	Cipaku	Jl. Raya Cipaku, Jl. Komplek Perumda, Sekitar Lapangan Olah Raga Cipaku.	
11.	Harjasari	Parapatan Ciawi sd Warung Nangka	
12.	Ranggamekar	Belokan Jl. Cipinang Gading, Jl. RE Soemantadiredja	
13.	Mulyaharja	Jl. Cibeureum, Jl. Pabuaran Pamoyanan	
14.	Bojongkerta	Jl. KH. Abdul Mufthi RT 02/05 Jl. Bojongkaler RT 04/04, Jl. Bojong Pasantren RT 01/03, Jl. Bojong Kidul RT 01/02 arah ke SMPN 17, Kantor Kelurahan Lama	
15.	Kertamaya	Jl. Kertamaya	
16.	Muarasari	Jl. Raya Tajur Muarasari	





No.	A. Kecamatan B. Kelurahan	Spot Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
IV.	Kec. Bogor Barat		
1.	Menteng	Samping Lapangan Manunggal, Jl. Manunggal, Depan RSUD Karyabakti, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Mawar (samping Indomart), Jl. Medika Gg, Kelor	
2.	Semplak	Simpang Lampu Merah Yasmin, Depan Tugu Helikopter	
3.	Cilendek Barat	Tugu Waskita, Taman Gang Nasedin (RW 02, RW 03, RW 05), Samping Pasar Cilendek, Tower RW 08, Depan Patung Tani RW 09, Pertigaan Cijahe, Pemancingan CV Gunung Salak.	
4.	Pasir Kuda	Lampu Merah Pasir Kuda, Pertigaan Pancasan, Jl. Jabar II KRR, Batas Wilayah Kota Kabupaten, Batas Kelurahan Cikaret.	
5.	Gunungbatu	Depan Pasar Gunung Batu Purbasari	
6.	Margajaya	Jl. Raya Dramaga Caringin Pertigaan, Jl. Tegal Loceng	
7.	Balumbangjaya	Babakan Lebak (RW 05, 06.07 dan 08) Batu Hulung (RW 01, 02, dan RW 03)	
8.	Pasimulya	Pertigaan Simpang Gunung Batu, Pertigaan Lampu Merah Pasirkuda, Pertigaan RT 02/07 depan Kebon Jati, Pertigaan Jl. Beruang, Lapang Voley Lodaya RW 02, Jl. Ledeng RW 04, Jl. Pasir Mulya RW 05, Taman Wilayah RW 07, Jl. Warga Mulya RW 06, Jl. Rimba Mulya 1 RW 01.	
9.	Loji	Pertigaan Jl. Darul Qur'an Loji	
10.	Curug	Gerbang Perumahan Curug Permai, Bundaran Perumahan Bogor Raya Permai	
11.	Pasirjaya	Jl. RE Abdullah Kehutanan, Jl. R. Aris Surialaga samping Perikanan.	
12.	Curugmekar	Simpang Jl. Cijahe, Bunderan Taman Yasmin Sektor III, Simpang Jl. BHI, Jl. Taman Sektor VI SMUN 10, Sepanjang Jl. KH. Abdullah Bin Nuh.	
13.	Cilendek Timur	Jl. Gang Mesjid, Bunderan Taman Yasmin, Jl. Darul Falah, Jl. Pendekar, Pertigaan Portal Bunderan Air Mancur Taman Yasmin	



No.	A. Kecamatan B. Kelurahan	Spot Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Situgede	Prapatan Jl. Raya Cipor, Pertigaan Jl. Tambakan	
15.	Bubulak	Jl. Raya KH. Abdullah Bin Nuh, Perempatan Jl. Raya SBJ, Jl. Raya Cipor, Perempatan Terminal Bubulak, Perempatan Jl. Raya Dramaga.	
16.	Sindangbarang	Pertigaan Jalan menuju Laladon, Pertigaan Sindangbarang Lampu Merah, Puri Mandiri.	
V. Kec. Tanah Sareal			
1.	Kebon Pedes	Jl. RE Martadinata pintu rel KA, Jl. Kebonpedes	
2.	Kedung Badak	Jl. Soleh Iskandar Under Pass, Jl. Cibulu, Jl. Teplan.	
3.	Kedung Waringin	Perempatan Jl. Johar, Jl. Cimanggu Pabuaran I	
4.	Kedung Jaya	Jl. Cianggu Wr. Legok, Yogya Plaza, Jl. Cimanggu Wates	
5.	Sukadamai	Pertigaan Jl. Bahagia, Jl. Perdana Raya Budi Agung	
6.	Kayumanis	Perempatan Bondol Kayumanis, Jl. Binamarga, Pintu Gerbang Perbatasan Kota	
7.	Sukaesmi	Jl. Cilebut Jembatan 1, Kp. Kedunghalang Wates,	
8.	Tanah Sareal	Pertigaan Jl. Dadali, Jl. Pemuda dekat rel KA, Jl. Ahmad Yani, Jl. Merak, Jl. Heulang	
9.	Mekarwangi	Pintu Gerbang BMW 1, Pertigaan Jl. KH. Ahmad Sa'yani, Perumahan Villa Mutiara.	
10.	Kencana	Pertigaan Jl. Kencana, Perumahan Griya Kencana	
11.	Cibadak	Pertigaan Yasmin, Bukit Cimanggu City, Taman Sari Persada	
VI. Kec. Bogor Utara			
1.	Bantarjati	Jl. Ciremai Ujung, Jl. H. Ahmad Sobana SH., Jl. Kresna Raya	
2.	Cibuluh	Jl. KS Tubun RW 01 sd RW 08	
3.	Kedunghalang	Jl. Pintu Masuk Villa Bogor Indah 3 RT 03 dan RT 04 RW 02	
4.	Ciparigi	RW 13 dan RW 09 Kp. Mandala	





No.	A. Kecamatan B. Kelurahan	Spot Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Tahahbaru	Jl. Raya Tanahbaru (depan Gedung PGRI), Jl. Pangeran Asogir, Jl. Tumanggung Wiradireja, ToL Boor Sela Awi, Simpang KPP Baranangsiang	
6.	Cimahpar	Jl. Cimahpar Raya, Jembatan Tol, Kavling Perumahan Haji.	
7.	Tegal Gundil	Jl. Artzimar I & II, Jl. Ahmad Sobana SH., Jl. Palupuh, Jl. Palayu, Jl. Ahmad Adnawijaya	
8.	Ciluar	Jl. Tanah Baru Ciluar, Komplek Perumahan Pondok Aren	

Tabel 63 Media Pemasangan Spanduk Kampanye Pemilu di Kota Bogor

No.	Nama Kecamatan	Fasilitas Media Pemasangan yang Telah Tersedia Khusus Untuk Pemasangan Spanduk	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bogor Timur	Jl. Raya Tajur-Dekat Biotrop, Jl. Lawanggintung, Jl. Siliwangi-Sukasari-Simpang Batutulis,	
2.	Bogor Tengah	Jl. Jend. Sudirman-Belakang Air Mancur, Jl. Jend. Sudirman-Air Mancur Simpang Jalan Pemuda, Jl. Peta – Ciwaringin Simpang Jalan Merdeka	
3.	Bogor Barat	Jl. Pasirkuda, Jl. Loji, Jl. Dr. Semeru- depan Karya Bhakti, Jl. Abdullah Bin Nuh-Depan Terminal Bubulak, Jl. Letjen Ibrahim Adjie-depan Pasar Gunungbatu	
4.	Bogor Selatan	Jl. Batutulis-Cipaku, Jl. Pahlawan-Simpang Batutulis	
5.	Bogor Utara	Jl. KH. Sholeh Iskandar-Tugu Narkoba, Jl. Pemda Cibinong, Jl. KS Tubun-Plaza Jambudua,	
6.	Tanah Sareal	Jl. Dadali, Jl. A. Yani, Jl. KH. Sholeh Iskandar-Yasmin,	



Selama masa kampanye, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan, baik oleh partai politik maupun calon anggota legislaif. KPU Kota Bogor dalam pertemuan-pertemuan rapat koordinasi dengan partai politik selalu menghimbau agar pemasangan alat peraga ditempatkan pada tempat-tempat yang telah disediakan dan dengan format dan jumlah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, serta Surat Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 68/Kpts/KPU-Kota-01132941/X/2013. KPU Kota Bogor menindaklanjuti Surat Panitia Panwaslu Kota Bogor Nomor 279/86/Panwaslu/I/2014, tanggal 21 Januari 2014 Perihal Penerusan Laporan/Temuan Pelanggaran, yang diterima tanggal 23 Januari 2014. Setelah dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kota Bogor, tanggal 29 Januari 2014, KPU Kota Bogor melayang Surat teguran kepada partai politik yang diduga melakukan pelanggaran, diantaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Bogor, yaitu terhadap Partai Demokrat, Hanura, PAN, Golkar, PPP, PKS, PDIP dan Gerindra. Setelah dilayangkan surat teguran, alat peraga yang dianggap melanggar dan masih terpasang dibersihkan oleh Petugas Keamanan dan Ketertiban Kelurahan dan Kecamatan bersama-sama Panitia Pengawas Pemilu lapangan (PPL), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Panwaslu Kota Bogor.

Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut. Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut.





e. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud antara lain:

- 1) acara ulang tahun/milad;
- 2) kegiatan sosial dan budaya;
- 3) perlombaan olahraga;
- 4) istighosah;
- 5) jalan santai;
- 6) tabligh akbar;
- 7) kesenian;
- 8) bazaar;
- 9) Layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti facebook, twitter, email, website;

dan bentuk lainnya yang bertujuan mempengaruhi atau mendapat dukungan. Berbagai bentuk kampanye lainnya yang banyak dilakukan partai politik dan calon diantaranya adalah, pertandingan olah raga, lomba mancing, bazar, kegiatan sosial budaya, dan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menarik perhatian dan mengajak untuk memilih partai atau calonnya.

f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik

Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari bersamaan dengan waktu pelaksanaan kampanye rapat umum. Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud, diatur sebagai berikut:

- 1) memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- 2) materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;



- 3) media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu.

3. Kampanye Rapat umum

Waktu Pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, bersamaan waktunya dengan Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari. Pelaksanaan Kampanye Rapat umum sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut:

- 1) rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat;
- 2) dilaksanakan di lapangan atau stadion atau alun-alun dengan dihadiri oleh massa dari anggota maupun pendukung dan warga masyarakat lainnya;
- 3) pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung tempat-tempat pelaksanaan kampanye;
- 4) dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan;
- 5) menghormati hari dan waktu ibadah.

a. Penyusunan dan Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum

Untuk melaksanakan kampanye rapat umum yang dijadwalkan dari tanggal 16 Maret - 5 April 2014 / selama 21 (dua puluh satu) hari. Pada tanggal 24 Januari 2014, KPU Kota Bogor melaksanakan koordinasi dengan unsur Pemerintah Kota Bogor, Polres Bogor Kota, dan Panwaslu Kota Bogor, untuk meminta tanggapan dan masukan berkaitan dengan lokasi dan tempat/lapangan yang dapat digunakan dalam kampanye rapat umum. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut ditetapkan lokasi dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, pada awalnya Kota Bogor dibagi ke dalam 5 (lima) wilayah kampanye sesuai dengan jumlah daerah pemilihan yang ada di Kota Bogor, yaitu Wilayah Kampanye 1, mencakup Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah, Wilayah



Kampanye 2, Kecamatan Bogor Selatan, Wilayah Kampanye 3, Kecamatan Bogor Barat, Wilayah Kampanye 4 Kecamatan Tanah sarealo dan Wilayah Kampanye 5, Kecamatan Bogor Utara.

Tabel 64 Wilayah Kampanye Pemilu Tahun 2014 di Kota Bogor berdasrakan Daerah Pemilihan

No. (1)	Wilayah Kampanye (2)	Tempat/Lokasi Kampanye (3)	Keterangan (4)
1.	Wilayah Kampanye Dapil Kota Bogor 1	Lapangan Unitex	Kec. Bogor Timur dan Kec. Bogor Tengah
2.	Wilayah Kampanye Dapil Kota Bogor 2	Lapangan Genteng	Kec.Bogor Selatan
3.	Wilayah Kampanye Dapil Kota Bogor 3	Lapangan Semeru	Kec.Bogor Barat
4.	Wilayah Kampanye Dapil Kota Bogor 4	Lapangan Kayumanis	Kec.Tanah Sareal
5.	Wilayah Kampanye Dapil Kota Bogor 5	Lapangan Kresna Raya	Kec.Bogor Utara

Gambar 15 Peta Wilayah Kampanye Pemilu Tahun 2014 di Kota Bogor



Berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf a, huruf d dan huruf e Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013, dikemukakan bahwa KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye untuk setiap peserta Pemilu, dengan memperhatikan usul dari Peserta Pemilu dengan ketentuan; bahwa Jadwal kampanye untuk setiap daerah pemilihan disusun berdasarkan nomor urut parpol Peserta Pemilu, dimulai dari nomor urut 1 dan seterusnya. Jadwal kampanye untuk calon anggota DPD perseorangan disusun berdasarkan abjad. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye yang diselenggarakan oleh Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota. Susunan jadwal kampanye yang telah disepakati selambat-lambatnya diterima oleh Peserta Pemilu sesuai tingkatannya 14 (empat belas) hari sebelum masa kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Setelah Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang tanggal dan tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014. Dalam Surat Keputusan tersebut KPU dalam Diktum Kelima disebutkan bahwa lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR sebagaimana Diktum Pertama, didasarkan atas Keputusan KPU kabupaten/kota tentang penetapan lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Diktum Ketujuh disebutkan bahwa, Keputusan KPU ini menjadi dasar penyusunan dan penetapan tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh/DPR Papua/DPR Papua Barat dan DPRD Kabupaten/Kota/DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh di setiap kabupaten/kota dan kecamatan.





Tabel 65 Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota DPR Tahun 2014

JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPR TAHUN 2014

WAKTU	JABAR	JATENG	JATIM	DKI	BANTEN	SUMUT	SULSEL
15 Maret 2014	DEKLARASI KAMPANYE DAMAI						
16 Maret 2014	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4
17 Maret 2014	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4				
18 Maret 2014	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8
19 Maret 2014							
20 Maret 2014	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15
21 Maret 2014	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4				
22 Maret 2014	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8				
23 Maret 2014							
24 Maret 2014				1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4
25 Maret 2014	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15				
26 Maret 2014	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8
27 Maret 2014	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8				
28 Maret 2014				9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15
29 Maret 2014	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15				
30 Maret 2014	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4				
31 Maret 2014	LIBUR HARI RAYA NYEPI						
1-Apr-14	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4
2-Apr-14							
3-Apr-14	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8
4-Apr-14	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4		b		
5-Apr-14	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15	1,2,3,4	5,6,7,8	9,10,14,15

Selanjutnya Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.

Tabel 66 Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

No	WILAYAH DAERAH (KAB/KOTA)	Tempat	Tgl	DAFTAR MINGGU KEGIATAN PERKAMPANYAN RUMK DAN RUMKUMHUB DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PERKAMPANYAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014																																Kategori
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
1	KAB. BOGOR	[Grid of party logos]																																...
2	KAB. BOGOR	[Grid of party logos]																																...
3	KAB. BOGOR	[Grid of party logos]																																...
4	KAB. BOGOR	[Grid of party logos]																																...
5	KAB. BOGOR	[Grid of party logos]																																...
6	KAB. BOGOR	[Grid of party logos]																																...
7	KAB. BOGOR	[Grid of party logos]																																...
8	KAB. BOGOR	[Grid of party logos]																																...
9	KAB. BOGOR	[Grid of party logos]																																...
10	KAB. BOGOR	[Grid of party logos]																																...
11	KAB. BOGOR	[Grid of party logos]																																...
12	KAB. BOGOR	[Grid of party logos]																																...



Dengan mengacu pada jadwal kampanye KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud selanjutnya KPU Kota Bogor bersama partai politik peserta Pemilu di Kota Bogor, menyusun jadwal kampanye rapat umum. Karean dalam diktum Kelima Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 ditetapkan bahwa; Zona/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 4 (empat) zona/tempat kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kabupaten/Kota yang memiliki 4 (empat) Daerah Pemilihan masing-masing ditetapkan sebagai zona/tempat kampanye;
- b. Kabupaten/Kota yang memiliki Daerah Pemilihan lebih dari 4 (empat), dilakukan penggabungan daerah pemilihan sehingga berjumlah 4 (empat) zona/tempat kampanye;
- c. Kabupaten/Kota yang memiliki Daerah Pemilihan kurang dari 4 (empat), maka dilakukan pembagian terhadap salah satu daerah pemilihan sehingga berjumlah 4 (empat) zona/tempat kampanye ;

Penggabungan dan atau pembagian daerah pemilihan menjadi zona/tempat kampanye dengan memperhatikan prioritas berdasarkan; aksesibilitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama (*coterminous*), kohesivitas, proporsionalitas.

Dengan mengacu pada keputusan KPU Provinsi Jawa Barat tersebut, karena daerah pemilihan di Kota Bogor jumlahnya lebih dari 4 (empat) daerah pemilihan, maka harus ada daerah pemilihan yang digabungkan sehingga menjadi 4 (empat) zona/tempat pelaksanaan kampanye. Berdasarkan hasil rapat bersama dengan unsur Pemerintah Kota Bogor, Panwaslu Kota Bogor, unsur Kepolisian Bogor Kota serta pimpinan Partai Politik di Kota Bogor, serta dengan mempertimbangkan prinsip cakupan wilayah yang sama (*coterminous*), kohesivitas, proporsionalitas, akhirnya disepakati untuk menggabungkan Daerah Pemilihan Kota Bogor 4 (Kecamatan Tanah Sareal) dengan Daerah Pemilihan Kota Bogor 5 (Kecamatan Bogor Utara) menjadi satu zona/tempat pelaksanaan kampanye, dengan tetap dapat menggunakan salah satu dari kedua tempat/lokasi kampanye yang ada





di zona tersebut, yaitu Lapangan Kayumanis dan Lapangan Kresna Raya.

Tabel 67 Pembagian Wilayah Kampanye dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014

No. (1)	WilayahKampanye (2)	Tempat/Lokasi Kampanye (3)	Keterangan (4)
1.	Wilayah Kampanye-I	Lapangan Unitex	Kec. Bogor Timur dan Kec. Bogor Tengah
2.	Wilayah Kampanye-II	Lapangan Genteng	Kec.Bogor Selatan
3.	Zona/Lokasi Kampanye-III	Lapangan Semeru	Kec.Bogor Barat
4.	Zona/Lokasi Kampanye-IV	Lapangan Kayumanis Lapangan Kresna Raya	Kec.Tanah Sareal Kec. Bogor Utara

Dengan pembagian wilayah kampanye tersebut, dari sebelumnya 5 (lima) wilayah kampanye yang disesuaikan dengan jumlah daerah pemilihan di Kota Bogor, kemudian diubah menjadi 4 (empat) wilayah kampanye, dengan jumlah lokasi/tempat pelaksanaan kampanye yang tidak mengalami perubahan, sehingga Zona/Lokasi Kampanye-IV , memiliki 2 (dua) lapangan, yaitu Lapangan Kayumanis dan Lapangan Kresna Raya. Hal ini disepakati dengan pertimbangan apabila ada calon Anggota DPD yang akan berkampanye rapat umum dapat menggunakan salah satu dari lapangan tersebut. Jadwal Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kota Bogor disusun dalam rapat koordinasi dengan partai politik peserta Pemilu, Panwaslu Kota Bogor, unsur Kepolisian Bogor Kota, dan unsur Pemerintah Kota Bogor, yang memutuskan bahwa jadwal kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten/Kota untuk partai politik yang sama mendapatkan jadwal kampanye yang sama untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bogor, sedangkan tempat/lokasi kampanye untuk hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye disepakati untuk diundi sedangkan untuk tempat/lokasi kampanye pada hari selanjutnya disusun berdasarkan urutan partai politik berikutnya. Hasil rapat koordinasi tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota



Bogor Nomor : 32/Kpts/KPU-Kota-011329141/III/2014, tanggal 2 Maret 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2014.

Tabel 68 Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
 NOMOR: 32/KPTS/KPU-Kota-011329141/III/2014
 TANGGAL: 02 MARET 2014
 TENTANG: TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM DPRD KOTA BOGOR
 PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014**

NO	WILAYAH	HARI	TANGGAL																					
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
			LEBIH																					
1	WILAYAH KAMPANYE: Kecamatan Balar	DEKLARASI DAMAI																						
2	WILAYAH KAMPANYE: Kecamatan Gunung																							
3	WILAYAH KAMPANYE: Kecamatan Gunung																							
4	WILAYAH KAMPANYE: Kecamatan Haya Merta, Kecamatan Kramat Jaya																							
KOTA BOGOR																								
KOTA BOGOR																								
KOTA BOGOR																								

a. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye rapat umum, KPU Kota Bogor pada tanggal 11 Maret 2014 mengadakan Rapat Koordinasi dengan Peserta Pemilu, Panwaslu Kota Bogor, Polres Bogor Kota, Pemerintah Kota Bogor dan Instansi terkait lainnya. Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan Kegiatan Kampanye Damai yang akan diselenggarakan satu hari sebelum dimulainya kampanye rapat umum yaitu pada tanggal 15 Maret 2014. Rapat koordinasi tersebut menyepakati beberapa ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peserta Karnaval Kampanye Damai adalah partai politik peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kota Bogor;





- 2) Jumlah kendaraan setiap partai politik sebanyak-banyaknya adalah 5 (lima) kendaraan untuk lima daerah pemilihan, dan jenis kendaraan roda 4 dengan bak terbuka yang dihias sesuai dengan kreasi masing-masing;
- 3) Karnaval Kampanye Damai dimulai dari depan gedung Puri Begawan Jl. Padjajaran dan berakhir di GOR Padjajaran;
- 4) Rute Kirab/Karnaval: Puri Begawan – Ekalokasari – PDAM - Lawanggantung - Pancasan - Gunung Batu - Bubulak - Perempataan Semplak - Yasmin - Jl. Soleh Iskandar - Tugu Narkoba - Warung Jambu - Jl. Ahmad Yani - GOR Pajajaran.

Kegiatan Karnaval Kampanye Damai yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2014, diikuti oleh 12 (dua belas) partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPRD Kota Bogor, Komisioner dan unsur sekretariat KPU Kota Bogor, Panwaslu Kota Bogor, dan dihadiri oleh unsur Muspida Kota Bogor, Anggota dan Pendukung Partai Politik serta dibantu oleh unsur aparat keamanan Kota Bogor (Kepolisian, TNI, DLLAJ, Satpol PP). Kegiatan Kampanye Damai dengan dengan pengucapan dan penandatanganan Naskah Deklarasi Damai Pemilu sebagai berikut:

DEKLARASI DAMAI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

Kami Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Bogor menyatakan akan senantiasa :

1. Melaksanakan kampanye secara santun dan beradab demi terciptanya Pemilu Tahun 2014 yang berkualitas dan berintegritas.
2. Menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menahan diri dari segala bentuk intrik, intimidasi, provokasi, pelecehan dan pencemaran nama baik serta penghinaan antar Peserta Pemilu Tahun 2014.
3. Tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang berlaku selama masa kampanye dan siap menerima saksi sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Menerima Hasil Pemilu Tahun 2014 dan menghindari terjadinya tindakan anarkhi dan tetap menghormati upaya-upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.



Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum yang berlangsung mulai tanggal 16 Maret s/d 5 April 2014 pada umumnya berjalan dengan aman dan tertib. Kapolres Bogor Kota menghimbau setiap partai politik peserta Pemilu di Kota Bogor untuk menunjuk seorang petugas penghubung (*liaison officer*) membuat jadwal agenda kegiatan kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan memberitahukannya sebelum dimulainya masa kampanye. Untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan kampanye Kapolres Bogor Kota juga menempatkan seorang petugas kepolisian sebagai petugas penghubung (*liaison officer*) di setiap partai politik peserta Pemilu di Kota Bogor, untuk dapat mengantisipasi kebutuhan pengamanan dalam setiap kegiatan kampanye.

Pada kampanye putaran pertama, seluruh partai politik peserta pemilu beserta calon Anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Bogor, KPU Kota Bogo dapat melaksanakan kampanye dengan aman, tertib dan damai. Pada tanggal 19 Maret 2014, KPU Kota Bogor menerima surat dari KPU Provinsi Jawa Barat, Nomor : 311/KPU.Prov.-011/III/2014, Perihal Perbaikan Keputusan KPU Kota Bogor tentang tanggal dan tempat Kampanye Rapat Umum DPRD Kota Bogor, yang menginstruksikan kepada KPU Kota Bogor untuk memperbaiki Keputusan KPU Kota Bogor Nomor: 32/Kpts/KPU-Kota-011329141/III/2014, yang pada pokoknya meminta KPU Kota Bogor menyesuaikan tempat dan tanggal Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014, sehingga 4 (empat) partai politik yang berkampanye di Kota Bogor sama dengan 4 (empat) partai politik yang berkampanye di Provinsi Jawa Barat. Menindaklanjuti surat KPU Provinsi tersebut KPU Kota Bogor pada tanggal 19 Maret 2014 mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh partai politik peserta Pemilu di Kota Bogor, Panwaslu Kota Bogor, Kepolisian Bogor Kota serta instansi terkait lainnya. Hasil rapat koordinasi tersebut, setelah masing-masing pimpinan partai politik tingkat Kota Bogor berkoordinasi dengan pimpinan partai politik di atasnya, DPW dan DPP





masing-masing, menyepakati untuk putaran kedua, karena sudah terjadwal, tempat sudah dibooking dan artis serta juru kampanye yang akan berkampanye sudah mengambil cuti pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, sehingga seluruh partai politik menolak untuk melakukan perubahan jadwal sebagaimana dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 19.1/BA/III/2014, tanggal 19 Maret 2014.

Selanjutnya KPU Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 27 Maret 2014 mengadakan rapat Rapat Koordinasi Perubahan Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Nasional dengan mengundang seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagai tindak lanjut atas surat KPU Nomor : 188/KPU/III/2014, tanggal 25 Maret 2014, Perihal : Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Nasional. Hasil rapat koordinasi tersebut KPU Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014, tanggal 27 Maret 2014, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 62/Kpts/Kpu-Prov-011/III/2014 Tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, diantaranya menetapkan sebagai berikut : KPU Kabupaten/Kota agar melaksanakan perubahan Keputusan tentang pengaturan tanggal dan tempat pelaksanaan rapat umum calon anggota DPRD dengan ketentuan :

- a. menghapus zona/wilayah kampanye di Kabupaten Kota dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk melaksanakan kampanye di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
- b. penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum dilakukan setelah sesama partai politik yang berada dalam satu kelompok jadwal kampanye berkoordinasi untuk menentukan lokasi kampanye rapat umum kabupaten/kota dengan mengutamakan peserta pemilu yang telah memberitahukan terlebih dahulu memberitahukan tempat atau lokasi kampanye kepada KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud angka 3 Surat Edaran



Komisi Pemilihan Umum Nomor : 188/KPU/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.

Tabel 69 Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014				
HARI DAN TANGGAL	PARTAI POLITIK YANG MELAKSANAKAN KAMPANYE RAPAT UMUM			
Sabtu, 29 Maret 2014				
Minggu, 30 Maret 2014				
Senin, 31 Maret 2014	HARI RAYA NYEPI			
Selasa, 01/04/2014				
Rabu, 02 April 2014	HARI RAYA NYEPI			
Kamis, 03 April 2014				
Jum'at, 04 April 2014				
Sabtu, 05 April 2014				

Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 81/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014, ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bogor dengan mengadakan rapat kordinasi dengan partai politik politik peserta Pemilu di Kota Bogor, Panwaslu Kota Bogor, Kepolisian Bogor Kota serta unsur





pemerintah Kota Bogor untuk menyampaikan informasi mengenai surat KPU Nomor : 188/KPU/III/2014, tanggal 25 Maret 2014, Perihal : Penegasan Kembali Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum Nasional dan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 81/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 62/Kpts/Kpu-Prov-011/II/2014 Tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum. KPU Kota Bogor menyampaikan bahwa dengan terbitnya surat KPU dan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud, maka dalam pelaksanaan kampanye berikutnya tidak lagi ada pembagian wilayah kampanye, tetapi setiap partai politik peserta Pemilu yang mendapatkan jadwal kampanye pada hari tersebut dapat melaksanakan kampanye di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum dilakukan setelah sesama partai politik yang berada dalam satu kelompok jadwal kampanye berkoordinasi untuk menentukan lokasi kampanye rapat umum kabupaten/kota dengan mengutamakan peserta pemilu yang telah memberitahukan terlebih dahulu memberitahukan tempat atau lokasi kampanye kepada KPU kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud serta hasil rapat koordinasi dengan partai politik Peserta Pemilu dan Panwaslu Kota Bogor pada tanggal 28 Maret 2014, KPU Kota Bogor menerbitkan Keputusan Nomor : Nomor 35/Kpts/KPU-kota-011329141/ III/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-011329141/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2014. Tanggal dan Tempat Pelaksanaan kampanye hasil perubahan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Tabel Berikut.



Tabel 70 Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014

TANGGAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2014				
HARI DAN TANGGAL	PARTAI POLITIK PELAKSANA KAMPANYE RAPAT UMUM			
Sabtu, 29 Maret 2014				
Minggu, 30 Maret 2014				
Senin, 31 Maret 2014	HARI RAYA NYEPI			
Selasa, 01/04/2014				
Rabu, 02 April 2014	HARI RAYA NYEPI			
Kamis, 03 April 2014				
Jum'at, 04 April 2014				
Sabtu, 05 April 2014				

Sepanjang Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum yang berlangsung mulai tanggal 16 Maret s/d 5 April 2014, peserta Pemilu di Kota Bogor dapat melaksanakan kampanye dengan aman, tertib dan damai. Hal ini dimungkinkan karena berjalannya koordinasi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait, baik pada masa persiapan kampanye maupun pada saat melaksanakan kampanye rapat umum, sehingga berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran kampanye rapat umum yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dapat diantisipasi dan dihindari.



4. Pelanggaran Kampanye

Pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Hal itu terlihat dari maraknya alat peraga kampanye yang dipasang oleh masing-masing calon anggota legislatif yang penempatannya atau jumlah alat peraga yang dipasang tidak sesuai ketentuan.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu dan calon, dari mulai memasang Alat Peraga Kampanye (APK) dipohon, Fasilitas Umum, serta tempat ibadah, hingga melibatkan anak dibawah umur dalam kampanye rapat umum. Pelanggaran Pemasangan alat peraga (APK) yang dilakukan oleh calon anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kota Bogor sebagaimana disampaikan oleh Panwaslu Kota Bogor melalui Surat Nomor : 279/86/Panwaslu/I/2014, tanggal 21 Januari 2014 Perihal Penerusan Laporan/Temuan Pelanggaran, diantaranya sebagai berikut:

- a. Baliho atau papan reklame (*billboard*) yang tidak sesuai dengan ketentuan baliho atau papan reklame hanya di peruntukan bagi Partai politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa atau kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai politik dan Visi, Misi, Program, Jargon, Foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR dan DPRD sebagai berikut:

No.	Nama Partai Politik	Nama calon anggota DPR,DPD,DPRD	Lokasi Pemasangan Baliho	
			Kelurahan	Lokasi Spesifik
1.	Nasdem	Suradi Irawan	Kertamaya	Jl. Kertamaya Kec. Bogor Selatan
2.	Golkar	Eka Sastra	Tegal Gundil	Jl. Ahmadnan Wijaya Kel. Tegal Gundil, Bogor Utara
3.	Gerindra	Vera Manida	Bantarjati	Jl. Panduraya. Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
4.	PDIP	Sekar Arum Widara	Bantarjati	Jl. Padjajaran depan SMK Pembangunan
				Jl. Padjajaran Pertigaan Lampu Merah Bantarjati

- b. Baliho atau papan reklame (*Billboard*) yang tidak sesuai dengan ketentuan Baliho atau Papan Reklame Calon anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPD Pemilik Baliho	Lokasi Pemasangan Baliho		Ket
		Kelurahan	Lokasi Spesifik	
1	H. Rudy Harsa Tanaya	Gudang	Jl. Cingcau	

- c. Bendera dan umbul-umbul yang tidak sesuai dengan ketentuan bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada Zona atau Wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi dan atau KPU/KIP Kab/Kota bersama Perintah Daerah sebagai berikut:

No.	Pemilik Bendera dan Umbul-umbul		Lokasi		Ket.
	Parpol	Nama Calon Anggota DPD	Kelurahan	Lokasi Spesifik	
	Demokrat	Eny Indari	Cilendek Barat	Gg. Mitra Rw.17 & Kp. Karya bakti Rw.4 Kel. Cilendek Barat Kec.Bogor Barat-Kota Bogor	
	Golkar	Eka Sastra	Sempur	Jl.Jend. Sudirman	
			Cibogor	Jl. Ardio	
			Babakan Pasar	Jl. Roda	
			Tegallega	Jl. Pakuan	
			Kebon Kelapa	Jl.Perintis Kemerdekaan	
			Bantarjati	Jl.Padjajaran Depan Polsek Bogor Utara	
			Br.siang	Jl.Padjajaran Depan Pool Damri	
	Demokrat	Dadan Kurniawan	Bantarjati	Jl.Padjajaran, Samping Daihatsu	

Terhadap pelanggaran-pelanggaran kampanye tersebut, KPU Kota Bogor menyampaikan surat teguran kepada partai politik yang bersangkutan untuk mencabut atau memindahkan alat peraga sebagaimana dimaksud.



5. Pelaporan Dana Kampanye

Kegiatan kampanye pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD didanai dan menjadi tanggungjawab partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPD masing-masing. Pengurus partai politik peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan calon anggota DPD wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus serta penerimaan dan peneluaran dan kampanye kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Dengan demikian partai politik peserta Pemilu di tingkat Kota Bogor memiliki kewajiban untuk melaporkan dana kampanyenya kepada KPU Kota Bogor.

1. Help Desk Laporan Dana Kampanye

Dalam Pelaporan Dana Kampanye untuk mempermudah, mengefisienkan dan mengefektifkan prosesnya maka dibentuk tim kerja yang mewakili dan bertanggung jawab pada masing-masing pihak baik dari pihak penyelenggara (KPU) maupun Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya. Tim kerja yang dibentuk oleh KPU adalah *Help Desk* yang terdiri dari Komisioner dan dibantu Sekretariat pada KPU, KPU propinsi dan KPU kabupaten/kota di Gedung/Kantor KPU setempat sedangkan masing-masing Peserta Pemilu menunjuk LO (Koordinator) di setiap tingkatan struktural/Dewan Pimpinan (pusat, propinsi, kabupaten/kota) dan melaporkan penunjukkan tersebut ke masing-masing KPU sesuai tingkatannya tersebut.

Help Desk Pelaporan Dana Kampanye di KPU Kota Bogor dibentuk berdasarkan surat KPU RI Nomor 721/KPU/X/2013. *Help Desk* merupakan Kelompok Kerja Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor tahun 2014 dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Pelaporan Dana Kampanye, yaitu : LO (Koordinator) Dana Kampanye dari masing-masing Peserta Pemilu maupun Pimpinan Partai Politik, *Help Desk* KPU propinsi, *Help Desk* KPU RI dan Tim-tim Auditor Eksternal yang telah ditunjuk oleh KPU maupun KPU propinsi untuk



mengaudit Dana Kampanye Peserta Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Bogor.

- b. Menerima konsultasi LO (Koordinator) dan membuat daftar hadirnya, terkait pedoman penyusunan dan pelaporan dana kampanye, yaitu dalam hal : teknis, periode/waktu, substansi, format, sifat dokumen (*asli/foto copy*), bentuk dokumen (*cetak/hard copy* atau *file komputer/soft copy*), jenis formulir-formulir dan berkas (alat bukti lain) pendukung laporan yang diperlukan serta otorisasi laporan.
- c. Menerima dokumen-dokumen (dalam bentuk *hard copy/soft copy* baik *asli/foto copy*) Laporan Dana Kampanye yang diserahkan LO (Koordinator) sesuai periode yang telah ditentukan, yaitu : Daftar Penerimaan Sumbangan (yang bersumber dari Perseorangan, Kelompok atau Badan Usaha) dan masing-masing Surat Pernyataan Penyumbanganya, Daftar Aktivitas Pengeluaran, Laporan Pembukaan Rekening Khusus, Laporan Awal, Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran, Daftar Saldo, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran, Laporan Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran Calon Legislatif, Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan, Buku Bank/Rekening Koran Rekening Khusus, Bukti Transaksi penerimaan/pengeluaran dan Dokumen Pendukung lainnya.
- d. Membuat Tanda Terima atas penerimaan dokumen Laporan Dana Kampanye sebagaimana poin nomor tiga di atas sesuai periode penerimaannya.
- e. Menyerahkan dokumen-dokumen Laporan Dana Kampanye sebagaimana poin nomor dua sampai dengan nomor empat di atas kepada *Help Desk* KPU atau *Help Desk* KPU propinsi atau Tim Auditor sesuai ketentuan dan periode yang ditentukan oleh KPU, KPU propinsi atau KPU kabupaten/kota terkait dana kampanye dan membuat Tanda Terima atas setiap penyerahan dokumen-dokumen Laporan Dana Kampanye tersebut.





- f. Mendokumentasikan kegiatan konsultasi, penerimaan dokumen dan pembuatan tanda terima serta penyerahan dokumen sebagaimana dikemukakan di atas, sebagai bukti-bukti terkait kegiatan Pelaporan Dana Kampanye.
- g. Mengarsipkan seluruh proses Pelaporan Dana Kampanye

b. Laporan Dana Kampanye Partai Politik

Dalam melaksanakan kegiatan kampanye terdapat unsur biaya dan untuk mewujudkan kompetisi yang baik, transparan, akuntabel, adil dan tidak terjadi pelanggaran hukum terkait unsur biaya tersebut maka diperlukan pengaturan agar dapat terukur dan tertib administrasi dalam pencatatan, penyusunan dan pelaporannya. Unsur biaya dalam kegiatan kampanye dikenal dengan istilah "*Dana kampanye*", yaitu merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan dalam pasal 129 pada ayat (1) disebutkan bahwa : *Kegiatan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik peserta Pemilu masing-masing.*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) disebutkan bahwa pengurus partai politik peserta pemilu pada setiap tingkatan wajib melaporkan sumbangan secara periode per bulan Desember 2013 dan per Maret 2014. Selain sumbangan partai politik peserta pemilu tahun 2014 wajib melaporkan kepada KPU Kota Bogor tentang Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan melaporkan Dana Awal Kampanye Partai Politik yang berisi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye serta Saldo Dana Kampanye. Proses Pelaporan Dana Kampanye dilaksanakan dalam beberapa periode, yaitu sebagai berikut:



a. Laporan Dana Kampanye Periode I

Periode tanggal dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu s/d 27 Desember 2013. Pada Laporan Dana Kampanye Periode I, Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Periode I. Berdasarkan surat KPU RI Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 perihal Persiapan Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa KPU kabupaten/kota menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I paling lambat 27 Desember 2013 dengan dilampiri dokumen formulir Model : DK1-PARPOL, DK3-PARPOL, DK5-PARPOL, DK13-PARPOL dan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I (lampiran surat nomor 811/KPU/KPU/XI/2013).

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I (per 27 Desember 2013) yang dilaporkan kepada KPU Kota Bogor oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel be

rikut ini.

Tabel 71 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I

No.	Sumber Dana	Partai Politik	Jumlah Sumbangan		
			Uang	Barang	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Partai Politik	Nasdem	Rp.1.000.000,-	Rp.61.875.000,-	-
2.	Partai Politik	Kebangkitan Bangsa (PKB)	Rp.20.000.000,-	-	Rp.42.500.000,-
3.	Partai Politik	Keadilan Sejahtera (PKS)	Rp.10.212.300,-	-	-
		Calon Legislatif	Rp.10.000.000,-	-	-
4.	Partai Politik	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Rp.40.000.000,-	-	Rp.349.163.000,-
5.	Partai Politik	Golongan Karya (GOLKAR)	Rp.5.000.000,-	-	-
		- Calon Legislatif	Rp.40.900.000,-	-	-





No.	Sumber Dana	Partai Politik	Jumlah Sumbangan		
			Uang	Barang	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Partai Politik	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	-	-	-
		Calon Legislatif	Rp. 300.000,-	-	-
7.	Partai Politik	Demokrat	Rp.5.000.000,-	-	-
8.	Partai Politik	Partai Amanat Nasional (PAN)	-	-	-
		Calon Legislatif	Rp.50.000.000,-	-	-
9.	Partai Politik	Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	-
		Calon Legislatif	Rp.5.000.000,-	-	Rp.452.975.000,-
10.	Partai Politik	Hati Nurani Rakyat (HANURA)	-	-	-
		Calon Legislatif	Rp.500.000,-	-	-
11.	Partai Politik	Bulan Bintang (PBB)	-	-	-
		Calon Legislatif	Rp.2.000.000,-	-	Rp.12.200.000,-
12.	Partai Politik	Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Rp.2.500.000,-	-	-

Kemudian Pada Laporan Dana Kampanye Periode I, Peserta Pemilu juga wajib menyerahkan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye. Dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 dalam pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum, kemudian pada pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Peserta Pemilu wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD wajib menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.



Peraturan tersebut diperkuat dengan Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 Perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 disebutkan bahwa KPU kabupaten/kota menerima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan dilampiri dokumen yang meliputi formulir Model : DK1-PARPOL, DK2-PARPOL, DK3-PARPOL, DK4-PARPOL, DK5-PARPOL, DK6-PARPOL, DK7-PARPOL, DK8-PARPOL, DK11-PARPOL, DK12-PARPOL, DK13-PARPOL dan *foto copy* Buku Bank/Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Bogor telah melaporkan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kota Bogor dengan menggunakan formulir Model DK8-PARPOL dan dilampiri *foto copy* Buku Bank/Rekening Koran, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 72 Laporan Pembukaan Rekening Dana Kampanye

No.	Partai Politik	Nomor Rekening	Tanggal Pembukaan Rekening Khusus	Saldo Awal	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nasdem	0230-01-001542	17 Desember 2013	Rp.1.000.000,-	BRI Unit Cut Mutia Jkt
2.	PKB	0804-01-004948-50-7	24 Desember 2013	Rp.500.000,-	BRI Unit Purbasari Bogor
3.	PKS	700-2726-569-70-201311	27 Desember 2013	Rp.212.249,-	BSM Unit Bogor
4.	PDI-Perjuangan	038-01-000435-30-4	24 Desember 2013	Rp.40.000.000,-	BRI Unit Bogor, Padjajaran
5.	Golkar	0046578181001	27 Desember 2013	Rp.5.000.000,-	BJB Cabang Bogor





No.	Partai Politik	Nomor Rekening	Tanggal Pembukaan Rekening Khusus	Saldo Awal	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Gerindra	0055430950100	23 Desember 2013	Rp.300.000,-	BJB KCP Sudirman Bogor
7.	Demokrat	0325751698	26 Desember 2013	Rp.5.000.000,-	BNI Cabang 61 Bogor
8.	PAN	095-33-263-69	27 Desember 2013	Rp.50.000.000,-	BCA KCU Juanda Bogor.
9.	PPP	005543352-6001	23 Desember 2013	Rp.5.000.000,-	Bank Jabar Banten BJB Cabang 0013 Bogor
10.	Hanura	095-332-9104	20 Desember 2013	Rp.500.000,-	BCA Cabang Bogor
11.	PBB	7646-01-000313-53-9	23 Desember 2013	Rp.2.000.000,-	BRI Unit Pamoyanan Bogor.
12.	PKP-Indonesia	003-565-494-281	3 Oktober 2013	Rp.2.500.000,-	Bank Danamon Indonesia (BDI) Cabang Bogor Graha Cibinong.

b. Laporan Dana Kampanye Partai Politik Periode II

Laporan Dana Kampanye Periode II (periode tanggal 28 Desember 2013 s/d 2 Maret 2014). Pada Laporan Dana Kampanye Periode II, Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye dengan periode tanggal dimulai pada saat Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka s/d 2 Maret 2014. Dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2014 dalam pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) disebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu wajib



menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu mencakup Laporan Awal Dana Kampanye Para Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota. Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota. Laporan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Berdasarkan Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 Perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 disebutkan bahwa KPU kabupaten/kota menerima Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 tanggal 2 Maret 2014 dengan dilampiri dokumen berupa formulir Model : DK1-PARPOL, DK2-PARPOL, DK3-PARPOL, DK4-PARPOL, DK5-PARPOL, DK6-PARPOL, DK7-PARPOL, DK8-PARPOL, DK 9-PARPOL, DK11-PARPOL, DK13-PARPOL, foto copy Buku Bank/Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye dan foto copy bukti transaksi penerimaan/pengeluaran. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Bogor telah melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model DK9-PARPOL. Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Kota Bogor Per-2 Maret 2014 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 73 Laporan Awal Dana Kampanye

No	Nama Parpol	Laporan Awal Dana Kampanye	
(1)	(2)	(3)	
1	NASDEM	Rp. 20.951.788	Kas Bank
2	PKB	Rp. 7.000.000	Kas Bank dan Kas Tunai
3	PKS	Rp.103.382.189	Kas Bank dan Kas Tunai
4	PDIP	Rp. 69.870.825	Kas Bank
5	GOLKAR	Rp. 5.012.790	Kas Bank
6	GERINDRA	Rp. 598.363	Kas Bank
7	DEMOKRAT	Rp. 4.925.000	Kas Bank
8	PAN	Rp. 9.989.526	Kas Bank
9	PPP	Rp. 1.449.627	Kas Bank
10	HANURA	Rp. 6.953.192	Kas Bank
14	PBB	Rp. 1.991.791	Kas Bank
15	PKPI	Rp. 2.500.000	Kas Bank

Kemudian Pada Laporan Dana Kampanye Periode II, Peserta Pemilu juga wajib menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Periode II. Berdasarkan Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 Perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 disebutkan bahwa KPU kabupaten/kota menerima Laporan Sumbangan Dana Kampanye Periode II Peserta Pemilu Tahun 2014 tanggal 2 Maret 2014 dengan dilampiri dokumen yang meliputi formulir Model : DK1-PARPOL, DK2-PARPOL, DK3-PARPOL, DK4-PARPOL, DK5-PARPOL, DK6-PARPOL, DK13-PARPOL dan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II (lampiran surat nomor 811/KPU/KPU/XI/ 2013). Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II (per 2 Maret 2014) yang dilaporkan kepada KPU Kota Bogor oleh Partai Politik terinci sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 74 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II

No.	Sumber Dana	Partai Politik	Jumlah Sumbangan		
			Uang	Barang	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Partai Politik	Nasdem	Rp. 20.000.000,-	-	-
		Calon Legislatif	-	-	Rp. 623.299.900,-
2.	Partai Politik	Kebangkitan Bangsa (PKB)	Rp. 10.000.000,-	-	-
3.	Partai Politik	Keadilan Sejahtera (PKS)	Rp. 1.000.000,-	-	-
		Calon Legislatif	Rp. 465.000.000,-	-	Rp. 574.450.000,-
		Perseorangan	Rp. 80.000.000,-	-	-
4.	Partai Politik	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	-	-	-
		Calon Legislatif	Rp. 30.000.000,-	-	Rp. 306.914.500,-
5.	Partai Politik	Golongan Karya (GOLKAR)	-	-	-
		Calon Legislatif	-	-	Rp. 1.137.862.000,-
6.	Partai Politik	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	-	-	-
		Calon Legislatif	Rp. 800.000,-	-	Rp. 1.866.893.750,-
		Perorangan	Rp. 2.000.000,-	-	-
7.	Partai Politik	Demokrat	-	-	-
		Calon Legislatif	-	-	Rp. 350.343.000,-
8.	Partai Politik	Partai Amanat Nasional (PAN)	-	-	-
		Calon Legislatif	Rp. 82.444.400,-	-	Rp. 398.329.000,-
9.	Partai Politik	Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	-
		Calon Legislatif	-	-	Rp. 632.030.000,-
		Perorangan	Rp. 10.000.000,-	-	-
10.	Partai Politik	Hati Nurani Rakyat (HANURA)	-	-	-



No.	Sumber Dana	Partai Politik	Jumlah Sumbangan		
			Uang	Barang	Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Calon Legislatif	Rp. 6.500.000,-	-	Rp. 666.514.600,-
11.	Partai Politik	Bulan Bintang (PBB)	-	-	-
		Calon Legislatif	-	-	Rp. 689.905.000,-
12.	Partai Politik	Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	-	-	-
		Calon Legislatif	-	-	Rp. 165.677.000,-

c. Laporan Dana Kampanye Partai Politik Periode III

Laporan Dana Kampanye Periode III (periode tanggal 3 Maret 2014 s/d 17 April 2014). Pada Laporan Dana Kampanye Periode III, Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dengan periode tanggal dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu s/d 17 April 2014. Dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2014 dalam pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye sesuai tingkatannya kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah hari dan tanggal pemungutan suara.

Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu mencakup semua informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari awal sampai laporan disusun. Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Para Calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan Surat KPU Nomor 261/KPU/IV/ 2014 tanggal 3 April 2014 Perihal Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, laporan yang dimaksud adalah sebagai berikut:



- 1) Formulir Model DK1-PARPOL untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang Bersumber dari Perseorangan, periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu s/d 17 April 2014 dan formulir Model DK2-PARPOL untuk Surat Pernyataan Penyumbang Dana Kampanye Pemilu 2014.
- 2) Formulir Model DK3-PARPOL untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang Bersumber dari Kelompok, periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu s/d 17 April 2014 dan formulir Model DK4-PARPOL untuk Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok Dana Kampanye Pemilu 2014.
- 3) Formulir Model DK5-PARPOL untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang Bersumber dari Badan Usaha, periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu s/d 17 April 2014 dan formulir Model DK6-PARPOL untuk Surat Pernyataan Penyumbang Badan Usaha Dana Kampanye Pemilu 2014.
- 4) Formulir Model DK7-PARPOL untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye, periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu s/d 17 April 2014.
- 5) Formulir Model DK8-PARPOL untuk Laporan Pembukaan Rekening Khusus, periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan tanggal pada saat Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka.
- 6) Formulir Model DK9-PARPOL untuk Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu, periode pelaporan dimulai pada saat Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka s/d 2 Maret 2014 {14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum}.





- 7) Formulir Model DK10-PARPOL untuk Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye, periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu s/d 17 April 2014.
- 8) Formulir Model DK11-PARPOL untuk Daftar Saldo Dana Kampanye, periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu s/d 17 April 2014.
- 9) Formulir Model DK12-PARPOL untuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye, dari Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua dan Bendahara sesuai Dewan Pimpinan (tingkatannya) dan periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu s/d 17 April 2014.
- 10) Formulir Model DK13-PARPOL untuk Laporan Pencatatan Penerimaan Dan Pengeluaran Calon Legislatif, periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu s/d 17 April 2014.
- 11) Formulir Lampiran SE 811-PARPOL untuk Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I/Periode II (Lampiran Surat KPU 811/KPU/XI/2013), periode pelaporan dipilih periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu s/d 17 April 2014.
- 12) *Foto copy* Buku Bank/Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 13) *Foto copy* bukti transaksi penerimaan/pengeluaran Dana Kampanye.
- 14) *Foto copy* formulir Tanda Terima atas penyerahan berkas (*hard/soft copy*) Laporan Dana Kampanye Periode I dan Periode II.



d. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kota Bogor telah melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model DK10-PARPOL. Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Kota Bogor (periode tiga hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu s/d 17 April 2014), sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 75 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

No	Nama Parpol	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NASDEM	1.284.505.024	1.346.421.567	958.457	BRI NR : 023001001542569
2	PKB	56.530.000	64.030.000	500.000	BRI NR : 080401004948507
3	PKS	1.213.163.123	1.209.798.294	3.364.829	BSM NR : 3333312343 Rp. 964.829 & Kas di berangkas Rp. 2.400.000
4	PDIP	70.002.192	30.140.021	39.874.156	BRI NR:03870100043534 Rp.874.156 & Kas di berangkas Rp. 39.000.000
5	GOLKAR	105.508.634	110.517.107	Nihil	BJB NR : 0046578181001 Rp.Nihil
6	GERINDRA	2.805.863	2.507.500	597.066	BJB NR : 0055430950100
7	DEMOKRAT	0	25.000	4.900.000	BNI NR : 0325751696
8	PAN	41.009.408	41.027.882	9.971.052	BCA NR : 0953326369
9	PPP	0	10.000	1.439.627	BJB NR : 0055433526001
10	HANURA	26.504.134	33.013.000	444.326	BCA NR : 0953329104
14	PBB	3.216	1.944.500	1.991.791	BRI NR : 784601000313539
15	PKPI	0	0	100.000	Bank Danamon NR : 003565494261 Periode 3 Maret – 5 April 2014

e. Penyerahan Laporan Dana Kampanye Parpol Kepada KAP KPU Provinsi Jawa Barat

Laporan Dana Kampanye yang telah diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bogor kemudian diserahkan kepada KAP (Kantor Akuntan Publik) yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat paling lambat tanggal 24 April 2014. *Help Desk* Dana Kampanye KPU Kota Bogor menyerahkan Laporan Dana





Kampanye kepada Tim-tim Auditor KAP melalui *Help Desk* Dana Kampanye KPU propinsi Jawa Barat di Jl. Garut No. 11 Bandung pada tanggal 27 Maret 2014 untuk Laporan Priode I dan II serta tanggal 26 April 2014 untuk Laporan Priode III. Audit Dana Kampanye dilaksanakan oleh KAP dimulai sejak tanggal 25 April s/d 25 Mei 2014 dan *Help Desk* maupun LO (Koordinator) Peserta Pemilu berkoordinasi dengan Tim Auditor dari KAP untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan (*Audit*) tersebut.

Hasil *Audit* Dana Kampanye disampaikan kepada KPU Kota Bogor melalui KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2 Juni 2014. Hasil *Audit* Dana Kampanye oleh KPU Kota Bogor disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 pada tanggal 3 Juni 2014. Hasil *Audit* Dana Kampanye diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor dan Laman (*Web Site*) KPU Kota Bogor sejak tanggal 4 s/d 13 Juni 2014.

Audit Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP adalah Audit dalam Unsur Kepatuhan dalam Pelaporan Dana Kampanye terhadap peraturan terkait. Atas penerapan prosedur yang disepakati, hasil *Audit* oleh KAP terhadap Pelaporan Dana Kampanye Para Peserta Pemilu pada umumnya adalah "Patuh", namun KAP tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan *audit* berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDKP (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum) maupun efektifitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDKP.

Dalam hal Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bogor telah menyerahkan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Bogor sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Nama-nama KAP yang ditunjuk oleh KPU Propinsi Jawa Barat untuk melakukan *Audit* atas Dana Kampanye Peserta Pemilu Legislatif Kota Bogor tahun 2014 dan masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu yang di-*audit*, adalah sebagai berikut:



Tabel 76 Daftar Kantor Akuntan Publik dan Nama Partai Politik yang diaudit

No.	Kantor Akuntan Publik	Partai Politik
(1)	(2)	(3)
1	Dr. La Midjan & Rekan	NASDEM
2	Sugiono Poulus	PKB
3	Drs. Jajat Marjat	PKS
4	Dra. Yati Ruhiyati, CPA	PDIP
5	Dr. H. E. R. Suhardjadinata & Rekan	GOLKAR
6	AF Rachman & Soetjipto WS	GERINDRA
7	Drs. Atang Djaelani	DEMOKRAT
8	Abubakar Usman & Rekan	PAN
9	Moch. Zainuddin Sukmadi & Rekan	PPP
10	Sabar & Rekan	HANURA
14	Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc. & Rekan	PBB
15	Drs. Joseph Munthe, M.S., Ak.	PKPI

6. Masa Tenang

Massa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari, sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Masa tenang juga bersamaan dengan waktu berakhirnya seluruh kegiatan kampanye partai politik peserta Pemilu dan calon. Masa tenang bertujuan untuk memberikan waktu kepada masyarakat dalam menuntukan pilihan politiknya sebelum menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 9 April 2014.

Pada Masa tenang Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. KPU Kota Bogor menyampaikan himbauan kepada partai politik peserta Pemilu untuk mencabut dan membersihkan sendiri seluruh alat peraga kampanye. KPU Kota Bogor, Panwaslu dan Pemerintah Daerah Kota Bogor bersama-sama membersihkan alat peraga kampanye yang masih terpasang.





I. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 bulan April Tahun 2014, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KPU Nomor: 111/Kpts/KPU/Tahun 2012. Sebagai penyelenggara pemilu di tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Kota Bogor, bersama, PPK, PPS dan KPPS dalam menjalankan tugasnya berpegang teguh pada asas-asas penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas dan menjaga idenpendensi, netralitas serta soliditas diantara sesama anggota, maupun atara anggota dengan sekretariat.

Untuk dapat melaksanakan asas-asas penyelenggaraan pemilu upaya yang dilakukan salah satunya adalah mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dengan melaksanakan Bimbingan Teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada petugas KPPS.

1. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bimbingan Teknis secara berjenjang dari KPU kepada KPU Provinsi diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagai penyelenggara pemilu ditingkat kota melaksanakan kepada Bimbingan Teknis kepada PPK se Kota Bogor pada tanggal 24 Maret 2014 materi yang disampaikan meliputi : asas penyelenggaraan Pemilu, Isue-Isue Pemungutan dan penghitungan suara, surat suara, daftar pemilih, surat suara, pemberian suara pada surat suara dan simulasi pemugutan dan penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Bimbingan Teknis yang disampaikan oleh KPU Kota Bogor kepada PPK, oleh PPK diteruskan kepada PPS dan PPS memberikan Bimbingan Teknis kepada KPPS.

Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman bagi penyelenggara Pemilu tentang proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sehingga



pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan sesuai dengan aturan, tertib administrasi serta dapat diterima oleh peserta pemilu.

2. Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Selain melaksanakan bimbingan teknis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh PPK, PPS dan KPPS sebagaimana surat edaran KPU nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 Perihal: Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi di PPK dan PPS meliputi :

- a. Mengumumkan pemungutan suara berlangsung mulai jam 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat melalui fasilitas umum misalnya pengeras suara di tempat ibadah, balai pertemuan, dan sebagainya.
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada pemilih (formulir C-6) dan mendokumentasikan tanda terima.
- c. Dalam hal pemilih tidak membawa surat pemberitahuan untuk memilih (formulir C-6), KPPS wajib melayani pemilih yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya dengan mencocokkan nama pemilih yang tercantum dalam KTP/KK/ Identitas lainnya dalam daftar nama dalam DPT, DPK dan DPTb.
- d. Sebelum memulai pemungutan suara pada rapat pemungutan suara di TPS, KPPS agar memastikan bahwa surat suara yang digunakan di TPS adalah sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan, baik Daerah Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.
- e. Apabila ditemui surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan, maka surat suara tersebut tidak digunakan pada TPS dan KPPS segera menunda rapat pemungutan suara, serta menyampaikan adanya ketidak sesuaian surat suara di TPS kepada PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota untuk segera mendapatkan pengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan. Dalam hal terjadi peristiwa diatas, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah





- pemilihan apabila tersedia, dan apabila tidak tersedia, dapat menggunakan surat suara pemungutan suara ulang dengan membuat berita acara penggunaan surat suara pemilu ulang.
- f. Apabila surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara, maka proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut agar segera dihentikan dan ditunda sampai penggantian surat suara dari KPU/Kota, serta diulang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pemungutan suara ulang.
 - g. Dalam proses pemungutan suara di TPS, KPPS agar secara periodik menyampaikan sosialisasi tata cara mencoblos yang benar untuk menghindari adanya suara tidak sah, serta hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada pemilih
 - h. Selain mencoblos pilihan pada surat pada surat suara dengan alat coblos yang telah disediakan, pemilih dilarang mencoblos dengan cara menggunakan api rokok, mengambil/merobek bagian surat suara, mencoret suara dan hal-hal lain, karena mengakibatkan suara menjadi tidak sah.
 - i. Dalam rangka menjamin asas rahasia dalam pemungutan suara, Pemilih dilarang menggunakan kamera, telepon genggam (HP) atau alat lain yang berfungsi sebagai alat perekam bilik suara.
 - j. Menyampaikan kepada masyarakat dan saksi peserta pemilu yang hadir di lingkungan TPS, bahwa dilarang menggunakan atribut/bendera yang memuat symbol, lambing, nomor, nama, foto calon dan peserta pemilu.
 - k. Membersihkan alat peraga kampanye yang berada di lingkungan sekitar TPS.
 - l. Bekerja secara transparan, independen, tidak memihak dan menjunjung tinggi asas penyelenggaraan pemilu sehingga terwujud pelaksanaan pemilu yang berkualitas.



Untuk memastikan bahwa seluruh persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang berlangsung pada tanggal 9 April 2014 sesuai dengan yang telah ditentukan, sehari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Komisioner dan sekretariat KPU Kota Bogor, bersama-sama dengan PPK dan PPS melakukan monitoring di wilayah kerjanya.

3. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan Suara pada tanggal 9 April 2014 dimulai dari pukul 07.00 s/d pukul 13.00 (waktu setempat) di dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Di setiap KPPS terdiri dari 1(satu) orang Ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota KPPS, serta dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Satlinmas (satuan pengamanan masyarakat) pada setiap TPS. Jumlah TPS di Kota Bogor seluruhnya berjumlah 2014 (dua ribu empat belas).

Dalam pemungutan suara pada pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 terdapat beberapa kriteria pemilih yang perlu dicermati oleh KPPS: yaitu Pemilih yang terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Selain kriteria pemilih yang bermacam-macam penggunaan waktu memilih juga terdapat perbedaan khususnya untuk pemilih dengan kriteria Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dijadwalkan mulai pukul 12.00 s/d 13.00 atau satu jam terakhir.

Pemilih dalam DPKTb tersebut meliputi pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT, DPTb atau DPK, namun membawa tanda pengenal seperti KTP, KK, Paspor atau kartu identitas lainnya. Alamat pada identitas tersebut harus sama dengan alamat TPS. Apabila jumlah surat suara yang tersisa pada jam terakhir pemilih tidak mencukupi, Pemilih Khusus Tambahan akan diarahkan menuju TPS terdekat yang masih memiliki persediaan surat suara. Dengan adanya kriteria pemilih dan waktu yang





disediakan khususnya untuk pemilih DPTb hal tersebut kadang kurang dipahami antara KPPS dengan Pemilih.

Persiapan penghitungan suara dimulai dengan persiapan ruangan dan proses penghitungan dengan menyiapkan alat-alat perlengkapan yang diperlukan meliputi: kotak suara, surat suara, daftar pemilih dan formulir-formulir. Penghitungan suara dimulai pada pukul 13.30 waktu setempat. Ketua KPPS mengumumkan pembukaan setiap proses penghitungan kotak suara, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Setelah penghitungan suara selesai, KPPS mengisi Formulir Model C beserta lampirannya. Khusus untuk mengisi Formulir Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Model C1), Rumus/kunci dalam mengisi sertifikat hasil penghitungan suara: adalah Jumlah seluruh pengguna hak pilih (I.B.5) harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (II.4) dan harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (III. 3). Selain hal tersebut dalam mengisi Data Pemilih untuk Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / pengguna KTP/KK /nama sejenis lainnya (I.A.4) harus sama dengan Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP dan KK /nama sejenis lainnya (I.B.4). Setelah seluruh proses penghitungan suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan hasil akhir di TPS. Menyampaikan salinan formulir Model C beserta lampirannya kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Saksi Partai Politik dan Saksi Calon Anggota DPD yang hadir.

Seluruh surat suara dan perlengkapan pemungutan suara termasuk formulir dimasukkan kedalam kotak suara sesuai dengan jenis Surat Suara Dewan Perwakilan. Kotak suara digembok dan disegel, KPPS menyerahkan kotak suara yang telah digembok kepada PPS pada hari yang sama.

Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS di Kota Bogor, berjalan aman dan lancar. Tidak terdapat kejadian tertukarnya surat suara dan tidak ada pemungutan suara ulang.



J. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 disebutkan bahwa: Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a) desa atau nama lain/Kelurahan, b) Kecamatan, c) Kabupaten/Kota, d) provinsi dan e) nasional. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan oleh :

1. PPS melakukan rekapitulasi pada tingkat desa atau nama lain Kelurahan;
2. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan ;
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota ;
4. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi ;
5. KPU melakukan rekapitulasi pada tingkat nasional;

Berdasarkan ketentuan diatas untuk penyelenggara pemilu di Kota Bogor rekapitulasi dilaksanakan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Bogor. Untuk semua tingkatan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Saksi Partai Politik, Calon Anggota DPD/atau Saksi Calon Anggota DPD, Pengawas Pemilu dan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

1. Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dalam melaksanakan persiapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara berjenjang, persiapan yang dilaksanakan pada prinsipnya hampir sama yaitu meliputi: penyusunan jadwal rapat, pembagian tugas, dan penyiapan perlengkapan rekapitulasi.

a. Persiapan di PPS

Persiapan rekapitulasi di PPS dalam menyusun jadwal rapat hal yang perlu diperhatikan adalah membagi jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS dengan maksud agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. Ketua PPS wajib menyampaikan undangan yang memuat ketentuan:





- a. Hari, tanggal dan waktu rapat rekapitulasi;
- b. Tempat pelaksanaan rapat
- c. Jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi di TPS pada wilayah kerja PPS
- d. Ketentuan saksi yang hadir dalam rapat rekapitulasi.

Undangan disampaikan kepada peserta rapat yang terdiri dari : Saksi Partai Politik, Calon/Saksi calon Anggota DPD, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), paling lambat 1(satu) hari sebelum rapat rekapitulasi.

Ketua PPS membagi tugas kepada anggota PPS, Sekretariat PPS dan Ketua KPPS. Pembagian tugas tersebut meliputi: Ketua PPS memimpin Rapat, Anggota PPS, Sekretariat PPS dan Ketua KPPS bertugas membacakan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dan mencatat hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Perlengkapan Rekapitulasi yang harus dipersiapkan meliputi: ruang rapat, Kotak Suara Tersegel, Formulir Model D, D-1,D-2,D-3,D-4,D-5 dan D-6 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sampul kertas, segel, spidol, Pulpen, lem perekat, alat tulis kantor dan daftar hadir peserta rapat.

b. Persiapan di PPK

Persiapan rekapitulasi di PPK dalam menyusun jadwal rapat hal yang perlu diperhatikan adalah membagi jumlah Kelurahan dalam wilayah kerja PPK dengan maksud agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. Ketua PPK wajib menyampaikan undangan yang memuat ketentuan:

- a. Hari, tanggal dan waktu rapat rekapitulasi;
- b. Tempat pelaksanaan rapat



- c. Jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi Kalurahan pada wilayah kerja PPK
- d. Ketentuan saksi yang hadir dalam rapat rekapitulasi.

Undangan disampaikan kepada peserta rapat yang terdiri dari: Saksi Partai Politik, Calon/Saksi calon Anggota DPD, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat rekapitulasi.

Ketua PPK membagi tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK dan Ketua PPS. Pembagian tugas tersebut meliputi: Ketua PPK memimpin Rapat, Anggota PPK, Sekretariat PPK dan Ketua PPS bertugas membacakan Formulir Model D dan D-1 DPR/DPD/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, mencatat hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Perlengkapan Rekapitulasi yang harus dipersiapkan meliputi: ruang rapat, Kotak Suara Tersegel, Formulir Model DA, DA-1, DA-2, DA-3, DA-4, DA-5 dan DA-6 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sampul kertas, segel, spidol, Pulpen, lem perekat, alat tulis kantor dan daftar hadir peserta rapat.

c. **Persiapan di KPU Kota Bogor**

Dalam melaksanakan rapat rekapitulasi di tingkat Kota. KPU Kota Bogor membentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 24/Kpts/KPU-kota-011329141/II/2014 dengan komposisi yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota kelompok kerja

Dalam mempersiapkan rapat rekapitulasi tingkat Kota Bogor, seluruh personil pokja melaksanakan persiapan kegiatan meliputi: menyusun jadwal rapat dengan membagi urutan jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Bogor, dengan maksud agar rekapitulasi





dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. Menyampaikan undangan yang memuat ketentuan:

- a. Hari, tanggal dan waktu rapat rekapitulasi;
- b. Tempat pelaksanaan rapat
- c. Jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi
- d. Ketentuan saksi yang hadir dalam rapat rekapitulasi.

Undangan disampaikan kepada peserta rapat yang terdiri dari: Saksi Partai Politik, Calon/Saksi calon Anggota DPD, Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor (Panwaslu) dan Panitia pemilihan Kecamatan (PPK), Membagi tugas setiap anggota sesuai dengan kedudukan di dalam kelompok kerja. Menyiapkan perlengkapan Rekapitulasi meliputi : ruang rapat, kotak suara tersegel, Formulir Model DB, DB-1, DB-2, DB-3, DB-4, DB-5 dan DB-6 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sampul kertas, segel, spidol, pulpen, lem perekat, alat tulis kantor dan daftar hadir peserta rapat.

2. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS sesuai dengan tahapan, program dan jadwal waktu, dijadwalkan dari tanggal 10 s/d 15 April 2014 dan dilaksanakan setelah menerima kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dipimpin oleh Ketua PPS dengan mengundang saksi partai politik, saksi/calon anggota DPD, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi, ketua PPS memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi di tingkat kalurahan. Pelaksanaan rapat rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari:



- a. hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- b. TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir yang ada diwilayah Kelurahan;
- c. Rekapitulasi dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) Membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 2) Mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model C dan C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota;
 - 3) Menempelkan formulir Model C1 Plano pada papan rekapitulasi;
 - 4) Membacakan Formulir Model C dan C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota;
 - 5) Mencatat hasil rekapitulasi kedalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi kedalam formulir Model D dan D-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - 6) Setelah seluruh proses penghitungan suara selesai Ketua dan Anggota PPS serta saksi yang bersedia, menandatangani Berita Acara.

Keberatan terhadap prosedur, dan atau selisih penghitungan suara perolehan suara, PPS menjelaskan prosedur dan/ mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dengan C1 Plano. Apabila keberatan diterima pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf ketua dan saksi yang hadir. Apabila pembetulan telah dilakukan masih terdapat keberatan dari saksi, PPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL yang hadir. PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari PPL dan mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model D-2 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah seluruh proses penghitungan suara selesai, Panitia Pemungutan Suara menyampaikan salinan Berita Acara kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL), dan saksi yang hadir serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara diwilayah kerjanya dan menyampaikan kotak suara tersegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat





Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di tingkat desa /Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota tahun 2014 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dicatat kedalam Formulir Model D-4 dan tanda terima Model D-5.

3. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara oleh PPK dijadwalkan dari tanggal 13 s/d 17 April 2014. Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPS, saksi partai politik, Panwascam dan saksi dari calon anggota DPD.

Dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi, ketua PPK memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Pelaksanaan rapat rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari:

- a. hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- b. PPS Pertama sampai dengan PPS terakhir yang ada diwilayah Kecamatan;
- c. Rekapitulasi dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) Membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPS;
 - 2) Mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model D dan D-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota;
 - 3) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian Formulir Model D dan D1 DPR/DPD/DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota



- DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ Kota dan suara tidak sah;
- 5) Mencatat hasil rekapitulasi kedalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi kedalam formulir Model D dan D-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 6) PPK memberikan kesempatan kepada Saksi, Panwaslu dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
 - 7) Setelah seluruh proses penghitungan suara selesai Ketua dan Anggota PPS serta saksi yang bersedia, menandatangani Berita Acara.

Keberatan terhadap prosedur, dan atau selisih penghitungan suara perolehan suara, PPK menjelaskan prosedur dan/ mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D1 dan lampirannya. Apabila keberatan diterima pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf ketua PPK dan saksi yang hadir. Apabila pembetulan telah dilakukan masih terdapat keberatan dari saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan dan mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA-2 DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan se Kota Bogor tidak ada keberatan saksi.

Setelah seluruh proses penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kecamatan, menyampaikan salinan Berita Acara kepada Panwaslu Kecamatan, dan saksi yang hadir dan KPU Kota Bogor. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ Kota dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK, dan menyampaikan





kotak suara tersegel yang berisi Formulir Model DA dan DA-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selain menyerahkan Kota Suara yang berisi Formulir Model DA dan DA-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, PPK menyerahkan Kota Suara tersegel yang berisi Surat Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS diwilayah kerjanya dan formulir dari Panitia Pemungutan Suara. Penyerahan Kotak Suara dari PPK kepada KPU Kota Bogor, dan dicatat kedalam Formulir Model DA-4 dan tanda terima Model DA-5.

4. Relaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kota Bogor

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kota Bogor dilaksanakan dalam rapat Pleno terbuka pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 bertempat di Hotel Padjajaran Suite BNR Bogor yang dihadiri oleh Saksi Partai Politik, Saksi Calon Anggota DPD, Panwaslu Kota Bogor dan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panwas Kecamatan, dan Pemantau.

Dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi, ketua KPU Kota Bogor memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi di tingkat kota Bogor. Pelaksanaan rapat rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari:

- a. Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- b. PPK Pertama sampai dengan PPK terakhir yang ada diwilayah Kota Bogor ;
- c. Rekapitulasi dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :
 - 1) Membuka kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPK;
 - 2) Mengeluarkan sampul yang berisi Formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota;



- 3) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian Formulir Model DA dan DA1 DPR/DPD/ DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota;
- 4) Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ Kota dan suara tidak sah;
- 5) Mencatat hasil rekapitulasi kedalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi kedalam formulir Model DA dan DA-1 DPR/DPD/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 6) Setelah seluruh proses penghitungan suara selesai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang bersedia, menandatangani Berita Acara.

Keberatan terhadap prosedur, dan atau selisih penghitungan suara perolehan suara, KPU Kabupaten/Kota menjelaskan prosedur dan/ mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model DA-1 dan lampirannya. Apabila keberatan diterima pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf ketua KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir.

Apabila pembetulan telah dilakukan masih terdapat keberatan dari saksi, Ketua KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kota yang hadir. Ketua KPU kabupaten/ wajib menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten/Kota dan mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB-2 DPR/DPD/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Saksi calon anggota DPD yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan, sedangkan untuk rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPR dan DPRD Provinsi tidak ada keberatan saksi. Untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bogor terdapat beberapa pernyataan dan keberatan saksi yang disampaikan melalui Formulir Model DB-2 yaitu dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan





yang menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 1, 2 dan 32 Kelurahan Cikaret, TPS 05 dan 32 Kelurahan Bondongan dan TPS 14 Kelurahan Harjasari seluruhnya berada di Kecamatan Bogor Selatan.

Terhadap keberatan tersebut KPU Kota Bogor menolak seluruh keberatan saksi karena: tidak ada laporan Panwaslu atas keberatan Partai Nasdem dan PKB. Terhadap adanya data perolehan suara dan Formulir C1 ke D1 yang tidak sesuai serta perolehan suara yang dirugikan di sejumlah TPS, keberatan PKB, PDIP dan Golkar tidak disertai bukti fisik yang autentik (Form Model C) sehingga tidak dapat ditindak lanjut.

Setelah seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara selesai, KPU Kabupaten/Kota, menyampaikan salinan Berita Acara kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, dan saksi yang hadir dan KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten/Kota yang mudah diakses oleh masyarakat/*website*, dan menyampaikan kotak suara tersegel yang berisi Formulir Model DA dan DA-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kepada KPU Provinsi dicatat kedalam Formulir Model DB-4 dan tanda terima Model DB-5.

5. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota Bogor

a. Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2014

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk di tingkat Kota Bogor pada Daerah Pemilihan Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur), berdasarkan Formulir Model DB-1 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 77 Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2014

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Partai Politik dan Calon dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014						Jumlah
		PPK Bogor Barat	PPK Bogor Selatan	PPK Bogor Tengah	PPK Bogor Timur	PPK Bogor Utara	PPK Tanah Sareal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PARTAI NASDEM	3.281	4.702	1.243	1.076	2.382	2.144	14.828
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.535	2.072	1.324	1.282	3.191	4.085	15.489
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	16.397	7.942	7.710	4.780	10.919	14.289	62.037
4	PDI PERJUANGAN	20.001	21.568	12.890	14.997	15.646	15.823	100.925
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	19.614	13.832	7.399	4.360	10.804	12.697	68.706
6	PARTAI GERINDRA	11.143	9.201	6.069	8.053	11.406	9.534	55.406
7	PARTAI DEMOKRAT	10.079	7.832	3.957	4.186	6.589	8.029	40.672
8	PARTAI DEMOKRAT	5.690	4.210	2.580	2.791	5.441	6.134	26.846
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	8.007	7.154	4.479	2.906	4.773	7.878	35.197
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5.982	5.572	3.110	1.924	4.138	6.411	27.137
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.754	1.878	735	523	1.894	6.212	12.996
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	288	503	155	151	504	1.055	2.656
Jumlah suara sah		105.771	86.466	51.651	47.029	77.687	94.291	462.895
Jumlah suara tidak sah		16.829	15.447	5.241	6.700	11.079	11.809	67.105
Jumlah suara sah dan tidak sah		122.600	101.913	56.892	53.729	88.766	106.100	530.000





b. Perolehan Suara Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Jawa Barat di Tingkat KPU Kota Bogor berdasarkan Formulir Model DB 1 DPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 78 Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD Tahun 2014

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014						Jumlah
		PPK Bogor Barat	PPK Bogor Selatan	PPK Bogor Tengah	PPK Bogor Timur	PPK Bogor Utara	PPK Tanah Sareal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	H. ACENG HOLIK MUNAWAR FIKRI, S.Ag.	3.358	3.860	1.403	1.297	2.655	3.283	15.856
2	ASEP SYARIPUDIN	3.486	3.540	1.466	1.768	2.765	3.971	16.996
3	Drs. H. ASRIL DAS	2.775	1.936	1.167	1.098	2.290	2.265	11.531
4	Ir. H. AYI HAMBALI	5.387	4.825	2.490	2.141	4.191	4.512	23.546
5	DENI JASMARA	2.006	2.270	912	749	1.524	1.900	9.361
6	DENI SAEFUL HAYAT	2.523	2.278	1.601	1.580	2.543	2.365	12.890
7	DJUMONO	1.908	2.367	1.190	1.409	1.600	1.868	10.342
8	ELANG RAJA LUQMAN ZULKAEDIN, S.H.	3.942	3.077	2.014	1.724	3.267	3.292	17.316
9	Dr. H. EMAN SURYAMAN, M.M.	4.931	3.308	2.550	2.025	3.477	4.298	20.589
10	Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes.	8.556	6.422	4.072	3.285	6.345	7.552	36.232
11	Hj. EUIS ATIKAH, S.Sos.	940	944	592	472	744	956	4.648
12	Dr. H. GUNAWAN UNDANG, M.Si.	972	812	533	513	813	773	4.416
13	H. HASAN ZAINAL ABIDIN EZ, S.E., M.M.	1.838	4.036	887	692	1.522	1.674	10.649
14	HUSNI F. MUBAROK, S.Ag., M.Si.	1.682	1.651	919	760	1.764	1.964	8.740
15	JULIANDA BARUS, M.M., M.B.A.	644	514	308	447	544	697	3.154
16	Drs. H. K. EDI PARMADI, M.M.Pd.	1.988	1.600	702	791	1.675	1.698	8.454
17	H. M. YOS FAISAL HUSNI, M.H., M.Hum.	788	776	491	398	687	696	3.836



No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014						Jumlah
		PPK Bogor Barat	PPK Bogor Selatan	PPK Bogor Tengah	PPK Bogor Timur	PPK Bogor Utara	PPK Tanah Sareal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	K.H. MOH. ATHOILLAH MURSJIJ, S.E., M.Si.	3.111	2.607	1.383	1.459	2.584	3.321	14.465
19	MUHAMMAD HAFIDZ	1.090	853	538	465	854	1.062	4.862
20	NACE PERMANA, S.E.	407	381	177	148	233	316	1.662
21	NAZAR HARIS	593	901	257	183	331	420	2.685
22	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	610	345	251	232	448	538	2.424
23	Drs. ODIK SODIKIN	192	176	141	94	189	269	1.061
24	ONI SUWARMAN	10.141	7.554	4.576	4.508	7.520	8.743	43.042
25	Dra. Hj. R. ELLA M. GIRIKOMALA, M.M.Pd.	1.476	1.076	859	491	1.095	1.405	6.402
26	RATU RAJA ARIMBI NURTINA, S.T.	592	490	313	283	534	632	2.844
27	H. RUDI HARSA TANAYA	7.985	5.241	4.350	3.969	3.964	4.405	29.914
28	Drs. H.RUKMAN HERYANA, MM	1.049	726	613	604	741	968	4.701
29	DR. H.SUHAELI, M. S1	661	509	254	262	491	651	2.835
30	Drs. H. SUHARNA SURAPRANATA, MT	4.818	1.700	3.003	1.298	2.543	4.073	17.435
31	H. SYARIF BASTAMAN, S.H.	1.636	1.172	749	686	1.353	1.568	7.164
32	SYIFA HANANTA	4.334	3.532	2.245	1.986	3.745	4.714	20.556
33	TRI WURYANTORO, S.E., M.I.Kom	176	144	93	195	177	221	1.006
34	H. TUBAGUS DASEP, IPS, S.Sos., S.H., B.E., M.Sc.	610	535	362	296	450	557	2.810
35	UNANG MARGANA, S.H., M.H.	904	795	576	594	788	690	4.347
36	Drs. H. UU RUKMANA, M.Si.	727	526	300	233	504	626	2.916
Jumlah suara sah		88.836	73.479	44.337	39.135	66.950	78.950	391.687
Jumlah suara tidak sah		33.764	28.434	12.555	14.594	21.816	27.150	138.313
Jumlah suara sah dan tidak sah		122.600	101.913	56.892	53.729	88.766	106.100	530.000





c. Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD Provinsi) di Tingkat Kota Bogor pada Daerah Pemilihan Jabar 3 (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) berdasarkan Formulir Model DB 1 DPRD sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 79 Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014						Jumlah
		PPK Bogor Barat	PPK Bogor Selatan	PPK Bogor Tengah	PPK Bogor Timur	PPK Bogor Utara	PPK Tanah Sareal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PARTAI NASDEM	4.424	5.177	1.276	1.072	2.263	2.279	16.491
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.377	2.152	1.294	1.159	3.325	4.314	15.621
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	15.546	7.673	7.842	4.505	10.457	13.298	59.321
4	PDI PERJUANGAN	21.536	20.393	12.259	13.743	15.056	16.034	99.021
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	17.114	10.725	6.465	3.616	9.334	10.712	57.966
6	PARTAI GERINDRA	10.917	9.536	6.212	7.560	11.905	9.855	55.982
7	PARTAI DEMOKRAT	9.956	9.109	4.145	4.977	7.296	9.010	44.493
8	PARTAI DEMOKRAT	5.170	3.494	2.154	2.561	4.016	3.716	21.111
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	8.641	7.698	4.716	3.338	5.265	7.568	37.226
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5.190	5.594	3.040	1.854	3.996	6.469	26.143
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.590	1.846	773	514	1.931	6.703	13.357
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	343	537	198	190	569	1.132	2.969
Jumlah suara sah		103.804	83.934	50.374	45.089	75.410	91.090	449.701
Jumlah suara tidak sah		18.796	17.979	6.518	8.640	13.356	15.010	90.299
Jumlah suara sah dan tidak sah		122.600	101.913	56.892	53.729	88.766	106.100	530.000



d. Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2014 berdasarkan Formulir Model DB 1 DPRD, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 80 Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014 Berdasarkan Daerah Pemilihan

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014							Jumlah
		Dapil 1			Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	
		PPK Bogor Timur	PPK Bogor Tengah	Jumlah	PPK Bogor Selatan	PPK Bogor Barat	PPK Tanah Sareal	PPK Bogor Utara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	PARTAI NASDEM	1.387	1.220	2.607	8.611	4.774	2.662	3.210	21.864
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.230	1.470	2.700	1.869	5.162	6.694	4.899	21.324
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.417	7.080	11.497	7.494	15.073	11.742	10.926	56.732
4	PDI PERJUANGAN	13.965	11.963	25.928	18.445	20.475	13.736	14.089	92.673
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.105	7.278	11.383	13.554	19.715	14.609	11.985	71.246
6	PARTAI GERINDRA	9.171	6.072	15.243	9.077	10.351	9.201	12.814	56.686
7	PARTAI DEMOKRAT	5.500	3.694	9.194	7.331	13.317	11.263	5.978	47.083
8	PARTAI DEMOKRAT	3.805	2.985	6.790	5.235	7.664	4.230	5.004	28.923
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.882	7.039	10.921	11.298	11.316	8.544	5.246	47.325
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.933	3.499	5.432	6.804	5.556	7.124	3.766	28.682
14	PARTAI BULAN BINTANG	649	926	1.575	2.663	1.870	8.209	3.168	17.485
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	184	184	368	789	232	2.131	808	4.328
Jumlah suara sah		50.228	53.410	103.638	93.170	115.505	100.145	81.893	494.351
Jumlah suara tidak sah		3.501	3482	6.983	8.743	7.095	5.955	6.873	35.649
Jumlah suara sah dan tidak sah		53.729	56.892	110.621	101.913	122.600	106.100	88.766	530.000





K. APLIKASI SISTEM PENGHITUNGAN SUARA

Kegiatan Aplikasi sistem penghitungan suara dengan menggunakan teknologi informasi bertujuan untuk keperluan penyampaian informasi perolehan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi peserta Pemilu, Partai Politik dan calon, serta perseorangan calon anggota DPD. Dengan menggunakan teknologi informasi tersebut akan diperoleh informasi yang tepat, cepat dan langsung dengan mudah dapat diakses segera setelah selesai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Oleh karena itu salah satu tugas KPPS sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan bahwa KPPS setelah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, bahwa KPPS menyampaikan salinan Formulir Model C1 serta Lampiran Model C1 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. KPU Kabupaten/Kota merekam/memindai formulir Model C1 serta lampiran Model C1 untuk diumumkan di *website* KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu tugas KPU Kota Bogor dalam hal ini adalah melakukan perekaman/pemindaian Formulir Model C1 dan Lampiran C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bogor menggunakan teknologi informasi dengan *website* KPU <https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php>.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut KPU Kota Bogor telah membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Aplikasi Sistem Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan Keputusan KPU Nomor:18/Kpts/KPU-Kota-011328141/II/2014. Dengan pengarah Ketua dan anggota KPU divisi Teknis dan penanggungjawab Sekretaris KPU Kota Bogor Kegiatan Aplikasi Sistem Penghitungan Suara. Hasil dari kegiatan memindai (menscan) data Formulir C1 dan Lampiran C1 merupakan data gambar/data base pendukung yang akan disampaikan keKPURI dengan menggunakan teknologi informasi.



1. Persiapan Aplikasi Situng

Sebelum pelaksanaan aplikasi Situng Pemilu Tahun 2014, KPU Kota Bogor menerima surat nomor : 220/KPU/III/2014 tanggal 27 Maret perihal undangan Bimbingan Teknis Aplikasi Situng Suara Pemilu Tahun 2014. Terkait dengan undangan tersebut KPU Kota Bogor mengirimkan satu orang peserta Bimtek sebagai admin/supervisor. Bimbingan Teknis Aplikasi Situng diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 2-4 April 2014 di Jakarta Bimtek dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk memendai formulir model C1 Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

2. Penerimaan Formulir Model C dari PPK

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2014 disebutkan dalam pasal 59 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) bahwa:

- (1) KPPS menyampaikan salinan formulir Model C1 serta Lampiran Model C1 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) KPU Kabupaten/Kota dapat mengirimkan 1 (satu) rangkap formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU untuk keperluan informasi kepada masyarakat.
- (3) Pengiriman 1 (satu) rangkap formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut Kelompok Kerja Aplikasi Sistem Penghitungan Suara KPU Kota Bogor menerima dari KPPS melalui PPS dan PPK, Formulir Model C, yang meliputi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat III, DPD





Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 dan DPRD Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Formulir Model C1, yang meliputi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014. Lampiran Model C1 DPR, yaitu Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat III. Lampiran Model C1 DPD, yaitu Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS di 5 (lima) daerah pemilihan.

3. Kegiatan Memindai Formulir Model C

Setelah menerima Formulir Model C dan Lampiran C1 dari PPK, KPU Kota Bogor memandai Formulir Model C dari beberapa TPS. Di tengah-tengah melaksanakan kegiatan tersebut KPU Kota Bogor menerima Surat nomor : 316/KPU/IV/2014 tanggal 12 April 2014 tentang scan Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1. Dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal terkait pengadministrasian Formulir Model C yaitu :

1. Dalam hal menerima Formulir Model C pengisian administrasinya belum benar, KPU Kabupaten/Kota tidak perlu memandai menscan dan mengirim formulir tersebut melalui Aplikasi PINDAI .
2. KPU Kabupaten/Kota mencermati Formulir Model C, C1 dan lampiran C1 dengan memperhatikan ;
 - a. Jumlah penggunaan hak pilih (Kolom I.B .5 Model C harus sama dengan Jumlah surat suara yang digunakan (kolom II .4 Model C1) dan harus sama dengan suara sah dan tidak sah (Kolom III 3 model C1)
 - b. Jumlah Suara sah dari masing-masing partai politik (lampiran Model C1 masing-masing perwakilan) harus sama dengan jumlah suara sah masing-masing lembaga perwakilan (Kolom III.1 Model C1)



- c. Jumlah perolehan masing-masing partai politik (lampiran Model C1 masing-masing perwakilan) merupakan jumlah perolehan suara partai politik dan/atau calon.
 - d. Jumlah halaman paket Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 lengkapsekurang-kurangnya ada tanda tangan ketua dan anggota.
3. Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima formulir Model C, C1 dan lampiran C1 yang pengisiannya belum benar, KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada PPS melalui PPK, PPS memperbaiki formulir ini dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara bersama bersama KPPS terkait dan saksi partai politik. Perbaikan jika dilakukan perlu berpedoman kepada PKPU Nomor 26/2013 sebagaimana diubah PKPU nomor 5/2014, SE Nomor 315 tanggal 11 April 2014. Jika ada perbaikan PPS menyampaipakan satu softcopy formulir Model C,C1 dan lampiran C1 hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kotamealui PPK;
 4. KPU kabupaten/Kota selanjutnya memindaikan mengirimkan formulir model C, C1 dan lampiran C1 hasil perbaikan kepada KPU.
 5. Dalam hal KPU/KIP kabupaten/Kota telah melakukan pemindaian terhadap Model C,C1 dan Lampiran C1 yang pengisiannya belum benar dan telah dikirim ke KPU, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar TPS dan nama Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota lokasi TPS tersebut kepada Pihak *HelpDesk* Situng KPU (*helpdesk@app.kpu.go.id*)
 6. KPU Kabupaten/Kota perlu menambah personil kedalam tim operator pemindai untuk mencermati formulir Model C,C1 dan lampiran C1;
 7. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi terkait dengan kegiatan pemindaian formulir Model C, C1 dan lampiran C1 terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Terkait dengan ketentuan surat edaran tersebut KPU Kota Bogor mencermati formulir model C. yang sudah disampaikan oleh PPS melalui





PPK. Hasil pencermatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Situng kemudian disampaikan kepada PPS melalui PPK. Setelah menerima formulir Model C hasil perbaikan KPU Kota Bogor memindai formulir tersebut

4. Hasil Kegiatan Pemindaian

Hasil pemindaian yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor terhadap Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat III, DPD Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 dan DPRD Kota Bogor dari semua Daerah Pemilihan di Kota Bogor, terinci berdasarkan Kecamatan (PPK), Kelurahan (PPS) dan TPS adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 81 Rekapitulasi Hasil Pemindaian Formulir Model C di Kecamatan Bogor Barat

No	PPS	Jumlah TPS	Jumlah Form Model C,C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai dan dikirim ke KPU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Balumbang Jaya	23	23	100%
2	Bubulak	29	29	100%
3	Cilendek Barat	36	36	100%
4	Cilendek Timur	27	27	100%
5	Curug	23	23	100%
6	Curug Mekar	23	23	100%
7	Gunung Batu	37	36	100%
8	Loji	27	27	100%
9	Margajaya	11	11	100%
10	Menteng	36	36	100%
11	Pasir Jaya	39	39	100%
12	Pasir Kuda	26	26	100%
13	Pasir Mulya	12	12	100%
14	Semplak	22	22	100%
15	Sindang Barang	30	30	100%
16	Situgede	21	21	100%
	Jumlah	422	422	100%



Tabel 82 Rekapitulasi Hasil Pemindaian Formulir Model C di Kecamatan Bogor Selatan

No	PPS/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Form Model C,C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai dan dikirim ke KPU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Batutulis	23	23	100%
2	Bojongkerta	17	17	100%
3	Bondongan	32	32	100%
4	Cikaret	36	36	100%
5	Cipaku	28	28	100%
6	Empang	41	41	100%
7	Genteng	14	14	100%
8	Harjasari	27	27	100%
9	Kertamaya	11	11	100%
10	Lawanggintung	14	14	100%
11	Muarasari	29	29	100%
12	Mulyahrja	34	34	100%
13	Pakuan	13	13	100%
14	Pamoyanan	25	25	100%
15	Rancamaya	13	13	100%
16	Ranggamekar	29	29	100%
	Jumlah	372	372	100%

Tabel 83 Rekapitulasi Hasil Pemindaian Formulir Model C di Kecamatan Bogor Tengah

No	PPS/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Form Model C,C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai dan dikirim ke KPU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Babakan	17	17	100%
2	Babakan Pasar	23	23	100%
3	Cibogor	20	20	100%
4	Ciwaringin	18	18	100%
5	Gudang	18	18	100%
6	Kebon Kelapa	26	26	100%
7	Pabaton	8	8	100%
8	Paledang	26	26	100%
9	Panaragan	14	14	100%
10	Sempur	19	19	100%
11	Tegalega	39	39	100%
	Jumlah	228	228	100%



Tabel 84 Rekapitulasi Hasil Pemindaian Formulir Model C di Kecamatan Bogor Timur

No	PPS/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Form Model C,C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai dan dikirim ke KPU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Katulampa	63	63	100 %
2	Baranangsiang	60	60	100 %
3	Sindangrasa	30	30	100 %
4	Sindangsari	24	24	100 %
5	Tajur	17	17	100 %
6	Sukasari	31	31	100 %
Jumlah		225	225	100 %

Tabel 85 Rekapitulasi Hasil Pemindaian Formulir Model C di Kecamatan Tanah Sareal

No	PPS	Jumlah TPS	Jumlah Form Model C,C1 dan Lampiran C1 yang telah dipindai dan dikirim ke KPU	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cibadak	53	53	100%
2	Kayumanis	24	24	100%
3	Kebon Pedes	55	55	100%
4	Kedung Badak	69	69	100%
5	Kedung Jaya	32	32	100%
6	Kedung Waringin	50	50	100%
7	Kencana	33	33	100%
8	Mekarwangi	37	37	100%
9	Sukadamai	28	28	100%
10	Sukaresmi	27	27	100%
11	Tanah Sareal	21	21	100%
Jumlah		429	429	100%

Tabel 86 Rekapitulasi Hasil Pemindaian Formulir Model C di Kecamatan Bogor Utara

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bantarjati	48	48	100%
2	Cibuluh	34	34	100%
3	Ciluar	29	29	100%
4	Cimahpar	41	41	100%
5	Ciparigi	41	41	100%
6	Kedunghalang	42	42	100%
7	Tanah baru	44	44	100%
8	Tegal Gundil	54	54	100%
	Jumlah	333	333	100%

Hasil pemindaian Formulir Model C1 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor dapat dilihat di *website kpuric1 Pemilu 2014*, namun demikian KPU RI mengingatkan pada laman tersebut bahwa data Scan Model C, C1 dan lampirannya adalah hasil scan formulir ditingkat TPS **yang bukan merupakan data final** karena digunakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPS. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka dapat disampaikan dalam forum tingkat PPS dan dapat dilakukan perubahan ,

5. Scan Formulir Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

KPU Kota Bogor menerima Surat Edaran KPU Nomor 336/KPU/IV/2014 tanggal 21 April 2014 Perihal Scan Form Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi pada angka 3 disebutkan: bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota secepatnya mengirimkan formulir Model DA-1 dan Model DB-1 hasil Rapat Pleno di tingkat PPK dan KPU dalam Format file *excel* bukan pdf. melalui email yang ditujukan *rekap@data.kpu.go.id*.

Untuk menindaklanjuti surat tersebut KPU Kota Bogor telah menyampaikan formulir Model DA-1 PPK Bogor Timur, PPK Bogor Tengah, PPK Bogor Selatan, PPK Bogor Barat, PPK Tanah Sareal, dan PPK Bogor Utara, serta Formulir Model DB-1 yang di sampaikan oleh KPU Kota Bogor kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat melalui email.





Hasil pemindaian data excel Model DA-1 dan Model DB-1, diingatkan juga oleh KPU RI bahwa data tersebut **belum merupakan data final** karena digunakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat selanjutnya.



BAB IV PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Perselisihan hasil Pemilu (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan Suara Sah hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan Suara Sah hasil Pemilu sebagaimana dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik, terpilihnya calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta terpilihnya calon Anggota DPD.

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan Suara Sah Partai Politik hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan apabila perselisihan terjadi terhadap penetapan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan Suara Sah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dengan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Selanjutnya apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan Suara Sah calon Anggota DPD, calon yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan Suara Sah calon Anggota DPD oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud hanya terhadap hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU,





KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Calon Anggota DPD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan hasil Pemilu secara nasional. Dalam hal Peserta Pemilu mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilu meliputi proses Pengajuan Permohonan dan Registrasi Perkara, persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim, dan penjatuhan putusan oleh MK. Putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan di catat dalam Bukur Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

A. PHPU PERKARA NO. 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

Dalam Pemilihan Umum Anggota Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sejumlah partai politik Peserta Pemilu dan Calon mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014., Tanggal 9 Mei 2014. Dalam perselisihan hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan gugatan, bertindak sebagai **Pemohon**, KPU sebagai pihak yang digugat, bertindak sebagai **Termohon**, sedangkan lembaga penyelenggara di bawah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bertindak sebagai **Turut Termohon** dan partai politik peserta Pemilu yang terkait langsung dengan gugatan Pemohon, bertindak sebagai **Pihak Terkait**.

KPU Kota Bogor sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota, menjadi turut termohon dalam gugatan PHPU yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Bogor, Daerah Pemilihan Kota Bogor 2 (Kecamatan Bogor Selatan) dan Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Calon Noviantika



Nasution, calon anggota DPR RI, untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur).

1. **Perkara No. 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Partai PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kota Bogor 2**

Dalam perkara sengketa perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi dengan Register Perkara Nomor: 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bertindak sebagai pihak **Pemohon**, KPU sebagai pihak **Termohon**, serta Partai Hanura sebagai **Pihak Terkait**. Dalam Surat Permohonan gugatan PHPU sebagaimana dimaksud, dalam hal perkara di Dapil Kota Bogor 2, pihak Pemohon (PDIP) mendalilkan sebagai berikut :

4.4.2.1 KOTA BOGOR DAPIL BOGOR II

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KOTA BOGOR-PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA

No.	DAPIL KOTA BOGOR 2	Perolehan Suara Menurut		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
4	PDI Perjuangan	18.445	18.464	(-) 19	BUKTI P-4.5.175 Sd BUKTI P-4.5.180
10	Partai HANURA	6.804	6.804		

Bahwa Total Perolehan suara PARTAI HANURA sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan kursi, setelah pembagian kursi BPP.

Bahwa suara pemohon (PDI Perjuangan) setelah dikurangi BPP adalah 6799.

Bahwa menurut perhitungan TERMOHON, sisa suara Pemohon (PDI Perjuangan) tersebut hanya berselisih 5 (lima) suara dengan perolehan suara PARTAI HANURA untuk memperebutkan sisa kursi.

Bahwa yang menjadi dasar perhitungan PEMOHON adalah hal-hal sebagai berikut :

Telah TERJADI **PENGURANGAN** SUARA UNTUK PEMOHON (PDI PERJUANGAN) SEBANYAK **19 SUARA**





Terjadi di:

- Kel. Cikaret, Bogor Selatan
(TPS 2) = 10 Suara
- Kel. Lawang Gintung, Bogor Selatan
(TPS 2) = 9 Suara
- TOTAL = 19 Suara

HAL INI BERDASARKAN BUKTI-BUKTI SEBAGAI BERIKUT:

BUKTI P-4.5.175

MODEL DB, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, beserta Model DB-1 DPRD KAB/KOTA Kab. BOGOR untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2

Yang menyatakan perolehan suara untuk

- PEMOHON (PDI Perjuangan) = 18.445
- Partai HANURA = 6.804

BUKTI P-4.5.176

MODEL DA, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kec. Bogor Selatan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2

Yang menyatakan perolehan suara untuk

- PEMOHON (PDI Perjuangan) = 18.445
- Partai HANURA = 6.804

(Perolehan suara tingkat kab/kota (DB) sama dengan perolehan suara tingkat kecamatan (DA), karean pada Dapil Bogor 2 hanya bterdiri dari 1 kecamatan, yakni Kec. Bogor Selatan).

BUKTI P-4.5.177

MODEL D, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan



suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta Model D-1 DPRD KAB/KOTA Kel. CIKARET Kec. Bogor Selatan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2

Yang menyatakan perolehan suara untuk

- PEMOHON (PDI Perjuangan)
di TPS 2 33 suara

BUKTI P-4.5.178

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Model C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA, TPS 2 Kel. CIKARET, Kec. Bogor Selatan_ untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2

Yang menyatakan perolehan suara untuk

- PEMOHON (PDI Perjuangan)
di TPS 2 43 suara

BUKTI P-4.5.179

MODEL D, Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta Model D-1 DPRD KAB/KOTA Kel. LAWANG GINTUNG Kec. Bogor Selatan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2

Yang menyatakan perolehan suara untuk

- PEMOHON (PDI Perjuangan)
di TPS 10 32 suara

BUKTI P-4.5.180

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi,





DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta Model C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA, TPS 10 Kel. LAWANG GINTUNG, Kec. Bogor Selatan_ untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan KOTA BOGOR 2

Yang menyatakan perolehan suara untuk

- PEMOHON (PDI Perjuangan)
di TPS 10 41 suara

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, MAKA TELAH TERJADI PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI BERIKUT

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		D1 (rekap/des/kel)	C1 (rekap TPS)	
1.	TPS 2 Cikaret	33	43	(-) 10
2.	TPS 10 Lw Gintung	32	41	(-) 9
			TOTAL	(-) 19

OLEH KARENA ITU MAKA, PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KOTA BOGOR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAPIL KOTA BOGOR 2

No.	PARTAI	Perolehan Suara Pemohon
1.	PDI Perjuangan	18.464
2.	Partai HANURA	6.804

2. Jawaban/Kesimpulan Termohon

Setelah melalui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan. Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan yang disampaikan oleh Pemohon didalilkan adanya perbedaan jumlah perolehan suara antara di lampiran Model Form C1 DPRD Kabupaten/Kota dari 2 (dua) TPS dengan Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota di PPS, yaitu pada TPS 02 Kelurahan Cikaret dan TPS 10 Kelurahan Lawang Gintung Dapil Kota Bogor 2.

Dalam persidangan saksi pemohon menambahkan perbedaan perolehan suara di TPS 15 Kelurahan Cikaret dalam Model C1 suara



Pemohon 58 suara di Model D1 55 Suara.

Bahwa Termohon hanya menanggapi perbedaan perolehan suara di 2 (dua) TPS yaitu TPS 02 Kelurahan Cikaret dan TPS 10 Kelurahan Lawang Gintung sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam berkas Perkara.

- 2) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS Kelurahan Cikaret untuk TPS 02 terjadi koreksi terhadap hasil perolehan suara PDI Perjuangan karena hasil penjumlahan perolehan suara PDI Perjuangan pada Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota yang dibacakan oleh Ketua KPPS TPS 02 berbeda dengan hasil penjumlahan Program Aplikasi *Exel* yang digunakan oleh PPS untuk mencatat hasil rekapitulasi perolehan suara setiap partai politik dan calon pada Rapat Pleno di PPS, dalam Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara sah Partai Politik dan Calon untuk PDI Perjuangan pada TPS 02 tercatat **43 suara** setelah terkoreksi menjadi **33 suara** dan diparaf oleh Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Cikaret atas nama Yadi Kurniadi (Bukti T.4 Kota Bogor 2.135).
- 3) Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL D-1 DPRD Kabupaten/Kota **Kelurahan Cikaret** untuk DPRD Kota Bogor, Daerah Pemilihan Kota Bogor 2 hasil perolehan suara PDI Perjuangan untuk TPS 02 adalah **33 Suara**, Saksi PDI Perjuangan di PPS Kelurahan Cikaret atas nama Edi Kusnadi (Bukti T.4 Kota Bogor 2.134) terhadap hasil perolehan suara tersebut tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Berita Acara (Bukti T.4 Kota Bogor 2.133).
- 4) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS Kelurahan Lawang Gintung untuk TPS 10 terjadi koreksi terhadap hasil perolehan suara PDI Perjuangan karena hasil penjumlahan perolehan suara PDI Perjuangan pada Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibacakan oleh Anggota KPPS TPS





10 berbeda dengan hasil penjumlahan Program Aplikasi Exel yang digunakan oleh PPS untuk mencatat hasil rekapitulasi perolehan suara setiap partai politik dan calon pada Rapat Pleno di PPS, dalam Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara sah Partai Politik dan Calon untuk PDI Perjuangan pada TPS 10 tercatat **41 suara** setelah terkoreksi menjadi **32 suara** dan diparaf oleh AnggotaKPPS TPS 10 Kelurahan Lawang Gintung yang membacakan Berita Acara Model C, C-1 dan Lampirannya (Bukti T.4 Kota Bogor 2.138).

- 5) Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL D-1 DPRD Kab/Kota **Kelurahan Lawang Gintung** untuk DPRD Kota Bogor, Daerah Pemilihan Kota Bogor 2 hasil perolehan suara PDI Perjuangan untuk TPS 10 adalah **32 Suara**, Saksi PDI Perjuangan di PPS Kelurahan Lawang Gintung atas nama Rantowo (Bukti T.4 Kota Bogor 2.137) terhadap hasil perolehan suara tersebut tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Berita Acara (Bukti T.4 Kota Bogor 2.136).
- 6) Bahwa TERMOHON (KPU Kota Bogor) sampai dengan proses persidangan perkara ini di Mahkamah Konstitusi (hari Rabu tanggal 4 Juni 2014) tidak mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu Kota Bogor dan Bawaslu.

3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Dalam hal perkara Dapil Kota Bogor 2, **Mahkamah Konstitusi** menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk **Dapil Bogor 2** tentang pengurangan suara pemohon sebanyak 19 suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Cikaret sebanyak 10 suara dan TPS 10 Lawang Gintung, Bogor Selatan sebanyak 9 suara.



Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.175 sampai dengan bukti P-5-180, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Muhammad Irfannur, Rantowo, dan Edi Kusnadi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-Kota-Bogor 2.138, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti dan para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bukti P-4.5.178 dan bukti T-4.Kota Bogor.2.135 (Lampiran Model C1) Kelurahan/Desa Cikaret Kecamatan Bogor Selatan, Bukti P-4.5.177 dan bukti T-4.Kota Bogor.2.133 (Model D1) Kelurahan/Desa Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, ditemukan fakta hukum Pemohon telah menambah perolehan suara calon PDI-P atas nama Hj, Isning Karwati, yang menurut bukti Termohon mendapat 9 suara, tetapi dalam bukti Pemohon mendapat 19 suara.
- b. Selain itu, menurut bukti Pemohon, perolehan suara sah Pemohon berbeda dengan bukti Termohon, yaitu Pemohon memperoleh **43 suara**, dengan rincian Partai (PDI-P) memperoleh 15 suara, Caleg atas nama Azi Sumaji, Siti Maesaroh, Ujang Idih, Dirgahayu Swana, dan Susilawati Karwati, SE., M.Si., masing-masing memperoleh 1 suara, Caleg atas nama Chistian memperoleh 4 suara, Caleg atas nama Hj. Isning Karwati, SE., M.Si., memperoleh 19 suara. Adapun menurut bukti Termohon, Pemohon memperoleh **33 suara** dengan rincian Partai (PDI-P) memperoleh 15 suara, Caleg atas nama Azi Sumaji, Siti Maesaroh, Ujang Idih, Dirgahayu Swana, dan Susilawati Karwati, SE., M.Si., masing-masing memperoleh 1 suara, Caleg atas nama Chistian memperoleh 4 suara, Caleg atas nama Hj. Isning Karwati, SE., M.Si., memperoleh 9 suara. Dengan demikian Pemohon





- telah menambah 19 suara untuk Caleg PDI-P atas nama Hj. Isning Karwati;
- c. Mencermati lebih lanjut bukti Termohon tersebut di atas memang ada kesalahan jumlah perolehan suara Pemohon pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) yang sebelumnya tertulis 43, dicoret dan diperbaiki menjadi 33. Perolehan suara Pemohon sebanyak 33 suara di TPS 2 Kelurahan/Desa Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan dalam Lampiran Model C-1 (bukti T-4.KOTA BOGOR.2.135) tersebut adalah sama dengan hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Model D-1) Kelurahan/Desa Cikaret (bukti T-4.KOTA BOGOR.2.133 dan bukti T-4.KOTA BOGOR.2.133);
- d. Setelah Mahkamah meneliti bukti P-4.5.180 dan bukti T-4.KOTA BOGOR.2.138 (Lampiran Model C-1) Kelurahan/Desa Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, bukti P-4.5.179 dan bukti T-4.KOTA BOGOR.2.136 (Model D-1) Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan ditemukan fakta hukum terjadinya kesalahan penghitungan suara Pemohon pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A + B) dan pengurangan suara Caleg atas nama M. Dedy Kurniawan sebanyak 1 suara, yang seharusnya Pemohon di TPS 10 Kelurahan/Desa Lawang Gintung memperoleh 32 suara ditulis menjadi 41 suara. Jumlah suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan/Desa Lawang Gintung pada Lampiran Model C-1 tersebut adalah sama dengan hasil penghitungan suara pada tingkat PPS (Model D-1) Kelurahan/Desa Lawang Gintung (bukti P-4.5.179 dan bukti T-4.KOTA BOGOR.2.136);

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi, yaitu Muhammad Irfannur, Rantowo dan Edi Kusnadi yang memberikan keterangan pada persidangan Rabu, 4 Juni 2014, namun keterangan para saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukannya sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.



4. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

Terhadap perkara Nomor 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Mahkamah Konstitusi berdasarkan **Putusan Nomor 09-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** (Provinsi Jawa Barat) yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada tanggal 23 Juni 2014 dan diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2014. Pada bagian **Konklusi** putusan tersebut dinyatakan bahwa: Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam **Amar Putusannya Menyatakan, Dalam Eksepsi** : Menolak eksepsi Termohon; **Dalam Pokok Permohonan**, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. PHPU PERKARA NO. 11.08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

1. Perkara NO. 11.08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jawa Barat III

Dalam perkara perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (perseorangan Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si) dalam hal perkara perolehan suara DPR RI Dapil Jabar III, dan Kota Bogor sebagai bagian dari Dapil Jabar III, bertindak sebagai **Pemohon** adalah Partai Amanat Nasional, KPU sebagai pihak **Termohon**, KPU Kota Bogor sebagai **Turut Termohon**. Dalam Surat Permohonannya PAN dengan Register Perkara Nomor: 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, dalam Pokok Permohonannya dikemukakan sebagai berikut :





“bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Pemilihan(Dapil) Jawa Barat III Partai Amanat Nasional telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tanpa upaya sungguh-sungguh dari pihak penyelenggara Pemilu (TERMOHON) untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran atau tersebut. Modifikasi pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat beragam mulai dari (a) praktek “money politics” dari caleg untuk mendapatkan suara dari pemilih; (b) “membeli saksi (baca: mencegah saksi bekerja dengan cara memberi uang sebagai kompensasi” supaya tidak datang ke lokasi TPS sejak dimulai pemberian suara sampai penghitungan suara, saksi tidak datang saat rekapitulasi di PPS dan di PPK, (c) memberi uang kepada pemilih baik pada masa kampanye maupun pada masa tenang sebagai “serangan fajar”, (d) keberpihakan penyelenggara Pemilu pada setiap jenjang tingkatan seperti memindahkan suara seorang caleg kepada caleg lainnya dengan cara memperkecil angka perolehan suara caleg, seperti “mencoret dan mengganti angka perolehan suara caleg untuk memperkecil suara caleg tersebut” atau “menambah angka di depan angka perolehan suara, ataupun tidak memberikan C-1 kepada saksi caleg di TPS tersebut. ...

Adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Calon Anggota DPR RI dari Dapil Jabar III atas nama “Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si”, berupa hilangnya **23.456** suara sah yang akan diuraikan pada bagian lain dalam Permohonan a quo, yang ternyata dapat dibuktikan data rekapitulasi di setiap TPS di Kecamatan Cikalong Kulon [Bukti P-8.3], Kecamatan Mande [Bukti P-8.4], Kecamatan Pacet [Bukti P-8.5], Kecamatan Cipanas [Bukti P-8.6], Kecamatan Tanah Sareal [Bukti P-8.7], Kecamatan Cianjur [Bukti P-8.8], Kecamatan Bogor Tengah [Bukti P-8.9], Kecamatan Bogor Timur [Bukti P-8.10], Kecamatan Bogor Utara [Bukti P-8.11], Kecamatan Tokacak [Bukti P-8.12], serta bukti Model DA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur [Bukti P-8.13], dan Bukti Model DB Kabupaten Cianjur [Bukti P-8.14].



Bahwa sejak awal Pemohon telah dihambat haknya sebagai peserta pemilu untuk segera memperoleh form C1 pada saat selesainya penghitungan surat suara di TPS-TPS, sehingga Pemohon harus mencari jalan lain untuk mendapatkan data perolehan suara yang merupakan salah satu tolak ukur dukungan rakyat kepada Pemohon. Demikian juga bahwa menurut keterangan saksi-saksi di berbagai tempat pemungutan suara di Dapil suara Partai Amanat Nasional banyak dialihkan kepada caleg dari partai lain.

Bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional di Dapil Jabar III sebesar 67.462 suara sah versi Termohon (KPU). Sementara klaim perolehan suara Calon Anggota DPR RI dapil Jabar III atas nama "Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si" sejumlah 90.918 suara sah.

2. Jawaban/Kesimpulan Termohon

Terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam surat permohonan Partai Amanat Nasional (Perseorangan *Hj. Noviantika Nasution, M.Si*), Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa TERMOHON menolak seluruh bukti-bukti Pemohon lebih-lebih Pemohon tidak menghadirkan Saksi pada persidangan.
- 2) Bahwa TERMOHON telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:
 - T-8.JABAR III.158
 - T-8.JABAR III.159
 - T-8.JABAR III.160
 - T-8.JABAR III.161
 - T-8.JABAR III.162
 - T-8.JABAR III.163
- 3) Bahwa dengan demikian permohonan Pemohonan harus dikesampingkan dan harus ditolak.

3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Dalam hal perkara Dapil Jabar III, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, **Mahkamah Konstitusi** menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut:





[3.14] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon (Perseorangan) atas nama Dra. Hj. Noviantika Nasution, M.Si, mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil III Jawa Barat memperoleh 90.918 suara, namun menurut termohon memperoleh 67.462 suara, sehingga suara pemohon berkurang 23.456 suara. Permohonan tersebut setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama ternyata di dalamnya lebih banyak menguraikan tentang perjuangan Pemohon untuk mendapatkan kursi DPR RI dan Pemohon tidak menguraikan apa yang sesungguhnya menjadi dasar sengketa PPHU di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perselisihan suara antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak menguraikan tempat terjadinya selisih suara tersebut.

Pasal 75 UU MK dengan tegas menyatakan, Pemohon harus menguraikan dalam permohonannya sekurang-kurangnya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 11.08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

Terhadap perkara Nomor 11.08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, Mahkamah Konstitusi berdasarkan **Putusan Nomor 11-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** (Provinsi Jawa Barat) yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada tanggal 23 Juni 2014 dan diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2014. Pada bagian **Konklusi** putusan tersebut dinyatakan bahwa: Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan pemohon selain DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 4 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Penarikan Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VI dan DPRD Kota Dapil Cimahi 5 beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk **DPR RI Dapil Jawa Barat III** tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon untuk DPRD kabupaten Dapil Bandung 7 tidak beralasan menurut hukum

Selanjutnya dalam **Amar Putusannya** Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

Mengadili, Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VI dan DPRD Kota Dapil Cimahi 5;
2. Permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat III dan DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 4 tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon,

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Bandung 7;





BAB V

PENETAPAN HASIL PEMILU

A. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

Penetapan perolehan kursi masing-masing Partai Politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) DPRD. Penetapan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud didasarkan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB DPRD, Model DB-1 DPR dan Lampiran Model DB-1 DPR).

Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) DPRD sebagaimana dimaksud, dihitung dengan cara total perolehan Suara Sah Partai Politik di setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. Apabila BPP DPRD yang diperoleh dari hasil bagi jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik dengan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan di bawah 0,5 dihapuskan. Penetapan perolehan kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir (Model EB DPRD Kabupaten/Kota).

Setelah ditetapkan BPP DPRD sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten/Kota melakukan penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan. Penghitungan perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

1. Penghitungan Tahap Pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah Suara Sah yang diperoleh setiap Partai Politik dengan BPP DPRD, dengan ketentuan :



- a. apabila Suara Sah suatu Partai Politik sama atau lebih dengan BPP DPRD maka Partai Politik tersebut memperoleh kursi;
 - b. apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) masih terdapat sisa suara, maka sisa suara tersebut akan dihitung dalam penghitungan Tahap Kedua;
 - c. apabila Suara Sah suatu Partai Politik tidak mencapai BPP DPRD, maka Partai Politik tersebut tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, selanjutnya jumlah Suara Sah Partai Politik tersebut menjadi sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap Kedua.
2. Penghitungan Tahap Kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam Penghitungan Tahap Pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu per satu sampai habis kepada Partai Politik berdasarkan sisa suara terbanyak.

Apabila terdapat Partai Politik yang memiliki Suara Sah atau sisa suara sama, maka Partai Politik yang memiliki sisa suara yang lebih banyak persebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir. Partai Politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara yang lebih banyak, apabila sisa suara tersebut tersebar pada jumlah wilayah yang lebih banyak pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam Formulir Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB DPRD Kabupaten/Kota). Perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud beserta lampirannya, dituangkan dalam Formulir Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran I Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran II Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota).





Penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kota Bogor dilaksanakan pada Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Bogor, pada tanggal 12 Mei 2014, tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang diselenggarakan di Ruang Rapat I Balaikota Bogor. Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh partai politik peserta Pemilu, Panwaslu Kota Bogor, unsur Muspida Kota Bogor, Camat, PPK dan Panwascam, media massa serta pimpinan organisasi massa Kota Bogor. Penetapan Proses penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bogor sebagaimana dapat dilihat padat tabel-tabel berikut.

Tabel 87 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Suara Sah					Jumlah
		Kota Bogor 1	Kota Bogor 2	Kota Bogor 3	Kota Bogor 4	Kota Bogor 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PARTAI NASDEM	2.607	8.611	4.774	2.662	3.210	21.864
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.700	1.869	5.162	6.694	4.899	21.324
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	11.497	7.494	15.073	11.742	10.926	56.732
4	PDI PERJUANGAN	25.928	18.445	20.475	13.736	14.089	92.673
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	11.383	13.554	19.715	14.609	11.985	71.246
6	PARTAI GERINDRA	15.243	9.077	10.351	9.201	12.814	56.686
7	PARTAI DEMOKRAT	9.194	7.331	13.317	11.263	5.978	47.083
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	6.790	5.235	7.664	4.230	5.004	28.923
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.921	11.298	11.316	8.544	5.246	47.325
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5.432	6.804	5.556	7.124	3.766	28.682
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.575	2.663	1.870	8.209	3.168	17.485
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	368	789	232	2.131	808	4.328
	JUMLAH	103.638	93.170	115.505	100.145	81.893	494.351



Tabel 88 Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014

DAERAH PEMILIHAN : KOTA BOGOR 1

1. Jumlah suara sah seluruh partai politik : 109.038
 2. Alokasi Kursi : 11
 3. Angka Pembagi Pembagi Pemilihan (BPP) : 9.422

No. Urut	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TALIP I			TALIP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PARTAI NASDEM	2.607	0	5	2.607	7	0	0	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.700	0		2.700	8	0	0	
3	PARTAI KEMAJUAN SIAHATRA	11.097	1		2.075	8	0	1	
4	PDI PERJUANGAN	25.028	2		2.085	2	1	3	
5	PARTAI GOLOONGAN KARYA	11.383	1		1.961	9	0	1	
6	PARTAI GERINDRA	15.243	1		5.821	4	1	2	
7	PARTAI DEMOKRAT	9.194	0		9.194	1	1	1	
8	PARTAI AMANAH NASIONAL	6.790	0		6.790	3	1	1	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.921	1		1.499	11	0	1	
10	PARTAI HATI NIURANI RAKYAT	5.432	0		5.432	5	1	1	
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.575	0		1.575	10	0	0	
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	368	0		368	12	0	0	
		109.038	6			47.308		5	11

DAERAH PEMILIHAN : KOTA BOGOR 2

1. Jumlah suara sah seluruh partai politik : 93.170
 2. Alokasi Kursi : 8
 3. Angka Pembagi Pembagi Pemilihan (BPP) : 11.640

No. Urut	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TALIP I			TALIP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PARTAI NASDEM	8.611	0	6	8.611	3	1	1	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.869	0		1.869	11	0	0	
3	PARTAI KEMAJUAN SIAHATRA	7.494	0		7.494	4	1	1	
4	PDI PERJUANGAN	18.445	1		6.793	7	0	1	
5	PARTAI GOLOONGAN KARYA	13.554	1		1.908	10	0	1	
6	PARTAI GERINDRA	9.077	0		9.077	2	1	1	
7	PARTAI DEMOKRAT	7.341	0		7.341	5	1	1	
8	PARTAI AMANAH NASIONAL	5.235	0		5.235	8	0	0	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11.298	0		11.298	1	1	1	
10	PARTAI HATI NIURANI RAKYAT	6.804	0		6.804	0	1	1	
14	PARTAI BULAN BINTANG	2.665	0		2.665	0	0	0	
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	789	0		789	12	0	0	
		93.170	2			69.878		6	8





DAERAH PEMILIHAN : KOTA BOGOR 3

1. Jumlah suara sah seluruh partai Politik	:	115.305
2. Alokasi kursi	:	10
3. Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP)	:	11.531

No. Urut	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PARTAI NASDEM	4.774	0	6	4.774	8	0	0	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.162	0		5.162	7	0	0	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	15.073	1		3.523	9	0	1	
4	PDI PERJUANGAN	20.475	1		8.975	3	1	2	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	19.715	1		8.165	4	1	2	
6	PARTAI GERINDRA	10.151	0		10.151	2	1	1	
7	PARTAI DEMOKRAT	13.317	1		1.767	11	0	1	
8	PARTAI AMANAH NASIONAL	7.664	0		7.664	5	1	1	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11.126	0		11.126	1	1	1	
10	PARTAI HATI NIRANI RAKYAT	5.156	0		5.156	6	1	1	
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.870	0		1.870	10	0	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	252	0		252	12	0	0	
		115.305	4			60.403		6	10

DAERAH PEMILIHAN : KOTA BOGOR 4

1. Jumlah suara sah seluruh partai Politik	:	100.145
2. Alokasi kursi	:	8
3. Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP)	:	12.518

No. Urut	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PARTAI NASDEM	2.662	0	6	2.662	9	0	0	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6.094	0		6.094	7	0	0	
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	11.747	0		11.747	1	1	1	
4	PDI PERJUANGAN	13.736	1		2.216	12	0	1	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	11.609	1		2.091	11	0	1	
6	PARTAI GERINDRA	9.201	0		9.201	3	1	1	
7	PARTAI DEMOKRAT	11.764	0		11.764	2	1	1	
8	PARTAI AMANAH NASIONAL	4.230	0		4.230	8	0	0	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8.544	0		8.544	4	1	1	
10	PARTAI HATI NIRANI RAKYAT	7.124	0		7.124	6	1	1	
14	PARTAI BULAN BINTANG	8.209	0		8.209	5	1	1	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2.131	0		2.131	10	0	0	
		100.145	2			45.100		6	8

DAERAH PEMILIHAN : KOTA BOGOR 5

1. Jumlah suara sah seluruh partai Politik	:	81.309
2. Alokasi kursi	:	8
3. Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP)	:	10.237

No. Urut	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	TAHAP I			TAHAP II		JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN SISA SUARA TERBANYAK		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PARTAI NASDEM	3.210	0	4	3.210	7	0	0	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.899	0		4.899	4	1	1	
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10.921	1		683	12	0	1	
4	PDI PERJUANGAN	14.080	1		3.852	5	0	1	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	11.985	1		1.748	10	0	1	
6	PARTAI GERINDRA	17.844	1		2.577	9	0	1	
7	PARTAI DEMOKRAT	5.975	0		5.975	1	1	1	
8	PARTAI AMANAH NASIONAL	5.094	0		5.094	3	1	1	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.216	0		5.216	2	1	1	
10	PARTAI HATI NIRANI RAKYAT	3.766	0		3.766	6	0	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	3.168	0		3.168	8	0	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	808	0		808	11	0	0	
		81.309	4			40.947		4	8



B. PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR

Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan Suara Sah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan. Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat Suara Sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai perolehan kursi Partai Politik pada daerah pemilihan yang bersangkutan, dengan ketentuan :

1. Apabila Partai Politik memperoleh sejumlah kursi, sedangkan nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak ada satupun yang memperoleh Suara Sah di daerah pemilihan tersebut, maka nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan yang bersangkutan.
2. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya.
3. Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin berbeda, perempuan dan laki-laki memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka calon perempuan ditetapkan sebagai nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
4. Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin sama, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki memperoleh Suara Sah yang sama di suatu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah dukungan suara yang lebih banyak persebarannya. Dalam hal persebaran dukungan suara untuk calon sebagaimana dimaksud persebarannya masih sama, penetapan sebagai calon terpilih dengan melihat persebaran perolehan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.





5. Apabila Partai Politik memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota yang melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan, kursi yang diperoleh tersebut dialokasikan kepada nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling dekat secara geografis berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya, dengan ketentuan :
 - a. Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud, dicoret dari DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis tersebut.
 - b. Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud, adalah daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang wilayahnya berbatasan langsung dalam satu kecamatan apabila kecamatan tersebut terdiri atas dua atau lebih daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, atau kecamatan lain yang berbatasan apabila kecamatan tersebut merupakan satu daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - c. Apabila daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud lebih dari satu daerah pemilihan, maka nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari daerah pemilihan yang wilayahnya berbatasan paling panjang dengan daerah pemilihan yang bersangkutan.
 - d. Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud, nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kecamatan.
 - e. Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan terdekat dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud, maka calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diambil dari



daerah pemilihan terdekat dari kecamatan yang berbatasan secara langsung.

Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta undangan lain.

Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan undangan lain melalui Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan persetujuan Anggota KPU Kabupaten/Kota memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan. Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2 DPRD Kabupaten/Kota) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta dibubuhi cap. Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Saksi yang hadir dan Panwaslu Kabupaten/Kota diberikan salinan :

- a. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Saksi dan telah dibubuhi cap (Model EB DPRD Kabupaten/Kota);
- b. Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
- c. Perolehan Kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran I Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota);





- d. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran II Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
- e. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-2 DPRD Kabupaten/Kota); dan
- f. Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota).

Hasil penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB DPRD Kabupaten/Kota) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi dan dibubuhi cap.

Nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di setiap daerah pemilihan, dituangkan dalam Formulir Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014 (Model EB-3 DPRD Kabupaten/Kota). Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman, *website* KPU Kabupaten/Kota, atau media cetak dan media elektronik.

Setelah menetapkan calon terpilih KPU Kota Bogor menyampaikan pemberitahuan calon terpilih Anggota DPRD Kota Bogor kepada Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Bogor dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD Kota Bogor, Panwaslu Kota Bogor dan calon terpilih yang bersangkutan.

Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota DPRD Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.



Tabel 89 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Suara Sah					Jumlah
		Kota Bogor 1	Kota Bogor 2	Kota Bogor 3	Kota Bogor 4	Kota Bogor 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PARTAI NASDEM		1				1
2	PKB					1	1
3	PKS	1	1	1	1	1	5
4	PDI PERJUANGAN	3	1	2	1	1	8
5	GOLKAR	1	1	2	1	1	6
6	GERINDRA	2	1	1	1	1	6
7	DEMOKRAT	1	1	1	1	1	5
8	PAN	1		1		1	3
9	PPP	1	1	1	1	1	5
10	HANURA	1	1	1	1		4
14	PBB				1		1
15	PKPI						
	JUMLAH	11	8	10	8	8	45

Tabel 90 Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2014

DAERAH PEMILIHAN : KOTA BOGOR 1					
No. Urut	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	8	ADITYAWAHMAN ADIL, S.Si	2.751	1
4	PDI PERJUANGAN	2	UANG SUGANDI	3.757	1
		4	ATTY SOMADIKARYA	3.086	2
		1	RUSMIATI NINGSIH, SH	1.679	3
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	7	EKA WARDHANA	2.502	1
6	PARTAI GERINDRA	6	H. M. IDRIS	3.723	1
		2	JENAL MUIAQIN	2.069	2
7	PARTAI DEMOKRAI	3	H. Mulyadi, SH	1.971	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	H. Rd. KOSASIH SAPUTRA, S.Pd., SH	1.113	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. ANDI SURYA WUAYA, SH	4.018	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	10	H. MARDINUS HAJI TULIS	972	1





DAERAH PEMILIHAN : KOTA BOGOR 2

No. Urut	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCI	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI NASDEM	1	TB. MUHAMMAD ALEX SOLIHIN, SH	2.653	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	NAJAMUDIN, M.Pd.I	2.265	1
4	PDI PERJUANGAN	5	CHRISTIAN	2.519	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	YUS RUSWANDI, SL	1.781	1
6	PARTAI GERINDRA	2	ADE ASKIAH, SH	1.433	1
7	PARTAI DEMOKRAI	2	BAMBANG UWI WAHYONO, SH	911	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5	RIANA PUSPITA SARI	3.468	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	FAIZAL ALATAS, S.Si., Apt	2.576	1

DAERAH PEMILIHAN : KOTA BOGOR 3

No. Urut	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCI	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	JAJAJ SUURAJAI	2.847	1
4	PDI PERJUANGAN	10	ENCE SETIAWAN	3.901	1
		1	H. UNTUNG W. MAHYONO, SE.	2.103	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	H. ATMADJA, SE	4.368	1
		1	HERI CAHYONO, S. Hut., MM	2.593	2
6	PARTAI GERINDRA	10	Drs. MAHPUDI ISMAIL	1.762	1
7	PARTAI DEMOKRAI	3	LNY INDAIB	3.850	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	DIDIN MUHIDDIN	2.359	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	ZAFNII MITAQIN	7.022	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	SENDHY PRATAMA, SH	1.995	1



DAERAH PEMILIHAN : KOTA BOGOR 4

No. Urut	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	AMIZAN, SF	2.311	1
4	PDI PERJUANGAN	2	R. LANIA SARI	2.226	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	H. MUIHADLO, S.Pdi., S.Ses., M.Si	4.918	1
6	PARTAI GERINDRA	6	H. MUHAMMAD ZENAL ARIDIN	1.276	1
7	PARTAI DEMOKRAT	5	ANITA PRIMASARI MONGAN, SE., M.Si	3.118	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	AHMAD ASWANDI, SII	1.898	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	SUMIATI ENENG	4.033	1
14	PARTAI BULAN BINTANG	1	SUPARMAN SUPANUJI, SH	2.181	1

DAERAH PEMILIHAN : KOTA BOGOR 5

No. Urut	PARTAI POLITIK	NO. URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	JAHIRIN	1.301	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	TEGUH RIHANANTO, S.AP	1.452	1
4	PDI PERJUANGAN	2	BUDDI	2.565	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	H.R. OYOK SUKARDI, SE., MM	5.123	1
6	PARTAI GERINDRA	1	SOPIAN, SF	2.655	1
7	PARTAI DEMOKRAT	4	R DODI SETIAWAN	1.644	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	AHMAD ROMDHONI, S.Ag	864	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	ARUANSYAH	1.238	1





C. PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR HASIL PEMILU TAHUN 2014

Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor melaksanakan pengantian calon terpilih anggota DPRD Kota Bogor, Daerah Pemilihan Kota Bogor 4 atas nama **Suparman Supandji, SH** karena meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Kelurahan Sukadamai Nomor 474.33/-Skd tanggal 23 Mei 2014. Sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013, KPU Kota Bogor menetapkan pengganti bagi calon terpilih yang meninggal dunia, diambil dari nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama dan menempati peringkat suara sah terbanyak berikutnya, yaitu : **Edi Darmawansyah, SH**, Nomor urut dalam DCT 2 (dua) dan memperoleh suara sah sejumlah 1801 (seribu delapan ratus satu) serta mendapat suara sah pada urutan peringkat 2 (dua).

Dengan adanya pengantian calon terpilih dimaksud, KPU Kota Bogor menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU-011.329141/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

D. PERESMIAN ANGGOTA DPRD KOTA BOGOR PERIODE 2014-2019

Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor terpilih hasil Pemilu Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1072-Pem.Um/2014, tanggal 12 Agustus 2014, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Masa Jabatan Tahun 2014-2019. Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan pengucapan sumpah dan janji Anggota DPRD Kota Bogor yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Nama-Nama Calon Anggota DPRD Kota Bogor terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dilantik adalah sebagai berikut :



Tabel 91 Daftar Nama Anggota DPRD Kota Bogor Periode Masa Jabatan 2014-2019

No.	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	UJANG SUGANDI	PDIP	BOGOR-1	
2.	ATTY SOMADDIKARYA	PDIP	BOGOR-1	
3.	RUSMIATI NINGSIH, SH	PDIP	BOGOR-1	
4.	CHRISTIAN	PDIP	BOGOR-2	
5.	ENCE SETIAWAN	PDIP	BOGOR-3	
6.	H.UNTUNG W MARYONO, SE	PDIP	BOGOR-3	
7.	R. LANIA SARI	PDIP	BOGOR-4	
8.	BUDI	PDIP	BOGOR-5	
9.	EKA WARDHANA	GOLKAR	BOGOR-1	
10.	YUS RUSWANDI, SE	GOLKAR	BOGOR-2	
11.	H. ATMADJA. SE	GOLKAR	BOGOR-3	
12.	HERI CAHYONO, S.Hut., MM	GOLKAR	BOGOR-3	
13.	H.MURTADLO S.Pd.I.,S.Sos.,M.Si	GOLKAR	BOGOR-4	
14.	H.R. OYOK SUKARDI, SE.,MM	GOLKAR	BOGOR-5	
15.	H. M. IDRIS	GERINDRA	BOGOR-1	
16.	JENAL MUTAQIN	GERINDRA	BOGOR-1	
17.	ADE ASKIAH, SH	GERINDRA	BOGOR-2	
18.	Drs. MAHPUDI ISMAIL	GERINDRA	BOGOR-3	
19.	H. MUHAMMAD ZENAL ABIDIN	GERINDRA	BOGOR-4	
20.	SOPIAN, SE	GERINDRA	BOGOR-5	
21.	ADITYAWARMAN ADIL, S.Si	PKS	BOGOR-1	
22.	NAJAMUDIN, M.Pd.I	PKS	BOGOR-2	





No.	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	JAJAT SUDRAJAT	PKS	BOGOR-3	
24	ABUZAR, SE	PKS	BOGOR-4	
25	TEGUH RIHANANTO, S. AP	PKS	BOGOR-5	
26	MULYADI,SH	DEMOKRAT	BOGOR-1	
27	BAMBANG DWI WAHYONO, SH	DEMOKRAT	BOGOR-2	
28	ENY INDARI	DEMOKRAT	BOGOR-3	
29	ANITA PRIMASARI MONGAN,SE.,M.Si	DEMOKRAT	BOGOR-4	
30	R. DODI SETIAWAN	DEMOKRAT	BOGOR-5	
31	H. ANDI SURYA WIJAYA, SH	PPP	BOGOR-1	
32	RIANA PUSPITA SARI	PPP	BOGOR-2	
33	ZAENUL MUTAQIN	PPP	BOGOR-3	
34	AHMAD ASWANDI, SH	PPP	BOGOR-4	
35	ARDIANSYAH	PPP	BOGOR-5	
36	Ir. MARDINUS HAJI TULIS	HANURA	BOGOR-1	
37	FAIZAL ALATAS, S.Si.,APT	HANURA	BOGOR-2	
38	SENDHY PRATAMA, SH	HANURA	BOGOR-3	
39	SUMIATI ENENG	HANURA	BOGOR-4	
40	H. Rd. KOSASIH SAPUTRA, S.Pd.,SH	PAN	BOGOR-1	
41	DIDIN MUHIDDIN	PAN	BOGOR-1	
42	AHMAD ROMDHONI, S.Ag	PAN	BOGOR-2	
43	TB. MUHAMMAD ALEX SOLIHIN, SH	NASDEM	BOGOR-3	
44	JATIRIN	PKB	BOGOR-4	
45	EDI DARMAWANSYAH, SH	PBB	BOGOR-5	



BAB VI

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 merupakan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang diuraikan berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan pemilihan umum.

1. Peraturan dan Keputusan KPU

Peraturan dan keputusan serta Surat Edaran KPU yang sering berubah-ubah dan tidak secara cepat tersampaikan kepada penyelenggara di tingkat bawah, seringkali menimbulkan hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaannya, apalagi kalau bersifat urgen dan perlu penanganan yang cepat. Hal ini masih dapat diatasi apabila Peraturan, Keputusan dan Surat Edaran KPU dan KPU Provinsi tersebut segera di-*upload* di halaman *website* KPU dan KPU Provinsi. Oleh karena itu diharapkan ke depan KPU dalam menyusun peraturan KPU sudah dapat mengantisipasi atau menjangkau kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang mungkin timbul dalam proses implementasinya. Selain itu diharapkan ke depan KPU membangun jaringan komunikasi *hotline* antara sesama unsur penyelenggara Pemilu yang bisa secara cepat menginformasikan kepada seluruh penyelenggara di bawahnya melalui saluran komunikasi khusus.

2. Penganggaran Pemilu

Penyediaan anggaran Pemilu Tahun 2014 seringkali tidak selaras (sinkron) dengan program kegiatan atau kebutuhan teknis penyelenggaraan Pemilu. Seringkali ditemukan adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan tetapi tidak teranggarkan, sedangkan pada sisi lain ada anggaran-anggaran yang tidak dapat digunakan karena tidak jelas peruntukannya. Selain itu pengalokasian anggaran untuk suatu





kegiatan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan jumlah peserta yang harus dilibatkan. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran sebaiknya bagian anggaran berkoordinasi dengan bagian program dan teknis penyelenggaraan Pemilu, sehingga tidak terjadi lagi adanya ketidakselarasan penganggaran dengan pelaksanaan kegiatannya.

3. Rekrutmen Badan Penyelenggara Ad hoc

Dalam membentuk Badan Penyelenggara *Ad-Hoc*, hambatan yang sering dihadapi adalah kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan menjadi anggota badan penyelenggara *ad hoc*, anggota PPK, PPS dan KPPS, serta Petugas Pemutakhiran Data pemilih (*Pantarlih*). Hal ini dapat dilihat dari jumlah orang yang mendaftar untuk menjadi anggota PPK dan PPS di Kota Bogor minatnya masih sangat rendah, jumlah orang yang mendaftar tidak mencapai jumlah dua kali dari jumlah anggota PPK dan PPS yang diperlukan. Relatif sedikitnya yang berminat menjadi anggota badan penyelenggara juga dapat disebabkan karena batas usia untuk menjadi anggota badan penyelenggara *ad hoc* paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, padahal pada usia-usia tersebut umumnya mereka sudah memiliki pekerjaan tetap, sedangkan mahasiswa dan pelajar yang ingin berpartisipasi untuk menjadi unsur penyelenggaraan Pemilu *ad hoc*, peluangnya tertutup karena faktor usia yang umumnya masih di bawah 25 (dua puluh lima) tahun. Oleh karena itu batas usia paling rendah untuk penyelenggara *ad hoc* sebaiknya ditinjau kembali, sehingga memberi kesempatan kepada warga negara yang sudah memiliki hak pilih untuk turut berperan serta aktif dalam penyelenggaraan Pemilu.

Selain hal sebagaimana dikemukakan di atas, juga diduga karena honor untuk penyelenggara *ad hoc* relatif kecil (yang diumumkan dalam pengumuman pendaftaran calon anggota PPK, PPS dan KPPS), sementara beban tugas yang harus ditanggungnya menuntut tanggungjawab yang besar. Hal ini memang akan menjadi dilemma apabila anggaran untuk penyelenggara *ad hoc* dinaikan akan membutuhkan anggaran yang sangat besar, tetapi di sisi lain badan penyelenggara *ad hoc* ini masih diperlukan sebagai perpanjangan tangan



KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat bawah. Ke depan perlu diupayakan untuk mengurangi jumlah dan personil penyelenggara *ad hoc* dengan mengubah sistem pemberian suara dengan *e-voting*, setelah data kependudukan yang dimiliki pemerintah sudah sempurna, sehingga tidak lagi diperlukan pemutakhiran data pemilih dan penyelenggara *ad hoc* hanya dibutuhkan di *polling station* (tempat pemberian suara) yang dapat menampung jumlah pemilih yang banyak.

4. Pemantauan Pemilu

Masih rendahnya Lembaga/Masyarakat di Kota Bogor yang berminat untuk berpartisipasi menjadi pemantau dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Sehingga sampai batas akhir pendaftaran Pemantau di Kota Bogor, hanya ada satu lembaga pemantau yang mendaftar dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kota Bogor. Selain itu lembaga pemantau yang sudah terdaftar juga kurang aktif menghadiri kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bogor. Bahkan yang cukup memprihatinkan dan sangat disayangkan adalah sampai berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilu, pemantau Pemilu di kota Bogor tidak ada yang melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan laporan kepada KPU Kota Bogor, walaupun surat permintaan laporan hasil pemantauan oleh Lembaga Pemantau Pemilu sudah dikirimkan kepada pemantau yang bersangkutan tetapi, hingga buku laporan ini disusun, tidak mendapat tanggapan.

Untuk penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang diharapkan persyaratan untuk menjadi Pemantau Pemilu tidak terlalu berat atau bahkan tidak harus diakreditasi, tetapi hanya diberi kewajiban untuk melapor kepada KPU sesuai dengan tingkatannya dan membuat surat pernyataan bahwa lembaga pemantau yang bersangkutan bersifat dan bersikap independen. Imparsial dan bukan merupakan bagian atau simpatisan dari peserta Pemilu. Bahkan kalau mungkin diberi insentif ataupun penghargaan kepada Pemantau Pemilu yang menyampaikan laporannya kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.





5. Logistik Pemilu

Pengadaan Logistik yang dilaksanakan oleh KPU dan KPU Provinsi, masih sering terjadi keterlambatan, atau ada beberapa item logistik yang kedatangannya terlambat sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan sortir dan mendistribusikan menjadi tertunda, dan tertumpuk serta seringkali tumpang tindih dengan logistik yang baru datang. Selain itu logistik yang satuannya berdasarkan hitungan dengan menggunakan basis satuan lembar, masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan baik dari segi jumlah isi maupun lembar atau tidak tercetaknya beberapa halaman, sehingga proses pemilahan dan penyortiran terganggu menunggu kedatangan penggantian dan penambahan kekurangan tersebut. Sementara tidak tersedianya gudang yang representatif di KPU Kota Bogor terutama dalam penyimpanan barang, menjadi kendala hingga saat ini.

Melihat letak geografis yang relatif tidak luas dan tersedianya anggaran yang cukup serta infrastruktur yang baik untuk KPU Kota Bogor, sebenarnya distribusi logistik tidak ada kendala yang berarti apabila pengiriman logistik tepat waktu, karena dengan kedatangan logistik tepat waktu akan menjadikan alur distribusi menjadi lancar. Belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, Pemilu tahun 2009 dan Pemilu Kepala Daerah yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, KPU Kota Bogor mampu mengantisipasi hal – hal yang akan menjadi kendala, seperti keterlambatan datangnya logistik sehingga harus mendistribusikan logistik hingga malam hari, kekurangan-kekurangan yang tidak terlalu banyak dan yang sifatnya biasa dapat diantisipasi oleh KPU Kota Bogor.

Oleh karena itu untuk penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang, diharapkan perlengkapan logistik Pemilu yang tidak mempersyaratkan sertifikat keamanan (*security*) tertentu dapat diadakan oleh penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota yang *span of control* nya lebih dekat ke penyelenggara paling bawah. Sedangkan keterbatasan tempat penyimpanan atau gudang logistik, sebaiknya KPU mendata kembali KPU Kabupaten/Kota yang belum memiliki Gudang yang



representatif untuk kemudian dianggarkan kembali untuk pembuatan gudang. Walaupun sampai saat ini KPU Kota Bogor telah difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bogor untuk gudang/penyimpanan logistik Pemilu akan tetapi hal tersebut bersifat sementara.

6. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Minimnya partisipasi partai politik dalam mensosialisasikan calon anggota legislatifnya pada Pemilu Tahun 2014 sehingga masyarakat kurang mengenal keberadaan partai politik, visi, misi dan program partai politik dan calon-calon anggota legislatifnya. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan waktu dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilu serta terjadinya “*anomali pemilih*”, yaitu ketidacacuan masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Anomali pemilih ini terjadi terutama di perumahan mewah Kota Bogor, yang *nota bene* adalah orang-orang terpelajar dan elite, di mana Pantarlih dan PPS mengalami kesulitan dalam mendata dan mengajak masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya. Selain itu masih terbatasnya sarana dan prasana dalam mensosialisasikan waktu dan tanggal pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014.

Keterbatasan anggaran dan personil dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif 2014, masih menjadi kendala dalam menyelenggarakan sosialisasi. Oleh karena itu untuk penyelenggaraan Pemilu yang akan datang diharapkan tersedia anggaran yang cukup untuk kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada berbagai segmen masyarakat pemilih, serta pemasangan iklan layanan masyarakat media massa cetak maupun elektronik, serta dapat dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan massif.

7. Pemutakhiran Daftar Pemilih

Permasalahan daftar pemilih dapat dikatakan sebagai masalah klasik yang tidak pernah dapat diatasi dengan tuntas. Penerapan aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) yang mampu menyimpan data pemilih secara nasional, merupakan suatu lompatan besar dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Namun demikian beberapa





kelemahan dalam Sidalih yang masih belum sempurna menimbulkan permasalahan di tingkat bawah, karena data yang sudah di-*upload* terkadang tidak tersimpan, sementara data yang seharusnya sudah dihapus (*deleted*) muncul kembali.

Dapat dicontohkan beberapa permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemutakhiran data dengan menggunakan aplikasi Sidalih, seperti diantaranya dalam penyusunan DPT untuk menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas, yang pada kenyataannya masih terdapat sejumlah tantangan dalam hal pembersihan identitas data ganda, kosong/tidak lengkap, yang hampir selalu dihadapi oleh KPU Kabupaten/kota. Seperti diantaranya pembersihan terhadap data ganda K1, yaitu data ganda yang memiliki kesamaan/kemiripan Nama, NIK, dan Tempat Tanggal Lahir, serta data yang tidak ada NIK dan tanggal lahir, setelah dibersihkan seringkali muncul lagi permasalahan-permasalahan baru, seringkali hasil penambahan dan perbaikan data tidak terekam/hilang dalam Sidalih, sementara data lama yang sudah dihilangkan muncul kembali. Oleh karena itu Sidalih perlu lebih disempurnakan lagi, *user friendly*, sehingga dapat lebih mudah diaplikasikan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan.

Ketidakpastian penetapan DPT atau berubah-ubahnya DPT karena harus berulang kali disempurnakan, menyebabkan terjadinya gangguan dan hambatan dalam penyediaan dan pendistribusian kebutuhan logistik Pemilu. Oleh karena itu KPU harus bersikap tegas dari mulai penerimaan DP4, KPU harus berani menolak apabila data yang diterima dari pemerintah jauh dari sempurna. Selanjutnya harus berani mengabaikan pengaduan-pengaduan baik dari Bawaslu maupun Peserta Pemilu, yang tidak jelas data pembandingnya atau tidak didukung dengan informasi data yang benar dan akurat. Selain itu batasan waktu penetapan DPT harus mempertimbangkan waktu pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu, serta tidak menghambat atau mengganggu kegiatan-kegiatan tahapan lainnya.

Di masa yang akan datang sebaiknya KPU tidak lagi dibebani dengan tugas pemutakhiran data pemilih, apabila data yang dimiliki oleh



Pemerintah, dalam hal ini Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, dengan sistem e-KTP-nya telah sempurna. Sehingga tugas KPU hanya mengelompokkan pemilih ke dalam TPS, bahkan mungkin saja pemetaan TPS tersebut juga dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan demikian KPU tidak lagi selalu yang disalahkan dan dianggap paling bertanggungjawab terhadap akurasi daftar pemilih Pemilu dan KPU dapat berkonstrasi terhadap kegiatan-kegiatan tahapan Pemilu lainnya.

8. Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Keterlambatan diterimanya berkas dokumen persyaratan partai politik yang akan diverifikasi secara faktual ditingkat kabupaten/kota, ketidak sinkronan data Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) dengan data manual (*hard copy*) yang diterima langsung oleh KPU Kabupaten/Kota dari partai politik bakal calon peserta Pemilu, menyebabkan KPU Kabupaten/Kota harus bekerja keras melaksanakan verifikasi faktual yang terkendala dengan batasan tahapan, jadwal dan waktu pelaksanaannya. Jadwal waktu yang disediakan antara verifikasi partai politik tahap I dan Verifikasi partai politik tahap II sangat pendek, hamper berhimpitan. Selain itu banyak ditemukan pada saat melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, alamat anggota tidak jelas dan tidak lengkap sehingga menyulitkan untuk dilakukan verifikasi faktual. Di samping itu adanya kebijakan KPU dalam verifikasi faktual yang memperbolehkan partai politik untuk mendatangkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten/Kota dapat disalahgunakan oleh partai politik untuk memobilisasi massa untuk mengaku sebagai anggota dari partai politik tersebut.

Dalam penyelenggaraan Pemilu yang akan datang, sebaiknya dokumen persyaratan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu lebih diperketat persyaratannya, dalam arti secara administratif lengkap dan akurat. Oleh karena itu sebaiknya partai politik bakal calon peserta Pemilu sebaiknya diwajibkan menyampaikan *soft file* data selain bentuk *hard copy*-nya, sehingga data dan dokumen yang diterima oleh Kabupaten/Kota sudah merupakan data yang telah tersusun dengan baik





yang berasal dari satu sumber, misalnya dari data Sipol yang sudah lengkap dan akurat. Hal ini akan mempermudah dan mempercepat proses verifikasi faktual.

9. Pemetaan Daerah Pemilihan

Perbedaan data yang dimiliki oleh Pemerintah daerah, Biro Pusat Statistik, Kementerian dalam Negeri dan KPU sering tidak sinkron, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan informasi kependudukan yang akurat sebagai dasar dalam penyusunan daerah pemilihan. Mobiltasi penduduk yang cukup tinggi juga berpengaruh pada sebaran jumlah penduduk di setiap kecamatan. Tidak meratanya jumlah penduduk antar Kecamatan mempengaruhi penentuan pemetaan Daerah Pemilihan Penyatuan Daerah Pemilihan Bogor Timur dan Bogor Tengah karena jumlah penduduk yang belum melebihi jumlah alokasi kursi yang melebihi batas maksimal jumlah kursi di daerah pemilihan.

Penyusunan daerah Pemilihan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Provinsi yang menggabungkan Kabupaten Cianjur dengan Kota Bogor, sebaiknya ditinjau ulang. Kedua kabupaten/kota ini tidak satu pun wilayah yang berbatasan secara geografis, karena Kota Bogor hanya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor saja tidak berbatasan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini menyulitkan bagi penyelenggara maupun peserta Pemilu, diantaranya dalam hal pelaksanaan kampanye Pemilu.

Dengan adanya pendataan penduduk dengan sistem elektronik (*e-KTP*), ke depan diharapkan data kependudukan sudah benar-benar akurat sehingga tidak menimbulkan polemic, tentang kursi anggota DPRD, jumlah penduduk, jumlah alokasi daerah pemilihan, dan jumlah daerah pemilihan.

10. Verifikasi Calon Anggota Legislatif

Persyaratan verifikasi calon anggota DPRD yang cenderung bersifat fleksibel, sehingga menimbulkan berbagai varian kelengkapan dokumen persyaratan calon yang dapat menimbulkan berbagai



penafsiran yang berbeda. Seperti misalnya persyaratan keterangan sehat yang boleh diperoleh dari Puskesmas, surat keterangan dari pengadilan tentang tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan legalisir ijazah oleh Dinas Pendidikan setempat, ketentuan tentang pengumuman di media cetak bagi mantan terpidana yang tidak jelas kriterianya, serta ketentuan mengenai KTP yang masih berlaku, karena masih ada KTP lama dan e-KTP yang kedua-duanya berdasarkan tanggalnya masih berlaku.

Hambatan dan permasalahan lainnya yang dihadapi oleh KPU Kota Bogor dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kota Bogor diantaranya, yaitu keterbatasan penggunaan media dalam pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, sehingga ada sejumlah masyarakat yang baru menyampaikan tanggapannya setelah batas akhir waktu penyampaian tanggapan. Hal ini berpeluang menimbulkan gugatan setelah calon ditetapkan sebagai calon terpilih. Selain itu ada beberapa petugas penghubung partai politik yang kurang kooperatif seperti, misalnya sulit dihubungi, mis-komunikasi dan penyampaian kelengkapan persyaratan yang mendekati batas akhir waktu pendaftaran. Hal ini memperlambat proses verifikasi administrasi pada saat penerimaan berkas pencalonan. Sebaiknya sosialisasi mengenai persyaratan pencalonan tidak hanya diberikan kepada pimpinan partai politik dan petugas penghubung partai politik tetapi juga langsung kepada bakal calon anggota legislatifnya.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka hendaknya KPU menetapkan jenis dan bentuk dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang bakal calon anggota legislatif dengan jelas dan tidak multitafsir, sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara penyelenggara dengan bakal calon atau partai politik peserta Pemilu. Selain itu KPU juga dapat mengadakan kerjasama dengan institusi terkait, dalam hal pemberian informasi mengenai status dan keberadaan bakal calon sesuai dengan dokumen yang harus dikeluarkan oleh pihak lain, dimana kerjasama tersebut berlaku di tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan hierarki





kelembagaannya. Di samping itu juga memperbanyak media yang dapat digunakan untuk mengumumkan DCS sehingga dapat menjangkau sebagian masyarakat dan mendapatkan respon/tanggapan yang cepat dari masyarakat sehingga dapat ditindaklanjuti untuk melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini akan menghindari terlambatnya tanggapan masyarakat terhadap DCS, sehingga menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama setelah ditetapkan calon terpilih.

11. Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye

Dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Bogor menghadapi permasalahan dan hambatan, diantaranya sebagai berikut; a) banyaknya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang di pasang tidak sesuai ketentuan, sementara untuk memindahkan atau menurunkan alat peraga kampanye tersebut, KPU Kabupaten/Kota maupun Panwaslu tidak mempunyai kewenangan eksekusi, hanya menyampaikan teguran kepada Partai Politik dan Calon yang melanggar, sementara kewenangan eksekusi ada di aparat keamanan pemerintah daerah, pada saat bersamaan aparat keamanan pemerintah daerah selain jumlah personilnya sedikit juga tidak disediakan anggaran khusus untuk kegiatan tersebut; b) pada saat ada kunjungan pejabat negara yang berasal dari suatu partai politik tertentu, partai yang bersangkutan memasang alat peraga kampanye di jalan-jalan protokol yang dilarang, di sepanjang jalan yang akan dilewati pejabat negara tersebut; c) Adanya beberapa kelompok simpatisan calon peserta Pemilu tertentu yang melakukan pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai ketentuan serta melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal, walaupun jumlahnya tidak banyak tetapi dapat mengganggu suasana kampanye. Partai politik terkait, pada saat dikonfirmasi mengaku tidak berada di bawah koordinasi Tim Kampanye partai politik yang bersangkutan. Hal ini sering menyulitkan Panwaslu dan KPU Kabupaten/Kota apabila ada partai politik lain yang mengadukannya.

Meskipun dalam persiapan penyelenggaraan kampanye rapat umum dan pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kota Bogor telah



melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada para Peserta Pemilu maupun Tim Kampanyenya. Namun pada saat pelaksanaannya masih terdapat beberapa pelanggaran hal tersebut dapat dikarenakan kurangnya pemahaman atau kurangnya sosialisasi/koordinasi dari Para Peserta Pemilu (Tim Kampanye) kepada pelaksana di lapangan. Pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/kota yang tidak berdasarkan daerah pemilihan, menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran kampanye, karena calon ingin berkampanye di daerah pemilihannya sendiri. Pengaturan kampanye ke depan sebaiknya KPU Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk mengatur jadwal kampanye sesuai daerah pemilihan di Kabupaten Kota yang bersangkutan.

Dalam hal Pelaporan Dana Kampanye KPU Kota Bogor telah melakukan Koordinasi dan Sosialisasi terhadap Peserta Pemilu, namun pelaksanaannya terdapat kelemahan terutama pada teknis, periode dan format pelaporan karena kurangnya koordinasi atau sosialisasi dari LO (Koordinator) maupun Peserta Pemilu kepada bendahara/pengelola keuangan maupun Calon Anggota Legislatif. Selain itu kurangnya sumber daya partai politik yang menguasai administrasi pengelolaan dan pelaporan keuangan partai politik menyilitkan petugas *help desk* dana kampanye dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada petugas penghubung partai politik. Permasalahan lainnya, padatnya kegiatan kampanye Para Calon Anggota Legislatif yang melakukan kunjungan ke masyarakat, menjadi salah satu alasan sulit ditemuinya oleh LO (Koordinator) masing-masing Peserta Pemilu. Dalam penyelenggaraan ke depan sebaiknya partai politik peserta Pemilu diwajibkan memiliki menempatkan petugas yang memiliki keahlian administrasi keuangan dan bukan calon anggota legislative.

12. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Adanya pandangan dari petugas KPPS bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sama dengan pemilu- pemilu sebelumnya, sehingga dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara kurang konsentrasi atau memberi perhatian lebih terhadap hal-hal baru





dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal ini menyebabkan ketentuan-ketentuan yang relatif baru yang harus dilaksanakan oleh KPPS kurang dipahami maksud dan tujuannya oleh KPPS, seperti misalnya perlakuan terhadap pemilih yang berasal dari TPS lain dan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih, serta prosedur penyelesaian masalah yang terjadi di TPS.

Daftar Pemilih yang terbagi dalam kriteria Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPKTB), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam mengisi berita acara. Pemilih dengan kriteria DPKTB menggunakan hak pilihnya dengan waktu yang sudah ditentukan (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir karena pertimbangan surat suara yang tersedia. Banyaknya Partai Politik dan jumlah calon dalam surat suara memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS; Kurang teliti, ketidakkejelasan dalam menulis angka dan kepatuhan dalam mengisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kekurang cermatan dan ketelitian para saksi dalam mengikuti seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara.

Hal sebagaimana dikemukakan di atas menyebabkan cukup banyaknya Berita Acara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS terkoreksi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS.

13. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bogor yaitu: a) banyaknya Partai Politik dan calon anggota, menyebabkan pelaksanaan rekapitulasi memerlukan waktu yang sangat cukup lama; b) banyaknya salinan Formulir yang wajib di isi secara manual/ditulis tangan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menyalin; c) adanya perselesihan/perbedaan



angka perolehan suara yang terjadi di tingkat TPS, PPS, PPK terbawa sampai di tingkat Kota.

Kekurang akuratan pencatatan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, menyebabkan terjadinya koreksi di tingkat penyelenggara di atasnya, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota, berpeluang menimbulkan konflik antara peserta dengan penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu perlu dipikirkan formula pencatatan hasil penghitungan perolehan suara yang relatif sederhana komunikatif dan mudah untuk dilaksanakan.

14. Penetapan Calon Terpilih

Mekanisme penetapan perolehan kursi dan calon terpilih secara umum telah cukup jelas, informatif dan relatif mudah untuk dilaksanakan. Namun demikian dengan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak memunculkan permasalahan persaingan/konflik di internal partai politik yang sering berimbas ke penyelenggara Pemilu. Sehingga calon yang berada di urutan berikutnya dari calon terpilih sering memunculkan masalah mengutak-atik calon terpilih dengan berbagai cara dan permasalahan.

15. Sengketa Pemilu

Mekanisme sengketa terhadap hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, secara prosedur sudah cukup jelas, namun demikian dalam prosesnya sering menimbulkan masalah pada saat pengumpulan dan penyiapan alat bukti. Rentang waktu penyusunan jawaban dan penyiapan alat bukti yang relatif pendek dan mekanisme penerimaan jawaban dan alat bukti oleh Tim Hukum KPU yang kurang efisien kadang menyita waktu yang cukup banyak. Selain hal tersebut tidak cukupnya anggaran untuk menghadapi sengketa hukum dan perselisihan hasil Pemilu menghambat persiapan menghadapi gugatan peserta Pemilu.





BAB VII PENUTUP

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kota Bogor Tahun 2014 secara umum dapat dikatakan terselenggara dengan, aman, tertib, lancar dan damai serta hasilnya diterima oleh masyarakat Kota Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan mulusnya proses peresmian Anggota DPRD Kota Bogor Periode Masa Jabatan 2014-2019, tanpa adanya hambatan dan gejolak dari seluruh komponen masyarakat Kota Bogor.

Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Bogor memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi, demikian halnya dengan elite politik di Kota Bogor. Perbedaan pilihan politik tidak menyebabkan permusuhan atau konflik, dan tidak harus memutuskan silaturahmi di antara sesama elite partai politik ataupun warga masyarakat. Sehingga dapat dikatakan warga masyarakat Kota Bogor sudah cukup dewasa dan dalam berdemokrasi.

Tingkat Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor cukup tinggi, yaitu mencapai 75,85%. Tingkat Partisipasi ini lebih tinggi dari Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, yaitu sebesar 67,06%, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, yang hanya mencapai 62,80%. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang bersifat nasional relatif lebih tinggi dibandingkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dalam lingkup regional dan lokal. Hal ini diduga karena warga Kota Bogor merupakan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan banyak yang bekerja di luar wilayah Kota Bogor, bahkan di luar wilayah Provinsi Jawa Barat, seperti DKI Jakarta dan Banten. Selain itu dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur/bupati/walikota, hari libur atau hari yang diliburkan pada hari pemungutan suara hanya berlaku di wilayah administratif provinsi atau kabupaten/kota yang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan dalam pemilihan umum nasional, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan



Wakil Presiden, hari pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Dari sisi penyelenggara, di tingkat KPU Kota Bogor beserta unsur penyelenggara *ad hoc*, PPK, PPS dan KPPS, dengan komitmen yang tinggi untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor, telah berupaya sekuat tenaga dengan segala daya kemampuan dengan penuh rasa tanggungjawab telah berusaha untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas, aman, tertib, lancar dan berintegritas serta hasilnya dapat diterima oleh seluruh komponen masyarakat Kota Bogor.

Kerjasama yang baik KPU Kota Bogor dengan unsur penyelenggara lainnya, Panwaslu Kota Bogor, Panwascam dan PPL dapat mengantisipasi dan mengatasi setiap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kota Bogor Tahun 2014. Persamaan persepsi sesama unsur penyelenggara berhasil meminimalisir terjadinya konflik antara sesama penyelenggara, pengawas Pemilu (Panwaslu) dengan pelaksanaan Pemilu (KPU Kota Bogor beserta unsur pelaksanaan lainnya), sebagaimana sering terjadi di berbagai daerah lainnya.

Komunikasi yang baik antara KPU Kota Bogor dengan partai politik peserta Pemilu, keterbukaan (transparansi) dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu serta terbangunnya kesamaan persepsi dalam menafsirkan berbagai peraturan penyelenggaraan Pemilu telah berhasil mewujudkan Pemilu yang aman, tertib, damai dan lancar tanpa diwarnai gejolak yang berarti. Setiap potensi permasalahan yang mungkin timbul dapat diantisipasi dan dikomunikasikan dengan berbagai pihak terkait serta diselesaikan secara musyawarah,

Dukungan pemerintah Kota Bogor dalam memfasilitasi personil kesekretariatan dan ruang sekretariat lembaga penyelenggara *ad hoc* serta penyimpanan dan pendistribusian logistik Pemilu, telah membantu terlaksananya aktivitas penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor berjalan dengan tertib dan lancar. Demikian halnya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi





Pemilu, Pemerintah Kota Bogor, melalui Kantor Kesbangpol, sangat membantu suksesnya penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor di tengah keterbatasan anggaran sosialisasi yang dialokasikan dalam anggaran Pemilu dari APBN.

Dukungan keamanan dari Kepolisian Bogor Kota dalam setiap kegiatan penyelenggaraan tahapan Pemilu di Kota Bogor telah memberikan suasana aman bagi penyelenggara Pemilu di Kota Bogor.. Peran aktif Kepolisian Bogor Kota dalam menciptakan suasana Kota Bogor yang aman, tertib dan damai melalui berbagai kegiatan yang mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu di Kota Bogor, hasilnya telah dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bogor, yang dengan suasana aman dan nyaman pergi ke tempat-tempat pemungutan suara untuk memberikan suara sesuai pilihan politiknya.

Dengan demikian pada hakekatnya keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Bogor, merupakan keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya .

Akhir kata, Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggara Pemilu di Kota Bogor. Puji syukur kita panjatkan Kekhadirat Illahi Robbi atas segala rakhmat dan inayahnya, dan semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi amal ibadah yang di ridhoi oleh Alloh SWT serta dapat memberi manfaat untuk kemajuan demokrasi serta kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amin Ya Robbala'lamin.





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
Jl. Loader No. 7 Bogor
Website : www.kpu-bogorkota.go.id